MENYOROT KEBIJAKAN

MERDEKA BELAJAR

Pendidikan itu merangkai masa depan. Apa pun jenisnya, dengan kekuatan yang dimiliki, pendidikan baik formal, maupun nonformal menentukan perkembangan sebuah masyarakat. Lebih-lebih, pendidikan persekolahan, yang menandai pendidikan formal sebuah bangsa, akan memengaruhi gambaran besar bangsa di masa kini dan mendatang. Tak lain karena pendidikan persekolahan ibarat kapal besar yang menggerakkan warga bangsa untuk naik ke atasnya sebagai penumpang. 'Merdeka Belajar' adalah kata-kata magis yang menggambarkan kebijakan terkini pendidikan di negeri ini. Platform itu disampaikan oleh Mendikbud Nadiem Makarim pada acara rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jakarta 11 Desember 2019.

Saat menjelaskan empat program pembelajaran nasional, Mendikbud menciptakan jargon 'Merdeka Belajar' sebagai platform baru pendidikan nasional. Keempat program pembelajaran nasional di atas terdengar enak di telinga. Itu karena, ujian sekolah berbasis nasional (USBN) akan diganti dengan ujian (asesmen). Juga, ujian nasional (UN) akan dihentikan pada tahun 2021 serta diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Selebihnya, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) akan dipersingkat, dan zona penerimaan peserta didik baru (PPDB) akan dibuat lebih fleksibel. Argumen Mendikbud pun atas pengambilan kebijakan program 'merdeka belajar' di atas terdengar menyejukkan.

Untuk itu, buku ini memberikan sebuah analisis dan tanggapan kritis atas jargon “Merdeka Belajar” yang digaungkan oleh Kemendikbud tersebut. Sehingga, nantinya diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perbaikan, pengembangan dan kemajuan dunia pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan Islam.

ISBN 978-623-236-062-4

PUSTAKA PELAJAR

Penerbit Pustaka Pelajar
Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167
Telp. (0274) 381542 Fax. (0274) 383083
E-mail: pustakapelajar@yahoo.com
Website: pustakapelajar.co.id

MENYOROT KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR

PUSTAKA PELAJAR

PENULIS

Alaika M. Bagus Kurnia PS, Ali Ridho, Fathur Rohman, Fihris, Kholifatul Alam, Halimatus Sa'diyah, Hanik Yuni Alfiyah, Lailaturrohmah, Masykurotin Azizah, Moh. Takwil, Muhamad Basyrul Muvid, Nasaruddin, Nelud Darajaatul Aliyah, R. Kholisol Muhlis, Soleh Ismail, Sunarto, Suyadi, Zaini Tamim AR

MENYOROT KEBIJAKAN

MERDEKA BELAJAR

Pengantar:
Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil, Ph.D
(Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya)

PUSTAKA PELAJAR

MENYOROT KEBIJAKAN
MERDEKA BELAJAR

MENYOROT KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR

PENULIS

Alaika M. Bagus Kurnia PS, Ali Ridho, Fathur Rohman, Fihris Kholifatul Alam, Halimatus Sa'diyah, Hanik Yuni Alfiyah, Lailaturrohmah, Masykurotin Azizah, Moh. Takwil, Muhamad Basyrul Muvid, Nasaruddin, Nelud Darajaatul Aliyah, R. Kholisol Muhlis, Soleh Ismail, Sunarto, Suyadi, Zaini Tamim AR

Pengantar:

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil, Ph.D

(Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya)

PUSTAKA PELAJAR

MENYOROT KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR

Penulis

Alaika M. Bagus Kurnia PS, Ali Ridho, Fathur Rohman, Fihris Kholifatul Alam, Halimatus Sa'diyah, Hanik Yuni Alfiyah, Lailaturrohmah, Masykurotin Azizah, Moh. Takwil, Muhamad Basyrul Muvid, Nasaruddin, Nelud Darajaatul Aliyah, R. Kholisol Muhlis, Soleh Ismail, Sunarto, Suyadi, Zaini Tamim AR

Desain Cover
Wisnu

Tata Letak
Wisnu

Cetakan, 1, Maret 2020
Penerbit
PUSTAKA PELAJAR
Celeban Timur UH III/ 548 Yogyakarta 55167
Telp. (0274) 381542 Fax. (0274) 383083
E-mail: pustakapelajar@yahoo.com
Website: pustakapelajar.co.id

ISBN:

KATA PENGANTAR

Menyorot Kebijakan Merdeka Belajar

Ketua Dewan pendidikan Provinsi Jawa Timur,

Guru Besar Sosiologi pendidikan UINSA Surabaya pendidikan itu merangkai masa depan. Apa pun jenisnya, dengan kekuatan yang dimiliki, pendidikan —baik formal, informal maupun nonformal— menentukan perkembangan sebuah masyarakat. Lebih-lebih, pendidikan persekolahan, yang menandai pendidikan formal sebuah bangsa, akan mempengaruhi gambar besar bangsa di masa kini dan mendatang. Tak lain karena pendidikan persekolahan ibarat kapal besar yang menggerakkan warga bangsa untuk naik ke atasnya sebagai penumpang.

Dalam aras itu, kehati-hatian dalam mengembangkan kebijakan mutlak dibutuhkan dunia pendidikan. Perihal mendasar dari kehati-hatian adalah penggunaan kata atau pemilihan diksi untuk merangkai kebijakan. Ernest Gellner mengingatkan, kata adalah perbuatan (*word is deed*).[1] Kekuatannya melintasi simbol yang diwakili. Kuasanya bisa menggerakkan perilaku.

'Merdeka belajar' adalah kata-kata magis yang menggambarkan kebijakan terkini pendidikan di negeri ini. Platform itu disampaikan oleh Mendikbud Nadiem Makarim pada acara rapat koordinasi bersama Dinas pendidikan Provinsi dan

1 Ernest Gellner, *Words and Things* (London: Gollancz, 1959), 22.

Kabupaten/Kota di Jakarta 11 Desember 2019. Saat menjelaskan empat program pembelajaran nasional, Mendikbud menciptakan jargon 'Merdeka Belajar' sebagai platform baru pendidikan nasional.

Keempat program pembelajaran nasional di atas terdenganr enak di telinga. Itu karena, ujian sekolah berbasis nasional (USBN) akan diganti dengan ujian (asesmen). Juga, ujian nasional (UN) akan dihentikan pada tahun 2021 serta diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Selebihnya, rencana pelaksanaann pembelajaran (RPP) akan dipersingkat, dan zona penerimaan pèserta didik baru (PPDB) akan dibuat lebih fleksibel

Argumen Mendibud pun atas pengambilan kebijakan program 'merdeka belajar' di atas terdenganr menyejukkan. Diharapkannya, sekolah bisa lebih merdeka dalam melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswanya. Mendikbud juga menginginkan untuk menghilangkan beban orangtua, guru, dan sekaligus siswa karena ujian nasional, yang dalam praktiknya yang panjang menentukan kelulusan siswa, dipandangnya membuat mereka tidak merdeka dalam menentukan keberhasilan individu siswa.

Maksud yang baik tidak selamanya baik pula di lapangan. Maksud dasar untuk memberikan harapan baru kepada dunia pendidikan agar lebih efektif, efisien dan berorientasi pada perbaikan mutu bisa mengalami titik balık yang berbeda karena penggunaan kata dan pemilihan diksi yang tidak hati-hati. Dan, itu potensial terjadi pada penggunaan kata 'merdeka' untuk menandai

pola baru pembelajaran nasional.

Ada sejumlah makna yang bisa dikandung kata ‘merdeka’. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan beberapa makna atas kata dimaksud: bebas atau berdiri sendiri (dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya); tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu; serta leluasa. Dari berbagai makna tersebut, jika Mendikbud tidak memberi penjelasan dan petunjuk teknis-operasional yang terukur, konsep ‘merdeka belajar’ sangat bisa disalahmaknai sebagai bebas untuk dapat berbuat sekehendak hati atas bagaimana belajar dilakukan serta leluasa untuk menentukan sendiri sesuai keinginan atas pembelajaran itu. Jika sekolah mengalami kecenderungan salah paham atas konsep ‘merdeka belajar’ menyusul tiadanya rencana aksi terukur atas praktik penyelenggaraan pembelajaran, merdeka akan bisa dimaknai bebas melakukan apa saja atas praktik pembelajaran. Sekolah bisa merasa bebas menentukan apa sâja terkait dengan rencana, proses, dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan.

Saat guru tidak mendapatkan petunjuk teknis pelaksanaann yang terukur, mandiri belajar akan bisa diartikan dengan praktik perencanaan pelaksanaann pembelajaran sesuka keinginan masing-masing guru. Proses penyelenggaraan pendidikan juga bisa saja dilakukan secara suka-suka. Begitu pula dengan proses pengambilan evaluasi dan penilaian atas hasil belajar siswa, yang bisa dilakukan suka-suka.

'Mandiri Belajar' mungkin bisa menjadi pilihan alternatif untuk menandai program baru pembelajaran nasional. Mendikbud patut untuk mempertimbangkan pilihan kata 'Mandiri Belajar' daripada 'Merdeka Belajar'. Itu penting agar maksud baik pada kebijakan terbaru itu bisa terpahami secara operasional, terukur dan tepat di lapangan hingga guru dan orangtua pun bisa memahami sepenuhnya dan mempraktikkan semaksimal mungkin poin kebijakan terbaru pendidikan nasional di atas.

Kata 'mandiri' memiliki cakupan arti yang lebih terbimbing daripada 'merdeka'. Keduanya memang sama-sama mengandung arti menghindarkan diri atau situasi atau keadaan dari ketergantungan pada yang lain. Namun, kata 'mandiri' lebih halus nan lunak dengan memperkuat substansi ketidaktergantungan itu. Dalam uraian KBBI, kata 'mandiri' hanya mengandung arti "dalam keadaan dapat berdiri sendiri" atau "tidak bergantung pada orang lain". Tidak ada substansi bebas sesuai keinginan sendiri, seperti pada makna yang dikandung kata 'merdeka'.

Ganti menteri ganti kebijakan, itu biasa saja terjadi. Tetapi saat kebijakan itu memiliki potensi bias yang cukup besar, kemendikbud perlu melakukan telaah ulang. Apalagi, seperti dijelaskan Gellner di atas, kata adalah perbuatan. Maka karena itu, pilihan kata pada kebijakan terbaru pembelajaran nasional akan segera melahirkan perilaku pembelajaran, baik pada guru, orangtua, dan siswa. Di sini, kehati-hatian mutlak diperlukan.

Jika tidak, maka pertanyaan berikutnya yang harus dijawab adalah, merdeka dari apa? Tentu, pekikan kata "merdeka!" seperti yang biasa dilakukan dalam pengobaran semangat tidak sepenuhnya berlaku di ruang kebijakan pendidikan yang mengatur hajat bersama tentang sekolah bagi warga bangsa secara luas. pendidikan sebagai agenda normatif pembangunan sumber daya manusia bangsa perlu standar yang terukur. Jangan sampai muncul praktik di lapangan oleh siapa pun yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah yang justeru cenderung keluar atau mengalami pembelokan arah, baik sengaja maupun tidak, atas kebijakan mendasar pendidikan nasional akibat tiadanya standar yang operasional dimaksud.

Untuk itu, jargon 'Merdeka Belajar' yang digunakan untuk mengkerangkai kebijakan terbaru pembelajaran nasional di atas harus disempurnakan dan dilengkapi dengan instrumentasi yang baik. Bentuknya, mulai dari petunjuk teknis pelaksanaann hingga prosedur pelaksanaann standar. Bagian terpenting dari itu semua adalah penentuan komponen dasar yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara pembelajaran agar praktik sesuka hati tidak akan terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Buku ini hadir untuk memberikan perspektif yang lebih kaya tentang bagaimana merespon kebijakan 'Merdeka Belajar' oleh Mendkbud di atas. Empat isu besar dari kebijakan tersebut, sebagaimana disinyalir sebelumnya, dikupas dengan baik. Keempatnya meliputi kebijakan penghapusan ujian sekolah

berbasis nasional (USBN), kebijakan penyelenggaraan ujian asesmen kompetensi minimum dan survei karakter sebagai pengganti ujian nasional (UN), kebiakan penyederhanaan rencana pelaksanaann pembelajaran (RPP), serta kebijakan reformulasi zona penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Berawal dari tugas akhir perkuliahan doktoral (S3) mata kuliah *Politik pendidikan Islam* program studi pendidikan Agama Islam (PAI) di pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya yang saya ampuh, buku ini adalah hasil pemikiran kritis para akademisi calon doktor atas politik dan atau kebijakan pendidikan terbaru di awal kabinet kerja Jilid II pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Makruf Amin (2019-2024). Sebagai sebuah gebrakan terkini melalui platfom "Merdeka Belajar", kebijakan tersebut ditelaah secara memadai oleh para penulis. Sebagai kumpulan tulisan kritis, apresiasi dan resistensi yang bisa dijumpai dalam buku ini disajikan secara memadai dan dalam pertimbangan akademik yang seksama, sehingga pembaca bisa secara runtut dan memadai pula menikmati setiap argumen yang dikemukakan.

Buku ini layak dibaca oleh mereka yang haus terhadap pengetahuan pendidikan, baik untuk kepentingan teoretis-akademik maupun praktis. Buku ini sangat berarti bagi para pemerhati pendidikan Indonesia, mulai dari dosen, mahasiswa, hingga siswa sekalipun, yang ingin menjadikan kebijakan mengenai "Merdeka Belajar" di atas sebagai pintu masuk untuk lebih memahami

perkembangan terbaru politik pendidikan nasional. Tak kalah berartinya, buku ini sangat cocok, dan akan memberikan kontribusi yang signifikan, kepada guru dan atau pendidik yang ingin memahami lebih dalam tentang konsep "Merdeka Belajar", baik melalui argumen yang kritis maupun apresiatif terhadap konsep dimaksud yang dikembangkan oleh para penulis. Bagi orangtua, buku ini penting dibaca agar keterlibatan dan peran mereka pun dalam mendampingi putera-puteri di tengah perubahan kebijakan pendidikan terkini mendapatkan informasi, pengetahuan, dan pemahaman yang cukup.

Akhirnya, melalui pengembangan pembahasan secara spesifik atas kebijakan "Merdeka Belajar" di atas, kehadiran buku ini diharapkan bisa memperluas cakrawala dan sekaligus memperkaya khazanah akademik tentang politik pendidikan. Selamat membaca, dan selamat menikmati setiap poin arguman dan pokok-pokok pikiran yang beragam dalam buku ini.

SAMBUTAN KETUA TIM PENULIS

Belajar Baru, Harapan Baru

Sebuah kepedulian terhadap cita-cita bangsa Indonesia adalah bentuk manifestasi bagi kalangan civitas akademika khususnya bagi para pegiat studi pendidikan Agama Islam. Sebuah keniscayaan terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia juga diselaraskan dengan perubahan kurikulum dari tahun ke tahun.

pendidikan Islam baik ditinjau dari sudut pandang kelembagaan, kurikulum hingga produk implementasinya pada dasarnya jauh dari ekspektasi. Semenjak keterbatasan ruang lingkup peminatan publik terhadap kebutuhan prioritasnya. Kebutuhan prioritas tersebut bersifat pragmatis demi membentuk perkembangan personalnya. Ketika perkembangan personal tersebut sudah dirasa matang, maka kepercayaannya terhadap kesiapan kerja dan kemapanan bertahan hidupnya adalah bermula dari embrio bidang studi lainnya.

Pemicu utama dalam pelaksanaann tersebut. Sehingga praktik distorsi dalam sorotan pendidikan Islam terlihat serius dan perlu ada upaya partisipatif dan intensif. Beruntung upaya tersebut mendapatkan respon yang baik pemerintah. Namun secara struktur kelembagaan, pendidikan Islam bukanlah menjadi pemain utama di dalamnya. Namun sebuah struktur yang wajib bagi kurikulum Nasional tentang keberadaan pendidikan Islam.

Setelah berlalunya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan (KTSP) yang juga masih ada konservasi di beberapa satuan pendidik khsususnya kurangnya jangkauan tersebut, hingga munculnya Kurikulum 2013 yang digagas pada akhir jabatan Muhammad Nuh, hingga saat ini terdapat beberapa revisi Kurikulum 2013. Bentuk kebijakan tersebut juga memiliki alasan tentang pemenuhan dan penyelarasan kebutuhan masyarakat. Hingga reformasi kurikulum bagi pendidikan Islam serta sistem pendidikannya juga mengikuti arus. Meskipun sebenarnya pada ranah Pondok Pesantren memiliki kurikulum yang berakar kuat di dalamnya.

Sepertinya perlu menjadi asumsi bagi publik, keberadaan kabinet yang baru, maka sistem juga mengalami perubahan sedikit berdasarkan sudut pandang Menteri pada eranya. Sebagaimana Nadiem Anwar Makarim yang kita ketahui tentang latar belakangnya adalah CEO Gojek, saat ini Mas Nadiem diajak langsung oleh Presiden Jokowi untuk peduli dan ikut dialog dan berurusan dengan pendidikan dan Kebudayaan. Hingga latarbelakang yang semulanya adalah pengusaha, sedikit dikesampingkan dan ia menjadi pembelajar yang cepat. Maka dalam hal ini, setelah Mas Nadiem mengajak diskusi, dialog, adaptasi dengan ekosistemnya, sehingga kebijakan baru tentang "Merdeka Belajar" menjadi oleh-oleh pertamanya menjadi Menteri. Lantas bagaimana sorotan publik terhadap kebijakannya tersebut? Sedangkan kita mengetahui kondisi beberapa menteri terdahulu ketika mengeluarkan kebijakan baru, terdapat beberapa pujian dan tidak sedikit serangan dari

berbagai pihak adalah bentuk kritikan terhadap beberapa celah di balik kebijakannya. Sehingga buku ini perlu memberikan jawaban kritik, kelebihan, kekurangan, potensi dan hambatan terhadap kebijakan Merdeka Belajar.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Ketua Tim Penulis

Alaika M. Bagus Kurnia PS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR • V

KATA SAMBUTAN • XII

UJIAN Sekolah BERSTANDAR NASIONAL (USBN) • 1

Merdeka Belajar Sebagai Identitas pendidikan Islam; Studi Kebijakan Menteri Nadiem Makarim Dalam Pelaksanaann UN dan USBN (Ali Ridho) • 3

Penguatan pendidikan Agama Islam Melalui Kebijakan USBN Mandiri (Fathur Rohman) • 24

UJIAN NASIONAL (UN) • 48

A. Reaktualisasi pendidikan Karakter di Indonesia; Studi Kebijakan Konversi Ujian Nasional Menjadi Survey Karakter (Hanik Yuni Alfiyah) • 51

B. Penghapusan Ujian Nasional; Antara Peluang dan Tantangan Bagi Madrasah (Masykurotin Azizah) • 70

C. Penguatan Karakter Generasi "Z" Melalui Perubahan Ujian Nasional Menjadi Assesmen Kompetensi Dan Survey Karakter (Moh. Takwil) • 90

D. Merdeka Belajar: Revitalisasi pendidikan Agama Islam Melalui Kebijakan Assessment Karakter (Nelud Darajaatul Aliyah) • 103

E. Dampak Penghapusan Ujian Nasional (UN) Terhadap pendidikan Islam di Indonesia (Sunarto) •118

F. Mengevaluasi Ujian Nasional; Membaca Asesmen Kompetensi

dan Survei Karakter (Zaini Tamim AR) • 138

Rencana Pelaksanaann Pembelajaran (RPP) • 154

A. Merdeka Mengajar Pada Mata Pelajaran pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti; Transformasi Fleksibilitas Dalam Pembuatan RPP di Era Nadiem Anwar Makarim (Alaika M. Bagus Kurnia PS) • 156

B. Kebijakan Nadiem Makarim Sebagai Menteri pendidikan Dan Kebudayaan Tentang Rencana Pelaksanaann Pembelajaran (RPP) (R. Kholisol Muhlis) • 177

C. Rencana Pelaksanaann Pembelajaran (RPP) 1 Halaman; Analisis Atas Kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim (Suyadi) • 198

Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi • 211

A. Zonasi Sekolah PPDB di Era Nadiem Makarim; Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK (Lailaturrohmah) • 213

Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Sorotan Publik • 227

A. Studi Kritis Merdeka Belajar: Analisis Dampak Pembelajaran PAI Melalui Arah Kebijakan Baru Menteri pendidikan Nadiem Anwar Makarim (Soleh Ismail) • 229

B. Kebijakan pendidikan Merdeka Belajar; Tantangan Terhadap Peningkatan Mutu Guru PAI di Sekolah (Halimatus Sa'diyah) • 251

C. Merdeka Belajar Sebagai Peluang pendidikan Indonesia; Tantangan Terhadap Pengembangan Model Pembelajaran

PAI (Fihris Kholifatul Alam) • 275

D. Penguatan pendidikan di Indonesia Dalam Lingkaran Kebijakan Merdeka Belajar; Analisis Dampak Bagi pendidikan Islam (Nasaruddin) •299

E. Analisis Kebijakan Mendikbud Tentang Rencana Pelaksanaann Pembelajaran dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (Muhamad Basyrul Muvid) • 314

BAGIAN 1

UJIAN Sekolah BERSTANDAR NASIONAL

Tercapainya tujuan pendidikan sampai saat ini masih diukur dengan alat evaluasi pembelajaran (asesmen). Sehingga keberadaan ujian tersebut adalah gambaran dari kualitas lembaga pendidikan. Apabila keberhasilan pelaksanaann pendidikan ditunjukkan dengan nilai di atas kriteria minimal (kkm) yang sudah disepakati, maka pembelajaran tersebut dianggap sukses. Begitupula sebaliknya.

Keberadaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) pada praktiknya, tidak sesuai sebagaimana identitasnya. Secara harfiah ketika mendenganr kalimat Ujian Sekolah, maka sebagaimana peraturan menteri baru yaitu Permendikbud 43 tahun 2019 tentang keleluasaan satuan pendidikan dalam mendesain USBN sebagaimana kebutuhan serta visi-misi sekolah itu sendiri. Sehingga sentralisasi pendidikan yang mengacu pada garis besar haluan yang ditetapkannya hanya sebagai rambu-rambu umum belaka.

Namun, menjadi temuan menarik oleh Nadiem Makarim (Mendikbud RI) yang menyatakan USBN masih ada campur tangan dari pemerintah. Artinya adalah, satuan pendidikan (sekolah) belum secara mutlak memiliki otonomi dalam pelaksanaannnya. Juga menjadi kritikan keduanya mengenai ukuran kompetensi pada kurikulum 2013 yang masih kurang dilakukan secara holistik.

Di samping itu, peran pendidikan Islam dalam kaitannya sebagai kurikulum wajib bagi peserta didik, juga mendapatkan hulu hilir yang belum menemukan kepastian dalam hal apa pun. Seakan pendidikan Islam di dalam perannya sebagai formalitas belaka. Berbanding terbalik dengan beberapa satuan pendidikan yang ada di bawah naungan kementerian Agama RI ataupun pondok pesantren yang sudah mendapatkan pengakuan dari menteri Agama. pendidikan Islam adalah menu utama dalam sajian belajar peserta didik ataupun santri. Sehingga keberadaan asesmen di dalamnya memiliki ciri khas tersendiri dalam menciptakan tujuan pendidikan.

Pada bagian ini, terdapat dua artikel yang membahas tentang Merdeka Belajar Sebagai Identitas pendidikan Islam; Studi Kebijakan Menteri Nadiem Makarim Dalam Pelaksanaann UN dan USBN dan Penguatan pendidikan Agama Islam Melalui Kebijakan USBN Mandiri. Sehingga bagaimana peran pendidikan Islam mendapatkan celah dari kebijakan menteri baru Nadiem Anwar Makarim terhadap kebijakannya. Sebagaimana pada tahun 2020 adalah asesmen mandiri yang diselenggarakan sekolah, dan bentuk penilaian semuanya diserahkan kepada guru sebagai developer asesmen (pengembang alat evaluasi) dalam menentukan dan menuntaskan keberhasilan kompetensi yang dicapainya.

A. Merdeka Belajar Sebagai Identitas pendidikan Islam; Studi Kebijakan Menteri Nadiem Makarim Dalam Pelaksanaann UN dan USBN

Penulis:

Ali Ridho

Dosen IAI Al-Khairat Pamekasan

1. Pendahuluan

Kisah tentang Ujian Nasional serta administrasi sekolah memang tidak pernah ada ujungnya, program yang sudah banyak sekali makan korban memang membutuhkan kebijakan yang sangat bijak. Kasus siswa depresi dan bunuh diri merupakan kasus dari keganasan pelaksanaann UN yang seharusnya tidak boleh terulang kembali[2]. Bahkan USBN yang seharusnya menjadi tolok ukur dari kualitas belajar siswa malah soalnya bocor[3] dan anehnya USBN juga menjadi salah satu penunjang bagi kelulusan siswa. Begitupun dengan administrasi yang bersentuhan dengan guru seperti penilaian Kurikulum 2013 yang sangat dirasa rumit dan Rencana Pelaksanaann Pembelajaran sangat kompleks sehingga menggerus kemerdekaan guru dalam mengatur rencana belajar mengajar sesuai dengan pession guru. Yang tidak kalah viralnya pada awal tahun pelajaran 2019-2020 yaitu penerapan sistem zonasi banyak mendapatkan komplain dari masyarakat yang mana menurut KPAI terdapat sembilan masalah dalam penerapannya[4].

---

2 "Sejak Tahun 2007, 11 Murid Meninggal Karena UN. Depresi Lalu Bunuh Diri Penyebab Terbanyak - Semua Halaman Cewek Banget,"accessed December 28, 2019, https://cewekbanget.grid.id/read/06864884/sejak-tahun-2007-11-murid-meninggal-karena-un-depresi-lalu-bunuh-diri-penyebab-terbanyak?page=all.

3 Liputan6.com, "Kasus Bocoran USBN SMA, 2 Sekolah di Bandung Diperiksa," *liputan6.com*, last modified April 3, 2018, accessed December 28, 2019, https://www.liputan6.com/regional/read/3424065/kasus-bocoran-usbn-sma-2-sekolah-di-bandung-diperiksa.

4 "KPAI Ungkap: Ada 9 Masalah Utama Sistem Zonasi yang Terjadi di PPDB 2018 dan PPDB 2019," *Warta Kota*, accessed December 28, 2019, https://wartakota.tribunnews.com/2019/06/20/kpai-ada-9 masalah-utama-di-ppdb-sistem-zonasi.

Terdapat harapan besar terhadap tujuan pendidikan di Indonesia agar tercipta sumber daya yang unggul melalui sistem pendidikan yang baik. Undang-undang tentang Sistem pendidikan Nasional no. 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab[5]. Peran pendidikan mempersiapkan anak bangsa baik secara individual maupun sosial, supaya memiliki kompetensi, ketrampilan, etos kerja dan motivasi untuk beradaptasi aktif dalam aktualisasi dan institusionalisasi masyarakat madani[6]. Pada tataran kebijakan yang lain, yaitu undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah juga memberikan posisi pada pendidikan untuk melaksanakan otonomi berbasis kedaerahan, sehingga sekolah mempunyaii tanggung jawab dalam mengelola, mengembangkan potensi siswa dalam proses belajar mengajar serta meningkatkan hasil belajarnya.

Adanya kebijakan merdeka belajar berupa peniadaan ujian nasional serta USBN dan penyederhanaan pembuatan Rencana Pelaksanaann pembelajaran (RPP) serta penghapusan zona merupakan ide yang sangat lambat datangnya, harusnya

5 "UU No.20 Thn 2003 - Sistem pendidikan Nasional," accessed December 26, 2019, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_20_03.htm.

6 "Pemikiran Prof. Dr. Azyumardi Azra Tentang Demokratisasi pendidikan Islam - UMS Etd-Db," accessed November 23, 2019, http://eprints.ums.ac.id/3226/.

hal ini sudah muncul sejak 10 tahun silam sebelum kejadian dan komplain masyarakat terhadap kebijakan sebelumnya yang tidak bijak muncul ke permukaan. Ujian Nasional yang dijadikan tolok ukur dari kulitas pendidikan nasional sangat tidak tepat di saat persiapan, fasilitas, geografis, sosiologis serta psikologis peserta didik tidak merata. Walaupun tiga terakhir UN tersebut bukan satu-satunya syarat kelulusan bagi siswa, begitupun dengan USBN. Itu tentang siswa, masalah guru pun tidak kalah besarnya. Guru yang seharusnya konsent pada upaya membangun kompetensi siswa malah disibukkan dengan administrasi pembelajaran yang sebenarnya sangat bisa disederhanakan. Administrasi guru meliputi program tahunan, program semester, silabur, RPP, KI/KD, analisis SKL dan buku kerja. Selanjutnya sistem zonasi yang tidak semuanya mulus pada tataran praktiknya sehingga terdapat disintegrasi di tengah-tengah masyarakat. Kebijakan merdeka belajar memberikan harapan terciptanya sistem pendidikan yang efektif dan substantif sesuai dengan karakteristik siswa.

Penelitian ini akan mengangkat dan menganalisis kebijakan merdeka belajar menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia serta bagaimana PAI sebagai aktor penilai melihat secara objektif dalam upaya pengembalian fungsi penilaian siswa pada sekolah, yaitu UN dan USBN sebagai bentuk kebijakan radikal namun bijaksana dengan harapan akan berdampak pada kualitas pembelajaran siswa dan secara umum kualitas pendidikan di Indonesia.

2. Kebijakan Merdeka Belajar

Berdasarkan sistus resmi Kementerian pendidikan dan Kebudayaan pada laman situs kemdikbud.go.id bahwa berdasarkan arahan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia pendidikan, terdapat beberapa paket kebijakan yang terangkum dalam istilah merdeka belajar. Satu di antara empat paket kebijakan tersebut adalah penghapusan UN pada tahun 2021 dan pelaksanaann Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (USBN) mulai tahun 2020 dilaksanakan oleh sekolah untuk mengukur kualitas siswanya[7]. Pelaksanaannnya-pun sangat fleksibel karena ditentukan juga oleh sekolah baik berupa ujian tertulis maupun ujian lainnya yang menggambarkan tentang kualitas siswa secara konprehensip.

Pelaksanaann Ujian Nasional sejak tahun 2014 walaupun skopnya terbatas menggunakan komputer yang dikenal dengan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) bertujuan untuk mepermudah dalam pemuatan naskah soal, menjawab serta menilai hasil kerja siswa, sehingga dengan basis komputer ini akan tercipta efektifitas dan efesiensi anggaran ketimbang ujian nasional berbasis kertas.

---

7 "Mendikbud Tetapkan Empat Pokok Kebijakan pendidikan 'Merdeka Belajar,'" *Kementerian pendidikan Dan Kebudayaan*, last modified December 11, 2019, accessed December 29, 2019, https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/mendikbud-tetapkan-empat-pokok-kebijakan-pendidikan-merdeka-belajar.

Selama pelaksanaann USBN selanjutnya pada tahun pelajaran 2018-2019 disingkat menjadi USBN dalam juknis yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional pendidikan (BSNP) beracuan pada Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar penilaian yang mana pasal 8 nomor (2) disebutkan bahwa ada tiga kegunaan dari pelaksanaann ujian, yaitu sebagai pemetaan mutu program atau satuan pendidikan, sebagai bahan pertimbangan dari seleksi masuk pada jenjang pendidikan berikutnya, dan sebagai pembinaan serta pemberian bantuan kepada sekolah dalam upaya peningkatan mutu sekolah[8]. Atas dasar inilah muncul pelaksanaann ujian yang sifatnya nasional seperti Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional.

Kebijakan tentang USBN yang dikeluarkan oleh Menteri pendidikan dan Kebudayaan walaupun juknis pelaksanaann sampai saat ini belum dikeluarkan oleh Kementerian, ini untuk menjawab problem ujian yang selama ini berkembang di tengah-tengah masyarakat termasuk yang dipermasalahkan oleh Ombudsman mengenai 10 temuan pelaksanaann UN dan USBN.

Pertama distribusi soal tidak dilakukan secara ketat oleh pihak yang berwajib termasuk oleh Kementerian pendidikan sebagai pembuat kebijakan. Ombudsman berpandangan jika pelaksanaann ini wajib dan penting bahkan berkaitan dengan keberlanjutan studi siswa harusnya dilakukan secara profesional

8 "Permendikbud_Tahun2016_Nomor023.Pdf," accessed December 30, 2019, https://bsnp-Indonesia.org/wp-content/uploads/2009/09/Permendikbud_Tahun2016_Nomor023.pdf.

termasuk adanya pengawalan yang ketat dari pihak terkait[9]. Kedua, tidak adanya koordinasi pihak kementerian dengan kepolisian untuk mengawasi proses cetak dan distribusi sehingga terjadi kebocoran. Indikasi kebocoran soal ini terjadi karena proses perjalanannya yang panjang dan tanpa ada pengawalan dari pihak berwajib dalam hal ini kepolisian[10]. Ketiga, pengawas yang tidak independen, hal ini karena pengawas ujian berasal dari internal sekolah sehingga rawan terjadi kebocoran[11] bahkan dikhawatirkan terjadi praktik kongkolikong antar siswa dan pengawas yang juga menjadi gurunya. Yang keempat kompetensi tim pembuat soal yang dipilih untuk merumuskan dan membuat soal ujian tidak secara khusus dilakukan ujian kompetensi, bisa saja pembuat hanya berdasarkan pilihan secara random yang secara kualitas kurang menjadi perhatian. Kelima, tidak adanya fakta integritas pengawas ruang yang menjamin kerahAsiaan pelaksanaann ujian. Keenam, adanya pungutan uang sebesar 25.000 berdasaarkan temuan yang dilakukan guru untuk mendapatkan kunci jawaban dari guru, walaupun sifatnya kasuistis namun hal yang sama bisa saja terjadi di daerah-daerah lain, mengingat temuan tersebut terjadi di Jakarta. ketujuh, ditemukannya siswa yang disarankan membawa laptop sendiri yang menurut SOP dilarang. Delapan,

9 JawaPos.com, "Kritisi Pelaksanaan USBN, Ombudsman Temukan 10 Kelemahan Ini," *JawaPos.com*, April 4, 2017, accessed December 30, 2019, https://www.jawapos.com/features/humaniora/04/04/2017/kritisi-pelaksanaan-usbn-ombudsman-temukan-10-kelemahan-ini/.

10 "Proses Penyaluran Dinilai Jadi Celah Bocornya Soal USBN," *Merdeka.Com*, accessed December 30, 2019, https://www.merdeka.com/peristiwa/proses-penyaluran-dinilai-jadi-celah-bocornya-soal-usbn.html.

11 "KPAI Ungkap."

ditemukannya pengawas yang keluar masuk ruangan sehingga memungkinkan siswa melakukan tindakan tidak terpuji seperti menyontek dan bergurau. Sembilan, masih banyaknya ditemukan peserta ujian membawa alat komunikasi. Sepuluh, siswa menerima kunci jawaban dari gurunya[12].

Dalam pembuatan soal UNBK maka sepenuhnya merupakan tanggung BNSP berbeda dengan USBN sesuai dengan juknis maka mekanisme penyusunan soal, BNSP menetapkan kisi-kisi dari pusat (20%-25%) dilakukan dengan mekanisme BSNP yang mencakup lingkup materi dan tingkat kognitif. Pusat Penilaian pendidikan (Puspendik) mengoordinasi penyusunan soal USBN sebanyak 20%-25% untuk mata pelajaran tertentu yang disiapkan dalam sejumlah 2 paket soal. Kementerian pendidikan dan Kebudayaan menyerahkan 20%-25% soal USBN dan sisanya dirakit oleh MGMP/ KKG/Forum Tutor menjadi master soal USBN.

Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kebijakan pelaksanaann UNBK serta USBN saat ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaann USBN pada konsep sebelumnya mempunyaii semangat implementasi Undang-undang tentang Sistem pendidikan Nasional (SISDIKNAS) adalah memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan walaupun faktanya USBN masih membatasi minim implementasi hal ini. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis kompetensi, harusnya membutuhkan asesmen yang lebih holistik untuk

12 JawaPos.com, "Kritisi Pelaksana USBN, Ombudsman Temukan 10 Kelemahan Ini."

mengukur kompetensi anak. Adapun konsep Merdeka Belajar dari Nadiem Makarim adalah mulai tahun 2020, Ujian Sekolah Berstandar Nasional diganti dengan ujian atau asesmen yang penyelegaranya adalah sekolah, hal ini karena yang lebih tau kompetensi siswa adalah sekolah tersebut. Ujian ini dilaksanakan untuk menilai kompetensi siswa dengan objektif sedangkan pelaksanaannnya dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan/atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan seperti tugas kelompok, karya tulis, dan lain sebagainya. dengan kebijakan ini guru dan sekolah harus lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Anggaran Ujian Sekolah Berstandart Nasional dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran

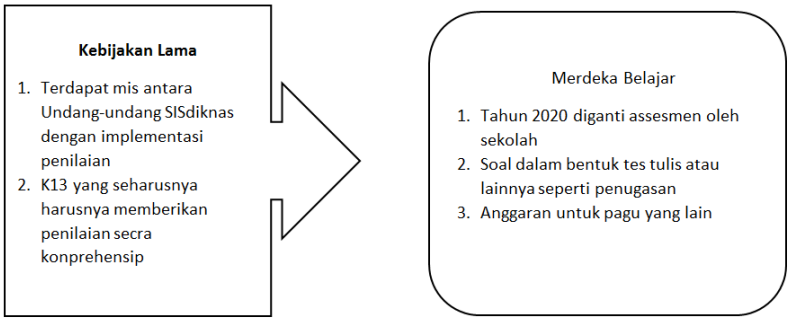

Gambar 1

Perubahan USBN lama dan yang akan datang

Pelaksanaann Ujian Nasional konsep sebelumnya: Pertama, terlalu padatnya Materi sehingga ujian lebih banyak pada penguasaan konten oleh siswa dan guru, sedangkan yang menjadi indikator keberhasilan bagi siswa adalah kompetensi penalaran sehingga menjadi beban bagi siswa, guru dan orangtua adalah kompetensi penalaran UN bagi siswa sebagai individu. Kedua, Ujian Nasional harusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan sebagaimana yang terjadi yaitu penilaian siswa. Ujian Nasional hanya menilai pada aspek kognitif dari hasil belajar siswa, belum menyentuh karakter siswa secara komprehensip. Sedangkan konsep "Merdeka Belajar": Pertama, Ujian Nasional terakhir dilakukan pada tahun 2020. Kedua, Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2021, UN akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Ketiga, format pelaksanaann ujian kompetensi minimum bukan lagi pada siswa akhir, tapi ujian kompetensi minimum akan dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8,

11) sehingga dengan pelaksanaann ujian komtensi ini harapannya akan mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Sehingga output ujian tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Keempat, Ujian Nasional akan mengacu pada praktik baik pada level internasional, seperti PISA dan TIMSS[13].

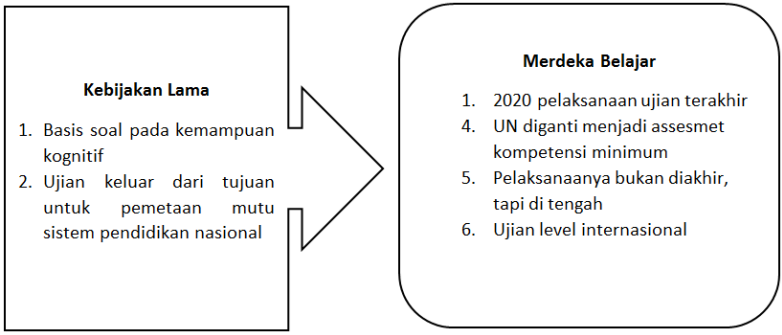

Gambar 2
Perubahan UN lama dan yang akan datang

3. Merdeka Belajar dalam Perspektif pendidikan Islam

Dalam Islam pendidikan mengandung beberapa istilah serta implikasi, tarbiyah, ta'lim dan ta'dib. Ketiganya menyatu menjadi satu kesatuan dalam proses pembelajaran termasuk tujuan dari evaluasi yang mesti harus dilaksanakan. Tarbiyah diartikan sebagai *transfer of knowledge* pendidik kepada peserta didik agar

13 "Ini Konsep Baru UN Dan USBN Versi 'Merdeka Belajar' Mendikbud Makarim Halaman All - Kompas.Com," accessed January 1, 2020, https://edukasi.kompas.com/read/2019/12/11/14433351/ini-konsep-baru-un-dan-usbn-versi-merdeka-belajar-mendikbud-makarim?page=all.

terbentuk sikap serta etos yang tinggi dalam memahami dan sadar akan kehidupan, sehingga terbentuk insan yang berbudi pekerti dan berkpribadian yang luhur. Bahkan tujuan dari tarbiyah tersebut adalah bagaimana hidup bisa sempurna, bahagia, sejahtera dan mencintai bangsa dan negara. Taklim merupakan proses transmisi pengetahuan pada diri individu melalui proses pembelajaran, penekanannya lebih pada pengembangan kognisi siswa. Sedangkan ta'dib lebih pendidikan sopan santun[14]. Evaluasi merupakan bagian yang terpisahkan dari tarbiyah, taklim dan ta'dib, seorang siswa akan dianggap selesai dalam proses ketika secara utuh melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik siswa dan ini tercermin dalam tarbiyah, taklim dan ta'dib. Ketika prosesnya berorientasi pada kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik maka tidak adil ketika yang diuji hanyalah kemampuan kognitif siswa saja, tidak hanya secara teoritis namun pelaksanaann itu harus tercermin secara praktis. Makanya dalam Islam penilaian terhadap siswa dilakukan secara menyeluruh.

Menteri Nadiem Makarim dalam kebijakan merdeka belajar memberikan makna yang tersirat dalam pesannya bahwa siswa diberi kebebasan dalam menentukan masa depannya sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya bukan berdasarkan tekanan yang menyebabkan siswa stres dan kehilangan rasa percaya dirinya sebagaimana kasus yang banyak terjadi disebabkan adanya pelaksanaann ujian nasional. Manusia sebagai mahkluk yang

14 Abdul Mujib and Jusuf Mudzakir, *Ilmu pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010).

diciptakan oleh Allah SWT pada hakikatnya diberi kebebasan dan kemerdekaan oleh Allah untuk melaksanakan aktifitas apa pun yang diinginkan oleh hambanya, namun setiap pilihan dari kebebasan Allah berikan terdapat konsekwensi baik akan mendpatkan kebaikan dan apabila jelek maka akan mendapatkan keburukan nanti sebgai balasan terhadap apa yang sudah diperbuat[15].

Dalam konteks ini maka apa yang menjadi kebijakan Kementerian pendidikan dan Kebudayaan tentang pelaksanaann USBN yang dikembalikan pada sekolah dengan konsep besarnya merdeka belajar maka kebijakan tersebut hakikatnya selaras dengan evaluasi dalam pendidikan Islam sebagaimana terkandung dalam surat Al-Zalzalah serta ayat-yang lain dalam al-Qur'an yang menunjukkan adanya kebebasan dalam hal bertindak di dunia walaupun terdapat balasan sesuai dengan pilihan yang dilaksanakan di dunia[16].

Ayat ini mengajarkan kita tentang kebebasan dalam bertindak dan bertanggung jawab atas semua tindakan kita karena sekecil apa pun tindakannya maka akan mendapatkan balasan dari Allah. Dalam analogi pembelajaran, siswa dibebaskan dalam hal mendapatkan informasi dan pembelajaran karena semua akan dinilai secara komprehensip oleh sekolah, bukan oleh pemerintah. Kalau dinilai oleh pemerintah maka yang terjadi terdapat komponen yang seharusnya diuji namun terlewatkan, begitupun komponen

15 "Tafsir Surat Al-Zalzalah : 1-8," n.d.

16 Ano Suharna, "Evaluasi pendidikan Perspektif Islam," *QATHRUNÂ* 3, no. 02 (December 11, 2016): 49–68.

yang lain seharusnya tidak diuji karena tidak sesuai dengan kondisi riil siswa di sekolah maka layaknya ditinggalkan[17]

Dalam Islam evaluasi dapat ditemukan beberapa istilah, yaitu al-hisab, al-imtihan dan al-ikhtibar. Pertama, al-hisab diartikan sebagai menghitung, menganalisis dan memprediksi. Kebijakan menteri dalam merdeka belajar tentang penggantian sistem pelaksanaann UN menjadi assesmen kompetensi minimum berbasis nalar dan nomerik sangat sesuai dengan konsep al-hisab karena wilayahnya adalah menganalisis dan menghitung. Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menggunakan kata al-hisab salah satunya yaitu Surat al-Baqarah: 284 yang maknanya bagaimana Allah akan menghisab semua perbuatan hamba-Nya baik yang nampak maupun tidak[18]. Kedua, al-imtihan adalah ujian, tidak ada penjelasan secara spesifik penggunaan imtihan dalam sistem evaluasi pendidikan, tapi penggunaan kata ini sangat masyhur digunakan saat madrasah sudah selesai melaksanakan aktifitas pembelajaran dalam satu tahun. Ketiga, al-ikhtibar. Bermakna ujian atau evaluasi, bahkan bisa dimaknai juga sebagai bala'[19].

Selain dari istilah tersebut, terdapat hal penting dalam pelaksanaann evaluasi dalam Islam yaitu prinsip-prinsip pelaksanaann yang harus secara konsisten dilakukan, yaitu evaluasi harus mengacu pada tujuan, berkesinambungan, komprehensip dan objektif. Keempat prinsip inilah yang sangat sesuai dengan

17 Eva Dwi Kumala Sari, "Isu-Isu Kritis Dalam pendidikan "Lemahnya Kualitas Tes Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Di Tingkat Sekolah Dasar"," *Almarhalah | Jurnal pendidikan Islam* 1, no. 1 (2017): 17–28.

18 "Tarfsir Surat Al-Baqarah : 284," n.d.

19 Suharna, "Evaluasi pendidikan Perspektif Islam."

prinsip pelaksanaann UN yang diganti dengan assesmen kompetensi minimum maupun USBN yang dikembalikan sekolah sehingga guru dan siswa merdeka belajar melaksanakan evaluasi berdasarkan komtensinya bukan kompetensi ataupun cita-cita kompetensi orang lain.

Pertama, evaluasi harus mengacu pada tujuan, setiap aktifitas yang dilandasi pada tujuan yang jelas maka dipastikan tidak akan ada usaha yang sia-sia untuk mencapai tujuan tersebut[20]. Lembaga pendidikan Islam tidak termasuk komponen di dalamnya seperti guru tidak akan mekukan sesuatu yang sia-sia berupa pekerjaan yang tidak mempunyaii tujuan yang jelas, termasuk evaluasi. Evaluasi sendiri sebagaimana yang dicita-citakan oleh Kementerian pendidikan dalam upaya melakukan pemetaan mutu pendidikan sejauh mana kompetensi yang dimiliki siswa berdasarkan standar minimum yang ditentukan. Jangan sampai ujian hanya dijadikan sebagai bahan uji coba yang dampaknya berpengaruh kuat pada psikologis siswa.

Kedua, berkesinambungan. Evaluasi sifatnya kontinu selama proses pendidikan berlangsung, keberlangsungan tersebut harus berdasarkan pada tujuan yang jelas[21]. Dalam Islam sistem kontinuitas dikenal dengan istilah istiqomah atau berpegang teguh pada prinsip dan konsisten. Berkesinambungan suatu program

20 Khoiron Rosyadi, *pendidikan Profetik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

21 Dedi Wahyudi, "KONSEPSI AL-QUR'AN TENTANG HAKIKAT EVALUASI DALAM pendidikan ISLAM," *Hikmah Journal of Islamic Studies* 12, no. 2 (August 13, 2017): 245–272.

tercermin pada usaha dalam melanggengkan program, tidak setengah-setengah sehingga manfaatnya tidak dirasakan secara maksimal oleh penerima kebijakan. Perintah tentang istiqomah ini tertuang dalam firman Allah al-Qur'an Surat Al-Fushilat: 30. Dalam proses pembelajaran, maka guru hendaknya melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan, selalu mengarahkan peserta didik pada jalan yang benar untuk kehidupan dunianya dan akhiratnya. Usaha ini harus selalu di evaluasi apakah sudah benar sesuai dengan tuntunan atau malah jauh dari harapan yang diinginkan sehingga dengan penilaian yang kontinu akan menjadikan SDM yang unggul.

Ketiga, prinsip totalitas. Prinsip evaluasi ini melihat aspek penilaian secara menyeluruh, meliputi aspek yang menyangkut kognitif seperti pemahaman, hafalannya. Afektif berupa sikap siswa seperti ketulusan, kerja sama,. Psikomotorik meliputi kemampuan mengelola, kemampuan mewujudkan kekompakan tim, kesatuan dan persatuan serta merdeka belajar. Dalam Islam penilaian secara menyeluruh meliputi tindakan, ungkapan dan hati sanubari meliputi juga perkembangan sikap, pemikiran, dan kesehatan jasmani rohani[22].

Keempat, objektif. Dalam melakukan penilaian harus dengan fakta yang sebenarnya tidak boleh ada pengaruh like dan dislike atau kedekatan emosional karena objektif sebenarnya melakukan sesuatu sesuai dengan aturan dan petunjuk teknisnya. Dalam surat al-Maidah: 8 Allah mengajari kita untuk berprilaku adil dalam mengevaluasi sesuatu termasuk dalam evaluasi pendidikan.

22 Ibid.

Evaluasi pendidikan dilakukan harus berdasarkan kebenaran objek bukan kebenaran subjek sehingga dampaknya akan benar-benar terasa.

Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Nadiem Makarim sebagai Menteri pendidikan dan kebudayaan merupakan usaha objektif dalam menilai siswa, sehingga yang menilai benar-benar orang yang paham dengan karakteristik siswanya, yaitu guru. Maka mengembalikan penilaian USBN pada guru merupakan kebijakan yang sangat tepat karena sesuai dengan prinsip-prinsip evaluasi dalam perspektif pendidikan Islam. Begitupun dengan UN yang diganti dengan assesmen kompetensi minimum memberikan kemerdekaan bagi guru untuk melakukan penilaian sesuai dengan standar minimum di sekolah. Kebijakan seperti itu minimal tidak menyalahi koridor evaluasi yang objektif yang juga menjadi prinsip penilaian pada pendidikan Islam.

4. **Kesimpulan**

Kebijakan Merdeka belajar yang dikeluarkan oleh Kementerian pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Menteri Nadiem Makarim memberikan peluang bagi sekolah untuk memaksimalkan kepercayaan pemerintah untuk melaksanakan ujian dengan objektif. Ada dua perubahan fundamental pada pelaksanaann ujian dimulai tahun 2020 ini, yaitu pengembalian USBN pada sekolah dalam proses penilaiannya, serta pelaksanaann terakhir UNBK, ujian yang sangat ditakuti oleh peserta terutama

siswa-siswa daerah yang secara sarana dan prasarana tidak mendukung.

Kebijakan Menteri pendidikan terkait UN dan USBN dan bagaimana maksud agung yang melatarinya sudah sesuai dengan konsepsi evaluasi dalam pendidikan Islam, mulai dari bagaimana pembelajaran mengelaborasi antara tarbiyah, taklim dan ta' serta implikasi penilaian dari evaluasinya, yaitu melalui prinsip evaluasi harus mengacu pada tujuan, berkesinambungan, komprehensip dan objektif. Prinsip ini senada dengan tujuan yang tersirat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri pendidikan Nadiem Makarim.

5. Daftar Pustaka

"Ini Konsep Baru UN Dan USBN Versi 'Merdeka Belajar' Mendikbud Makarim Halaman All - Kompas.Com." Accessed January 1, 2020.

JawaPos.com. "Kritisi Pelaksanaann USBN, Ombudsman Temukan 10 Kelemahan Ini." *JawaPos.com* (blog), April 4, 2017.

Warta Kota. "KPAI Ungkap: Ada 9 Masalah Utama Sistem Zonasi yang Terjadi di PPDB 2018 dan PPDB 2019." Accessed December 28, 2019.

Liputan6.com. "Kasus Bocoran USBN SMA, 2 Sekolah di Bandung Diperiksa." liputan6.com, April 3, 2018.

Kementerian pendidikan dan Kebudayaan. "Mendikbud Tetapkan Empat Pokok Kebijakan pendidikan 'Merdeka Belajar,'" December 11, 2019.

Mujib, Abdul, and Jusuf Mudzakir. *Ilmu pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.

"Pemikiran Prof. Dr. Azyumardi Azra Tentang Demokratisasi pendidikan Islam - UMS Etd-Db." Accessed November 23, 2019.

"Permendikbud_Tahun2016_Nomor023.Pdf." Accessed

December 30, 2019. https://bsnp-indonesia.org/wp-

merdeka.com. "Proses Penyaluran Dinilai Jadi Celah Bocornya Soal USBN." Accessed December 30, 2019.

Rosyadi, Khoiron. *pendidikan Profetik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Sari, Eva Dwi Kumala. "Isu-Isu Kritis Dalam pendidikan "Lemahnya Kualitas Tes Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Di Tingkat Sekolah Dasar"." *Almarhalah | Jurnal pendidikan Islam* 1, no. 1 (2017): 17–28.

"Sejak Tahun 2007, 11 Murid Meninggal Karena UN. Depresi Lalu Bunuh Diri Penyebab Terbanyak - Semua Halaman - CewekBanget." Accessed December 28, 2019.

Suharna, Ano. "Evaluasi pendidikan Perspektif Islam." *QATHRUNÂ* 3, no. 02 (December 11, 2016): 49–68.

"Tafsir Surat Al-Zalzalah : 1-8," n.d.

"Tarfsir Surat Al-Baqarah : 284," n.d.

"UU No.20 Thn 2003 - Sistem pendidikan Nasional." Accessed December 26, 2019.

Wahyudi, Dedi. "KONSEPSI AL-QUR'AN TENTANG HAKIKAT EVALUASI DALAM pendidikan ISLAM." *Hikmah Journal of Islamic Studies* 12, no. 2 (August 13, 2017): 245–72.

B. Penguatan pendidikan Agama Islam Melalui Kebijakan USBN Mandiri

Oleh:

Fathur Rohman

Dosen Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

1. Pendahuluan

pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik, baik intelektual, moral, maupun spiritual selama ini dianggap tidak cukup berhasil kalau tidak boleh disebut gagal. Salah satu faktor kunci yang dianggap memicu kegagalan itu adalah tidak adanya kebebasan dan kemanusiaan dalam ruang belajar. Pendidik dan peserta didik tidak memiliki ruang yang cukup untuk mengekspresikan diri dan berkreasi dalam aktifitas pembelajaran. Peserta didik dituntut untuk menghafal semua materi pembelajaran dan dibatasi dengan berbagai peraturan belajar, sehingga semangat kritis dan kretif peserta didik terpasung. Sementara pendidik dibebani dengan tumpukan tugas-tugas administrasi yang mengakibatkan guru melalaikan tugas utamanya, yaitu mendidik. Maka, tidak heran, jika model pendidikan semacam ini pada gilirannya melahirkan generasi-generasi yang bermental pragmatis dan instan, hanya tahu hitam dan putih, dan gagap terhadap perbedaan, karena selama ini selalu diatur dan diseragamkan.Tanpa sadar, lembaga pendidikan

telah melakukan kejahatan demokrasi karena telah mengekang kebebasan berpikir dan berekspresi manusia. Mengekang kebebasan berpikir dan berekspresi berarti menghilangkan esensi jati diri manusia, karena esensi jati diri adalah pengembangan kreatifitas dan ekspresi pribadi manusia.[23]

Sempitnya ruang kebebasan dalam pembelajaran ini, salah satunya disebabkan oleh sistem pendidikan Indonesia yang cenderung kaku dan kurang fleksibel. Ahmad Tafsir menyebut pendidikan Indonesia selama ini terperangkap dalam jerat aturan birokrasi dan sentralisme yang kaku. Meski undang-undang tentang sistem pendidikan Indonesia telah menawarkan arah baru pendidikan di Indonesia, tetapi nyatanya tidak cukup mampu merubah pelaksanaann pendidikan yang memang sedari dulu sudah terbiasa diatur secara ketat oleh pusat.[24] Lebih dari itu, persoalan pendidikan di Indonesia bukan semata soal sistem pendidikan, tetapi juga paradigma yang keliru sehingga melahirkan sistem yang keliru pula. pendidikan Indonesia menurut Dwiningrum, selama ini telah mengalami pereduksian makna dari yang seharusnya mengembangkan potensi peserta didik menjadi hanya sekadar kemampuan hafalan dan keterampilan mengerjakan soal ujian. Di sisi lain, pendidikan dan pembelajaran hanya menekankan pada kemampuan yang seragam sehingga peserta didik takut untuk

23 Herly Janet Lesilolo, Zamroni, and Suyata, "Kebebasan Siswa Dalam Budaya Demokratis Di Sekolah (Studi Multi Kasus Di SMA Yogyakarta)," *Jurnal Pembangunan pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* 3, no. 1 (2015): 11–18.

24 Ahmad Tafsir, *Filsafat pendidikan Islami* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 197.

melakukan sesuatu yang berbeda.[25]

Kenyataan seperti ini disadari penuh oleh Menteri pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Kerja Jilid II, Nadiem Anwar Makarim. Dalam teks pidatonya di hari guru nasional tahun 2019, Bos Gojek itu mengisyaratkan bahwa pendidikan di Indonesia selama ini lebih banyak membebani guru dan peserta didik mulai dari aturan yang kaku, administrasi yang rumit, hingga beban hafalan yang harus dilahap peserta didik agar berhasil mengerjakan ujian. Oleh karena itu, di waktu kepemimpinannya yang masih seumur jagung, Nadiem merencanakan beberapa kebijakan untuk merubah arah pendidikan di Indonesia.[26] Kepala BKLM Ade Erlangga menyampaikan bahwa rencana kebijakan Menteri Nadiem untuk mengembangkan pendidikan Indonesia secara garis besar mengangkat lima hal. Lima kebijakan tersebut antara lain; pertama, memprioritaskan pendidikan karakter dan pengamalan Pancasila. Kedua, memotong semua regulasi yang menghambat terobosan dan peningkatan investasi dalam dunia pendidikan. Ketiga, kebijakan pemerintah harus kondusif untuk menggerakkan sektor swasta agar meningkatkan investasi di sektor pendidikan. Keempat, semua kegiatan pemerintah berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dengan mengutamakan pendekatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang baru dan inovatif. Serta kelima, memperkuat

25 Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam pendidikan: Suatu Kajian Teoritis Dan Empirik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 289.

26 Nadiem Anwar Makarim, "Pidato Menteri pendidikan Dan Kebudayaan Pada Upacara Bendera Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2019" (Mendikbud RI, November 25, 2019).

teknologi sebagai alat pemerataan baik daerah terpencil maupun kota besar untuk mendapatkan kesempatan dan dukungan yang sama untuk pembelajaran. Lima kebijakan ini disebutkan oleh Erlangga diambil untuk mendukung visi-misi presiden di masa pemerintahan lima tahun ke depan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul.[27]

Rencana kebijakan tersebut saat ini belum semuanya direalisasikan dan akan direalisasikan secara bertahap. Adapun kebijakan Menteri Nadiem yang secara spesifik merespon problem pembelajaran yang dianggap terlalu membebani guru dan peserta didik adalah kebijakan "merdeka belajar". Kebijakan ini secara spesifik menyasar empat program, yaitu perubahan USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional), perubahan Ujian Nasional (UN), penyederhanaan format RPP (Rencana Pelaksanaann Pembelajaran), perubahan porsi PPDB (penerimaan peserta didik baru).[28] Tentu saja, kebijakan "merdeka belajar" tersebut diharapkan dapat meringankan beban guru dan peserta didik serta melahirkan perubahan-perubahan dalam pembelajaran di kelas, termasuk dalam pembelajaran PAI. Meskipun jika dicermati lebih

27 Yudono Yanuar, "5 Kebijakan Mendikbud Nadiem Untuk Kembangkan pendidikan," *Tempo*, last modified November 17, 2019, accessed December 26, 2019, https://tekno.tempo.co/read/1273133/5-kebijakan-mendikbud-Nadiem-untuk-kembangkan-pendidikan.

28 Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud RI, "Mendikbud Tetapkan Empat Pokok Kebijakan pendidikan 'Merdeka Belajar,'" *Kementerian pendidikan Dan Kebudayaan*, last modified December 11, 2019, accessed December 25, 2019, https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/mendikbud-tetapkan-empat-pokok-kebijakan-pendidikan-merdeka-belajar.

dalam, paket kebijakan tersebut tampaknya tidak begitu signifikan dan spesifik mempengaruhi pendidikan agama Islam. Barangkali hanya dua kebijakan yaitu perubahan UN dan USBN yang paling mungkin berpengaruh terhadap pendidikan Agama Islam

Makalah sederhana ini bertujuan untuk membahas tentang kebijakan perubahan USBN dan bagaimana menguatkan PAI melalui kebijakan tersebut. Ada dua hal yang menjadi fokus pembahasan dalam makalah ini, yaitu tentang kebijakan perubahan USBN dan Penguatan PAI melalui kebijakan perubahan USBN.

2. Kebijakan USBN Mandiri

Beberapa waktu setelah dilantik menjadi menteri, Nadiem Anwar Makarim langsung tancap gas dengan memperkenalkan Konsep "merdeka belajar". Konsep ini digaungkan oleh Nadiem berdasarkan pandangannya bahwa pendidikan Indonesia selama ini telah banyak membebani guru dan peserta didik daripada memberikan kesempatan untuk berkreasi dan berinovasi dalam pembelajaran, lebih banyak menekankan kemampuan menghafal, daripada berpikir kritis untuk memecahkan masalah kehidupan. Konsep "merdeka belajar" tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan mengeluarkan kebijakan yang menyasar empat hal, salah satunya tentang format pelaksanaann Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Mulai tahun depan, USBN akan diganti dengan assesmen kompetensi yang penyelenggaraannya diserahkan hanya kepada satuan pendidikan. Bentuk penilainnya juga lebih

fleskibel berupa tes tertulis atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif misal portofolio, penugasan, praktik, unjuk kerja, karya tulis, dan sebagainya.

Perubahan ini didasari oleh pertimbangan bahwa semangat UU Sisdiknas mengisyaratkan bahwa sistem pendidikan Indonesia memberikan keleluasaan bagi sekolah atau madrasah untuk menentukan kelulusan peserta didiknya secara mandiri. Hal ini tertuang dalam pasal 58 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional bahwa evaluasi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh lembaga secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai standar nasional pendidikan.[29] Namun pelaksanaann USBN selama ini dianggap kurang maksimal dalam mengejawantahkan amanat Undang-undang ini. Dalam satu kesempatan, Menteri Nadiem mengatakan bahwa metode pelaksanaann USBN selama ini tidak tepat karena menentukan kelulusan peserta didik berdasarkan standar yang disamakan oleh pemerintah. Padahal, menurut UU Sisdiknas, kelulusan adalah hak prerogatif sekolah. Jika ada lagi standarisasi, maka kedaulatan sekolah menjadi hilang.[30]

Sebagaimana yang sudah berlaku, pelaksanaann USBN selama ini telah diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS)

29 Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional*, 2003.

30 Nurul Qomariyah Pramisti, "Nadiem Makarim: Metode Pelaksanaann USBN Salah," *Tirto.Id*, last modified December 24, 2019, accessed December 31, 2019, https://tirto.id/Nadiem-makarim-metode-pelaksanaann-usbn-salah-eoF8.

USBN yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional pendidikan (BSNP). Dalam POS tersebut, setiap satuan pendidikan diberikan kewenangan untuk menentukan sendiri kriteria kelulusan peserta didik. Sementara untuk instrumen ujian, kisi-kisi USBN ditetapkan oleh BNSP melalui usulan kementerian terkait yaitu Kemendikbud dan Kemenag untuk Mapel PAI dan Budi Pekerti. Untuk penyusunan soal USBN, 20-25 % soal disusun oleh kementerian terkait, sementara sisanya diserahkan kepada Dinas Provinsi atau Kantor Wilayah Kemenag melalui usulan soal dari Kabupaten yang telah menunjuk KKG atau MGMP untuk menjaring usulan soal dari tiap satuan pendidikan.[31] Meski POS USBN mengatur bahwa setiap satuan pendidikan dilibatkan dalam penyusunan soal USBN, bahkan diberikan porsi lebih banyak dengan cara mengusulkan soal, namun kiranya penerapannya di lapangan tidak akan berjalan efektif, mengingat sulitnya mengakomodir usulan soal dari setiap sekolah. Maka, penyeragaman soal USBN tidak bisa terelakkan, sementara kemampuan setiap sekolah, dalam skala Kabupaten sekalipun, pasti berbeda-beda.

Alasan lain yang melatarbelakangi perubahan format USBN, bahwa kurikulum 2013 dirancang untuk menghadirkan pendidikan yang holistik, yang menekankan keseimbangan antara mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Tidak hanya itu,

31 BSNP, *Peraturan Badan Standar Nasional pendidikan Nomor: 0048/ BSNP/ XI/ 2018 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019*, 2018.

kurikulum 2013 juga beroreintasi kepada kebutuhan masyarakat dengan memperkuat pengembangan pontensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik. Oleh karena itu, teknik penilaian dalam kurikulum 2013 menggunakan paradigma penilaian otentik, yaitu penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) pembelajaran. Bentuknya bisa bermacam-macam seperti evaluasi diri, portofolio, penilaian kinerja, atau ujian tulis.[32] Penilaian otentik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuan mereka atas apa yang telah dipelajari. Selain fokus pada tujuan pembelajaran, penilaian otentik juga memungkinkan pengukuran siswa secara langsung, membangun minat dan kerja sama, dan memacu peserta didik untuk berpikir pada tingkat tinggi (HOTS).[33]

Akan tetapi, adanya USBN yang penyelenggaraannya diseragamkan pada beberapa bentuk tes tertentu, yang didominasi oleh tes objektif, khususnya pilihan ganda, justru tidak sesuai dengan kurikulum 2013. Hal ini karena tes objektif, lebih banyak mengukur kemampuan kognitif, tidak mampu menjangkau kompetensi psikomotorik, apalagi afektif. Tes objektif lebih menekankan pada pengungkapan ingatan dan pengenalan kembali

32 Mendikbud RI, *Salinan Lampiran Peraturan Menteri pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian pendidikan*, 2013.

33 Muhlis Fajar Wicaksana et al., "Prototype Model Authentic Assessment for Indonesian Language Subject in Junior High School," in *Proceedings of the International Conference of Arts, Language, and Culture* (presented at the Third ICALC, Surakarta: UNS, 2018).

(*recalling*), serta sulit untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti sintesis atau kreasi. Kecuali itu, tes objektif membuka ruang bagi peserta didik untuk berspekulasi dan untung-untungan dalam menjawab soal.[34]

Dengan menyerahkan penyelenggaraan USBN kembali ke sekolah secara mandiri, pemerintah telah memberikan keleluasaan kepada guru dan sekolah untuk menentukan kriteria kelulusan dan teknik yang digunakan untuk mengukur kelulusan tersebut, sesuai dengan kondisi dan situasi sekolah masing-masing. Jika kebijakan ini berhasil diimplementasikan dengan baik, maka hal ini akan menjadi sebuah terobosan besar dalam merombak sistem pendidikan yang selama ini kaku karena banyaknya aturan dan standar, yang dalam bahasa Freire, disebut sebagai pendidikan gaya bank yaitu pendidikan yang memandang manusia seperti benda mati yang bisa diatur seenaknya. pendidikan tak ubahnya seperti transaksi perbankan yang berputar-putar antara debit dan kredit. Guru mengisi "rekening" peserta didik dengan tabungan berupa "hafalan materi" dan di saat ujian guru mengambil "tabungan hafalan" tersebut dari rekening peserta didik.[35]

---

34 Nur Khasanah, Masitoh, and Laihat, "Evaluasi Melalui Objektif Tes Dalam Pembelajaran IPA Di Sekolah Dasar," *Inovasi Sekolah Dasar* 1, no. 2 (2014): 130–134.

35 Paulo Freire, *pendidikan Kaum Tertindas Terj. Tim Redaksi LP3ES* (Jakarta: LP3ES, 2011), 54.

3. Penguatan PAI melalui USBN

Adanya kebijakan terkait perubahan format USBN tersebut tentunya sedikit banyak juga akan berdampak pada pendidikan agama Islam. Sebagaimana diketahui, PAI menjadi salah satu mata uji di USBN pada setiap satuan pendidikan. Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan pendidikan Keagamaan yang mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama, dan bahwa pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama.[36] Peraturan ini dikuatkan oleh Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan pendidikan Agama pada sekolah yang menegaskan bahwa penilaian hasil belajar pendidikan agama meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa penilaian hasil belajar pendidikan agama dilakukan dalam bentuk ujian yang dilaksanakan secara nasional.[37]

Pelaksanaann USBN-PAI sendiri pertama kali dilaksanakan pada tahun pelajaran 2010/2011 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal pendidikan Islam nomor: DJ.1/754/2010 tentang Pelaksanaann Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Mapel

36 Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang pendidikan Agama Dan pendidikan Keagamaan*, 2007.

37 Menteri Agama RI, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan pendidikan Agama Di Sekolah*, 2010.

PAI pada SD, SMP, SMA/SMK tahun pelajaran 2010/2011.[38] Sementara untuk USBN mapel keagamaan pada sekolah keagamaan disesuaikan dengan kurikulum yang ada dan dikonsolidasikan oleh masing-masing direktorat terkait di Kementerian Agama. Untuk Madrasah, mata pelajaran PAI yang merupakan ciri khas madrasah yaitu Akidah Akhlak, Al-Qur'an Hadits, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab diujikan melalui UAMBN. Namun mulai tahun pelajaran 2018-2019, hanya tiga mata pelajaran yang masuk dalam UAMBN, yaitu Al-Qur'an Hadits, Fikih, SKI, sementara mata pelajaran Akidah Akhlak dan Bahasa Arab masuk dalam mata uji USBN madrasah.[39]

USBN PAI dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa PAI di sekolah memiliki peran yang cukup strategis dalam pengembangan sistem pendidikan nasional dan peningkatan sumber daya manusia. Maka, untuk mengetahui mutu pendidikan agama Islam di sekolah secara nasional, diperlukan adanya evaluasi yang menyeluruh terhadap hasil pembelajaran melalui Ujian Sekolah Berstandar Nasional. Selama ini pelaksanaann ujian sekolah untuk mata pelajaran pendidikan Agama Islam (PAI) sangat beragam dan tidak dapat diketahui apakah sudah memenuhi Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) secara nasional.[40]

---

38 Zaenal Khafidin, "Analisis Validitas Dan Reliabilitas Tes Mata Pelajaran pendidikan Agama Islam Tingkat SMA," *EdukAsia* 9, no. 2 (2014): 253–266.

39 Dirjen Pendis, *Keputusan Direktur Jenderal pendidikan Islam Nomor 6312 Tahun 2018 Tentang Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2018-2019*, 2018.

40 Khafidin, "Analisis Validitas Dan Reliabilitas Tes Mata Pelajaran pendidikan Agama Islam Tingkat SMA."

Sebagaimana disebutkan POS USBN, USBN untuk mata pelajaran agama diujikan melalui dua metode, yaitu tes tulis dan praktik. Untuk ujian tulis, mekanisme penyusunan soal dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu soal *anchor item* dan soal *non anchor item*. Soal-soal *anchor item* merupakan soal yang distandarkan secara nasional dan dibuat oleh Ditjen pendidikan Islam sebanyak 25%.[41] Sementara soal *non anchor item* disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kanwil Kemenag masing-masing daerah sebanyak 75%. Adapun untuk ujian praktik, kisi-kisi disusun oleh Kementerian Agama dan bisa disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.[42]

Mekanisme yang sama juga diberlakukan untuk USBN Madrasah mapel Akidah Akhlak dan Bahasa Arab dan UAMBN. Untuk soal ujian tulis, 25% soal ditentukan oleh Kemenag pusat dan sisanya disusun oleh guru madrasah yang dikonsolidasi oleh MGMP berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Provinsi dan Kabupaten. Hanya saja, untuk ujian praktik, Kemenag memberikan kewenangan kepada madrasah untuk melakukan variasi tes, baik melalui praktik dan atau penugasan. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan aspek pengukuran pada mata pelajaran yang diujikan tersebut.[43] Dari sini bisa dilihat bahwa ada perbedaan

41 Kemenag RI, "Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) pendidikan Agama Islam Tahun Pelajaran 2018/2019" (Kemenag RI, 2019), 4-5.

42 Ibid, 13-14.

43 Dirjen Pendis, *Keputusan Direktur Jenderal pendidikan Islam Nomor 6312 Tahun 2018 Tentang Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2018-2019*.

mekanisme antara USBN PAI di sekolah dan USBN madrasah. Di sekolah, USBN PAI terbatas pada tes tulis dan praktik, sementara pada USBN madrasah, ada kewenangan yang diberikan kepada madrasah untuk mengembangkan bentuk tes selain tes tulis, bisa dalam bentuk praktik atau penugasan.

Terlepas dari perbedaan mekanisme tersebut, kebijakan-kebijakan terkait evaluasi pembelajaran PAI baik USBN maupun UAMBN di atas, jika dilihat secara saksama, sebenarnya sudah menuju kepada arah yang positif dalam menerapkan penilaian komprehensif terhadap kompetensi peserta didik. Indikasinya, instrumen penilaian yang diberlakukan dalam USBN tidak terbatas dalam bentuk tes tulis pilihan ganda, tetapi juga menggunakan instrumen lain, seperti praktik dan penugasan untuk memperluas jangkauan aspek pengukuran keagamaan peserta didik. Kecuali itu, kebijakan memberikan porsi yang lebih banyak kepada satuan pendidikan dalam penyusunan soal ujian tulis juga dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan dan kemampuan satuan pendidikan. Artinya, guru sedikit banyak memiliki kedaulatan dalam menentukan tingkat kesulitan soal sesuai dengan kemampuan peserta didik di masing-masing satuan pendidikan.

Meski demikian, beberapa pihak memandang kebijakan tersebut dianggap masih setengah hati dalam memberikan kedaulatan penilaian bagi sekolah dan madrasah. Sebab, bagaiamanapun juga, usulan soal dari setiap satuan pendidikan tidak mungkin dapat diakomodir semua, sehingga soal ujian

akan tetap seragam. Padahal, sebagaimana dimaklumi, kualitas pembelajaran, tak terkecuali PAI di sekolah dan madrasah tidaklah sama. Sebagian sekolah dan madrasah, terutama di pedalaman, masih sangat jauh tertinggal dari sisi kualitas pembelajaran. Sementara di sisi lain, banyak sekolah berlabel Islam dan madrasah, khususnya madrasah *salaf* yang malah memiliki kurikulum pendidikan agama sendiri yang levelnya lebih tinggi dan bobotnya yang lebih banyak daripada kurikulum PAI nasional. Dengan kata lain, USBN sebagai instrumen evaluasi tidak banyak berguna dan bisa jadi malah menjadi beban bagi sekolah karena mau tidak mau sekolah yang bermutu rendah harus mengejar ketertinggalan, sementara yang bermutu tinggi harus menurunkan levelnya.

Adanya kebijakan untuk menyerahkan USBN kepada sekolah membuka peluang bagi setiap satuan pendidikan untuk menguatkan pendidikan agama Islam sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Penguatan tersebut bisa diwujudkan melalui pelaksanaann evaluasi akhir pendidikan agama Islam yang benar-benar murni untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran dan kemampuan peserta didik, sehingga hasil USBN memang benar-benar valid dan kredibel untuk dijadikan landasan dalam perbaikan mutu sekolah ke depan. Hasil ujian yang valid dan kredibel ini hanya bisa dihasilkan jika instrumen evaluasi yang digunakan sesuai dengan tingkat kemampuan dan kualitas pembelajaran yang diikuti peserta didik. Artinya, standarisasi instrumen dan soal ujian sebagaimana sudah berlaku tidak akan mampu memberikan gambaran yang utuh dan akurat, karena proses pembelajaran dan

tingkat kemampuan peserta didik memang berbeda-beda.

Kecuali itu, sudah maklum bahwa kualitas sekolah dan madrasah di Indonesia sangat bervariasi, sehingga penggunaan soal yang sama dalam USBN akan menimbulkan masalah. Bagi sekolah-sekolah dengan kualitas pembelajaran PAI yang masih rendah, USBN yang terstandar akan menjadi beban tersendiri bagi peserta didik dan pihak sekolah karena menjadi salah satu penentu kelulusan. Maka, banyak sekolah yang kemudian berusaha dengan berbagai cara untuk mengejar kekurangan tersebut, mulai dari pemadatan materi, les tambahan, karantina peserta didik, hingga pembocoran soal. Dengan adanya kebijakan baru tersebut, sekolah dapat menyesuaikan soal ujian dengan tingkat kualitas pembelajaran dan kemampuan peserta didik, sehingga sekolah tidak perlu memaksakan diri dengan berbagai trik untuk meluluskan peserta didik dalam USBN.

Sementara bagi sekolah atau madrasah yang telah memiliki kurikulum muatan PAI sendiri dengan bobot yang lebih banyak, juga bisa leluasa untuk menentukan ujian sesuai dengan beban kurikulum yang digunakan. Hal ini lebih efektif dan efisien karena sekolah atau madrasah dengan muatan kurikulum PAI tambahan *(salaf)* biasanya akan menyelenggarakan ujian keagamaan sendiri di luar ujian-ujian yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dengan begitu, peserta didik juga tidak akan terlalu banyak menanggung beban, baik beban biaya maupun psikologis karena terlalu banyak mengikuti ujian.

Penguatan pendidikan agama Islam juga bisa dilakukan dengan mengembalikan peran guru sebagai evaluator dalam arti sesungguhnya. Guru memiliki otoritas untuk merancang, menganalisa, menafsirkan, dan memberikan penilaian kepada kemampuan peserta didik, baik dalam bidang akademik maupun perilakunya, sehingga guru lah yang bisa menentukan berhasil atau tidaknya peserta didik dalam pembelajaran. Jika selama ini USBN mapel keagamaan hanya menyentuh ranah kognitif dan psikomotorik melalui ujian tulis dan praktik, maka dengan berubahnya format USBN guru dapat memaksimalkan perannya untuk melakukan penilaian dalam ranah afektif.

Sebagaimana diamanatkan UU Sisdiknas, bahwa pendidikan agama Islam meliputi rencana, pelaksanaann, penilaian harus direncanakan dengan baik, terintegrasi, dan berkelanjutan sesuai dengan semua aspek kemampuan peserta didik, baik kognitif, psikomotorik, maupun afektif. Oleh karena itu, pendidikan Islam membutuhkan sistem penilaian yang mampu mengukur kemampuan peserta didik, tidak hanya dalam ranah hafalan dan pemahaman, tetapi juga praktik, dan yang tidak kalah penting adalah sikap dan karakter.[44] Dalam hal ini, ada banyak instrumen yang bisa digunakan untuk penilaian afektif meliputi skala minat dan sikap, observasi, *anecdotal record*, wawancara, penilaian antar teman, evaluasi diri, dan kuisioner. Guru bisa memilih dan menggunakan instrumen tersebut sesuai dengan kebutuhan,

44 Anidi, "An Evaluation Model of Islamic Learning Education Program in Madrasah Aliyah," *Jurnal Penelitian dan Evaluasi pendidikan* 21, no. 1 (June 30, 2017): 21–33.

karakteristik, dan kondisi pesrta didik.[45]

Yang tidak kalah penting, sudah menjadi rahAsia umum bahwa proses pembelajaran PAI sering kali hanya menekankan pada transfer pengetahuan saja, bukan pada pembentukan sikap dan prilaku. Ini bisa jadi wajar karena memang kelulusan peserta didik hanya diukur dari pengetahuan, hafalan, dan keterampilannya semata, bukan dari sikap dan karakternya. Maka tidak heran jika peserta didik lebih banyak mengejar setoran hafalan dan nilai ujian tulis, tanpa mempedulikan baik-buruk prilakunya karena memang prilaku tidak menentukan kelulusan. Maka, tidak adanya tuntutan standarisasi USBN ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pihak sekolah untuk memaksimalkan pembelajaran PAI untuk diarahkan pada pengembangan sikap dan karakter keagamaan peserta didik.

Ini juga menjadi peluang yang baik bagi guru PAI untuk berinovasi dan berkreasi dalam proses pembelajaran guna mengeksplor semua kemampuan peserta didik. Guru PAI bisa memanfaatkan berbagai media dan metode sehingga pembelajaran PAI tidak terkesan membosankan di depan peserta didik karena selalu kejar materi dan hafalan untuk memenuhi tuntutan USBN. Guru sebagai orang yang paling dekat dengan peserta didik, memang sudah seharusnya diberikan otonomi untuk mengendalikan pelaksanaann pembelajaran sendiri. Guru tidak

45 Muhammad Kristiawan et al., "The Implementation of Affective Assessment for Islamic Education in High School in Pariangan," *Research Journal of Social Sciences* 9, no. 4 (2016): 1–8.

boleh diintervensi dan diganggu oleh pihak luar, termasuk otoritas yang lebih tinggi, dalam melaksanakan tugasnya. Dengan begitu, dapat melaksanakan tugas-tugas pendidikan dengan tenang, bebas, dan tanpa beban aturan yang memberatkan sehingga memudahkan proses transfer kepada peserta didik.[46]

Tetapi perlu dicatat pula, bahwa kebijakan menyerahkan USBN ke sekolah tentu saja juga harus disertai dengan peningkatan mutu sekolah, terutama mutu SDM guru PAI baik secara mikro maupun makro. Secara makro, peningkatan kompetensi guru secara utuh harus dilakukan agar guru dapat melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik. Program sertifikasi yang bertujuan meningkatkan profesionalisme guru hendaknya ditingkatkan mutunya agar tidak sekadar menjadi sarana memperoleh tunjangan dan selanjutnya guru malah menyepelekan tugas karena merasa sudah di zona aman. Perlu juga adanya berbagai kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru bagi guru-guru yang belum berkesempatan menikmati tunjangan sertifikasi.[47]

Sedangkan secara mikro, Paradigma tes hafalan dan tes tulis yang selama ini mendominasi pendidikan agama Islam harus digeser dan diarahkan kepada penilaian berbasis kinerja dan sikap. Tentu saja, hal ini harus diiringi dengan peningkatan mutu guru PAI dalam mengembangkan dan menggunakan teknik evaluasi

46 Joity Sehrawat, "Teacher Autonomy: Key to Teaching Success," *Bhartiyam International Journal of Education & Research* 4, no. 1 (2014): 1–8.

47 Adri Efferi, "Aspek-Aspek Penilaian Kualitas Guru PAI," *EdukAsia* 9, no. 2 (2014): 313–334.

yang baik. Sudah menjadi rahAsia umum, bahwa sebagian guru di tanah air dianggap lemah menyusun instrumen penilaian dan cenderung malas dalam melakukan penilaian. Terbukti, dalam penyusunan soal ujian akhir, guru lebih banyak menggunakan soal yang sudah ada atau soal tahun sebelumnya.[48] Sebagian besar soal yang disusun oleh guru secara mandiri juga masih di bawah standar kualitas penyusunan soal.[49]

4. Kesimpulan

Kebijakan baru terkait perubahan USBN menawarkan kebebasan bagi setiap satuan pendidikan untuk melakukan assesmen akhir secara mandiri. Kebijakan ini bisa menimbulkan dampak positif dan tentu saja negatif bagi sekolah, tergantung bagaimana sekolah mampu memanfaatkannya. Dalam konteks pendidikan agama Islam, kebijakan ini bila mampu dimanfaatkan dengan baik, akan menjadi sarana untuk menguatkan pembelajaran PAI di setiap satuan pendidikan. Setidaknya ada tiga pintu yang bisa dimasuki dari kebijakan ini untuk menguatkan PAI. Pertama, USBN harus dimaksimalkan untuk mengukur kemampuan keberhasilan pembelaran sehingga hasilnya bisa menjadi acuan yang kredibel untuk perbaikan ke depan. Kedua, guru sebagai evaluator dimaksimalkan fungsinya untuk menilai sikap dan karakter peserta

48 Marimin, "Upaya Meningkatkan Kemampuan Guru Dalam Menyusun Tes Hasil Belajar Akhir Semester I Melalui Supervisi Akademik Pada Kelas V Dabin II Pattimura Kecamatan Jatiyoso Tahun Pelajaran 2016/2017," *Mitra Swara Ganesha* 4, no. 1 (2017): 37–57.

49 Lulud Widodo, "Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru Dalam Menyusun Tes Hasil Belajar Melalui Workshop Penilaian Di SMP 2 Panti Jember," *JP3* 2, no. 2 (2012): 168–179.

didik, tidak hanya hafalan dan pengetahuan. Ketiga, USBN mandiri tanpa standarisasi harus dimanfaatkan guru untuk memperbaiki mutu pembelajaran PAI ke arah pembentukan sikap dan karakter.

Namun perlu diingat bahwa kebebasan tersebut justru akan menjadi boomerang bagi pendidikan Indonesia jika tidak dibarengi peningkatan mutu sekolah, khususnya SDM guru. Tanpa peningkatan kompetensi guru, alih-alih meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, yang ada justru penurunan kualitas karena ketidakmampuan guru dalam mengelola pembelajaran, termasuk dalam menyusun instrumen penilaian yang bermutu. Kemerdekaan belajar tanpa dibarengi kulitas dan integritas SDM, juga hanya akan menjadi ladang ketidakjujuran dan manipulasi hasil belajar dengan dalih menjaga nama baik lembaga.

5. Daftar Pustaka

Anidi. "An Evaluation Model of Islamic Learning Education Program in Madrasah Aliyah." *Jurnal Penelitian dan Evaluasi pendidikan* 21, no. 1 (June 30, 2017): 21–33. Accessed December 31, 2019. https://journal.uny.ac.id/index.php/jpep/article/view/12003.

Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud RI. "Mendikbud Tetapkan Empat Pokok Kebijakan pendidikan 'Merdeka Belajar.'" *Kementerian pendidikan Dan Kebudayaan*. Last modified December 11, 2019. Accessed December 25, 2019. https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/mendikbud-tetapkan-empat-pokok-kebijakan-pendidikan-merdeka-belajar.

BSNP. *Peraturan Badan Standar Nasional pendidikan Nomor: 0048/ BSNP/ XI/ 2018 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019*, 2018.

Dirjen Pendis. *Keputusan Direktur Jenderal pendidikan Islam Nomor 6312 Tahun 2018 Tentang Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2018-2019*, 2018.

Dwiningrum, Siti Irene Astuti. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam pendidikan: Suatu Kajian Teoritis Dan Empirik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Efferi, Adri. "Aspek-Aspek Penilaian Kualitas Guru PAI." *EdukAsia* 9, no. 2 (2014): 313–334.

Freire, Paulo. *pendidikan Kaum Tertindas Terj. Tim Redaksi LP3ES*. Jakarta: LP3ES, 2011.

Kemenag RI. "Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) pendidikan Agama Islam Tahun Pelajaran 2018/2019." Kemenag RI, 2019.

Khafidin, Zaenal. "Analisis Validitas Dan Reliabilitas Tes Mata Pelajaran pendidikan Agama Islam Tingkat SMA." *EdukAsia* 9, no. 2 (2014): 253–266. Accessed December 30, 2019. http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/EdukAsia/article/view/775/743.

Khasanah, Nur, Masitoh, and Laihat. "Evaluasi Melalui Objektif Tes Dalam Pembelajaran IPA Di Sekolah Dasar." *Inovasi Sekolah Dasar* 1, no. 2 (2014): 130–134.

Kristiawan, Muhammad, Ari Jumeldi, Syarwani Ahmad, and Nova Asvio. "The Implementation of Affective Assessment for Islamic Education in High School in Pariangan." *Research Journal of Social Sciences* 9, no. 4 (2016): 1–8.

Lesilolo, Herly Janet, Zamroni, and Suyata. "Kebebasan Siswa Dalam Budaya Demokratis Di Sekolah (Studi Multi Kasus Di SMA Yogyakarta)." *Jurnal Pembangunan pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* 3, no. 1 (2015): 11–18.

Makarim, Nadiem Anwar. "Pidato Menteri pendidikan Dan Kebudayaan Pada Upacara Bendera Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2019." Mendikbud RI, November 25, 2019.

Marimin. "Upaya Meningkatkan Kemampuan Guru Dalam Menyusun Tes Hasil Belajar Akhir Semester I Melalui Supervisi Akademik Pada Kelas V Dabin II Pattimura Kecamatan Jatiyoso Tahun Pelajaran 2016/2017." *Mitra Swara Ganesha* 4, no. 1 (2017): 37–57.

Mendikbud RI. *Salinan Lampiran Peraturan Menteri pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian pendidikan*, 2013.

Menteri Agama RI. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan pendidikan Agama Di Sekolah*, 2010.

Pramisti, Nurul Qomariyah. "Nadiem Makarim: Metode Pelaksanaann USBN Salah." *Tirto.Id*. Last modified December 24, 2019. Accessed December 31, 2019. https://tirto.id/Nadiem-makarim-metode-pelaksanaann-usbn-salah-eoF8.

Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang pendidikan Agama Dan pendidikan Keagamaan*, 2007.

———. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional*, 2003.

Sehrawat, Joity. "Teacher Autonomy: Key to Teaching Success." *Bhartiyam International Journal of Education & Research* 4, no. 1 (2014): 1–8.

Tafsir, Ahmad. *Filsafat pendidikan Islami*. Bandung: Remaja

Rosdakarya, 2008.

Wicaksana, Muhlis Fajar, Sarwiji Suwandi, Retno Winarni, and Ngadiso. "Prototype Model Authentic Assessment for Indonesian Language Subject in Junior High School." In *Proceedings of the International Conference of Arts, Language, and Culture*. Surakarta: UNS, 2018.

Widodo, Lulud. "Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru Dalam Menyusun Tes Hasil Belajar Melalui Workshop Penilaian Di SMP 2 Panti Jember." *JP3* 2, no. 2 (2012): 168–179.

Yanuar, Yudono. "5 Kebijakan Mendikbud Nadiem Untuk Kembangkan pendidikan." Tempo. Last modified November 17, 2019. Accessed December 26, 2019. https://tekno.tempo.co/read/1273133/5-kebijakan-mendikbud-Nadiem-untuk-kembangkan-pendidikan.

BAGIAN 2

UJIAN NASIONAL

Ujian Nasional (UN) atau biasa disebut dengan UNBK sebagai sebuah terobosan baru dalam pelaksanaannnya. Dikatakan terobosan baru karena pelaksanaann ujian di beberapa satuan pendidikan sudah menggunakan laptop atau komputer dalam pengerjaannya. Lika-liku perjalanan Ujian Nasional di Indonesia menuai banyak pro-kontra.

Bermula dari penentuan kelulusan berdasarkan hasil UN yang rasanya tidak masuk akal bagi kelompok masyarakat. Mereka berasumsi keberadaan UN yang menentukan kelulusan serasa kurang menghargai atas proses belajar peserta didik selama sekian tahunnya. Sehingga perlu dilakukan perubahan kebijakan dari Kemendikbud pada saat itu. Hingga menjadi ajang promosi sekolah yang berhasil mengantarkan peserta didiknya lulus 100 %. Beberapa banyak warna kejadian pelaksanaann UN tersebut serasa menjadi fifty-fifty dan banyak berita aneh pasca pelaksanaannnya. Terdapat peserta didik yang selama ini menjadi juara kelas, ternyata prestasi tersebut senyap tidak bernilai apa-apa setelah munculnya nilai UN yang tidak sesuai standar yang ditetapkan secara nasional.

Selanjutnya, nilai UN serasa menentukan ia akan berlabuh untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang mana. Sehingga penempatan dan pemerataan peserta didik dalam penerimaan

peserta didik baru (PPDB) masih ditentukan oleh kelompok nilai. Sehingga pengembangan sekolah serta pemerataan kualitas sekolah juga terhambat oleh sumber daya peserta didik. Heterogenasi yang diharapkan dalam kompetensinya, alih-alih kompetensi secara kognitif berubah total menjadi homogen.

Semakin tahun perubahan sistem UN menjadi bergeser, pergeseran tersebut dirasakan atas ketetapan pemerintah tentang nilai UN yang dinilaikan rata-rata dengan jumlah nilai peserta didik sebelumnya (baik nilai harian, nilai kenaikan kelas, hingga nilai akhir semester). Namun pada prinsipnya adalah sama, yaitu hanya dicapai pada ranah kognitif saja. Sebagaimana dibeberkan oleh Nadiem Makarim yang melihat beban guru, orangtua dan siswa yang memberikan patokan nilai UN sebagai keberhasilan belajar peserta didik. Dengan beberapa fenomena hingga melakukan program belajar tambahan yang menjanjikan di LBB dsb. Sehingga daya nalar dan aspek karakter pada afektif dan psikomotorik juga perlu rasanya ada pengayaan pada saat ini. Nadiem Makarim dalam kebijakannya tentang penghapusan UN pada tahun 2021 dengan menggantinya sebagai asesmen kompetensi dan survey karakter. Juga waktu pelaksanaannnya-pun dilakukan di tengah-tengah jenjang proses pendidikannya. Sehingga acuan pelaksanaann UN pada tahun 2021 juga mengacu pada praktik baik pada level International seperti PISA dan TIMSS.

Sehingga penulisan pada bagian ini akan membahas dari berbagai sudut pandang para penulis tentang sorotannya terhadap kebijakan baru menteri Nadiem Makarim terhadap UN.

A. Reaktualisasi pendidikan Karakter di Indonesia; Studi Kebijakan Konversi Ujian Nasional Menjadi Survey Karakter

Penulis:

Hanik Yuni Alfiyah

Dosen Universitas Sunan Giri Sidoarjo

1. Pendahuluan

pendidikan karakter dewasa ini kembali menjadi primadona di negeri ini. Pada saat moralitas generasi bangsa semakin mengalami dekadensi, maka dibutuhkan penguatan pendidikan karakter dalam rangka antisipasi dan solusinya. Oleh karena itu, berbagai kebijakan yang mengarah pada keberpihakan terhadap implementasi dan penilaian pendidikan karakter kembali diarusutamakan.

Ujian Nasional yang hanya mampu mengukur ranah kognitif peserta didik dianggap tidak memberikan kontribusi terhadap perkembangan peserta didik. Sangat tidak adil ketika praktik ujian yang hanya dilaksanakan dalam waktu singkat namun dijadikan sebagai satu-satunya asesmen perkembangan peserta didik dan hasilnya dijadikan sebagai tolak ukur tingkat intelektual peserta didik seumur hidup. Bahkan menjadi penentu nasib dalam kompetisi mengisi peluang kerja atau peluang dalam memilih

jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Kementerian pendidikan dan Kebudayaan menetapkan penghapusan terhadap Ujian Nasional dan merubahnya menjadi Assesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang tentunya juga berpengaruh terhadap kurikulum dan sistem pembelajaran di sekolah. Karena pada hakikatnya, penilaian merupakan evaluasi terhadap sebuah proses.

Paper ini menganalisis tentang kebijakan konversi Ujian Nasional menjadi Survei Karakter dan mengkaji dampaknya pada pendidikan Agama Islam.

2. Implementasi pendidikan Karakter

pendidikan karakter sebenarnya merupakan wacana lama di Indonesia. Bahkan sudah pernah diterapkan dalam praktik pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan pasca kemerdekaan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara merupakan cermin penerapan pendidikan karakter di Indonesia sebagaimana tertulis dalam "Rencana Pelajaran 1947" dan baru dilaksanakan pada tahun 1950 bahwa orientasi Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran, akan tetapi lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Praktik pendidikan lebih menekankan pada sikap nasionalisme, membela tanah air,[50] berinteraksi dengan masyarakat,

50 Tim UNY, *Peta Jalan pendidikan Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, n.d.).

sehingga proses pendidikan sangat kental dengan kehidupan sehari-hari.

Namun pendidikan karakter di Indonesia tidak lagi mendapat perhatian pemerintah sepanjang masa orde baru. pendidikan pada masa orde baru lebih menekankan pembentukan peserta didik hanya pada aspek kognitif dan intelektualnya saja sebagaimana pengembangan kurikulum 1968 yang menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran yang bersifat konsep dan teoritis dan tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik berperan sebagai pribadi yang pasif, dengan hanya menghafal teori-teori yang ada serta tidak menonjolkan aspek afektif dan psikomotorik dalam proses pembelajaran. Pengembangan berbagai assesmen yang digunakan untuk mengukur aspek kognitif juga dilakukan pada masa ini seperti Ebtanas dan UMPTN.[51]

Berbagai strategi peningkatan intelektual dan hasil belajar peserta didik terus diupayakan pada masa orde baru, di antaranya penerapan *"process skill approach"* sebagaimana ditetapkan dalam kurikulum 1984. Pendekatan tersebut memposisikan guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran dan siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran melalui kegiatan mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Peserta didik juga diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat,

51 Moh Yamin, "Menggugat pendidikan Indonesia. Jogjakarta: Ar Ruz. Kurikulum Di Indonesia"," *(Meilanikasim.Wordpress.Com, Diakses 29 Desembar 2019*, 2009.

bertanya, dan mendiskusikan sesuatu. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau *Student Active Leaming* (SAL).[52]

Peningkatan intelektual dan hasil belajar pada ranah kognitif juga dilakukan melalui penambahan beban belajar siswa, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain sebagaimana dalam kurikulum 1994. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, Kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Siswa dihadapkan dengan banyaknya beban belajar yang harus mereka tuntaskan, dan mereka tidak memiliki pilihan untuk menerima atau tidak terhadap banyaknya beban belajar yang harus mereka hadapi tersebut.[53]

pendidikan karakter mulai dibicarakan lagi dalam pendidikan di Indonesia pada awal tahun 2000an. Beberapa regulasi pemerintah juga mulai banyak menyinggung penerapan pendidikan karakter di Indonesia. Regulasi tersebut dapat dijadikan dasar penerapan pendidikan karakter di Indonesia, antara lain: UU No. 20 tahun 2003 terkait sisdiknas; PP No. 17 tahun 2010 terkait penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, Peraturan Mendiknas Nomor 23 tahun 2006 terkait standar kompetensi

52 Rianti Nugroho, *pendidikan Indonesia: Harapan, Visi,Dan Strategi* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

53 Yamin, "Menggugat pendidikan Indonesia. Jogjakarta: Ar Ruz. Kurikulum Di Indonesia",."

lulusan; PP No. 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional; Permendiknas No. 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan; Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi; Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014; Renstra Kemendiknas tahun 2010-2014; Renstra Direktorat Pembinaan SMP tahun 2010-2014.

Banyaknya regulasi yang menyinggung pendidikan karakter di awal abad 21 tersebut tidak kemudian menjadikan pendidikan karakter diterapkan secara sistematis, rapi dan teratur di negeri ini. Kementerian pendidikan nasional menghimbau agar pendidikan karakter dipraktikkan di sekolah dasar sampai perguruan tinggi sebagai program solutif bagi bangsa yang mengalami dekadensi moral dan upaya membangun kepribadian dan martabat bangsa.[54] Namun penerapan pendidikan karakter masih simpang siur. Beberapa sekolah swasta terkemuka telah mencoba merespon dan menerapkan pendidikan karakter tersebut melalui penciptaan budaya sekolah yang berkarakter. Akan tetapi berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap penerapan pendidikan karakter di Indonesia, diketahui bahwa implementasi pendidikan karakter di Indonesia masih belum memberikan hasil yang memuaskan secara nyata dan menyeluruh.

Berdasarkan refleksi dan evaluasi terhadap penerapan pendidikan karakter, pada tahun 2017 pemerintah mulai memberikan perhatian khusus pada pendidikan karakter di

54 Uswatun Hasanah, "Model pendidikan Berbasis Karakter Di Sekolah Dasar Al-Azhar Kepala Gading" (IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011).

Indonesia, pemerintah menetapkan kebijakan khusus tentang pendidikan karakter melalui Peraturan Presiden No. 87 tahun 2017 tentang Penguatan pendidikan Karakter (PPK). PPK merupakan gagasan di bidang pendidikan untuk menguatkan karakter siswa melalui olah pikir, olah hati, olah raga, dan olah rasa dengan melibatkan kerja sama antar satker pendidikan, ruang keluarga, anggota masyarakat sebagai irisan dari Gerakan Nasional dalam Revolusi Mental atau GNRM.

Peraturan Presiden No. 87 tahun 2017 tentang PPK menyajikan formulasi yang kompleks tentang PPK mulai dari tujuan, nilai, sasaran, metode, teknik penyelenggaraan dan penanggung jawab. Semua elemen tersebut harus dikuatkan agar dapat menguatkan karakter siswa melalui pendidikan. Dengan demikian pendidikan karakter menjadi fokus utama bagi Pemerintah Indonesia.

pendidikan karakter di Indonesia diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. Penyelenggaraan pendidikan karakter melalui jalur pendidikan Formal dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter dalam kegiatan intrakurikuler merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui penguatan materi pembelajaran dan metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.[55] Sehingga materi

55 "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan pendidikan Karakter," 2017, Jakarta.

pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari.

Integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran dalam berbagai mata pelajaran disebut pendekatan komprehensif. Dalam penerapannya, metode dan strategi yang digunakan bervariasi mencakup inkulkasi (lawan indoktrinasi), fasilitasi nilai, keteladanan, dan pengembangan soft skills antara lain kreatif, berpikir kritis, berkomunikasi efektif, dan dapat mengatasi masalah.[56]

Penguatan pendidikan karakter dalam kegiatan intrakurikuler di Indonesia menggunakan prinsip manajemen berbasis sekolah.[57] Pengelolaan pendidikan karakter direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dalam kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah secara memadai. Pengelolaan tersebut antara lain meliputi: nilai-nilai yang perlu ditanamkan, muatan kurikulum, pembelajaran, penilaian, pendidik,[58] tenaga kependidikan, siswa, bahkan juga penjaga sekolah serta pengelola warung sekolah dan orangtua murid serta pemuka masyarakat perlu bekerja secara kolaboratif dalam melaksanakan program pendidikan karakter.[59]

56 darmiyati Zuchdi dan Zuhdan Kun Prasetya, "Pengembangan Model pendidikan Karakter Terintegrasi dalam Pembelajaran Bidang Studi di Sekolah Dasar," 2010, 12.

57 "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan pendidikan Karakter."

58 Nurchaili, "Membentuk Karakter Siswa Melalui Keteladanan Guru," *Jurnal pendidikan dan Kebudayaan* 16 No.3 (October 2010).

59 Zuchdi dan Prasetya, "Pengembangan Model pendidikan Karakter

Penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter dalam kegiatan kokurikuler merupakan penguatan nilai-nilai karakter yang dilaksanakan untuk pendalaman atau pengayaan kegiatan intrakurikuler sesuai muatan kurikulum.[60] Sedangkan penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter dalam kegiatan ekstrakurikuler merupakan penguatan nilai-nilai karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara maksimal. Kegiatan ekstrakurikuler meliputi latihan olah bakat dan minat, karya ilmiah, kegiatan keagamaan, kegiatan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,[61] serta kepramukaan,[62] mengingat kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam dasadarma pramuka dapat menjadi media internalisasi nilai-nilai karakter pada anak di era digital.[63]

Terintegrasi Dalam Pembelajaran Bidang Studi Di Sekolah Dasar."

60 "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan pendidikan Karakter."

61 Ibid.

62 Sriwahyuningsi Sriwahyuningsi, "Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka terhadap Karakter Peserta Didik di MI Laikang Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep," *Auladuna: Jurnal pendidikan Dasar Islam* 4, no. 1 (30 Juni 2017): 40–47.

63 Midya Yuli Amreta, "Pengaruh Kegiatan Pramuka terhadap Karakter Siswa Madrasah Ibtidaiyah di Era Digital," *Al Ulya: Jurnal pendidikan Islam* 3 No. 1 (2018).

3. Kebijakan Konversi Ujian Nasional Menjadi Survei Karakter

Ujian Nasional merupakan sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian pendidikan. Ujian nasional dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.[64]

Berdasarkan refleksi dan evaluasi yang telah dilakukan oleh kemendikbud dalam rapat koordinasi bersama KaDin (Kepala Dinas) pendidikan seluruh Indonesia terhadap pelaksanaann ujian nasional yang telah menjadi budaya pendidikan di Indonesia, berdasarkan hasil refleksi dan evaluasinya ditemukan data bahwa dalam praktik pelaksanaannnya, materi ujian nasional terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Ujian nasional hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar siswa, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Ujian nasional menjadi beban bagi siswa, guru dan orangtua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Selain itu, menurutnya Ujian nasional seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa.[65]

64 Depdiknas, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003," n.d.

65 Kemendikbud, "Rapat Koordinasi Dengan Kepala Dinas pendidikan

Dari beberapa temuan permasalahan pelaksanaann ujian nasional tersebut, diputuskan arah kebijakan baru terkait pelaksanaann ujian nasional sebagai berikut: 1) Tahun 2020 ujian nasional diadakan untuk yang terakhir kalinya; 2) Tahun 2021, UN akan diubah menjadi assesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen kompetensi minimum digunakan untuk mengukur dua kemampuan, yaitu Literasi dan Numerasi, Literasi merupakan kemampuan bernalar tentang dan penggunaan bahasa, sedangkan Numerasi merupakan kemampuan bernalar menggunakan matematika. Survei karakter digunakan untuk mengetahui karakter peserta didik. Asesmen dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misal kelas 4, 8 dan 11) sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Hal tersebut mengacu pada praktik level internasional seperti PISA dan TIMSS.[66]

4. Reaktualisasi pendidikan Karakter di Indonesia: Sebuah Analisi Kebijakan

Penghapusan ujian nasional di Indonesia menjadi kabar yang menggembirakan banyak pihak. Bagaimana tidak, praktik ujian yang hanya dilaksanakan dalam waktu singkat tersebut dijadikan sebagai asesmen menyeluruh terhadap peserta didik secara individu. Hasil dari asesmen tersebut biasanya dijadikan sebagai tolak ukur tingkat intelektual seseorang seumur hidupnya.

Seluruh Indonesia," *Www.Kemendikbud.Go.Id*, n.d.

66 Ibid.

Bahkan menjadi penentu nasib seseorang dalam kompetisi peluang kerja atau peluang dalam memilih jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Beberapa orangtua akan merasa malu apabila hasil ujian nasional anaknya tidak sesuai dengan standart yang diinginkannya. Banyak anak yang juga mengalami stres berat karena gagal mendapat peluang untuk melanjutkan studi di sekolah impiannya karena nilai ujian nasionalnya tidak memenuhi batas nilai minimal yang ditentukan oleh sekolah unggulan. Sebagian besar sekolah juga menjadikan nilai ujian nasional siswanya sebagai prestasi sekolah dan media promosi dan publikasi. Fenomena tersebut menjadi mind set yang akhirnya membangun psikologi kontrak antara siswa, guru dan orangtua untuk bersama melakukan berbagai macam strategi demi keberhasilan (dalam arti kuantitatif) ujian nasional dengan indikator utama adalah nilai hasil ujian yang berujung pada motivasi pencitraan diri, keluarga dan sekolah serta pengaduan nasib di masa yang akan datang.

Fenomena memburu nilai dalam ujian nasional sangat kontradiktif dengan spirit pendidikan Islam dalam kitab Taklim al Muta'allim yang memandang keridloan Allah, pemuliaan akal dan mensyukuri nikmat Allah sebagai tujuan utama dalam menuntut ilmu. Selain itu, berharap kemuliaan dari manusia dan berorientasi untuk mencari harta benda duniawi atau kepentingan-kepentingan duniawi lainnya tidak diperkenankan menjadi tujuan menuntut

ilmu.[67]

Pelaksanaann ujian nasional dengan materi ujian yang sangat padat menjadi momok dalam dunia pendidikan. Kebijakan tersebut berdampak pada sistem pendidikan di Indonesia yang lebih menekankan pada peningkatan ranah kognitif saja dan cenderung menomorduakan aspek afektif dan psikomotorik peserta didik. Bahkan dalam rangka mempersiapkan ujian nasional, banyak sekolah yang menambah jam tambahan belajar bahkan hari belajar bagi siswa jenjang akhir (kelas 6, 9, dan 12) untuk melakukan try out atau latihan soal ujian nasional. Beberapa orangtua juga menambah jam belajar anaknya dengan mengikutkannya dalam badan kursus atau bimbingan belajar tambahan. Hal ini dilakukan jauh sebelum pelaksanaann ujian nasional bahkan sebagian besar mempersiapkannya sejak tahun ajaran baru.

Try out atau latihan soal ujian nasional dilakukan untuk mengajarkan siswa menguasai materi-materi pelajaran yang akan diujikan. Metode pembelajaran meliputi latihan soal, kegiatan pemahaman konten/materi yang akan diujikan dan hafalan. Hal ini dikondisikan oleh soal ujian nasional yang memang hanya bertujuan untuk mengetahui (knowing) dan mengingat kembali (remembering) materi apa, di mana, kapan, siapa melalui tes objektif yang berfungsi untuk mengukur kompetensi pemahaman konten. Bukan mengukur kompetensi penalaran.

67 Hanik Yuni Alfiyah, "Konsep pendidikan Imam Zarnuji Dan Paulo Freire," *Jurnal pendidikan Agama Islam* 2 No 2 (2013): 202–221.

Dalam taksonomi Bloom,[68] soal ujian yang dikembangkan hanya untuk menguji kemampuan mengetahui (*knowing*) dan mengingat (*remembering*) merupakan penilaian terhadap kemampuan berpikir paling rendah (hanya *recall* informasi). Menurutnya, pemahaman dan atau recall informasi saja tidak cukup, karena menurutnya, pengetahuan tanpa kemampuan untuk mengetahui mengapa, kapan dan di mana pengetahuan itu harus diterapkan, tidaklah berguna.[69] Soal ujian hendaknya dikembangkan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi.[70] Dengan soal yang demikian, guru dan sekolah akan beradaptasi melalui pembelajaran untuk mengkondisikan siswanya memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi. Mengingat betapa pentingnya kemampuan perpikir tingkat tinggi bagi siswa[71] melalui penciptaan lingkungan belajar yang memicu peningkatan kreatifitas, kemampuan berinovasi dan berpikir kritis siswa[72] hingga

68 Benjamin S Bloom, *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, Cognitive Domain 1* (New York: David McKay, 1956).

69 Jan Genci, *Knowledge Assessment: Practical Example in TestingTechnical Developments in Education and Automation, Ed. Oleh Magued Iskander, Vikram Kapila, Dan Mihammad A. Karim* (Dordecht: Springer, 2010).

70 Eko Firman Susilo, Abdurrahman Adisaputera, and M. Syafrial Azmi Lubis, "The Ability to Understand Questions of Writing Scientific Works Based on Higher Order Thinking Skill (HOTS) in SMAN 3 Medan," 2019.

71 Mochammad Zaka Ardiansyah, "Higher-Order Thinking Skills: Strategi Kontra Radikalisme Santri Pesantren," *Ibriez : Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains* 3, no. 2 (December 28, 2018): 121–132.

72 Rosaline May Lee and Yanyue (Selena) Yuan, "Innovation Education in China: Preparing Attitudes, Approaches, and Intellectual Environments for Life in the Automation Economy Rosaline May Lee and Yanyue (Selena) Yuan Edited by Nancy W. Gleason Singapore, 2018," in *Higher Education In The Era Of The Fourth Industrial Revolution* (Singapore: Yale-NUS Collage, 2018), 93–119.

menghasilkan siswa-siswa yang kritis dan kreatif.[73]

Kebijakan kemendikbud tentang penghapusan ujian nasional dan menggantinya dengan asesmen kompetensi dasar dan survei karakter bukan semata berarti menggantikan tehnik dan instrumen penilaian siswa dalam pendidikan di Indonesia. Akan tetapi kebijakan tersebut lebih mengarah pada reaktualisasi pendidikan karakter di sekolah. Sehingga dampak dari kebijakan tersebut bukan hanya pada tehnik dan instrumen penilaian pendidikan, akan tetapi lebih pada proses pembelajaran yang mengandung nilai-nilai karakter atau biasa disebut pendidikan karakter.

Implementasi pendidikan karakter di Indonesia akan disambut baik oleh banyak pihak, mulai siswa, stakeholder sekolah dan masyarakat. Fenomena dekadensi moral di negeri ini serta realitas arus globalisasi membuat seluruh elemen masyarakat merasa butuh dengan pendidikan karakter. pendidikan karakter akan menekankan pada aspek pembinaan afeksi siswa. Banyak negara maju yang telah menerapkan pendidikan karakter dengan metode yang khas dan unik. Salah satunya Amerika yang menerapkan pendidikan karakter melalui penerapan program-program strategis yang terpisah dengan kegiatan sekolah, nilai karakter yang diterapkan fleksibel, berdasarkan pada permasalahan moral yang terjadi di masing-masing sekolah,[74] atau Jepang yang

73 Mary Mayesky, *Creative Activities and Curriculum for Young Children*, Eleventh Edition. (Stamford: Cengage Learning, 2015).

74 Slamet Suyanto, "Hasil Implementasi pendidikan Karakter Di Amerika

menerapkan pendidikan karakter melalui internalisasi nilai-nilai karakter ke dalam pembelajaran dan praktik kehidupan sehari-hari melalui metode di antaranya *learning by doing* dan *problem based learning*.[75]

Reaktualisasi pendidikan karakter di Indonesia sangat penting untuk diterapkan. Implementasi pendidikan karakter yang tepat dapat meminimalisir persoalan dekadensi moral di negeri ini. Hal tersebut selaras dengan tujuan pendidikan Agama Islam yaitu yang bertujuan untuk menanamkan 3 fungsi antara lain: fungsi spiritual yang berkaitan dengan akidah dan iman, fungsi psikologis yang berkaitan dengan tingkah laku individual termasuk nilai-nilai akhlak[76] yang mengangkat derajat manusia ke derajat yang lebih sempurna, dan fungsi sosial yang berkaitan dengan aturan-aturan yang menghubungkan manusia dengan manusia lain atau masyarakat[77] Dengan demikian, penerapan pendidikan karakter di Indonesia akan sangat berkontribusi dan mendukung tujuan pendidikan Agama Islam.

Untuk mengevaluasi penerapan pendidikan karakter, maka survei karakter dapat dijadikan sebagai metode assesmen pendidikan karakter sebagaimana yang digagas Menteri pendidikan

---

Serikat: Meta-Analisis Studi," 2011, 12.

75 Budi Mulyadi, "Model pendidikan Karakter Dalam Masyarakat Jepang," *IZUMI* 3 (6 Januari 2014): 69, https://doi.org/10.14710/izumi.3.1.69-80.

76 Abd. Rachman Assegaf, *Aliran Pemikiran pendidikan Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

77 Abuddin Nata, *Filsafat pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim.

5. Kesimpulan

Kebijakan kemendikbud tentang penghapusan ujian nasional dan menggantinya dengan asesmen kompetensi dasar dan survei karakter bukan semata berarti menggantikan tehnik atau instrumen penilaian siswa dalam pendidikan di Indonesia. Akan tetapi kebijakan tersebut lebih mengarah pada reaktualisasi pendidikan karakter di sekolah. Sehingga dampak dari kebijakan tersebut bukan hanya pada tehnik dan instrumen penilaian pendidikan, akan tetapi lebih pada proses pembelajaran yang mengandung nilai-nilai karakter atau biasa disebut pendidikan karakter.

Penerapan pendidikan karakter di Indonesia akan sangat berkontribusi dan mendukung tujuan pendidikan Agama Islam yang bertujuan untuk menanamkan 3 fungsi antara lain: fungsi spiritual yang berkaitan dengan akidah dan iman, fungsi psikologis yang berkaitan dengan tingkah laku individual termasuk nilai-nilai akhlak[78] yang mengangkat derajat manusia ke derajat yang lebih sempurna, dan fungsi sosial yang berkaitan dengan aturan-aturan yang menghubungkan manusia dengan manusia lain atau masyarakat.

78 Assegaf, *Aliran Pemikiran pendidikan Islam*.

6. Daftar Pustaka

Alfiyah, Hanik Yuni. "Konsep pendidikan Imam Zarnuji dan Paulo Freire." *Jurnal pendidikan Agama Islam* 2 No 2 (2013): 202–21.

Amreta, Midya Yuli. "Pengaruh Kegiatan Pramuka Terhadap Karakter Siswa Madrasah Ibtidaiyah Di Era Digital." *Al Ulya: Jurnal pendidikan Islam* 3 No. 1 (2018).

Ardiansyah, Mochammad Zaka. "Higher-Order Thinking Skills: Strategi Kontra Radikalisme Santri Pesantren." *Ibriez : Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains* 3, no. 2 (28 Desember 2018): 121–32. https://doi.org/10.21154/ibriez.v3i2.51.

Assegaf, Abd. Rachman. *Aliran Pemikiran pendidikan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Bloom, Benjamin S. *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, Cognitive Domain 1*. New York: David McKay, 1956.

Depdiknas. "Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003," t.t.

Genci, Jan. *Knowledge Assessment: Practical Example in TestingTechnical Developments in Education and Automation, ed. oleh Magued Iskander, Vikram Kapila, dan Mihammad A. Karim*. Dordecht: Springer, 2010.

Hasanah, Uswatun. "Model pendidikan Berbasis Karakter di Sekolah Dasar Al-Azhar Kepala Gading." IAIN Sunan Ampel

Surabaya, 2011.

Kemendikbud. "Rapat Koordinasi dengan Kepala Dinas pendidikan Seluruh Indonesia." *www.kemendikbud.go.id* (blog), t.t.

Lee, Rosaline May, dan Yanyue (Selena) Yuan. "Innovation Education in China: Preparing Attitudes, Approaches, and Intellectual Environments for Life in the Automation Economy Rosaline May Lee and Yanyue (Selena) Yuan Edited by Nancy W. Gleason Singapore, 2018." Dalam *Higher Education In The Era Of The Fourth Industrial Revolution*, 93–119. Singapore: Yale-NUS Collage, 2018.

Mayesky, Mary. *Creative Activities and Curriculum for Young Children*. Eleventh Edition. Stamford: Cengage Learning, 2015.

Mulyadi, Budi. "Model pendidikan Karakter Dalam Masyarakat Jepang." *IZUMI* 3 (6 Januari 2014): 69. https://doi.org/10.14710/izumi.3.1.69-80.

Nata, Abuddin. *Filsafat pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Nugroho, Rianti. *pendidikan Indonesia: Harapan, Visi,dan Strategi*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Nurchaili. "Membentuk Karakter Siswa Melalui Keteladanan Guru." *Jurnal pendidikan dan Kebudayaan* 16 No.3 (Oktober 2010).

"Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan pendidikan Karakter," 2017. Jakarta.

Sriwahyuningsi, Sriwahyuningsi. "Pengaruh Kegiatan

Ekstrakurikuler Pramuka Terhadap Karakter Peserta Didik Di Mi Laikang Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep." *AULADUNA: Jurnal pendidikan Dasar Islam* 4, no. 1 (30 Juni 2017): 40–47.

Susilo, Eko Firman, Abdurrahman Adisaputera, dan M. Syafrial Azmi Lubis. "The Ability to Understand Questions of Writing Scientific Works based on Higher Order Thinking Skill (HOTS) in SMAN 3 Medan," 2019. https://doi.org/10.33258/birle.v2i2.311.

Suyanto, Slamet. "Hasil Implementasi pendidikan Karakter Di Amerika Serikat: Meta-Analisis Studi," 2011, 12.

Tim UNY. *Peta Jalan pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, t.t.

Yamin, Moh. "Menggugat pendidikan Indonesia. Jogjakarta: Ar Ruz. Kurikulum di Indonesia",." *(meilanikasim.wordpress.com, diakses 29 Desembar 2019* (blog), 2009.

Zuchdi, Darmiyati, dan Zuhdan Kun Prasetya. "Pengembangan Model pendidikan Karakter Terintegrasi Dalam Pembelajaran Bidang Studi Di Sekolah Dasar," 2010, 12.

B. Penghapusan Ujian Nasional; Antara Peluang dan Tantangan Bagi Madrasah

Penulis:

Masykurotin Azizah

Yayasan Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an

1. Pendahuluan

Keberadaan Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang lahir sebagai akumulasi berbagai macam budaya dan tradisi pendidikan yang berkembang di Indonesia, sehingga madrasah telah menjadi salah satu wujud entitas budaya bangsa Indonesia yang telah menjalani proses sosialisasi yang intensif.[79] Madrasah merupakan lembaga pendidikan semacam sekolah dengan penambahan kurikulum pelajaran-pelajaran agama. Jika sekolah berada dalam kebijakan Kementerian pendidikan dan Kebudayaan, maka madrasah berada dalam kewenangan Kementrian Agama. Ada tiga jenjang Madrasah, yakni Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara dengan SD, Madrasah Tsnawiyah (MTs) setara dengan SMP, Madrasah Aliyah (MA) setara dengan SMA.

Dalam perjalanan karena kurangnya perhatian dari

79 Malik Fadjar, *Madrasah Dan Tantangan Modernitas* (Bandung: Mizan, 1998), 19.

pemerintah madrasah berkembang pelan dibanding sekolah. Hingga pada titik kondisi di mana jumlah madrasah jauh melampui jumlah sekolah. Jumlah madrasah 50.479 lembaga hanya 3,888 di antaranya yang berstatus negeri (7%). Sementara bila menengok jumlah sekolah yang berada di bawah Kementerian pendidikan dan Kebudayaan per 2016/2017, persentasi jumlah sekolah negeri total 302.097 mencapai 55%. Jumlah madrasah jika dibandingkan dengan sekolah di Indonesia hanya 20 persen. Dari 20 persen itu, 92 persen di antaranya berstatus swasta.[80] Peningkatan jumlah madrasah yang notabene merupakan usaha swadaya masyarakat sehingga berstatus swasta. Meningkatnya jumlah madrasah tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas. Hal ini dibuktikan dengan hasil dari Badan Akreditasi Nasional BAN-S/M), yang mengatakan bahwa mayoritas Madrasah berstatus B dan C. BAN-S/M adalah Badan Evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan Satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional pendidikan. (PP 13/2015) dan Permendikbud 13/2018 tentang BAN-S/M. Diperkuat dengan hasil Ujian Nasional (UN) dari tahun ke tahun yang selalu menempatkan madrasah pada ranking jauh di bawah. Sementara capaian rata-rata nilai Ujian Nasional 2018/2019 antara SMP dan MTs, SMA IPA dan MA IPA adalah sebagai berikut [81]

80 "Jumlah-Madrasah-Negeri-Cuma-Tujuh-Persen," https:/www.jurnas.com/mobile, n.d., 40565 artikel.

81 "Hasilun.Puspendik.Kemendikbud," n.d., go.id/32019!

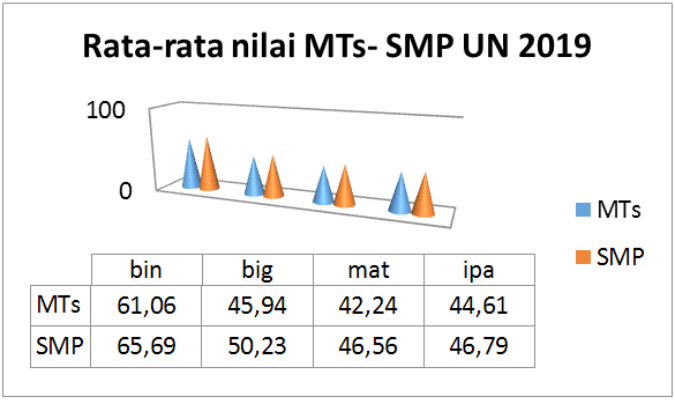

	bin	big	mat	ipa
MTs	61,06	45,94	42,24	44,61
SMP	65,69	50,23	46,56	46,79

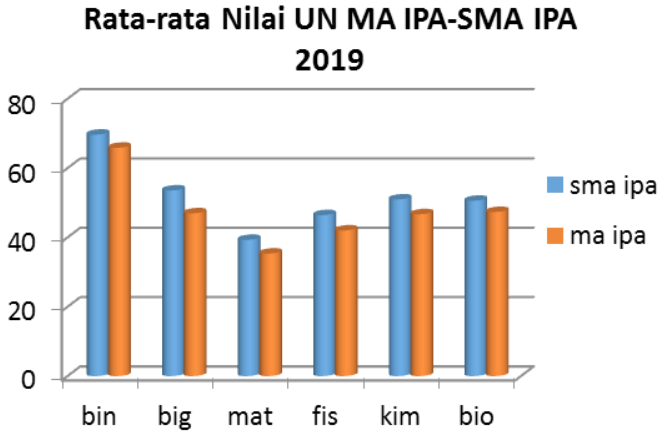

Susunan Kabinet Presiden Jokowi 2019- 2024 menempatkan Nadiem Makarim sebagai menteri pendidikan Nasional yang diawal jabatan mengeluarkan beberapa kebijakan baru. Salah satunya adalah merdeka belajar yang memunculkan 4 gebrakan sebagaimana yang ditulis Andrea Lidwina

Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim melakukan gebrakan untuk membenahi pendidikan nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui empat kebijakan yang diberi nama "Merdeka Belajar." Langkah pertamanya adalah menghapus Ujian Nasional (UN) mulai 2021, lalu menggantinya dengan asesmen kompetensi minimun untuk mengukur kemampuan analisis literasi dan numerasi. Di samping itu melakukan survei karakter untuk memetakan penerapan asas-asas Pancasila di sekolah. Kedua, menghapus Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) mulai 2020. Setiap sekolah bisa mengadakan ujian kelulusan sendiri dengan beragam format, seperti esai, portofolio, karya tulis, dan tugas kelompok. Ketiga, menyederhanakan Rencana Pelaksanaann Pembelajaran (RPP). Langkah ini bertujuan meringankan beban administrasi guru. Keempat, mengurangi kuota zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020. Jalur zonasi yang sebelumnya 80 persen akan berkurang menjadi 70 persen. Sementara itu, kuota jalur prestasi ditambah hingga 30 persen. [82]

Ujian Nasional adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas no.20 tahun 2003 tentang sisdikna. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan. Yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah no 13 tahun 2015 , selanjutnya dijabarkan dalam Permendikbud no 4 tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh

82 Andrea Lidwina, "Gebrakan-Menteri-Nadiem," https://katadata.co.id/infografik, December 21, 2019.

pemerintah, meliputi US, USBN dan UN[83]. Fungsi ujian nasional seperti yang tercantum dalam SK Mendiknas 153/U/2003 yaitu Mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik; Mengukur mutu pendidikan di tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota, dan sekolah/madrasah; Mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan secara nasional, propinsi, kabupaten/kota sekolah/ madrasah, dan kepada masyarakat. Dengan kegiatan UN yang bersifat nasional ini menyebabkan usaha luar biasa dari satuan pendidikan untuk mensukseskan UN. Mulai dari persiapan UN dalam bentuk bimbingan belajar, drill, try out dan lain-lain yang kepanitiannya bekerja satu semester sebelum UN itu dilaksanakan. Dari sisi kebijakan pemerintah dalam rangka mensukseskan UN juga melakukan usaha-usaha. Bisa kita tilik Permendikbud no 20, 21, 22, dan 23 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian. Dalam standar isi disebutkan bahwa mata pelajaran yang terkait dengan UN mempunyaii jam pertemuan yang lebih banyak dibanding mapel lain. Hal ini terkait dengan persiapan UN juga. Dalam sebuah artikel yang menyinggung bahwa dengan dimunculkannya mata pelajaran tertentu dalam UN dengan melupakan mapel lain memberikan kesan adanya stratifikasi pada mapel tertentu, atau mapel UN lebih dipentingkan dari pada mapel yang bukan UN.[84].

Dari celah inilah sebenarnya madrasah bisa bermain. Madrasah berpeluang lebih menunjukkan jatidirinya, kekhasan

83 "Ayomadrasah," n.d.

84 Afrianto Daud, "Sekali-Lagi-Tentang-Dampak-Buruk-Un," https:// www.kompAsiana.com, n.d.

madrasah sebagai lembaga yang memfokuskan pada ilmu Islam di samping ilmu yang lain sebagaimana sekolah. Bagaimana madrasah bisa menangkap kebijakan Menteri pendidikan Nasional sebagai peluang untuk menjadikan dirinya mencetak siswa yang alim, mumpuni, kompeten dalam ilmu Islam.

2. Madrasah Bermain di Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten/ mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep pengorganisAsian konten dalam sistem belajar dan pengorganisAsian beban belajar dalam sistem pembelajaran. PengorganisAsian konten dalam sistem belajar yang digunakan untuk kurikulum yang akan datang adalah sistem semester sedang pengorganisAsian beban belajar dalam sistem pembelajaran berdasarkan jam pelajaran per semester.[85]

Struktur kurikulum 2013 (Kurtilas) telah diberlakukan kepada madrasah-madrasah, mulai Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA). MI berdasar pada Permendiknas no 67 tahun 2013, dipertegas dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) no 117 tahun 2014 dan Permenag no 165 tahun 2014 tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mapel PAI

85 "Struktur-Kurikulum-K13-Untuk-Ma," ayomadrasah.blogspot.com, n.d.

dan Bahasa Arab.

Sebagai contoh adalah struktur kurikulum untuk Madrasah Aliayah jurusan IPA adalah sebagai berikut:

Untuk kelompok A (wajib) yang meliputi mapel agama, PKN, mapel UN. Untuk mapel Agama (Qur'an hadist, Akidah, Fikih, SKI) masing-masing 2 jp. Mapel UN yang meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris masing-masing 4, 4, 2jp. Mapel Bahas Arab dan Sejarah masing-masing 2 jp. Sedangkan kelompok B (wajib) meliputi untuk mapel ketrampilan (PJS, SBK Prakarya) masing-masing 2jp. Kelompok C (Peminatan) yang meliputi Matematika, Biologi, Fisika, Kimia masing-masing 3 jp.

Dari keterangan di atas bisa kita ketahui bahwa jumlah jam untuk mapel yang non UN termasuk di dalamnya adalah mapel agama mendapat jatah 2 jam pertemuan tiap pecan. Sedang untuk mapel UN mendapatkan jatah mulai dari 3 jam untuk mapel peminatan dan 4 jam untuk mapel Bahasa Indonesia dan Matematika.

Menghadapi hal ini madrasah bisa mengolah sedemikian rupa jumlah jam yang ada sesuai kebutuhan satuan pendidikan. Hal ini bisa dengan memperkuat mata pelajaran agama dengan menambah jumlah jam dalam seminggunya. Penambahan jumlah jam ini bisa dimanfaatkan dengan melaksanakan konsep merdeka belajar, di mana guru bebas mengeksplor kemampuan ketrampilan

dalam kelas dengan acuan RPP yang sederhana. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Menteri Nadiem Makarin seusai mengikuti upacara Hari Guru Nasional di Kementrian pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta Senin (25/11/2019), bahwa merdeka belajar memberikan kesempatan bagi sekolah, guru dan muridnya bebas untuk berinovasi, bebas untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. [86]

Dengan penambahan jumlah jam mata pelajaran agama disertai dengan konsep merdeka belajar maka dipastikan pembelajaran mapel agama akan lebih menarik, mengeksplore kompetensi siswa di tiga aspek, kognitif, afektif dan psichomotorik. Kesan bahwa selama ini mapel agama itu kurang menarik, membosankan, . Kurang efektifnya manajemen pembelajaran pendidikan agama Islam yang terlihat dari tata cara guru menyampaikan pembelajaran yang kurang terorganisir dalam pelaksanaannnya bisa dipandang sebelah mata akan menjadi menurun. Harapan dengan penyerapan materi secara optimal melalui pembelajaran inovatif bisa meningkatkan kemampuan kognitif siswa di madrasah

Peningkatan kompetensi koginitif ini bisa juga dicapai dengan pendalaman referensi buku pegangan. Kitab kuning yang merupakan sumber referensi pertama dan utama dari mapel agama bisa dijadikan sebagai buku teks untuk mapel agama. Tetap dengan

86 "Rencanakan-Hapus-Un-Nadiem-Makarim-Juga-Ungkap-2-Program-Bagi-Dunia-pendidikan-Ke-Depan," www.tribunnews.com/nasiona, n.d.

tehnik pembelajaran ala merdeka belajar, maka pembelajaran dengan buku teks kitab kuning akan terasa menyenangkan. Sehingga kompetensi terhadap mapel agama siswa madrasah bisa ditingkatkan. Profil siswa madrasah yang alim bisa kita dapatkan. Bisa kita ambil contoh untuk mapel Bahasa Arab tentang tata bahasanya kita bisa langsung menggunakan buku teks nahwu bisa berupa Jurumiyah, umrithy atau pilihan lain. Sedang mapel Fiqih bisa langsung menggunakan kitab Mabadi Fiqih, Taqrib, Fathul Qorin atau pilihan lain. Hal demikian bisa mengasah ketrampilan siswa dalam hala membaca kitab kuning, karena tiap hari terbiasa menggunakannya sebagai buku teks/ buku pegangan wajib.

3. PAI Untuk Penguatan Karakter Siswa

Masih terkait dengan kebijakan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bahwa pelaksanaann UN tahun 2020 merupakan pelaksanaann UN untuk terakhir kalinya, penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Assesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.[87]

Peran pendidikan agama khususnya pendidikan agama Islam sangatlah strategis dalam mewujudkan pembentukan karakter siswa. pendidikan agama merupakan sarana transfer

87 "Empat-Pokok-Kebijakan-Merdeka-Belajar," /www.kemdikbud.go.id, 2019.

pengetahuan dalam aspek keagamaan (aspek kognitif), sebagai sarana transformasi norma serta nilai moral untuk membentuk sikap (aspek afektif), yang berperan dalam mengendalikan prilaku (aspek psikomotorik) sehingga tercipta kepribadian manusia seutuhnya. pendidikan Agama Islam diharapkan mampu menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan berakhlak mulia, akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan.[88] Manusia seperti itu diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan perubahan yang muncul dalam pergaulan masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional maupun global.

Di dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional sebenarnya pendidikan karakter menempati posisi yang penting, hal ini dapat kita lihat dari tujuan pendidikan nasional yang menyatakan bahwa:

"pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab".[89]

---

88 "Standar Isi Untuk Satuan pendidikan Tingkat Dasar Dan Menengah," n.d.h 2

89 *Problematika-Sistem-pendidikan- Indonesia*, n.d., 8.

Dalam perjalanan yang terjadi adalah, proses pembelajaran PAI yang menjadi salah satu senjata tercapainya tujuan pendidikan nasional adalah menitiberatkan pada aspek kognitif, sehingga penciptaan karakter yang melalui aspek afektif daan psichomotorik kurang terlaksanakan. Padahal pendidikan karakter bukanlah sebuah materi yang tagihannya adalah anak bisa menghafal, mencatat yang bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Namun pendidikan karakater itu bisa tercapai secara perlahan dari langkah-langkah proses pembelajaran yang dinikmati oleh siswa sebagai hasil ramuan sajian dari guru PAI. Tolok ukur dari keberhasilan pendidikan karakter adalah terbentuknya peserta didik yang berkarakter; berakhlak, berbudaya, santun, religius, kreatif, inovatif yang teraplikasi dalam kehidupan disepanjang hayatnya.

Dalam pasal 37 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasioanal dijelaskan bahwa di dalam kurikulum wajib memuat: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga,ketrampilan/ kejuruan, muatan lokal. Ini menunjukkan bahwa PAI merupakan salah satu materi wajib dalam mewujudkan tujuan pendidikan, sekaligus menunjukkan bahwa PAI mempunyaii peran penting dalam pelaksanaann pendidikan karakter di sekolah. Ini sebagai pijakan bahwa sekolah wajib melaksanakan proses pembelajaran PAI secara efektif dan berkesinambungan agar tujuan pendidikan karakter tercapai.

Menurut Al-Ghazali menjelaskan jika akhlak adalah suatu sikap yang mengakar dalam jiwa yang darinya lahir berbagai perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa perlu adanya pemikiran dan pertimbangan.[90]

Siswa madrasah secara biologis sedang mengalami masa puberitas,hal ini jika tidak dibarengi dengan pendidikan agama Islam dengan cara penanaman nilai-nilai religious dalam diri anak akan muncul problem kenakalan remaja, pergaulan bebas, kriminalitas dan lain-lain.[91]

4. Kreatifitas RPP PAI

RPP, Rencana Pelaksanaann Pembelajaran adalah pegangan seorang guru dalam mengajar, dibaur oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar Kompetensi dan Kompetensi dasar (SK-KD). RPP kurikulum 2013 mengacu pada silabus sesuai Permendikbud 81a, yang berpusat pada siswa untuk mengembangkan motivasi, minat, rasa ingin tahu, kreatif, mandiri, semangat belajar dan kebiasaan belajar. [92]

Proses pembelajaran dimulai dari penyusunan RPP, sesuai dengan kebijakan baru Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bahwa penyusunan Rencana Pelaksanaann Pembelajaran (RPP), disederhanakan dengan memangkas

90 Suwito, *Filsafat pendidikan Akhlak Ibn Miskawaih,* (Yogyakarta: Belukar, 2004), 99.

91 Lickona Thomas, *Educating For Character Mendidik Untuk Membentuk Karakter* (Bumi Aksara, n.d.).h 22

92 "Rpp-Kurikulum-2013," belajarpedagogi.wrdpress.com, n.d.

beberapa komponen. Guru memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara bebas. Yang penting dalam RPP terdapat tiga komponen inti RPP yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Penyederhanaan penyusunan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Akhirnya RPP itu satu halaman saja cukup.[93]

Kebebasan dalam menyusun RPP adalah sebuah peluang mengeksplore kemampuan guru berinovasi dalam melakukan proses pembelajaran. Dengan berpatokan pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai, maka guru bisa berkreasi dalam pembelajaran agar aspek kognitif, afektif dan psichomotorik bisa tercapai. Kaidah dasar penyusunan yang benar dan kreatif antara lain: Untuk setiap KD satu kali pertemuan; Jelas, bisa dilaksanakan oleh siapa pun; Gambarkan prosedur, struktur pembelajaran untuk mencapai Kompetensi Dasar (KD); Indikator melibatkan aspek koginitif, afektif dan psichomotorik, tidak harus semua; Tujuan pembelajaran memuat ABCD, audience, behavior, condition dan degree; indikator berorientasi pada produk; kegiatan terstruktur; terdapat langkah-langkah pendahuluan, inti,penutup dan penilaian.

Dan yang perlu diingat bahwasannya penyusunan RPP hendaknya memperhatikan perbedaan kondisi individu siswa. Setiap siswa mempunyaii kekhasan dalam proses belajar,

93 "Empat-Pokok-Kebijakan-Merdeka-Belajar."

mempunyaii kecenderungan kenyamanan dalam menyerap informasi yang diterima, yang diistilahkan dengan gaya belajar. Dalam teori psikologi pendidikan, gaya belajar anak ada tiga macam yaitu: visual (fokus pada penglihatan), auditori (mengandalkan pendenganran) dan kisnetetik (melibatkan gerakan).[94]

Dalam RPP juga sangat dibutuhkan partisipasi aktif siswa. Hal ini dikarenakan dalam proses penerimaan informasi jika dilakukan dengan ceramah akan terserap 5%, tugas membaca mampu disimpan 10%, jika menggunakan audiovisual maka siswa mampu mencerna sekitar 20%, dengan deminstrasi akan terserap 30%, diskusi kelompok mampu menyerap informasi sebesar 50%, sedangkan dengan mempraktikkan informasi akan tersimpan sebanyak 75%, mengajarkan ilmu kepada orang lain daya serapnya 90%.[95]Maka aspek partisipasi aktif siswa sangat dibutuhkan agar proses pembelajaran berjalan lebih efektif, mengena, sampai pada tujuan.Karena dalam partisipasi aktif siswa ini akan mendorong motivas, minat siswa sehingga melahirkan proses pembentukan karakter kreatif, penuh inisiatif, memancing inspirasi, mandiri serta semangat belajar.

Budaya literasi juga harus terinklude di dalam RPP. Mengembangkan budaya membaca dan menulis. Proses pembelajaran dalam RPP harus dirancang untuk mengembangkan karakter gemar membaca sehingga muncul ketrampilan membaca

94 "Tiga-Gaya-Belajar," n.d.

95 "Pembelajaran.Aktif.Dorong.Daya.Serap.Anak.Hingga.90.Persen," / edukasi.kompas.com/read, August 18, 2014.

cepat yang merupakan modal dasar dalam proses belajar. Dari ketrampilan membaca cepat dinaikkan pada ketrampilan pemahaman beragam bacaan. Artinya siswa tidak akan minder jika harus berhadapan dengan bacaan dengan berbagai model ragam bentuk tulisan, narasi, diskripsi dan lain-lain karena sudah terbiasa membaca dan akan tercipta mudah memahami. Ketrampilan literasi ini akan ditingkatkan pada ketrampilan selanjutnya, yaitu siswa dilatih untuk berekspresi dalam bentuk tulisan.Ini akan meningkatkan ketrampilan menulis siswa sebagai goal dari kegiatan literasi.

Kondisi kemajuan tehnologi informasi saat ini juga sudah selayaknya dimanfaatkan oleh guru dalam penyusunan RPP, kemajuan tehnologi informasi untuk mempercepat proses penyerapan informasi, sebagai ciri khas era revolusi industri 4.0 yang menjadikan siswa sebagai sosok pembelajar cepat. Tapi tetap diingat pemanfaatan tehnologi ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan, kondisi, situasi yang tepat.

5. Madrasah Pencetak Siswa Yang Alim dan Berkarakter

Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan memberikan peluang penuh kepada satuan pendidikan dalam hal ini madrasah untuk berkreasi dalam Standar Isi. Dalam madrasah terdapat tim pengembang yang bertugas memberi warna isi madrasah. Tim pengembang ini beranggotakan perwakilan guru, kepala madrasah, komite sekolah dan tim ahli. Di dalam dokumen kurikulum ada ruang untuk mengembangkan kurikulum sebagai kekhasan madrasah. Di

dalam tim inilah madrasah bisa mengolah struktur kurikulum agar bisa menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang khas, yang berbeda dengan sekolah.Ini diperkuat dengan dihapusnya kegiatan USBN,Ujian Sekolah Berstandar Nasional dalam kebijakan baru Nadiem Makarim" Arah kebijakan baru penyelenggaraan USBN, kata Mendikbud, pada tahun 2020 akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya). "Dengan itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran," terang Mendikbud[96]

Dengan pengolahan struktur kurikulum yang bisa dilakukan oleh tim pengembang madrasah maka madrasah akan bisa mengatasi dilema selama ini yang dihadapi oleh madrasah yakni, kompetensi ilmu umum yang masih kalah dibanding sekolah, sementara kompetensi ilmu agama hingga pada tingkatan alim tertinggal jauh dari santri yang memang tiap jam bergelut dengan kitab kuning. Dengan memodifikasi jumlah jam mapel agama dan menaikkan tingkat keimanan dengan menggunakan bukut eks kitab kuning. Maka akan lahir output madrasah yang khas.

96 "Empat-Pokok-Kebijakan-Merdeka-Belajar."

Mengapa langkah ini kita lakukan, karena tagihan kompeten kognitif dalam Ujian Nasional sudah diganti oleh Assesemen dalam bentuk lain. Dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional juga diganti dengan ujian yang berupa tagihan produk yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Selanjutnya untuk semakin mendapatkan goal dari proses pembelajaran maka pengolahan proses pembelajaran yang berdasarkan RPP yang kreatif, inofatif sebagaimana ketentuan di atas.

Dari uraian dapat kita skemakan apa yang bisa madrasah lakukan untuk mencetak generasi yang alim dan berkarakter

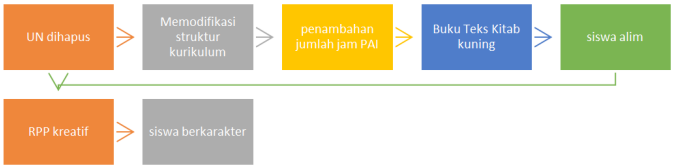

6. Kesimpulan

Di setiap kebijakan pemerintah tentang pendidikan akan menimbulkan peluang dan tantangan bagi pengguna kebijakan tersebut. Kebijakan penghapusan UN menjadi tantangan sekaligus peluang bagi madrasah agar memberikan nilai plus bagi madrasah. Ditiadakannya uji kompetensi yang hanya mengandung ranah kognitif memberikan peluang bagi madrasah untuk mengurangi muatan kognitif dalam mata pelajaran UN, dimodifikasikan dengan penguatan mapel agama Islam sebagai kekhasan madrasah.

Penambahan jumlah jam yang diiringi dengan peningkatan kompetensi ilmu agama dalam mengkaji kitab kuning. Hal ini bisa menambah kealiman output siswa madrasah. Proses belajar dilakukan dengan RPP yang kreatif, sehingga menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai wasilah penguatan karakter siswa madrasah.Dari kebijakan baru Kementrian pendidikan dan Kebudayaan tentang Penghapusan UN menjadi peluang madrasah untuk mencetak siswa yang alim sekaligus berakhlak karimah.

7. Daftar Pustaka

"ayomadrasah," t.t.

Daud, Afrianto. "sekali-lagi-tentang-dampak-buruk-un." Https://www.kompAsiana.com, t.t.

"empat-pokok-kebijakan-merdeka-belajar." Www.kemdikbud.go.id, 2019.

Fadjar, Malik. *Madrasah dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan, 1998.

"hasilun.puspendik.kemendikbud," t.t. go.id/32019!

"jumlah-Madrasah-Negeri-Cuma-Tujuh-Persen." Https:/www.jurnas.com/mobile, t.t. 40565 artikel.

Lidwina, Andrea. "gebrakan-menteri-Nadiem." Https:/katadata.co.id/infografik, 21 Desember 2019.

"Pembelajaran.Aktif.Dorong.Daya.Serap.Anak.Hingga.90.Persen."/Edukasi.kompas.com/read, 18 Agustus 2014.

problematika-sistem-pendidikan- indonesia, t.t.

"rencanakan-hapus-un-Nadiem-makarim-juga-ungkap-2-program-bagi-dunia pendidikan-ke-depan." Www.tribunnews.com/nasiona, t.t.

"rpp-kurikulum-2013." Belajarpedagogi.wrdpress.com, t.t.

"Standar Isi Untuk Satuan pendidikan Tingkat Dasar Dan Menengah," t.t.

"struktur-kurikulum-k13-untuk-ma." Https:/Ayomadrasah.blogspot.com, t.t.

Suwito. *Filsafat pendidikan Akhlak Ibn Miskawaih*,. Yogyakarta: Belukar, 2004.

Thomas, Lickona. *Educating For Character Mendidik Untuk Membentuk Karakter*. Bumi Aksara, t.t.

"tiga-gaya-belajar," t.t.

C. Penguatan Karakter Generasi "Z" Melalui Perubahan Ujian Nasional Menjadi Assesmen Kompetensi Dan Survey Karakter

Penulis:

Moh. Takwil

Mahasiswa Program Doktoral UIN Sunan Ampel Surabaya

1. Pendahuluan

Evaluasi dalam pembelajaran sangat penting untuk dilakukan karena dengan evaluasi ini dapat mengukur sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Edwan Wandt dan Gerald, bahwa evaluasi merupakan suatu alat ukur untuk mendeteksi dan menentukan nilai sesuatu.[97]

Di antara trobosan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menguatkan evaluasi ialah dengan diadakannya Ujian Nasional. Ujian Nasional ini yang menjadikan suatu keharusan dan standar berhasil tidaknya suatu pendidikan pada anak didik selama belajar tiga tahun untuk sekolah SMP dan SMA. UN ini adalah implementasi dari kebijakan pemerintah tentang system pendidikan nasional yang termuat pada pasa 20 tahun 2003 yang termuat pada ayat 1, 2 dan 3 yang inti dari kebijakan tersebut bahwa lembaga harus ada

97 Gianto, "evaluasi dalam pendidikan Islam.pdf." *Syamil*, Vil.2 No.2 2014, 16

kegiatan untuk mengevaluasi peserta didik berdasarkan tingkat kompetensinya.[98]

Secara teoritis, Ujian Nasional ini menjadi alat ukur kompetensi peserta didik, sejauh mana ia menguasai atas mata pelajaran yang telah diajarkan. Namun, yang perlu diperhatikan juga adalah berbicara indikator tentang apa yang menjadi tujuan. Kalau dilihat dari tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memiliki akhlak mulia, memiliki kecakapan, berilmu kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang bertanggungjawab dan berpikir demokratis.[99]

Pada perjalanannya kebijakan tentang Ujian Nasional mengalami berbagai persoalan. Alih-alih untuk mensukseskan tujuan pendidikan malah menjadi pusaran kritikan di kalangan akademisi maupun di lembaga pendidikan. Karena banyaknya kritikan dan saran, terjadi pola penyelenggaraan dan standarisasi lulusan sekolah. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2010 di mana kelulusan tidak hanya ditentukan oleh Ujian Nasional akan tetapi penggabungan dari Ujian Nasional dengan Ujian Sekolah. Dengan demikian ujian sekolah juga ikut menentukan kelulusan siswa. Sedangkan rumus yang digunakan adalah (0,6 x Nilai UN) ditambah (0,4 x nilai sekolah).[100]

---

98 "UU_no_20_th_2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional.Pdf," n.d.

99 Ibid.

100 Supaat, "Madrasah Dan Ujian Nasional.Pdf," n.d. *Nadwa, Jurnal pendidikan Islam,* Vol.7, No.2 2013, 338

Namun, dengan adanya rumusan ini tidak menjadi penyelesaian polemik tentang penentu kelulusan siswa, hal ini dikarenakan porsi ujian nasional masih dominan dalam menentukan kelulusan. Maka tentu itu menjadi perhatian yang serius khususnya bagi pemerintah. Belum lagi praktik-praktik ketidakjujuran dalam proses pengerjaan ujian. Kalau dilihat secara fakta, persoalan karakter menjadi hal yang penting. Integritas seorang siswa adalah modal utama untuk menjalani kehidupan. Sementara faktanya ada ketidaksesuaian antara praktik di lapangan pelaksanaann ujian nasional dengan tujuan pendidikan. Di antara tujuan pendidikan adalah membentuk integritas yang beriman dan bertakwa dan berakhlak karimah, akan tetapi pelaksanaann ujian nasional sendiri dilaksanakan dengan ketidakjujuran. Seperti yang disampaikan Sam M Chan bahwa ada kebocoran dan penyimpangan dalam pelaksanaann ujian nasional, politisasi ujian nasional semata-mata agar terkesan berkualitas.[101]

Pada tahun 2019, dengan terpilihnya kembali Jokowi sebagai presiden Republik Indonesia, maka di antara gebrakan di bidang pendidikan adalah dengan ditunjuknya seorang pengusaha Gojek yang terkenal Nadiem Makarim menjadi Menteri pendidikan. Hal ini membuat geger banyak orang, banyak yang meragukan kompetensinya dikarenakan latar belakangnya sebagai pengusaha seolah tidak mampu menangani di dunia pendidikan. Dan di antara hasil analisa yang dilakukan oleh Nadiem muncul rencana kebijakan

101 Sam m. Chan, *Analisis Swot: Kebijak pendidikan di era otonomi daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005)50

bahwa ujian nasional terakhir pada tahun 2020 selanjutnya di tahun 2021 tidak lagi diterapkan ujian nasional dan diganti dengan assesmen kompetensi minimum dan survey karakter.[102] Hal ini kemudian menjadi suatu tanda tanya dengan melahirkan pro dan kontra. Apakah rancangan kebijakan penghapusan ujian nasional ini sudah dapat menjawab akan kebutuhan pendidikan saat ini atau tidak.

Oleh karena itu, penting sekali untuk dilakukan studi dan analisa tentang kebijakan menteri pendidikan apakah dapat menguatkan karakter anak bangsa dan integritasnya di era milenial dengan aneka teknologi yang canggih ini. Dengan demikian penulis mencoba melakukan kajian dan analisa tentang kebijikan Nadiem Makarim dan korelasinya terhadap penguatan karakter generasi Z.

2. Ujian Nasional Dalam Poros Kritik

Sejak dimulainya kebijakan Ujian Nasional yakni pada tahun 2002 ialah dimaksudkan sebagai model evaluasi akhir belajar atau pada masa itu dikenal dengan EBTANAS.[103] Sejatinya ujian nasional ditujukan untuk mengukur atau menilai ketercapaian pendidikan secara nasional. Maka dengan demikian seluruh siswa di negeri ini harus mencapai ketentuan pemerintah tentang nilai kelulusan siswa. Persoalan yang ditumbulkan akibat penyamarataan ini adalah adanya ketidakseimbangan antara sekolah yang ada di

102 Rencana penghapusan ujian nasional disampaikan pada rapat koordinasi dengan kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia.

103 Muntholiah, Ujian Nasional, dulu, kini dan akan datang: tinjauan Normative , *Nadwa* Jurnal pendidikan Islam, Vol.7 No.3, 164

perkotaan dengan fasilitas penuh dengan sekolah yang ada di perdesaan dengan ala kadarnya. Pemerintah tidak melihat itu sebagai problem dalam penyelenggaraan standarisasi.

Maka dengan demikian, setidaknya ada beberapa ketidaksesuaian dengan prinsip pendidikan nasional di antaranya, *pertama* adanya ketidaksesuaian dengan prinsip otonomi daerah, di mana pada otonomi daerah ini menghendaki adanya penyesuaian pembelajaran sesuai dengan ciri kekhasan pada masing-masing daerah. Seharusnya pemerintah memberikan kebijakan tanpa harus menjadikan ujian nasional sebagai syarat kelulusan karena pada kebutuhan masing-masing daerah akan lulusan pendidikannya pun berbeda-beda. Pada dasarnya evaluasi pendidikan harus dilakukan oleh sekolah melalui manajemen berbasis sekolah.[104]

Kedua, pada prinsip pengembangan kurikulum, Ujian Nasional tidak sesuai dengan prinsip kurikulum yang menghendaki adanya diversifikasi. Di mana pelaksanaann kurikulum disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada daerah masing-masing. Ada perbedaan yang signifikan antara daerah perkotaan dengan pelosok yang jauh dari perkotaan tentu itu menjadi perbedaan yang ada di lembaga pendidikan di Indonesia mengingat jumlah pulau yang sangat banyak dan beragam.

Ketiga ketidaksesuaian ujian nasional dengan tujuan pendidikan nasional. Hal ini dimaksudkan bahwa adanya ketimpangan antara ujian dengan tujuan pendidikan, di mana

104 Hairiyah, "UJIAN NASIONAL DAN PROBLEM SOSIAL.Pdf," n.d. 230

tujuan pendidikan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, mandiri, berpikir demokratis. Pada tujuan pendidikan ini tidak mengarah pada kemampuan kognitif menjadi tujuan utama akan tetapi afektif dan psikomotorik, di mana siswa harus memiliki kecerdasan spiritual dan sosial. Sedangkan yang dijadikan standart di ujian nasional adalah kecerdasan pedagogis yang penekanannya pada ranak kognitif.

Keempat, Ujian Nasional disinyalir mengkebiri kedaulatan guru dalam melakukan penilaian pada murid-muridnya dan menentukan kelayakan murid lulus dalam jenjang pendidikan. Yang menjadi objek persalahan oleh pemerintah adalah guru. Di mana guru dianggap salah apabila nilai standart Ujian Nasional tidak dicapai oleh muridnya, padahal sejatinya yang mengerti kemana arah minat dan potensi anak didik adalah guru. Maka dengan demikian ujian nasional ini justru menimbulkan perselisihan antara guru dengan pemerintah bahkan dengan orangtua siswa.

3. Assesmen Kompetensi dan Survey Karakter Langkah Maju Mengukur pendidikan untuk Generasi "Z"

Melihat dari persoalan-persoalan dan ketidaksesuaian pelaksanaann Ujian Nasional dengan prinsip-prinsip pendidikan di atas, maka penting sekali untuk dilakukan trobosan sebagai alternative atau pengganti dari UN. Nadiem Makarim melalui kewenangannya sebagai Menteri pendidikan dan kebudayaan telah mencanangkan penghapusan Ujian Nasional dan menggantinya

menjadi Assesmen Kompetensi dan Survey Karakter. Hal ini merupakan langkah positif Nadiem dalam menangani permasalahan carut marutnya pelaksanaann UN dan tidak sesuainya dengan prinsip pendidikan. Berdasarkan perubahan ini, maka yang selama ini Ujian Nasional difungsikan untuk menguji tingkat standart kompetensi yang dimiliki oleh anak didik, maka dengan adanya perubahan ini justru yang akan dievaluasi adalah sejauh mana keberhasilan guru dalam melakukan proses pembelajaran.

Assesmen kompetensi sejatinya ditujukan untuk menguji keberhasilan guru dalam melakukan pendidikan karena guru yang semestinya bertanggungjawab atas ketercapaian pendidikan. Maka dengan assesmen ini ada kesempatan kepada guru untuk meningkatkan dan melakukan perbaikan atas kinerja yang telah dicapai. Dengan begitu esensi dari pendidikan nasional dapat dicapai.

Setidaknya ada beberapa dampak positif dari pelaksanaann assessment kompetensi dan survey karakter. *Pertama* bahwa pendidikan itu adalah usaha yang dilakukan untuk mengukur tingkat kompetensi dan prilaku siswa baik yang berhubungan dengan dirinya dan sosial lainnya. Sebagaimana ia memahami Pancasila, bagaimana ia memahami toleransi juga bagaimana ia bergaul dengan teman-temannya.[105] Dengan diketahuinya tingkat pencapaian kompetensi dan survey karakter maka ada kesempatan

105 https://www.liputan6.com/news/read/4132856/penjelasan-mendikbud-Nadiem-soal-asesmen-kompetensi-pengganti-un, diakses 1 januari 2020

pada guru untuk melakukan perbaikan. *Kedua,* dengan adanya penekanan tanggung jawab keberhasilan pendidikan pada guru, maka tidak lagi ujian nasional menjadi penyebab siswa stres dan cemas apalagi selalu ada peningkatan standar nilai yang ditetapkan pemerintah. Maher mengatakan bahwa apabila kecemasan itu ada pada diri anak didik, maka ia dapat mengakibatkan dua reaksi yaitu reksi emosional yang didasari rasa takut yang kuat, reaksi kognitif yaitu rasa takut yang dapat mengangu kemampuan untuk berpikir jernih.[106] *Ketiga,* dengan ditiadakannya UN akan secara otomatis menghilangkan praktik-praktik pendidikan yang tidak memiliki berintegritas di mana terjadinya kebocoran dalam pelaksanaann ujian nasional.

Dengan dilakukannya assesmen dan survey karakter ini dapat menjadi alat evaluasi pada guru agar melakukan suatu perbaikan-perbaikan. Apalagi dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi guru untuk menyesuaikan pola-pola pendidikan disesuaikan dengan zaman yang ada. Tentunya generasi X maupun Y berbeda masanya dengan generasi Z, juga termasuk cara belajar, cara bekerja dan lainnya mengalami perbedaa.

Assesmen Kompetensi dan Survey Karakter menjadi jawaban akan keresahan itu. Dalam menghadapi tantangan sekaligus peluang pada generasi Z ini tidak bisa dilakukan dengan pola dan cara-cara yang lama. Dengan berkembangnya

106 Nurlaila, "Pelatihan Efikasi Diri Untuk Menurunkan Kecemasan Pada Siswa-Siswi Yang Akan Menghadapi Ujian Akhir Nasional."

akses internet yang dilakukan oleh gen Z, maka peluang untuk pengembangan diri dengan sendirinya sangat besar. Pada posisi ini semestinya guru hanya memberikan arahan dan sebagai pengendali. Tidak menghakimi siswa lantaran tidak mampu di bidang tertentu atau katakanlah ujian nasional, kemudian dihukum tidak dapat melanjutkan studi.

Walaupun memang ada plus minus dalam menggunakan internet, maka fungsi dari assesmen karakter ini menjadi jawaban agar guru dapat menjadi kontrol aktifitas siswa agar lebih sesuai dengan yang diharapkan. Maka penting evaluasi belajar itu untuk guru agar tidak disinyalir seolah evaluasi belajar seperti Ujian Nasional adalah untuk pemegang kebijakan di bidang pendidikan. Faktanya, Ujian Nasional dijadikan sebagai alat untuk kepentingan pemerintah dalam mengukur keberhasilan pendidikan, padahal pelaksana dalam proses pendidikan adalah guru itu sendiri.[107] Maka dengan demikian, adanya kebijakan Nadiem Makarim tentang penghapusan ini adalah langkah kongkrit untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan kebijakan ini, tidak lagi ada anggapan bahwa Ujian Nasional adalah mengkebiri otoritas guru dalam melakukan evaluasi.[108]

Kalau kita analisa, maka kebijakan Nadiem Makarim ini sebagai wujud upaya pemerintah dalam melakukan pendidikan karakter khususnya menyiapkan generasi internet atau disebut

107 Ilyas ismail, tanggung jawab guru melakukan evaluasi hasil belajar, *Auladuna* Vol.2 No,1 2015. 107

108 Bustomi Arisandi, Ujian Nasional Mengkebiri kedaulatan guru, pdf.

dengan generasi Z ini. Sebagaimana permasalahan UN yang di bahas di atas bahwa di beberapa sekolah terjadi kebocoran dan ketidakjujuran dalam penyelenggaraannya. Guru tidak mau jika muridnya tidak lulus sehingga member soal jawaban atau mengejakan sendiri soalnya. Maka cara-cara dan contoh ini secara otomatis tidak mencerminkan karakter anak bangsa. Cara ini justtru akan menurunnya kualitas karakter yang baik pada anak. Padahal dalam pendidikan karakter sendiri yang terpenting adalah mentransformasi nilai-nilai dasar etika.[109]

Dengan demikian, ada singkronisasi antara kebijakan penghapusan UN dan menggantinya dengan assesmen kompetensi dan survey karakter yang akan dilakukan oleh Nadiem khususnya untuk generasi Z dengan tujuan pendidikan untuk menguatkan karakter dan integritas yang kokoh.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa cara-cara lama dalam melakukan evaluasi pembelajaran haruslah dirubah dan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan perkembangan generasi. Saat ini yang dihadapi guru adalah generasi Z di mana aktifitasnya sudah banyak berkomunikasi dengan internet. Gaya hidupnya sangat dipengaruhi internet.

Maka dalam evaluasi pendidikan, menggunakan ujian nasional tidaklah layak untuk dilakukan. Selain dari ketidaksesuaian

109 Laila Maharani, Membangun karakter anak melalui pendidikan karakter, *Konseli* Jurnal Bimbingan dan Konseling, Vol. 1 No.1 2014.

dengan tujuan pendidikan nasional yang juga menghendaki atas perbedaan kompetensi pada masing-masing anak didik berdasarkan lingkungan di mana mereka tinggal. Maka pada generasi Z ini evaluasi harus dilaksanakn untuk mengukur sejauh mana ketercapaian guru dalam melakukan aktifitas pembelajaran, bukan dalam rangka mengevaluasi murid sejauh mana ia menyerap pelajaran.

Kebijakan penghapusan Ujian Nasional dan menggantikannya pada assesmen kompetensi dan survey karakter adalah dapat menumbuhkembangkan karakter yang sesuai dengan kebutuhan siswa yang akan dihadapi merek pada masa mendatang.

5. Daftar Pustaka

"UU_no_20_th_2003 tentang Sistem pendidikan Nasional. pdf."

Bustomi Arisandi, Ujian Nasional Mengkebiri kedaulatan guru, pdf.

Gianto, "Evaluasi dalam pendidikan Islam.pdf."*Syamil,* Vil.2 No.2 2014.

Hairiyah, "Ujian Nasional Dan Problem Sosial.pdf." 230

Hellen, *Cyber Smart Parenting*,Bandung: PT Anugrah Indonesia, 2012,35

https://www.liputan6.com/news/read/4132856/penjelasan-mendikbud-Nadiem-soal-asesmen-kompetensi-pengganti-un, diakses 1 januari 2020

Ilyas ismail, Tanggung jawab Guru Melakukan Evaluasi Hasil Belajar, *Auladuna* Vol.2 No,1 2015. 107

Laila Maharani, Membangun karakter anak melalui pendidikan Karakter, *Konseli* Jurnal Bimbingan dan Konseling, Vol. 1 No.1 2014.

Muntholiah, Ujian Nasional, dulu, kini dan akan datang: tinjauan Normative , *Nadwa* Jurnal pendidikan Islam, Vol.7 No.3.

Nurlaila, "Pelatihan Efikasi Diri Untuk Menurunkan Kecemasan Pada Siswa-Siswi Yang Akan Menghadapi Ujian Akhir Nasional."

Rencana penghapusan ujian nasional disampaikan pada rapat koordinasi dengan kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia.

Sam m. Chan, *Analisis Swot: Kebijak pendidikan di era otonomi daerah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005)50

Supaat, "Madrasah dan Ujian Nasional.pdf." *Nadwa, Jurnal pendidikan Islam,* Vol.7, No.2 2013.

D. Merdeka Belajar: Revitalisasi pendidikan Agama Islam Melalui Kebijakan Assessment Karakter

Penulis:

Nelud Darajaatul Aliyah

Dosen LB UIN Sunan Ampel Surabaya

1. Pendahuluan

Ujian Nasional (UN) kiranya menjadi momok dalam proses pendidikan di akhir jenjang. Banyak usaha dan upaya bagaimana semua peserta didik tingkat akhir dapat melewatinya dengan mudah dan mendapatkan nilai tinggi, atau minimal lulus untuk mempertahankan dan meningkatkan kredibilitas sekolah. Selain itu, banyak dampak negative yang ditimbulkan baik terhadap peserta didik, guru, kepala sekolah juga orangtua.

Sebuah penelitian tahun 2009 pada 400 siswa, 80 guru dan 20 kepala sekolah dari 20 SPM terpilih di kabupaten Seleman menyebutkan bahwa terdapat beberapa dampak negative yang ditimbulkan pelaksanaann UN yaitu:1) terhadap jam belajar siswa, siswa menambah jam belajarnya dengan orientasi agar lulus UN baik di sekolah atau luar sekolah,; 2) terhadap motivasi belajar siswa, terlalu banyak jam belajar menimbulkan kelelahan fisik, stress, kebingungan dan tambahan biaya; 3) terhadap motivasi menjadi guru SMP, menambah beban kerja. [110] Menambahkan,

110 Djemari Mardapi and Badrun Kartowagiran, *Dampak Ujian Nasional* (Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta,

dikutip dari dokumentasi acara Tv Mata Najwa edisi Menguji Ujian Nasional banyak peserta didik yang mengakhiri hidupnya lantaran tidak lulus salah satu mata pelajaran, khawatir tidak lulus padahal belum mengetahui hasilnya, dan depresi usai mengerjakan[111]; banyak anak yang menjuarai berbagai macam lomba Sains dan Matematik justru tidak lulus, dan demi memperjuangkan kelulusan peserta didik dan menjaga kredibilitas siswa banyak guru yang akhirnya mendekam di penjara atau diberhentikan karena ketahuan melakukan kecurangan.[112]

Banyak sekali dampak negative akibat dilaksanakannya UN selama ini. Jika diamati, prilaku-prilaku negative oleh sejumlah siswa, guru dan orangtua di atas menunjukkan ada nilai-nilai karakter yang diabaikan dan dihilangkan dalam melaksanakan ujian demi tujuan kelulusan dan kredibilitas sekolah saja. Seharusnya proses pendidikan yang telah berlangsung telah menanamkan nilai sebagaimana pendidikan dari definisi at ta'dib, yaitu sebagai sarana

2009), 2–5.

111 Data korban yang dirangkum dalam acara Tv Mata Najwa adalah sebagai berikut : 1) tahun 2010, Wahyu Ningsih, bunuh diri dengan menenggak racun jamur tamanan setelah gagal lulus UN Matematika; 2) 2013, Fenny Wijaya, gantung diri karena khawatir tidak lulus; 3) 2014, Leony Alvvionita, mencekik leher dengan dasi seragam akibat depresi setelah mengerjakan; 4) 2014, Amelia Nasution, tewas menenggak racun, diduga akibat mendapat intimdasi oknum guru karena korban mengunggah kecurangan UNBK di media sosial; 5) 2017, BDH, gantung diri diduga karena dimarahi orangtua akibat hasil UN tidak memuaskan.

112 "Ditemukan 86 Kasus Pelanggaran UNBK SMP Tahun Ini - Kabar24 Bisnis.Com," accessed January 2, 2020, https://kabar24.bisnis.com/read/20190528/79/928437/ditemukan-86-kasus-pelanggaran-unbk-smp-tahun-ini.

transformasi nilai-nilai akhlak mulia yang bersumber pada ajaran agama ke dalam diri manusia, serta menjadi dasar proses Islamisasi ilmu pengetahuan.[113]

Kebijakan Menteri pendidikan dan Kebudayaan, Nadim Makarim mengusung tema besar "Merdeka Belajar" dalam memperbaiki kurikulum pendidikan di Indonesia salah satunya dengan menghapuskan UN dan mengganti dengan *assessment* karakter dipandang penulis sebagai gerakan tepat untuk merevitalisasi pendidikan Agama Islam yang selama ini terpinggirkan karena persiapan dan pelaksanaann UN dengan mengembalikan posisinya pada kedudukan semula yaitu sebagai pendidik karakter anak bangsa. Oleh karena itu, untuk mengulas tentang Merdeka Belajar: Revitalisasi pendidikan Agama Islam Melalui Kebijakan Assessment Karakter, maka akan dibahas terlebih dulu problematika penyelenggaraan UN, kebijakan assessmen karakter sebagai pengganti UN, revitalisasi pendidikan Agama Islam Melalui Kebijakan Assessment Karakter.

2. Problematika penyelenggaraan UN

UN memiliki peran yang sangat sentral sebagai *quality control* pendidikan, yang merupakan salah satu kegiatan evaluasi tingkat nasional yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan peserta didik dari segi kognitif secara serentak di seluruh nusantara sebagai evaluasi tahap akhir formal harus ditempuh oleh siswa untuk menentukan kelulusan sebelum melanjutkan ke jenjang

113 Abuddin Nata, *Ilmu pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 14.

pendidikan yang lebih tinggi dan bertujuan menilai pencapaian kompentensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi juga digunakan sebagai bahan evaluasi pendidikan dan acuan guna menyeleksi calon peserta didik yang baru.[114]

Pelaksanaann Ujian Nasional (UN) ini didasarkan pada: [115]

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara nomor 4496);
3) Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional;
4) Peraturan Badan Standar Nasional pendidikan Nomor: 0011/P/BSNP/xii/2011tentang Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional SMP/Madrasah, SMPLB, SMA/

114 Faridah Alawiyah, "Pelaksanaann Ujian Nasional Tahun 2012" (n.d.): 10.

115 Mudasir, "Fenomena Pelaksanaann Ujian Nasional Tingkat Madrasah Aliyah Se-Provinsi Riau," *Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah* Vol. 1, no. 1 (2016): 70.

MA, SMALB, dan SMK Tahun Pelajaran 2011/2012;

5) Peraturan Badan Standar Nasional pendidikan Nomor 004/P/BSNP/II/2011 tentang Prosedur Pengawasan Ujian Nasional SMP/MTs, SMA/MA, SMALB, dan SMK;

6) Badan Standar Nasional pendidikan (BSNP) tentang penyelenggaraan Ujian Nasional 2014/2015 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) yang Mengerucut pada Badan Standar Nasional pendidikan (BSNP) tentang penyelenggaraan Ujian Nasional 2014/2015 tentang Prosedur Operasional Standar (POS).

Kebijakan terbaru ini mengatur pelaksanaann ujian nasional diterapkan pada tahun 2014/2015 dengan dua metode , yaitu: *Pertama*, ujian nasional dilaksanakan dengan mekanisme berbasis tertulis atau Paper Based Test, PBT. *Kedua*, ujian nasional dapat dilaksanakan dengan mekanisme berbasis komputer atau yang dikenal *paper Computer Based Test*, CBT. [116] dalam pelaksanaannnya, ujian nasional sama-sama mengalami permasalahan yang kontroversi.

Ujian nasional dengan dua metode ini masih menyisakan permasalahan di kalangan masyarakat. Tahun 2015, Ombudsman merinci sebanyak 413 kasus yang terjadi mengenai UN di seluruh Indonesia, Masalah tersebut jika dikategorikan terdapat lima

116 Diana Hertati, "Meretas Kebijakan Ujian Nasional Berbasis Computer Based Test," *Jurnal Dinamika Governance FISIP UPN "Veteran" Jatim* Vol.7, no. 2 (Oktober 2017): 184.

masalah inti yakni berupa pelanggaran prosedur, kecurangan, masalah percetakan, CBT, kendala sarpras dan lain-lain.[117] Tahun 2016, laporan terkait masalah dan kecurangan UN mulai tahun lalu cenderung menurun, laporan dan pengaduan terkait pelaksanaann UN tersebut, meliputi masalah teknis dan substansi, 1) Pada masalah teknis, FSGI menerima laporan listrik padam. Selain itu, server tidak bisa terkoneksi ke server pusat, 2) dalam hal substansi FSGI menemukan tidak adanya soal UN braille untuk penyandang tunanetra. Akibat tak adanya soal berhuruf braille, pengawas harus membacakan soal kepada peserta. Namun, peserta tetap merasa kesulitan karena soal-soal yang disertai gambar, simbol, dan grafik tidak bisa dijelaskan secara lisan.[118] Dan 2019, Kemendikbud mengantongi data laporan kecurangan Ujian Nasional sebanyak 126 kasus,[119]

Meskipun UN sudah berjalan selama tujuh tahun, namun selalu ada persoalan di setiap tahunnya. Untuk mengatasi masalah-maslah di atas, pada tahun 2012, salah satu upaya Kemendikbud untuk mengatasinya adalah dengan memperbanyak variasi soal untuk menekan adanya kecurangan, dengan mempersiapkan

117 Okezone, "Ada 413 Masalah dalam Pelaksanaann UN 2015 : Okezone News," *https://news.okezone.com/*, last modified May 21, 2015, accessed January 2, 2020, https://news.okezone.com/read/2015/05/21/65/1153196/ada-413-masalah-dalam-pelaksanaann-un-2015.

118 "Beragam Masalah Pada Ujian Nasional 2016 : Okezone News," accessed January 2, 2020, https://news.okezone.com/read/2016/04/06/65/1355612/beragam-masalah-pada-ujian-nasional-2016.

119 Alfian Putra Abdi, "Kemendikbud Catat 126 Kecurangan Selama Ujian Nasional 2019," *tirto.id*, accessed January 2, 2020, https://tirto.id/kemendikbud-catat-126-kecurangan-selama-ujian-nasional-2019-drNd.

lima paket setiap tahun dan dibedakan setiap tahunnya. [120] Tahun 2015, mulai dirintis ujian berbasis komputer yang baru pertama kali diujicobakan yang disebut *Computer Based Test* (CBT). Pusat Penilaian pendidikan Kemendikbud (Puspendik) merancang dan mengembangkan program aplikasi CBT, untuk terjadinya kecurangan, soal diberlakukan system acak. Dan tahun 2019, UN dihapuskan dan diganti dengan assessment kompetensi minimum, dan survey karakter. Dengan demikian bisa dipahami bahwa, problematika penyelenggaraan UN yang dilaporkan kepada pihak pemerintahan, telah disambut baik oleh pemerintah dengan mencarikan solusinya.

3. Assessment Karakter

pendidikan di Indonesia saat ini sedang dihadapkan kepada situasi yang kurang menguntungkan, paling tidak dihadapkan pada dua masalah utama, *pertama*, berkenaan dengan rendahnya mutu proses dan hasil pendidikan. *Kedua*, berkenaan dengan lemahnya karakter anak bangsa sebagai produk dari proses pendidikan yang telah dilaksanakan. [121]

Masalah kedua, kiranya hari ini menjadi masalah yang sangat penting untuk disoroti, maraknya permasalahan di berbagai bidang seperti meningkatnya pelaku korupsi, kejahatan baik pidana maupun perdata, penyimpangan perilaku sosial dan lain-lain

120 Alawiyah, "Pelaksanaann Ujian Nasional Tahun 2012," 11.

121 Yunus Abidin, "Model Penilaian Otentik Dalam Pembelajaran Membaca Berorientaso pendidikan Karakter," *Jurnal pendidikan Karakter* Vol. II, no. 2 (June 2012): 164.

menyebabkan terpuruknya dunia pendidikan di negara tercinta ini. Bagaimana tidak hampir semua pelaku tersebut di atas adalah generasi bangsa yang merupakan produk olahan pendidikan kita.[122]

Karakter adalah moralitas, kebenaran, kebaikan, kekuatan, dan sikap yang ditunjukkan kepada orang lain melalui tindakan. Tentu menjadi sulit memisahkan seseorang dari sekian bagian dari karakter. Antara yang satu dengan lainnya saling berkaitan. Sulit dipungkiri bahwa karakter seseorang terpisah dari moralitasnya, baik atau buruknya karakter tergambar dalam moralitas yang dimiliki. Begitu pula dengan kebenaran yang merupakan perwujudan dari karakter. Sesuatu kebenaran tidak akan terbangun dengan sendirinya tanpa melibatkan kehadiran kehadiran karakter yang menopang segala upaya untuk menegakkan suatu kebenaran. Moralitas dan kebenaran yang telah terbentuk merupakan perwujudan dari perbuatan baik yang mendatangkan segala kemaslahatan bagi lingkungan. Kebaikan inilah yang mendorong suatu ikatan dalam diri seseorang untuk menegakkan suatu keadilan yang berperadaban. Kebenaran, kebaikan dan kekuatan sikap yang ditunjukkan terhadap lingkungan adalah bagian integral yang menyatu dengan karakter.[123]

Karakter yang selalu dikaitkan dengan pendidikan karakter sering digunakan untuk menyatakan seberapa baik seseorang

122 Anita Wijayanti, "Efektifitas Self Assessment Dan Peer Assessment Dalam Pembentukan Karakter," *Realita* 15, no. 2 (Tahun 2017): 1.

123 Hasan Langgulung, *Manusia Dan pendidikan Suatu Analisis Psikologi Dan pendidikan* (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1989), 18.

yang berarti menunjukkan aspek sikap (afekti), untuk itu proses membangun karakter bangsa ini perlu dilakukan dengan berbagai langkah dan upaya yang sistemik.[124] Selama ini proses pendidikan hanya terorientasi pada aspek kognitif, sedangkan aspek afektif terabaikan, padahal pengabaian tersebut berdampak negative pada pertumbuhan peserta didik secara individu ataupun masyarakat.[125]

Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan pengembangan ranah afeksi yang sangat penting dalam pembentukan akhlak, moral, budi pekerti dan pembentukan karakter yang baik, dengan berbekal data tentang afektif siswa, pendidik berada dalam posisi yang jauh lebih baik untuk memberikan pengalaman pendidikan yang lengkap dan relevan serta menarik bagi peserta didik. Hanya saja penilaian afektif memang membutuhkan waktu dan usaha yang lebih banyak, dan tanpa itu pengalaman pendidikan peserta didik belumlah lengkap.[126]

Menurut taksonomi Krathwohl (1961) dalam Mardapi,[127] bila ditelusuri hampir semua tujuan kognitif mempunyaii komponen afektif yang terdiri dari lima level, yaitu: *pertama*, peringkat *receiving*

124 Tri Kusumawati, "Pengembangan Instrumen Penilaian Ranah Afektif Mata Pelajaran Aqidah Akhlak," *Jurnal SMaRT* Volume 01, no. 1 (June 2015): 112.

125 Suyanto,*Refleksi Dan Reformasi pendidikan Di Indonesia Memasuki Millenium III.* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2010), 159.

126 Kusumawati, "Pengembangan Instrumen Penilaian Ranah Afektif Mata Pelajaran Aqidah Akhlak," 12.

127 Djemari Mardapi, "Penilaian pendidikan Karakter," *Ta'lim: Jurnal Studi pendidikan Islam* 2, no. 2 (June 2016): 3.

atau *attending*, peserta didik memiliki keinginan memperhatikan suatu fenomena khusus atau stimulus; *kedua*, *Responding* , partisipasi aktif siswa, tidak saja mengunjungi fenomena khusus tetapi ia juga bereaksi dan menemukan kesenangan pada aktivitas khusus; *ketiga*, *Valuing* , peserta mulai dari menerima suatu nilai, misalnya keinginan untuk meningkatkan keterampilan sampai pada tingkat komitmen; *keempat*, peringkat organisasi, nilai satu dengan nilai lain dikaitkan dan konflik antarnilai diselesaikan, dan mulai membangun sistem nilai internal yang konsisten. *Kelima*, peringkat ranah afektif tertinggi adalah *characterization* atau nilai yang kompleks. Pada peringkat ini siswa memiliki sistem nilai yang mengendalikan perilaku sampai pada suatu waktu tertentu hingga terbentuk gaya hidup.

Penilaian karakter atau penilaian afektif menjadi perlu, karena dalam menilai peserta didik bukan hanya kognitif saja, namun juga aspek afektifnya karena pada dasarnya peserta didik adalah makhluk Tuhan yang ingin dihargai keberadaannya.

4. Revitalisasi PAI Melalui Asessment Karakter

Problem ujian nasional yang terus dicarikan solusinya tetap saja tidak bisa digunakan untuk mengukur karakter atau sikap peserta didik. Ujian Nasional hanya mengukur pada aspek kognitif karena ujiannya berbasis tes tulis saja, padahal ukuran kognitif juga tidak bisa disamaratakan dengan satuan mata pelajaran tertentu. Ujian Nasional meninggalkan kerusakan afektif pada peserta didik dan pelaku pendidikan. Kecurangan dan keguncangan psikologi

menyebabkan mereka mengambil tindakan yang menyalahi aturan baik agama maupun moral.

Ujian Nasional dalam pelaksanaannnya bersebrangan dengan misi UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 yang ingin pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar, dengan kualitas proses pendidikan yang baik untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian diri yang bermoral. Juga dengan Kurikulum 13, yang di salah satu kompetensi intinya terdapat aspek afektif (karakter) yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan.

Kebijakan Menteri pendidikan dan Kebudayaan mengganti UN dengan assessment karakter dalam gerakan Merdeka Belajar membuka peluang besar bagi pendidikan agama Islam, untuk menjalankan perannya, yang mana selama ini pendidikan agama Islam dalam satuan pembelajaran di sekolah maupun madrasah termarginalkan selama pelaksanaann persiapan UN dengan kegiatan Bimbel dan Try Out yang cukup lama dilaksanakan.

Selain mengubah UN menjadi assessment minimum dan karakter, pelaksanaannnya juga dipindah ke tengah jenjang sekolah; tingkat MI/SD pada kelas 4, tingkat MTs/ SMP pada kelas VIII, tingkat MA/SMA/SMK pada kelas XI, sehingga pada tingkat akhir pembelajaran pendidikan Agama Islam bisa dimaksimalkan dengan ditanamkan nilai-nilai karakter yang luhur.

Kebijakan ini juga membuka pintu sangat lebar bagi pendidikan agama Islam untuk memainkan perannya dalam mewujudkan pembentukan karakter siswa, yang bukan saja mentransformasikan pengetahuan dalam aspek keagamaan (aspek kognitif), tapi juga mentransformasikan norma serta nilai moral untuk membentuk sikap (aspek afektif), yang berperan dalam mengendalikan prilaku (aspek psikomotorik) sehingga tercipta kepribadian manusia seutuhnya, dengan memaksimalkan jam pelajaran yang ditentukan oleh kurikulum sekolah.

5. Penutup

Kebijakan Menteri pendidikan dan Kebudayaan sangatlah tepat untuk mengatasi problem degradasi moral negeri ini. pendidikan Agama Islam mendapatkan tempatnya kembali dan memainkan peran untuk menanamkan nilai-nilai agama guna membangun pribadi peserta didik sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

6. Daftar Pustaka

Abdi, Alfian Putra. "Kemendikbud Catat 126 Kecurangan Selama Ujian Nasional 2019." *tirto.id*. Accessed January 2, 2020. https://tirto.id/kemendikbud-catat-126-kecurangan-selama-ujian-nasional-2019-drNd.

Abidin, Yunus. "Model Penilaian Otentik Dalam Pembelajaran Membaca Berorientasipendidikan Karakter." *Jurnal pendidikan Karakter* Vol. II, no. 2 (June 2012).

Ainiyah, Nur. "Pembentukan Karakter Melalui pendidikan Agama Islam." *Jurnal Al-Ulum* Volume. 13, no. 1 (June 2013): 25–38.

Alawiyah, Faridah. "Pelaksanaann Ujian Nasional Tahun 2012" (n.d.): 4.

Hertati, Diana. "Meretas Kebijakan Ujian Nasional Berbasis Computer Based Test." *Jurnal Dinamika Governance FISIP UPN "Veteran" Jatim* Vol.7, no. 2 (Oktober 2017): 184–191.

Kusumawati, Tri. "Pengembangan Instrumen Penilaian Ranah Afektif Mata Pelajaran Aqidah Akhlak." *Jurnal SMaRT* Volume 01, no. 1 (June 2015).

Langgulung, Hasan. *Manusia Dan pendidikan Suatu Analisis Psikologi Dan pendidikan*. Jakarta: Pustaka Al Husna, 1989.

Mardapi, Djemari. "Penilaian pendidikan Karakter." *Ta'lim: Jurnal Studi pendidikan Islam* 2, no. 2 (June 2016).

Mardapi, Djemari, and Badrun Kartowagiran. *Dampak Ujian Nasional*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2009.

Marzuki. "Revitalisasi pendidikan Agama Di Sekolah Dalam Pembangunan Karakter Bangsa Di Masa Depan." *Jurnal pendidikan Karakter, Tahun III, Nomor 1, Februari 2013* Vol.III, no. 1 (February 2013): 64–76.

Mudasir. "Fenomena Pelaksanaann Ujian Nasional Tingkat Madrasah Aliyah Se-Provinsi Riau." *Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah* Vol. 1, no. 1 (2016): 69–83.

Nata, Abuddin. *Ilmu pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.

Okezone. "Ada 413 Masalah dalam Pelaksanaann UN 2015 : Okezone News." *https://news.okezone.com/*. Last modified May 21, 2015. Accessed January 2, 2020. https://news.okezone.com/read/2015/05/21/65/1153196/ada-413-masalah-dalam-pelaksanaann-un-2015.

Wijayanti, Anita. "Efektifitas Self Assessment Dan Peer Assessment Dalam Pembentukan Karakter." *Realita* 15, no. 2 (Tahun 2017).

"Beragam Masalah Pada Ujian Nasional 2016 : Okezone News." Accessed January 2, 2020. https://news.okezone.com/read/2016/04/06/65/1355612/beragam-masalah-pada-ujian-nasional-2016.

"Ditemukan 86 Kasus Pelanggaran UNBK SMP Tahun Ini - Kabar24 Bisnis.Com." Accessed January 2, 2020. https://kabar24.bisnis.com/read/20190528/79/928437/ditemukan-86-kasus-pelanggaran-unbk-smp-tahun-ini.

E. Dampak Penghapusan Ujian Nasional (UN) Terhadap pendidikan Islam di Indonesia

Penulis:

Sunarto

Dosen IAI Qomaruddin Gresik

1. Pendahuluan

Pesta demokrasi telah usai, lebih tepatnya PILPRES 2019 dengan telah terpilihnya kepala negara (presiden) dan wakil kepala negara (wakil presiden) yang baru. Baru untuk wakil presiden dan baru untuk presiden di periode kedua. Artinya jabatan terakhir seorang presiden hanya sampai dua periode saja. Karena di Indonesia presiden dan wakil persiden tidak bisa menjabat lebih dari dua periode/dua kali masa kepemimpinan. Karena peraturan ini telah termaktub pada UUD 1945 di Undang Undang pemilu Pasal 7 UUD 1945, dengan telah terpilihnya presiden dan wakil presiden /kepala negara dan wakil kepala negara/penyelenggara pemerintahan yang baru maka akan dibentuk jajaran kabinet baru atau pembantu presiden yang baru dan pembantu-pembantu wakil presiden yang baru.

Tertanggal 23 oktober 2019 tepatnya pada hari rabu secara resmi presiden dan wakil presiden melantik susunan anggota kabinet yang baru dinamakan kabinet Indonesia maju (cermati. com) komposisi anggota kabinet yang baru dilantik ini adalah

lebih dari separuh diambil dari kalangan profesional dan kurang dari separuh diambil dari partai politik. Dari komposisi persentasi semacam ini kita berharap presiden dan wakil presiden benar-benar ingin fokus bekerja membangun negara daripada sekadar bagi-bagi kue kekuasaan untuk kolega atau partai politik pengusungnya. Sinyalemen ini muncul ke arah sana karena salah satu menteri yang dilantik saat itu adalah seorang lelaki muda kelahiran singapura yang bernama Nadiem Anwar Makariem. Nadiem Makariem di lantik sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan negara republik Indonesia. Dengan usia yang milenial yaitu 33 tahun. Bapak satu orang anak putri yang bernama Solara Franklin Makariem dan istri yang bernama Franka Franklin. Nadiem Makariem pernah mendapatkan penghargaan *The Straits Times Asian of the Year* pada tahun 2016 (cermati com). Seorang Nadiem Makariem adalah alumni dari Universitas Brown di Providence Rhode Island Amerika Serikat tahun 2002 – 2006 yang mana Universitas Brown adalah universitas tertua ke 7 di Amerika Serikat. Selain lulusan dari Universitas Brown Nadiem Makariem juga lulusan atau alumni dari salah satu universitas terbaik di Amerika Serikat yaitu universitas hard vard di Cambridge Massachusetts Amerika Serikat 2009 – 2011. Adalah sekelumit tentang education background dari seorang Nadiem Makariem.

Selain seorang akademikus lulusan luar negeri seorang Nadiem Makariem adalah juga seorang pengusaha yang sukses. Dengan kemampuannya melihat celah di dunia gadget/medsos/ internit Nadiem Makariem telah berhasil dan dibilang cukup

sukses menjadi motornya gojek. Sedangkan gojek sendiri adalah perusahaan berbasis teknologi dalam bidang jasa transportasi. Tapi pada akhirnya Nadiem Makariem harus meninggalkan jabatannya sebagai CEO GOJEK setelah dirinya resmi dilantik menjadi MOTOR pendidikan di Indonesia atau lebih tepatnya menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan negara republik Indonesia.

Memang cukup menarik bila dicermati dari latar belakang pendidikan seorang Nadiem Makariem, terutama mengenai latar belakang pekerjaan Nadiem Makariem. Dan latar belakangnya sebagai seorang sarjana lulusan universitas Amerika Serikat. Negara adidaya yang lebih mempresentasikan pendidikan barat. yang kebetulan Nadiem adalah seorang muslim. Bagaimana tidak, seorang sarjana lulusan pendidikan barat (Amerika Serikat) dan seorang CEO dari perusahaan berbasis teknologi di bidang transportasi yang bernama GOJEK tiba-tiba harus ditunjuk oleh presiden dan wakil presiden terpilih untuk menduduki jabatan sebagai seorang menteri pendidikan dan kebudayaan negara republik Indonesia. Yang mana selama ini sistem pendidikan di Indonesia lebih diwarnai oleh pendidikan ala ketimuran. Tetapi seberat atau serumit apa pun tugas yang diemban oleh seorang Nadiem Makariem dalam menjalankan tugasnya sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan tentunya Nadiem Makariem harus menjalankannya dengan semangat optimis yang sangat tinggi. Merasa bangga dan terhormat mengemban tugas negara, karena tidak semua orang dapat kesempatan seperti Nadiem Makariem menjadi kemendikbud. Dalam menjalankan tugasnya tentunya Nadiem

Makariem sangat terbantu dan termotivasi dengan pengalaman suksesnya selama ini terutama dari latar belakang pendidikan Nadiem Makariem dan dari dunia usaha yang digelutinya selama ini. Lagi pula, nantinya setiap kebijakan yang diambil oleh Nadiem Makariem yang berkenaan dengan dunia pendidikan di Indonesia tentunya harus sesuai dengan visi dan misi presiden. Karena seorang menteri adalah tidak lebih merupakan pembantu presiden dan seorang menteri juga bagian dari seorang negarawan. Karena Presiden adalah seorang kepala negara dan seorang kepala negara adalah negarawan. Oleh karena itu pembantu presiden atau menteri bisa disebut juga sebagai seorang negarawan.

Pekerjaan rumah menteri pendidikan dan kebudayaan yang baru ini / Nadiem Makariem tidaklah mudah alias sulit. Tetapi seperti kata pepatah sulit bukan berati tidak bisa, pun demikian setiap segala sesuatu yang di dalamnya ada masalah/kesulitan pastilah di sana ada juga jalan keluarnya / solusinya. Mengapa pekerjaan menteri pendidikan dan kebudayaan di Indonesia dikatakan sebagai suatu pekerjaan yang tidak mudah? Karena tugas menteri pendidikan dan kebudayaan harus mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan di seluruh penjuru negeri ini. Selain daripada itu semua tugas kemendikbud adalah untuk menjadikan manusia-manusia Indonesia berkuwalitas di bidang pendidikan guna menjawab tantangan jaman dan membangun peradaban yang sesuai harapan di masa depan. Sementara ini di Indonesia ada sekitar 300 ribu sekolahan dan 50 juta peserta didik yang sedang bersekolah. Baik itu sekolah umum negeri maupun

swasta dan sekolah yang bercirikan agama atau sering disebut sebagai sekolah madrasah.

2. Kebijakan Nadiem Makariem

Seorang Nadiem Makariem saat pertama kali menjabat menjadi seorang menteri pendidikan di Indonesia sempat memberi pernyataan bahwa dirinya akan memanfaatkan 100 hari pertama di hari kerjanya untuk belajar bagaimana dan apa saja tentang dunia pendidikan di Indonesia, akan tetapi di kesempatan yang lain Nadiem Makariem meralat atau merubah pernyataannya tersebut, yang awalnya 100 hari kerja pertamanya akan digunakan untuk belajar banyak dan belajar cepat mengenai seluk beluk dunia pendidikan di Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi. Tetapi Nadiem Makariem mengganti pernyataannya bahwa di hari pertama kerjanya Nadiem Makariem akan tancap gas. Tancap gas untuk bekerja. Mungkin karena pertimbangan Nadiem Makariem bahwa kabinet yang saat ini Nadiem Makariem terlibat di dalamnya. Yaitu kabinet yang bernama kabinet Indonesia maju, yang berarti kabinet yang mana para menteri-menteri dituntut untuk langsung action atau langsung bekerja. Tanpa banyak *basa-basi* untuk segera melesat menuju tkp guna mengeksekusi semua permasalahan yang ada di dunia pendidikan di Indonesia.

Dalam mengambil kebijakan mengenai rumusan atau konsep pendidikan di Indonesia Nadiem Makariem mempertimbangkan beberapa aspek antara lain tentang kebutuhan masyarakat yang berharap anak begitu lulus sekolah harus bisa bekerja. Memang,

kita jangan menutup mata seolah tidak tahu bahwa sudah menjadi tradisi atau hal yang dianggap lazim di masyarakat kita bahwa seorang anak di sekolahkan hingga anak itu lulus sekolah semata-mata bukan hanya si anak diharapkan menjadi pintar atau pandai (terpelajar) saja, melainkan ke depannya si anak yang sudah lulus sekolah diharapkan bisa mandiri untuk bekerja. Tetapi tentunya seorang Nadiem Makariem tidak berharap dan tidak menghendaki semua lulusan sekolah di Indonesia begitu lulus diarahkan untuk masuk menjadi anggota gojek. Yang bahkan di slogan kampanye kandidat salah seorang paslon presiden saat kampanye dulu, yang sekarang seorang paslon itu justru masuk menjadi menteri di dalam kabinet Indonesia maju bersama dengan Nadiem Makariem, seorang paslon tersebut sempat mengatakan bahwa anak-anak lulusan sekolah bahkan sarjana hanya akan menjadi tukang ojek di bawah naungan gojek. Masih ingat? Ini menarik sekali. Di sinilah seorang Nadiem Makariem ditantang untuk lebih cerdas dan berpikiran luas ketika akan merumuskan konsep pendidikan di Indonesia, jangan sampai Nadiem Makariem terjebak dalam kedegilan dan kedangkalan nalar. Berawal dari sinilah akhirnya seorang Nadiem Makariem dengan alasan *Link And Match* / dunia pendidikan dan dunia kerja, Nadiem Makariem akan mendobrak tatanan dan konsep di dunia pendidikan di Indonesia yang sudah ada untuk dirubah dan ganti dengan konsep yang baru. Tetapi kita semua tentunya harus ingat bahwa lagi dan lagi apa pun konsep kebijakan yang diambil oleh Nadiem Makariem adalah merupakan visi inti presiden dan wakil presiden atau kepala negara dan wakil

kepala negara sebagai penyelenggara pemerintahan. Berawal dari sinilah kemudian muncul empat program pokok kebijakan merdeka belajar ala Nadiem Makariem. Tentunya kita juga harus tahu bahwa Nadiem Makariem tidak bekerja sendiri melainkan di sana ada team, yaitu staf kementerian yang semuanya adalah orang-orang yang ahli di bidang pendidikan. Mengenai isi dari empat program pokok kebijakan merdeka belajar adalah sebagai berikut:

1. Ujian sekolah berstandar nasional (USBN)
2. Ujian Nasional (UN)
3. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)
4. Peraturan penerimaan peserta didik baru

Dari ke empat program pokok kebijakan tersebut di atas akan kami ambil satu program pokok kebijakan saja yaitu mengenai ujian nasional atau UN yang akan kami bahas dan kami analisis. Untuk kita ketahui sampai sejauh mana korelasi dan dampak dari adanya program pokok kebijakan tersebut terutama mengenai dihapusnya UN bisa mewarnai dan menjadikan dunia pendidikan di Indonesia sesuai harapan kita semua dan mampu menjawab tantangan jaman. Karena Nadiem Makariem sendiri sudah menyatakan bahwa dunia pendidikan akan selalu berbeda mengikuti perkembangan jaman, dunia pendidikan akan selalu berubah mengikuti perubahan zaman juga. Kemudian Nadiem Makariem juga mengatakan bahwa dunia pendidikan saat ini sangat diwarnai dengan adanya kemajuan teknologi, menurut Nadiem Makariem bahwa dunia pendidikan dan kemajuan teknologi adalah satu kesatuan yang utuh. Untuk menjawab harapan dan mimpi masyarakat Indonesia

terutama mengenai dunia pendidikan. Maka dunia pendidikan dan kemajuan teknologi harus dikolaborasikan.

Yang muda yang luar biasa itu adalah jargon yg sempat disampaikan oleh Nadiem Makariem. Jargon ini ada kemiripan dengan salah satu nama program acara di radio swasta di surabaya suara Surabaya FM 1000 MHz. Nama acaranya adalah yang muda yang luar biasa. Di sana Nadiem Makariem mencoba menyakinkan kepada masyarakat bahwa yang mudah yang mengerti tentang bisnis masa depan, bahwa yang muda yang mengerti tentang sesuatu di masa depan, bahwa yang muda yang bisa menjawab tantangan di masa depan dan bahwa yang muda yang kelak akan bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia.

3. **Mengapa harus ada 4 program pokok kebijakan pendidikan**

Setiap ada revisi atau ralat atau pergantian pada suatu kebijakan tentunya di sana pasti ada sesuatu yang dianggap tidak layak lagi untuk dipertahankan atau digunakan. Seperti Ibarat rumah hunian atau rumah yang kita huni setiap hari, rumah yang kita tempati/ huni setiap hari walaupun rumah itu sebagus apa pun awalnya ketika dibangun namun ketika sudah sekian lama rumah itu kita huni pada akhirnya di sana-sini ada bagian-bagian yang mulai aus atau mulai rusak entah karena termakan jaman/ waktu atau entah karena hal-hal lain. Akhirnya rumah itu harus di renovasi / diperbaiki / diganti. Terutama bagian-bagian yang rusak, tetapi rumah yang kita huni tidak harus dirobohkan dan dirombak

total, hanya bagian-bagian mana saja yang memang seharusnya di renovasi, demi kenyamanan dan keamanan semua penghuni rumah, untuk menjadikan rumah hunian kita menjadi rumah harapan sesuai dengan fungsi dan keberadaannya. Demikan juga halnya dengan kebijakan-kebijakan lama yang ada di kemendikbud, Nadiem Makariem hanya merenovasi atau menambahkan bagian-bagian mana yang memang seharusnya dirombak atau di benahi dan di ganti sesuai dengan perkembangan jaman. Di sini akhirnya kita tahu bahwa dengan adanya pergantian empat pokok kebijakan itu tidak serta merta kita mengklaim bahwa kebijakan-kebijakan lama yang ada di kemendikbud adalah kebijakan-kebijakan yang buruk atau kebijakan yang tidak bermutu. tetapi lebih karena pertimbangan-pertimbangan kondisional. Sehingga jangan sampai kebijakan-kebijakan yang baru ini malah menjadi masalah baru, artinya kebijakan baru ini jangan sampai malah mengecewakan dan memberatkan semua pihak yang terlibat. Mulai dari pihak sekolah itu sendiri sampai peserta didik, pendidik, hingga orangtua peserta didik dan semua pihak-pihak yang terkait lainnya. Makanya semua pihak harus bersabar. Bukan hanya sabar menunggu hasil dari kebijakan Nadiem Makariem akan tetapi tentunya juga sabar untuk menjalankan seluruh kebijakan yang ada. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa suatu revisi atau pergantian kebijakan itu dianggap relevan atau bagus dan layak pakai tanpa melalui uji pemakaian atau penggunaan dalam waktu tertentu terlebih dahulu?

Empat pokok kebijakan pendidikan yang diambil oleh Nadiem Makariem adalah kebijakan yang melalui proses terlebih

dahulu. Dalam bahasa Jawa: bukan ujuk-ujuk. Melainkan kebijakan Nadiem Makariem adalah kebijakan hasil dari arahan presiden yang arahan tersebut bagian dari visi presiden selaku kepala negara. Presiden republik Indonesia Joko Widodo dan wakil presiden Ma'ruf Amin menyasar isu peningkatan sumber daya masyarakat yang akhirnya memaksa Nadiem Makariem mengumumkan empat program pokok kebijakan merdeka belajar di Jakarta tepatnya pada hari rabu tanggal 11 desember 2019. Tentang USBN, tentang UN, tentang RPP, dan PPDB.

Pembahasan mengenai ujian nasional bahwa tahun 2020 adalah tahun terakhir di mana ujian nasional terakhir dilaksanakan. Setelah itu berganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan melalui survey tentang karakter yang merupakan 3 pilar yang menjadi pertimbangan yaitu:

1. Kemampuan berlogika atau bernalar dalam berbahasa/ literasi
2. Kemampuan berlogika atau bernalar dalam matematika/ numerasi
3. Penguatan tentang pendidikan karakter

Dan ujian tersebut akan dilaksanakan oleh siswa yang duduk dibangku kelas 4, kelas 8 dan kelas 11. Artinya guru dan sekolah dapat memperbaiki mutu pembelajaran, karena hasil ujian ini tidak digunakan sebagai basis seleksi siswa ke jenjang berikutnya. Kebijakan ini oleh Nadiem Makariem dianggap membantu pada praktik di level internasional contoh: PISA dan TIMSS. Gegara

kebijakan pendidikan yang dicanangkan oleh Nadiem Makariem tersebut sampai-sampai seorang Muhadjir Effendy yang sekaligus juga seorang menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan/ menko PMK mengapresiasi dengan cara mendukung inisiatif kemendikbud mengangkat gagasan tentang empat program pokok kebijakan merdeka belajar.

4. Alasan Yang Mendasar di Hapusnya UN

Tahun 1965 berbarengan dengan tahun munculnya pemberontakan G30 S/ PKI lahirlah ujian nasional atau waktu itu disebut sebagai ujian negara. Kemudian di tahun 1980 diganti nama menjadi EBTANAS/ evaluasi tahap akhir nasional. Yang kemudian di tahun 2000 di ganti nama lagi menjadi UAN/ ujian akhir nasional. Hingga akhirnya yang terakhir kita mengenal istilah UN/ ujian nasional. Yang mana UN adalah moment atau agenda tahunan yang menjadi momok bagi siswa atau peserta didik yang saat itu akan dan tengah melaksanakan UN. Bahkan bukan hanya peserta didik atau siswa saja yang harus pontang-panting mempersiapkan diri untuk melaksanakan ujian nasional tetapi para guru dan lembaga pendidikan bahkan orangtua siswa pun ikut-ikutan kedodoran panik, tidur tidak nyenyak, makan tidak enak. Karena khawatir dampak akhir dari ujian nasional menyisakan sesuatu yang mengecewakan. Tetapi di balik fenomena itu justru ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi yang penuh kekhawatiran tersebut untuk mengambil keuntungan materi, misalnya adanya kebocoran soal ujian nasional, sehingga

kita kerap melihat polisi bersenjata lengkap demi mengamankan pelaksanaann ujian nasional di sekolah sekolah. Dari kebocoran soal akhirnya berujung ke jual beli soal ujian nasional, kemudian kesempatan yang sama ada pihak-pihak yang mengambil manfaat dengan cara yang lebih sportif dengan cara mendirikan bimbingan belajar di mana-mana, les panggilan dan sebagainya. Hingga saking paniknya menjelang pelaksanaann ujian nasional masyarakat yang terlibat di dalam pelaksanaann ujian nasional berbondong-bondong ke rumah ibadah dan bahkan pihak-pihak sekolah ada yang mengadakan acara istighotsah besar besaran demi suksesnya perhelatan tahunan di dunia pendidikan yaitu UN. Kemudian yang namanya paranormal juga seolah menjadi rekomendasi untuk didatangi. Akhirnya praktik paranormal menjadi usaha dadakan yang laris manis dan para paranormal mendapat banyak orderan agar siswa yang mengikuti pelaksanaann ujian nasional bisa lulus bahkan mendapatkan nilai tinggi. Belum lagi banyak muncul yang namanya procrastinator yaitu orang yang suka menunda pekerjaan atau menunda belajar sehingga akhirnya menggunakan cara efektif dan efesien yaitu belajar kilat dalam semalam atau lebih populer disebut sebagai SKS /sistem kebut semalam. Itulah carut marut efek samping atau fenomena yang muncul dari pelaksanaann ujian nasional tiap tahun. Ini adalah dampak-dampak sosial yang selama ini kerap kita temui di lapangan. Selain fenomena-fenomena tersebut di atas ada beberapa hal yang dianggap bahwa ujian nasional adalah program yang menciderai dunia pendidikan dan dirasa cukup tidak adil. Misalnya bahwa ujian nasional adalah hanya

menilai siswa dari kemampuan kognitif saja tanpa mengindahkan kemampuan siswa di hal yang lain yaitu kemampuan afektif dan fisikomotorik. Program ujian nasional dilihat sebagai program yang banyak celah dan kelemahan. Satu contoh bagaimana seorang siswa yang tiap hari berperilaku seenaknya misalnya jarang mengerjakan PRl, dan siswa yang tidak patuh pada peraturan sekolah dan tidak beretika di dalam dunia belajar mengajar tetap akan lulus jika dia mampu mengerjakan ujian nasional dengan nilai yang bagus. Kecuali untuk UN 2010 (siswa pelanggar aturan sekolah/ siswa yang tidak beretika yang kelewat batas) sekalipun bisa mengerjakan soal UN tetap dinyatakan tidak lulus) yang artinya jika siswa unggul di kemampuan kognitif sembari tanpa memperdulikan kemampuan aspek yang lain yaitu aspek kemampuan afektif dan aspek kemampuan fisikomotorik. Tetap akan dinyatakan lulus UN.

Seorang Yusuf Kalla yang mantan wakil presiden republik Indonesia dan sekaligus juga pemimpin nasional ICMI / ikatan cendekiawan muslim se-Indonesia menyatakan bahwa pelaksanaann UN adalah berdampak positif yaitu dapat menumbuhkan energi semangat untuk bersaing. Karena Yusuf Kalla mengkhawatirkan tanpa pelaksanaann UN maka energi daya saing para siswa dan siswi akan berkurang bahkan bisa hilang. Jika berbicara tentang daya saing atau kemampuan dan kemauan semangat bersaing siswa dan siswi dan masyarakat Indonesia pada umumnya memang sedikit masuk akal jika UN dijadikan sebagai parameter untuk menumbuhkan semangat bersaing. Toh data di lapangan hasil sebuah riset yang ditayangkan di stasiun

televisi swasta tanggal 31 januari 2019 menunjukkan bahwa untuk melangkahkan kaki saja orang-orang Indonesia adalah termasuk orang yang paling malas melangkahkan kaki di tingkat Asia. Bagaimana tidak? Orang-orang Hongkong saja, rata rata setiap hari mereka melangkahkan kakinya sebanyak lebih dari 6200 langkah kaki, kemudian di urutan berikutnya (beti/beda tipis) disusul oleh orang Jepang dan China yang masyarakatnya rata-rata melangkan kakinya di atas 6000 langkah kaki setiap hari. Selanjutnya orang-orang Indonesia adalah di urutan terakhir di tingkat Asia dan Asia tenggara yang mana rata rata orang Indonesia melangkahkan kakinya hanya sekitar kurang dari 3500 langkah kaki tiap harinya. Dari hal ini saja kelihatan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang cenderung santai, malas bersaing dan fenomena menjelang pelaksanaann ujian nasional ada perubahan sikap yang berbeda, yaitu cenderung sigap, semangat dan serius dalam berusaha. Namun semua pihak berharap fenomena menjelang perhelatan ujian nasional tidak hanya berhenti di saat menjelang pelaksanaann UN telah usai akan tetapi semangat itu diharapkan tetap ada di dalam kehidupan keseharian masyarakat Indonesia, itu mungkin yang diharapkan oleh Yusuf Kalla saat itu. Itulah kiranya hal-hal yang tertulis tersebut di atas adalah fenomena tentang UN dan pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaann UN selama ini.

5. Dampak Di Hapusnya UN Terhadap pendidikan Islam

Saat membahas tentang apa dampak secara signifikan dari kebijakan seorang Nadiem Makariem. Yaitu dihapusnya UN terhadap pendidikan Islam. Maka dalam hal ini kita bukan hanya berbicara atau membahas tentang dua titik saja, yaitu kemendikbud dan pendidikan Islam di Indonesia yang madrasah adalah sebagai representase pendidikan Islam. Melainkan kita harus berbicara tentang komponen-komponen lain yang terlibat di dalamnya. Misalnya saja kita juga harus membahas tentang kondisi politik, tentang kebijakan kemendikbud, tentang historis asal muasal madrasah, tentang mayoritas penduduk muslim di Indonesia, tentang sumbang sih masyarakat Islam terhadap kemerdekaan negara republik Indonesia, tentang sejauh mana keterlibatan kemenag terhadap pendidkan Islam , dsb. Yang mana kita semua tahu bahwa di dunia ini hanya Indonesia lah satu satunya negara di dunia yang sistem pendidikannya mempunyaii dua payung sebagai naungan, yaitu Kemendikbud dan Kemenag. Dan tidak ada salahnya jika di saat membahas masalah Dampak Dihapusnya UN Terhadap pendidikan Islam ini semua pihak tetap jangan pernah lupa dengan teori *There Is No Free Lunch* (di manapun tidak ada yang namanya makan siang adalah gratis) Dan bahkan di teori yang lainpun hampir mirip yaitu orang yang cinta damai syaratnya adalah harus kuat. Artinya apa? Apa pun kompromi yang dunia pendidikan Islam tawarkan atau yang dunia pendidikan Islam minta atau harap jangan lantas dunia pendidikan Islam bersikap

bagaikan seseorang yang sedang meminta-minta, atau lebih tepatnya jangan sampai bersikap seperti seorang pengemis. Yang seolah olah keberadaan pendidikan Islam tidak memberi sumbang sih apa pun kepada negara ini, lantas apa yang bisa pendidkan Islam harap dengan di hapusnya UN, apa yang didapat oleh dunia pendidikan Islam di Indonesia? Jangan pula dunia pendidikan Islam seolah kucing piaraan pak bos, menjadi seperti kucing yang selalu duduk manis tidak membuat kegaduhan. Selalu bersikap manis. Kucing piaraan pak bos yang selalu harus jadi kucing penurut dan dilarang nyuri ikan di dapur. Dan harus menjaga rumah pak bos jangan sampai ada tikus yang masuk ke dalam rumah pak bos. Dan sang kucing diharapkan cukup merasa nyaman jika sang kucing sudah diberi sisa kepala ikan goreng oleh pak bos, lalu sang kucing pun bangga dan merasa cukup puas kemudian sang kucing pun berlari menuju tempat yang nyaman untuk menikmati sisa kepala ikan goreng tersebut, kemudian sang kucing pulas tertidur. Itu hanya analogi tentang dunia pendidikan Islam terhadap kebijakan kemendikbud, Sementara kita "akan" dan "sedang" menunggu apa dampak dari kebijakan yang diambil kemendikbud terhadap pendidikan Islam. Apa gerangan dampak nya terhadap pendidikan Islam di Indonesia? Apakah merupakan kabar baik? Atau kabar buruk? Atau kabar yang biasa biasa saja?

Dampak signifikan dengan di hapusnya UN terhadap pendidikan Islam (Madrasah) adalah: Madrasah bisa lebih fokus dan lebih banyak ruang dan waktu untuk mengurus dirinya sendiri, Madrasah bisa dengan intens menjaga warna khas sebagai

sekolah yang bercirikan agama. Sehingga madrasah ke depannya diharapkan bisa lebih "sedikit" menemukan jati dirinya. Yang pada akhirnya dengan kebijakan baru ala Mendikbud Nadiem Makariem ini, semua madrasah yang ada diharapkan bisa memanfaatkan kebijakan Mendikbud ini untuk menunjukkan kepada dunia pendidikan di Indonesia bahwa madrasah siap bersaing dan siap mencetak prestasi gemilang di dalam dunia pendidikan, yang kebijakan Mendikbud ini benar benar membuat pendikan Islam "merdeka belajar" sesuai dengan harapan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, dan tentunya madrasah harus mampu bersaing lebih baik lagi dan lagi dengan lembaga pendidikan yang lain, yaitu sekolah umum swasta maupun negeri.

Kemudian di akhir makalah ini akan kami bahas sedikit tentang hubungan antara kemendikbud dengan pendidikan Islam yang bukan rahasia umam lagi di dunia pendidikan di Indonesia adalah selama ini ada sedikit tidak sama perlakuan kemendikbud kepada pendidikan Islam dengan sekolah umum negeri maupun swasta. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, ini adalah pepatah klasik yang cukup menggelitik hati, berangkat dari "atas dasar cinta tanah air untuk menggapai kesejahteraan yang berkeadilan" tidak ada salahnya jika pendidikan Islam tetap berharap kepada pemerintah melalui kebijakan menterinya agar jangan pernah lupa untuk memberikan ruang yang layak terhadap pendidikan Islam di negara ini, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui kemendikbud diharapkan untuk jangan hanya memberi kabar gembira kepada sekolah umum negeri dan swasta

saja, tapi sudah saatnya madrasah pun punya hak yang sama. Hak untuk menikmati kue kemerdekaan berupa kesejahteraan sosial, hukum, dan keadilan, madrasah juga merupakan bagian dari komponen bangsa yang sangat mencintai negara ini.

6. Kesimpulan

Dunia pendidikan di dalam suatu negara tentunya tidak akan bisa terlepas dari realita politik yang ada. Karena dunia pendidikan hanya melaksanakan kegiatan belajar mengajar di area batasan-batasan regulasi yang dibuat oleh penyelenggara pemerintahan atau negara. Dan para pengambil kebijakan adalah para politikus-politikus pemenang pemilu. Baik mereka yang duduk di lembaga eksekutif, legeslatif maupun yudikatif semua adalah politikus pemenang pemilu. Jadi jelas sekali aturan mainnya. Ketika politik dan hukum disandingkan untuk membuat suatu kebijakan. Maka segera lah muncul teori sistem, yaitu lebih dulu mana telur atau ayam? Kemudian muncul pertanyaan berikutnya "lebih dulu mana yang ada dikandang ini? Telur atau ayam?" maka akan memunculkan hanya dua jawaban saja. Jika tidak telur yang lebih dulu ada pastilah ayam, atau jika tidak ayam yang terlebih dulu ada pastilah telur, kemudian muncul pertanyaan yang lain"lebih dulu mana kebijakan atau pembuat kebijakan?" maka akan memunculkan dua jawaban juga, yaitu jika tidak pembuat kebijakan berarti kebijakan itu sendiri yang lebih dulu ada.

Lantas siapa para menteri? Apakah mereka para politikus? Terlepas mereka politikus atau bukan, atau mungkin berasal

dari kalangan pengusaha dsb, yang jelas jabatan sebagai seorang menteri adalah jabatan politis karena seorang menteri adalah ditunjuk oleh presiden dan seorang menteri hanya bertugas membantu mengoptimalkan kinerja presiden. Dan presiden adalah seorang politikus, negarawan dan juga seorang kepala negara. Pun demikian halnya dengan Nadiem Makariem yang profil dan Kebijakanya sempat menuai kontroversi. Nadiem Makariem tidak lebih adalah merupakan perpanjangan tangan presiden. Pembantu presiden, untuk membuat suatu kebijakan di departemen yang Nadiem Makariem pimpin. Tentunya kebijakan Nadiem Makariem mengenai EMPAT PROGRAM POKOK pendidikan "MERDEKA BELAJAR" adalah hasil dari arahan presiden dan persetujuan dari presiden, yang pada akhirnya sekolah-sekolah umum baik negeri maupun swasta dan semua madrasah adalah sebagai pelaksana kebijakan kemendikbud di lapangan. Dan hanya bisa melaksanakan kebijakan yang ada dengan sebaik-baiknya dan berharap agar program kebijakan di lapangan yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya berhasil sesuai dengan harapan semua pihak.

7. Daftar Pustaka

Azra, Azyumardi, *Paradigma Baru pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi*, Kompas, Jakarta, 2006

Barnawi, Munadi Muhammad, *Kebijakan Publik di Bidang pendidikan*, Jogyakarta, Arruz Media, 2011

H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru pendidikan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000

Irianto, bahtiar yoyon, *Kebijakan Pembaharuan pendidikan*,Jakarta, Rajawali Press, 2011

Thoha, As'ad, *Politik & Etika pendidikan*,Gresik, STAI-Q Press,2013

www.kemendikbud.go.id bulan 31 Desember 2019

www.tempo.com bulan 1 Januari 2020

www.republika.co.id bulan 1 Januari 2020

F. Mengevaluasi Ujian Nasional; Membaca Asesmen Kompetensi dan Survei Karakter

Penulis:

Zaini Tamim AR

Dosen STAI YPBWI-Sidoarjo

1. Pendahuluan

Selama ini, evaluasi pendidikan seolah menghadapi masalah yang tak kunjung selesai. Hal ini dapat dilihat dari dinamika pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di setiap tahunnya. Ujian Nasional yang sejatinya bertujuan untuk memetakan tingkat pendidikan tiap satuan pendidikan dan daerah secara nasional justru menjadi momok yang menakutkan bagi warga sekolah, mulai dari siswa, guru, dan orangtua siswa. Bagaimana tidak, menjelang Ujian Nasional sekolah disibukkan dengan bimbingan belajar tambahan dan *try out* soal-soal Ujian Nasional tahun sebelumnya. Siswa diharuskan menghafal beberapa jenis soal berikut jawabannya, sehingga menjadi bekal ketika pelaksanaann Ujian Nasional.[128]

Merespon realitas di atas, Menteri pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim merancang beberapa gebrakan yang akan diterapkan di Indonesia. Di antara kebijakan tersebut adalah mengganti Ujian Nasional karena dianggap terlalu fokus

128 Baca, Suke Silverius, "Kontroversi Ujian Nasional Sepanjang Masa Vol. 16, No. 2, (Maret 2010)," *Jurnal pendidikan dan Kebudayaan* 16, no. 2, 2 (March 2010).

terhadap kemampuan menghafal siswa. Dengan kata lain, evaluasi tahunan tersebut hanya mengutamakan aspek kognitif saja. Menurut Nadiem, Ujian Nasional akan digantikan dengan asesmen kompetensi dan survei karakter mulai tahun 2021. Dua penilaian tersebut merupakan bentuk penyederhanaan Ujian Nasional yang bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan kognitif sekaligus karakter siswa. Kebijakan ini telah ada pada rapat bersama dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia pada 12 Desember 2019. [129]

Sebagaimana Ujian Nasional, asesmen kompetensi minimum dan survei karakter ini merupakan evaluasi pendidikan. Dalam setiap proses pendidikan perlu diadakan evaluasi pendidikan untuk mengukur sejauh mana ketercapaian tujuan pendidikan. Selain itu, evaluasi pendidikan dapat menentukan kualifikasi peserta didik.[130] Namun, sebagai bagian dari evaluasi pendidikan, asesmen kompetensi minimum tidak dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan materi kurikulum seperti yang selama ini diterapkan dalam Ujian Nasional, melainkan melakukan pemetaan terhadap dua kompetensi minimum siswa, yakni dalam hal literasi dan numerasi. Sementara, survei karakter dilakukan untuk mengetahui data secara nasional mengenai penerapan asas-asas Pancasila oleh siswa Indonesia. Survei karakter tersebut akan

129 DPR RI, "Raker Komisi X DPR RI Dengan Menteri pendidikan Dan Kebudayaan RI" (http://www.dpr.go.id/agenda/index/tanggal/2019-12-12, Desember 2019)..

130 John D. McNeil, *Curriculum A Comprehensive Introduction* (Boston: Little, Brown and Company, 1977).

dijadikan tolok ukur untuk bisa memberikan umpan balik ke sekolah-sekolah agar dapat menciptakan lingkungan sekolah yang membuat siswa lebih nyaman dan lebih kuat dalam memahami dan menerapkan asas Pancasila. [131]

Untuk itu, tulisan ini berupaya merespon kebijakan penggantian Ujian Nasional menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang akan dilaksanakan mulai tahun 2021. Dengan menggunakan analisis kebijakan publik, penulis berharap tulisan ini menjadi diskursus di gelanggang akademis, terutama sekali dalam aspek pendidikan Agama Islam (PAI).

2. Ujian Nasional; Antara Solusi dan Kontroversi

Membincang tentang Ujian Nasional ibarat pisau bermata ganda. Satu sisi UN dianggap sebagai evaluasi pembelajaran sebagai bagian dari pemetaan kualitas pendidikan yang dilakukan secara nasional. Dalam penerapannya, Ujian Nasional mengalami beberapa perubahan di antaranya: 1) Periode tahun 1965 -1971 disebut Ujian Negara 2) Periode tahun 1972 – 1979 disebut Ujian Sekolah, 3) Periode tahun 1980 – 2000 disebut Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS), dan 4) sejak tahun 2001 hingga sekarang Ujian Akhir Nasional (UAN) yang kemudian berubah menjadi Ujian Nasional (UN).[132]

131 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, "Mulai Tahun 2021, Ujian Nasional Diganti Asesmen Kompetensi dan Survei Karakter", dalam https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/mulai-tahun-2021-ujian-nasional-diganti-asesmen-kompetensi-dan-survei-karakter. Diakses pada 29 Desember 2019.

132 Muhammad Idrus, "Ujian Nasional dalam Konsep Evaluasi

Pelaksanaann Ujian Nasional merupakan salah satu strategi umum yang dapat dilakukan. Ujian merupakan strategi yang umum digunakan oleh negara-negara berkembang dalam meningkatkan mutu pendidikannya karena merupakan cara yang efektif dan murah dalam mempengaruhi apa yang diajarkan guru dan apa yang dipelajari peserta didik di sekolah. Hal ini sesuai amanat konstitusi yaitu UU No. 20 tahun 2003, yang menerangkan tentang perlunya ujian untuk menentukan kelulusan peserta didik pada setiap akhir satuan pendidikan.[133]

Model ujian saat ini yang digunakan untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satu satuan pendidikan tertentu ada tiga model ujian, yaitu ujian untuk lima kelompok mata pelajaran tertentu dan ujian sekolah dan ujian nasional. Hal ini sebagaimana diungkap dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 Pasal 72 ayat (1) menjelaskan bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah: (a) menyelesaikan seluruh program pembelajaran; (b) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan; (c) lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (d) lulus Ujian Nasional.[134]

pendidikan", *Millah* (Desember 2010).

133 Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sitem pendidikan Nasional.

134 Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005.

Realitasnya, Ujian Nasional selalu menyajikan problem, baik untuk sekolah, guru, siswa[135] bahkan masyarakat. Padahal, Ujian Nasional sebagai instrumen evaluasi harus mencakup tiga hal yang harus dievaluasi agar hasilnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Ketiga butir tersebut adalah masukan, lingkungan sekolah dan keluarannya (lulusan). Terkait dengan aktivitas belajar, penilaian hasil belajar merupakan aktivitas yang sangat penting dalam proses pendidikan. Semua proses di lembaga pendidikan formal pada akhirnya akan bermuara pada hasil belajar yang diwujudkan secara kuantitatif berupa nilai. Hasil belajar peserta didik tidak selalu mudah untuk dinilai. Sebagaimana diketahui, tujuan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Ranah pengetahuan (kognitif) dan sikap (afektif) relatif sulit untuk diamati, meski pun dapat diukur.[136] Namun, evaluasi pendidikan yang dilaksanakan selama ini belum memberikan sumbangan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Karena, Ujian Nasional dinilai hanya mengevaluasi aspek kognitif saja, sehingga tidak dapat dijadikan standar untuk mengukur kualitas pendidikan.[137]

---

135 Bagi siswa, Ujian Nasional menimbulkan efek psikologis berupa kecemasan. Berdasarkan penelitian Andriansyah dan Sari, mengungkapkan bahwa siswa mengalami keemasan yang sukup tinggi ketika menghadapi Ujian Nasional. Lihat, Tyas Andriansyah dan Eva Kartika Wulan Sari, "Tingkat Kecemasan Siswa dalam Menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMK Al Munawwariyyah Bululawang", *Jurnal Konseling Indonesia*, Vol. 2, No. 2 (April 2017).

136 Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen pendidikan Nasional, *Penilaian Hasil Belajar* (Jakarta, 2008), 1.

137 Silverius, "Kontroversi Ujian Nasional Sepanjang Masa", *Jurnal pendidikan dan Kebudayaan,* Vol. 16, No. 2, (Maret 2010).

Beragam tanggapan diungkapkan terkait polemik Ujian Nasional. A. Irawan, misalnya. Ia beranggapan bahwa Ujian Nasional bertentangan dengan semangat otonomi sekolah yang didorong melalui kebijakan manajemen berbasis sekolah. Atas dasar argumentasi bahwa sekolah tidak mampu menyelenggarakan sistem evaluasi dengan baik, pemerintah berupaya meresentralisasi penyelenggaraan pendidikan dengan mengambil alih kewenangan dalam meluluskan peserta didik.[138] Selaras dengan Irawan, Akh. Muzakki menilai bahwa Ujian Nasional seolah dijadikan satu-satunya penentu kelulusan. Menurutnya, belum ada peran guru dan sekolah dalam penentuan kelulusan peserta didiknya.[139] Dari sisi politis, banyak kepala daerah yang tidak ingin hasil Ujian Nasional di daerahnya rendah. Situasi seperti ini dinilai telah memberikan andil yang cukup besar terhadap terjadinya tekanan bersifat *top-down.* Maka tidak menutup kemungkinan terjadi berbagai tindak kecurangan dalam pelaksanaann Ujian Nasional.[140]

Berdasarkan pendapat di atas, maka mengembalikan ujian dan penetapkan kelulusan siswa kepada guru di sekolah masing-

138 A. Irawan, "Menimbang Ulang Kebijakan Ujian Nasional", dalam http://korantempo.com/ korantempo/2007/04/19/Opini/krn,20070419,77.id.html. Diakses pada 28 Desember 2019.

139 Akh. Muzakki, "Saatnya Ujian Nasional Dievaluasi", dalam http://www.jawapos.co.id/halaman/ index.php?act=detail&nid=96661. Diakses pada 29 Desember 2019.

140 Sawali, "Ujian Nasional, Quo Vadis?", dalam http://sawali.info/2009/11/20/ujian-nasionalquovadis/. Diakses pada 29 Desember 2019.

masing dipandang sebagai pilihan terbaik. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Sisdiknas yang menempatkan sekolah sebagai basis managemen pendidikan dan pengajaran. Dengan demikian guru-gurulah yang benar-benar mengetahui bakat dan kemampuan akademik para siswa; inilah yang meligitimasi hak dan kewajiban guru untuk menguji dan menetapkan kelulusan siswa. Selain itu, UN yang selama ini digunakan sebagai alat penentu kelulusan siswa dianggap membawa dampak sosial dan psikologis pada anak didik, khususnya yang tidak lulus.

3. Menimbang Asesmen Kompetensi dan Survei Karakter

Sebagai respon dari polemik Ujian Nasional, maka asesmen kompetensi minimum dan survei karakter menjadi solusi opsional. Asesmen kompetensi minimum dan survei karakter akan dilaksanakan mulai tahun 2021 yang bersandar pada Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 43 Tahun 2019.[141] Dalam Permendikbud tertanggal 10 Desember 2019 tersebut dijelaskan bahwa sistem pendidikan harus mendorong tumbuhnya praktik belajar-mengajar yang menumbuhkan daya nalar dan karakter peserta didik secara utuh. Untuk itu, maka satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk berinovasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada peserta didik. Salah satu implementasinya adalah melalui kebijakan mengenai evaluasi pendidikan tersebut, yang digunakan untuk melakukan

141 Lihat, Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019.

perbaikan pada pendidikan.[142]

Evaluasi pengganti Ujian Nasional ini merupakan bagian dari empat pokok kebijakan pendidikan "Merdeka Belajar". Kebijakan ini dicanangkan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pelaksanaann kebijakan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.[143]

Sebagai bagian dari inovasi evaluasi pendidikan, asesmen kompetensi minimum dan survei karakter diimplementasikan di tengah jenjang pendidikan, bukan di akhir jenjang seperti pada pelaksanaann ujian nasional. Nadiem Makarim, Menteri pendidikan dan Kebudayaan, menyatakan ada dua alasan mengapa Asesmen kompetensi minimum dan survei karakter dilaksanakan di tengah jenjang pendidikan: *pertama*, memberikan waktu untuk

142 Kementerian pendidikan dan Kebudayaan, "Dorong Kemerdekaan Belajar, Kemendikbud Lakukan Penyesuaian Ujian Sekolah dan Ujian Nasional", dalam https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/dorong-kemerdekaan-belajar-kemendikbud-lakukan-penyesuaian-ujian-sekolah-dan-ujian-nasional. Diakses pada 1 Januari 2020.

143 Kementerian pendidikan dan Kebudayaan, "Mendikbud Tetapkan Empat Pokok Kebijakan pendidikan "Merdeka Belajar", dalam https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/mendikbud-tetapkan-empat-pokok-kebijakan-pendidikan-merdeka-belajar. Diakses pada 1 Januari 2020.

sekolah dan guru dalam melakukan perbaikan sebelum anak lulus di jenjang tertentu. *Kedua*, karena dilaksanakan di tengah jenjang, jadi tidak dapat digunakan sebagai alat seleksi siswa, sehingga tidak menimbulkan stres pada anak-anak dan orangtua akibat ujian yang sifatnya formatif.[144]

Dalam implementasinya, asesmen kompetensi minimum dilakukan pemetaan terhadap dua kompetensi minimum siswa, yakni dalam hal literasi dan numerasi. Literasi di sini bukan hanya kemampuan membaca, tetapi kemampuan menganalisis suatu bacaan, dan memahami konsep di balik tulisan tersebut. Sedangkan kompetensi numerasi berarti kemampuan menganalisis menggunakan angka. Sementara, survei karakter, dilakukan untuk mengetahui data secara nasional mengenai penerapan asas-asas Pancasila oleh siswa Indonesia. Penerapan asas-asas Pancasila perlu menjadi fokus pendidikan, karena hal tersebut mencerminkan karakter siswa Indonesia.[145]

Pelaksanaann Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter akan diselenggarakan Kemendikbud bekerja sama dengan organisasi pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar

144 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, "Mulai Tahun 2021, Ujian Nasional Diganti Asesmen Kompetensi dan Survei Karakter", dalam https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/mulai-tahun-2021-ujian-nasional-diganti-asesmen-kompetensi-dan-survei-karakter. Diakses pada 29 Desember 2019.

145 Republika, "Pengganti UN: Asesmen Kompetensi Minimum & Survei Karakter", dalam https://republika.co.id/berita/q2c56w414/pengganti-un-asesmen-kompetensi-minimum-survei-karakter. Diakses pada 26 Desember 2019.

negeri seperti OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).[146] Langkah tersebut diambil agar asesmen memiliki kualitas yang baik dan setara dengan kualitas internasional dengan tetap mengutamakan kearifan lokal.

Melalui asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, akan ada keadilan dalam pendidikan. Karena, standar pendidikan yang dimiliki untuk masing-masing daerah tidak sama. Di sisi lain, tolak ukur kelulusan siswa tidak lagi hanya mencakup ranah kognitif sebagaimana Ujian Nasional. Ranah afektif dan psikomotor akan menjadi penilaian yang komprehensif. Dengan demikian, evaluasi dapat dilaksanakan dengan objektif. Yang tidak kalah pentingnya adalah perkembangan karakter peserta didik akan dapat dimonitoring oleh guru, sekolah dan pemangku kebijakan.

4. Assesment Kompetensi, Survei Karakter dan pendidikan Agama Islam

Asesmen Kompetensi, Survei Karakter dan pendidikan Agama Islam adalah variabel yang akan penulis bahas pada bagian ini. Menurut penulis variabel ini dapat bersimbiosis dengan baik. Mengapa demikian? Salah satu dasar penulis adalah asesmen kompetensi minimum dan survei karakter dilaksanakan dengan merujuk pada Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan

146 Kementerian pendidikan dan Kebudayaan, "Tahun 2021, Ujian Nasional Diganti Asesmen Kompetensi dan Survei Karakter", dalam https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/tahun-2021-ujian-nasional-diganti-asesmen-kompetensi-dan-survei-karakter. Diakses pada 2 Januari 2020.

(Permendikbud) Nomor 43 Tahun 2019. Dalam Permendikbud tertanggal 10 Desember 2019 tersebut dijelaskan bahwa sistem pendidikan harus mendorong tumbuhnya praktik belajar-mengajar yang menumbuhkan daya nalar dan karakter peserta didik secara utuh.[147]

Dari dasar tersebut, maka salah satu muara dari kebijakan tersebut adalah karakter siswa. Sebagaimana kita ketahui, selain materi tentang kebangsaan, salah satu instrumen penting dalam pembentukan dan pengembangan karakter siswa adalah melalui materi pendidikan Agama Islam PAI. Di sisi lain, dalam penerapannya, pembelajaran PAI tidak selalu selaras dengan konsepnya. Sering kali guru hanya menyampaikan pengetahuan sehingga aspek kognitif siswa yang lebih banyak berkembang sementara kemampuan afektif dan psikomotoriknya kurang diperhatikan. Dampaknya, siswa hanya dapat menghafal tanpa bisa menerapkan. Oleh sebab itu, materi dalam pembelajaran PAI dapat dimonitoring melalui Asesmen Kompetensi dan Survei Karakter.

Mengingat karakter menjadi salah satu aspek evaluasi nasional, maka pembelajaran PAI perlu berbenah. Desain pembelajaran PAI berbasis saintifik, sebagaimana tawaran Ma'arif[148] dan Qomar[149], harus memadukan alur pendekatan saintifik, sehingga aspek kognitif, afektif dan prikomotor dapat dikembangkan secara

147 Lihat, Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019.

148 Syamsul Ma'arif, *Revitalisasi pendidikan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 33.

149 Mujamil Qomar, *Epistemologi pendidikan Islam* (Jakarta: Erlangga, 2005), 159.

bersamaan. Implementasinya, pada materi tentang ibadah (shalat, puasa, zakat, shadaqah dan lain sebagainya) perlu ada aplikasi dari materi tersebut. Pada kegiatan mengamati objek yang metafisik-eskatologis, perlu disadari panca indera yang Allah berikan kepada manusia memang hanya bisa mengamati objek yang fisik-material saja. Objek pengamatan yang metafisik-eskatologis hanya diinformasikan Allah melalui al-Qur'an, al-Sunnah, ijtihad dan sumber yang relevan. Objek yang diinformasikan melalui al-Qur'an dan al-Sunnah harus berangkat dari sikap percaya (iman) terhadap pernyataan-pernyataan dari sebuah teks. [150] Dengan sikap iman, guru dapat menempatkan intuisi sebagai kerangka pikir untuk kemudian menjadi refleksi dalam proses pembentukan karakter peserta didik.

5. Kesimpulan

Sebagai bagian akhir dari naskah ini, penulis menyimpulkan bahwa dari beragam problem paradoksal terkait Ujian Nasional, maka sudah semestinya evaluasi pendidikan nasional yang menyejarah ini dievaluasi. Evaluasi tidak untuk menyalahkan, melainkan memberikan solusi alternatif yang dapat menghimpun seluruh saran konstruktif. Maka, kebijakan Menteri pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, untuk mengganti Ujian Nasional menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter merupakan salah satu tawaran yang kontektekstual kondisi pendidikan nasional saat ini. Penulis berargumen bahwa kebijakan

150 Syamsul Nizar, *Pengantar Dasar-dasar Pemikiran pendidikan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 147.

ini menjadi titik awal untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Sebab, kebijakan ini bukan sifatnya menghapus sama sekali, namun lebih kepada menilai, menyesuaikan, dan menyempurnakan.

6. Daftar Pustaka

Andriansyah, Tyas. dan Sari, Eva Kartika Wulan. "Tingkat Kecemasan Siswa dalam Menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMK Al Munawwariyyah Bululawang". *Jurnal Konseling Indonesia,* Vol. 2, No. 2 (April 2017).

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, "Mulai Tahun 2021, Ujian Nasional Diganti Asesmen Kompetensi dan Survei Karakter", dalam **https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/mulai-tahun-2021-ujian-nasional-diganti-asesmen-kompetensi-dan-survei-karakter**. Diakses pada 29 Desember 2019.

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. "Mulai Tahun 2021, Ujian Nasional Diganti Asesmen Kompetensi dan Survei Karakter", dalam https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/mulai-tahun-2021-ujian-nasional-diganti-asesmen-kompetensi-dan-survei-karakter. Diakses pada 29 Desember 2019.

Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen

pendidikan Nasional. *Penilaian Hasil Belajar*. Jakarta: 2008.

DPR RI. "Raker Komisi X DPR RI dengan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI" dalam **http://www.dpr.go.id/agenda/index/tanggal/2019-12-12**. Diakses pada 30 Desember 2019.

Idrus, Muhammad. "Ujian Nasional dalam Konsep Evaluasi pendidikan". *Millah* (Desember 2010).

Irawan, A. "Menimbang Ulang Kebijakan Ujian Nasional", dalam http://korantempo.com/ korantempo/2007/04/19/Opini/krn,20070419,77.id.html. Diakses pada 28 Desember 2019.

Kementerian pendidikan dan Kebudayaan. "Dorong Kemerdekaan Belajar, Kemendikbud Lakukan Penyesuaian Ujian Sekolah dan Ujian Nasional", dalam **https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/dorong-kemerdekaan-belajar-kemendikbud-lakukan-penyesuaian-ujian-sekolah-dan-ujian-nasional**. Diakses pada 1 Januari 2020.

Kementerian pendidikan dan Kebudayaan. "Mendikbud Tetapkan Empat Pokok Kebijakan pendidikan "Merdeka Belajar", dalam **https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/mendikbud-tetapkan-empat-pokok-kebijakan-pendidikan-merdeka-belajar**. Diakses pada 1 Januari 2020.

Kementerian pendidikan dan Kebudayaan. "Tahun 2021, Ujian Nasional Diganti Asesmen Kompetensi dan Survei Karakter", dalam **https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/tahun-**

2021-ujian-nasional-diganti-asesmen-kompetensi-dan-survei-karakter. Diakses pada 2 Januari 2020.

Lihat, Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019.

Ma'arif, Syamsul. *Revitalisasi pendidikan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

McNeil, John D. *Curriculum A Comprehensive Introduction*. Boston: Little, Brown and Company, 1977.

Muzakki, Akh. "Saatnya Ujian Nasional Dievaluasi", dalam http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=96661. Diakses pada 29 Desember 2019.

Nizar, Syamsul. *Pengantar Dasar-dasar Pemikiran pendidikan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005.

Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019.

Qomar, Mujamil. *Epistemologi pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga, 2005.

Republika. "Pengganti UN: Asesmen Kompetensi Minimum & Survei Karakter", dalam **https://republika.co.id/berita/q2c56w414/pengganti-un-asesmen-kompetensi-minimum-survei-karakter**. Diakses pada 26 Desember 2019.

Sawali. "Ujian Nasional, Quo Vadis?", dalam http://sawali.info/2009/11/20/ujian-nasionalquovadis/. Diakses pada 29 Desember 2019.

Silverius, Suke. "Kontroversi Ujian Nasional Sepanjang Masa". *Jurnal pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 16, No. 2, (Maret 2010).

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional.

Bagian 3

Rencana Pelaksanaann Pembelajaran

Sebuah proses tidak akan berjalan seperti layaknya air mengalir hingga tertuju secara alamiah tanpa ada sebuah rencana di dalamnya. Begitupula dalam proses pembelajaran. Sebagai proses *transfer of science*, belajar adalah sebuah momen yang tidak boleh dilakukan secara cuma-cuma. Melainkan perlu kiranya ada rencana yang matang dan secara optimis juga dapat dikerjakan dengan menyenangkan dan terkesan pada peserta didik.

Pembelajaran yang aktif, inovatif, luwes, kreatif, efektif, menyenangkan dan Islami adalah bentuk wacana dan harapan bagi para guru agama Islam dalam menyampaikan materinya di kelas manapun dan pada saat jam pembelajaran kapanpun. Baik berada pada jam pertama, ataupun jam terakhir. Semuanya ingin mendapatkan moment yang terbaik ketika mengajar. Supaya proses pembelajaran yang dilakukan dapat diwujudkan sebagaimana keterangan tersebut.

Guru sebagai *creator of learning* seharusnya mampu memberikan wajah atau design materi pembelajaran dengan baik sebagaimana rencana yang dibuatnya. Namun dalam praktiknya, menjadi beban tersendiri secara administratif bagi guru. Sebab secara diktat penulisannya masih mengacu pada aturan dinas terkait dalam sosialisasinya. Dianggap banyaknya komponen yang harus ditulis dan detail, sehingga waktu yang seharusnya dapat diberikan kepada peserta didik secara maksimal, terbagi menjadi dua kesibukan bagi guru; pertama adalah menuntaskan urusan administrasi pembelajaran termasuk RPP, serta kedua adalah menghadapi peserta didik pada saat proses pembelajaran.

Sehingga kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan, juga memberikan merdeka mengajar bagi guru itu sendiri. Baik dalam format perencanaan pembelajarannya ataupun lainnya.

Dalam bagian ini juga akan mengupas secara komprehensif mengenai keberadaan RPP baik dalam sisi kekurangan maupun kelebihan dalam wacananya pada era kebijakan Merdeka Belajar. Sehingga pengaruh guru sebagai pendidik di dalam kelas juga dapat menjalankan secara baik dan optimal. Serta keberadaan penyederhanaan RPP yang ditafsirkan, benar-benar tidak sama dengan format RPP sebelumnya yang malah menjadi beban bagi guru, melainkan hanya sebagai alat pengantar administratif keberhasilan pembelajaran yang hendak dicapainya.

A. Merdeka Mengajar Pada Mata Pelajaran pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti; Transformasi Fleksibilitas Dalam Pembuatan RPP di Era Nadiem Anwar Makarim

Penulis:

Alaika M. Bagus Kurnia PS

Dosen STIKes Surabaya

1. Pendahuluan

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dilakukan dengan cara sembarangan. Sehingga perlu adanya rencana yang memiliki tujuan untuk mensukseskan kegiatan belajar mengajar. Tujuan tersebut tidak lain sebagai acuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar secara aktif, inovatif, kreatif dan mandiri yang harus disesuaikan dengan minat, bakat peserta didik serta penyesuaian perkembangan usia dan psikologisnya. Sehingga tujuan tersebut dapat mengantarkan efisiensi dan efektifitas ketercapaian kompetensi lulusan[151].

Menciptakan suasana kelas yang kreatif, inovatif, menyenangkan serta membentuk pribadi peserta didik yang mandiri, perlu memperhatikan beberapa komponen yang sudah menjadi acuan atau garis besar yang ditetapkan oleh pemerintahan

151 Badan Standar Nasional pendidikan Republik Indonesia, "Salinan Lampiran Peraturan Menteri pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016" (Kementerian pendidikan Dan Kebudayaan, 2016).

bagi para guru yang hendak melaksanakannya. Intruksi yang ditetapkan oleh pemerintah tentang pembuatan perencanaan pembelajaran ketika diturunkan ke wilayah provinsi akan mengalami sedikit modifikasi. Hasil modifikasi tersebut akan diturunkan kembali ke tingkat yang lebih bawah hingga diterima dan dikembangkan oleh guru masing-masing.

Sebagaimana disampaikan oleh Syarifuddin[152],

"Pembuatan RPP setiap tahunnya membuat para guru bervariasi dalam menanggapinya. Terkadang format RPP tidak memakai tujuan, tiba-tiba tahun berikutnya pakai. Juga demikian dengan keberadaan kesimpangsiuran informasi pak. Ada yang mengatakan RPP tersebut dibuat untuk setiap kelas berbeda RPP dengan alasan tidak samanya karakter dari kelas-kelas tersebut. Juga yang menyebutkan satu RPP untuk satu materi pembelajaran, ada yang juga mengatakan satu RPP untuk satu pertemuan." ucapnya.

Pernyataan Syarifuddin tersebut menjadikan penulis menafsirkan keberadaan sekolah dan guru menyajikan rencana pembelajarannya dengan cara yang berbeda-beda sebagaimana dengan tujuan kompetensi pembelajaran (baik kompetensi inti/ KI dan kompetensi dasar/ KD), materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, referensi yang dipakai, hingga alur kegiatan (rundown) pembelajaran. Kesemuanya masih

152 Mochamad Syarifuddin, "Wawancara Guru PAI SMP Khadijah 2 Darmo Permai-Surabaya" (SMP Khadijah 2 Surabaya, September 2019).

mengacu pada Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang di dalamnya sudah ditetapkan oleh pusat kurikulum dan perbukuan[153]. Sebagaimana kurikulum 2013 adalah penyempurna dari Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan (KTSP), maka ketiga ranah kompetensi yang dicapai pada setiap mata pelajaran yang sebelumnya menjadi ranah aspek afektif, kognitif dan psikomotorik, sedikit dimodifikasi pada aspek afektifnya sedikit diperinci menjadi kompetensi inti I tentang spiritual dan kompetensi inti II tentang sosial. Dilanjutkan dengan kompetensi inti III tentang kognitif dan kompetensi IV tentang psikomotorik[154].

Semua kompetensi itu dijabarkan secara tematik dan integratif oleh pusat kurikulum dan perbukuan ke dalam kompetensi dasar yang sudah ditetapkannya. Sehingga dalam pengembangan indikator, guru masih mengacu pada kata kerja operasional yang telah disediakan[155].

Sebuah analisis sederhana yang menjadi beban berat bagi guru dibagi menjadi tiga; pertama, guru sebelum mengajar masih diberikan tugas untuk menyusun RPP. Meskipun template dan guru hanya melakukan *copy and paste* dari RPP guru lain ke mereka.

153 Anies Baswedan, "Peraturan Menteri pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi pendidikan Dasar Dan Menengah" (Kementerian pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, June 2016).

154 Suhirman Jayadi, "Kurikulum PAI; Analisis Komparatif Antara Isi KTSP dan K-13 Mata Pelajaran PAI SMP/MTS," *Jurnal At-Ta'lim* 1, no. 1 (June 2016): 131–159.

155 Gebi Dwiyanti and Nahadi, "RPP, PENGEMBANGAN INDIKATOR, DAN TUJUAN PEMBELAJARAN," *Bandung: Universitas pendidikan Indonesia* (2011): 4.

Kedua, Ketika pembelajaran guru masih perlu mengacu pada RPP sebagai ukuran keberhasilan rencana belajarnya. Mengingat mereka tidak menyusun kompetensi dasar dan materinya sendiri sebagaimana peserta didik diberikan buku induk (buku paket). Ketiga, ketika proses pembelajaran, guru masih terpaku pada materi yang ditetapkan. Padahal, dalam kamus mengajar guru adalah manajer kelas. Sosok seorang manajer memiliki kreatifitas tersendiri dan mampu menciptakan peluang yang ada di dalam kelas serta memahami kondisi kelasnya[156].

Pembahasan kedua adalah keberadaan mata pelajaran pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebenarnya dalam kaitannya dengan KI dan KD pada pembahasan di atas memiliki keterkaitan erat dengan isi yang ada pada mata pelajaran pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI). Karena harapan dari ketercapaian kompetensi yang diperhatikan pada kurikulum 2013 adalah penanaman karakter. Yang pada akhirnya melahirkan kompetensi spiritual dan sosial. Sebagaimana beberapa aspek yang mewarnai mata pelajaran PAI di Indonesia seperti Aqidah sebagai penyempurna aspek keagamaan, al-Qur'an dan hadits sebagai pedomannya, fiqh sebagai rambu-rambu dalam beragama dan hidupnya, sejarah peradaban Islam sebagai wahana tauladannya, serta akhlak sebagai pembentukan kepribadiannya[157].

156 Maï Yasué, Lucas Jeno, and Jody Langdon, "Are Autonomously Motivated University Instructors More Autonomy-Supportive Teachers?," *International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning* 13, no. 2 (May 29, 2019),1-14.

157 Nur Ainiyah, "Pembentukan Karakter Melalui pendidikan Agama Islam," *IAIN Gorontalo: Jurnal Al-Ulum* 13, 1 (2013): 25–38.

Sebuah kelaziman ketika guru dihadapkan dengan dua konsentrasi yang berbeda, yaitu konsentrasi melengkapi administrasi pembelajaran khususnya merampungkan RPP, yang kedua berperan dalam melakukan dalam pendekatan dan pembentukan karakter peserta didik. Sehingga keberadaan guru sebagai planner (perencana), developer (pengembang), implementer (pelaksana) baik proses maupun evaluasinya[158]. Belum lagi beban mengajar guru 24 jam dalam satu pekan[159] pembelajaran agar diakui profesinya.

Dengan banyaknya beban kerja guru baik dalam perencanaan belajar, pelaksanaann belajar hingga evaluasinya, maka sudah barang tentu gerusan peran guru dalam melakukan perencanaan pembelajaran pada masa transisi pemerintahan Indonesia Maju menjadi apresiasi bagi beberapa guru dan lembaga

158 M Hasyim, "Penerapan Fungsi Guru Dalam Proses Pembelajaran," *AULADUNA* 1, no. 2, 2 (Desember 2014): 265–276.

159 Kely Triana and Tuti Rahmi, "Kontribusi Persepsi Pada Beban Kerja Dan Kecerdasan Emosi Terhadap Stres Kerja Guru SMP yang Tersertifikasi," *Jurnal Ilmu Psikologi Terapan* 03, no. 1, 1 (January 2015): 1–18.one of which the professionalism of teachers. Increased professionalism of teachers to take care of certification. To get an allowance is certified teachers are required to adjust their work load. The work load is perceived by the teacher can lead to the emergence of job stress due to rules on Tupoksi have stringent requirements. The purpose of this research is to find out contribution perception of work load and emotional inteligence to teacher job stress after certification. Type of research used in this research is correlational research with 80 teacher certification on SMP Kec.X and SMP Kec.Y as subject. Subjects were taken by propotional random sampling technique. Data were processed using Multiple Regression Analyisis Technique. The result indicated there is significant correlation between perception of teacher work load and emotional intelligence with stress level to the work of teacher (r2=0,338 ; p=0,000

pendidikan. Penting dalam tulisan ini meninjau fleksibilitas dalam merancang desain pembelajaran sebagaimana konsep merdeka belajar. Konsep kebijakan merdeka belajar yang dicanangkan oleh Nadiem Anwar Makarim memiliki tiga kriteria. Yaitu efisien. Yang mana guru membuat RPP tidak menghabiskan waktu dan tenaga. Efektif yang artinya tepat guna dan sasaran pada tujuan pembelajaran, serta berorientasi pada peserta didik. Yang artinya perlu membaca atas kesiapan, ketertarikan dan kebutuhan belajar di dalam kelas[160]. Maka perlu kiranya dalam tulisan ini mendeskripsikan fleksibilitas dalam pembuatan RPP Mata Pelajaran pendidikan Agama Islam ditinjau dari faktor kelebihan dan kelemahannya.

2. Penyederhanaan RPP Pada Mata Pelajaran pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Mendenganr kebijakan merdeka belajar, seakan-akan selama bertahun-tahun peserta didik berada pada bilik penjara pada proses belajarnya. Padahal kegiatan belajar mengajar perlu peserta didik menemukan kebahagiaan, tanpa paksaan, aktif, kreatif dan inovatif. Pembelajaran menjadi aktif, kreatif dan inovatif akan muncul terlihat apabila sebagian peserta didik di dalam kelas merasa bahagia. Adapun ciri-ciri bahagia adalah antusiasmenya tersendiri dalam menunggu berbagai mata pelajaran yang disuguhkan oleh sekolah[161].

160 M Tohir, *Merdeka Belajar* (Jakarta: Kementerian pendidikan dan Kebudayaan, 2019) 13.

161 Jeong-Kyu Lee, "Religion and Happiness in Korean Higher Education" (n.d.): 1–21.

Pada bagian ini, adalah menjadi sub-bagian yang akan membahas karakteristik sesungguhnya lembaga pendidikan serta peran mata pelajaran PAI baik sebagai pemeran utama atau hanya sebagai pemeran figuran dalam pelaksanaann merdeka belajar bagi peserta didik. Bagaimana peran guru PAI sebagai planner mampu menempatkan mata pelajarannya sebagai mata pelajaran (maple) yang bersifat benar-benar merdeka; yaitu penyederhanaan terhadap materi, penyederhanaan pemahaman terhadap siswa. Sehingga antara *scope* dan *sequence* materi menjadi dinamika tersendiri yang hendak disesuaikan dengan ekosistem sekolah masing-masing.

Pada dasarnya mata pelajaran PAI sama halnya dengan mata pelajaran yang lainnya. Kompetensi Inti serta Kompetensi Dasar sudah disiapkan oleh pusat kurikulum dan perbukuan Kemendikbud. Sebagaimana pada jenjang SD/ MI, SMP/ Mts, SMA/ SMK/MA perlu dijabarkan terlebih dahulu beberapa aspek materi PAI dan di breakdown menjadi beberapa kompetensi.

Sehingga aspek akidah-akhlak, al-Qur'an dan hadits, fiqh, dan sejarah peradaban Islam menjadi satu kesatuan yang terintegritas. Integrasi materi terlihat menjadi seakan dicampurkan sebagai penunjang yang seolah-olah materi tersebut terdapat nilai-nilai spiritual maupun sosial, atau bahkan sebaliknya. Juga melakukan pendekatan tingkat kebutuhan belajar pada anak. Yang mana aspek psikomotorik mendapatkan porsi lebih daripada aspek lainnya[162]. Karena kebutuhan anak pada perkembangan usianya

162 "Permendikbud No. 24 Tahun 2016: KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR pendidikan AGAMA ISLAM DAN BUDI

mengalami siklus yang berbeda-beda dalam gaya belajarnya[163]. Pun demikian dengan cara berpikir peserta didik[164].

Pendekatan gaya belajar dan gaya berpikir peserta didik, seharusnya guru lebih fokus pada evaluasi proses pembelajarannya. Ketika guru dibebankan untuk membuat RPP dengan manual, sedangkan format *template* yang disediakan hanya sebatas identitas, kolom kompetensi inti, kolom kompetensi dasar, kolom indikator hingga kegiatan pembelajaran. Namun di sini penulis melihat sebuah keganjalan. Penyediaan template tidak langsung disediakan dengan dimunculkannya kompetensi inti dan kompetensi dasar[165]. Padahal secara gamblang pada permendikbud no. 24 tadi menjabarkan secara jelas beberapa tema materi yang dipelajarinya.

Menjadi dialog yang juga harus dipertanyakan terhadap modifikasi standar proses yang dilakukan pemerintah provinsi seakan nihil melakukan pekerjaan pada perancangan RPP dan diberikan begitu saja kepada setiap satuan pendidikan. Sistemika distribusi model RPP tersebut juga secara tidak langsung mendapatkan sorotan dari menteri pendidikan dan kebudayaan yang baru tahun ini.

PEKERTI SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA" (Kementerian pendidikan dan Kebudayaan, n.d.).

163 Masganti Sit, *Perkembangan Peserta Didik* (Medan: Perdana Publishing, 2012), 49-54.

164 Ibid, 55-59.

165 "Template RPP Mata Pelajaran SMA Negeri 5 Surabaya" (Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, 2018).

Sorotan tersebut yang menjadi pemicu utamanya adalah ketidakmampuan guru dalam menerima tugas yang dialaminya. Ketidakmampuan tersebut ditunjukkan dengan padatnya aktivitas persiapan materi, mengajar, membuat alat evaluasi hingga penilaian. Sehingga perlu adanya penyederhanaan. Sehinga perlu ditunjukkan proses transformasinya di Era Nadiem saat ini. Sebagaimana penjelasan tersebut secara garis besar yang awalnya guru dituntut untuk merumuskan RPP secara rinci dan detail menjadi sangat sederhana, yaitu hanya ditunjukkan 3 komponen inti. Tujuan, kegiatan dan assessment[166]. Berikut bagan RPP lama yang ditransformasi secara sederhana.

166 Tohir, *Merdeka Belajar*, 4.

Keenam perubahan dalam pembentukan RPP tersebut mendapatkan keringanan dalam membuatnya. Dan bahkan satu RPP dapat digunakan untuk beberapa pertemuan. Hal ini di dinyatakan oleh Kristina dkk, yang pada saat itu memberikan keluhan terhadap hakikat dari pembelajaran tersebut adalah tujuan pembelajaran itu sendiri[167]. Sehingga acuan tujuan pembelajaran

167 Kristina M. W. Mitchell and Whitney Ross Manzo, "The Purpose and Perception of Learning Objectives," *Journal of Political Science Education* 14, no. 4 (October 2, 2018): 456–472.by instructional designers, by accreditors, by assessment offices, and by students. But even as the

yang mulanya pemerintah menginstruksikan agar dibuat secara detail, mengakibatkan guru hanya menafsirkan tujuan pembelajaran tersebut hanya berpengaruh pada ranah administrative belaka.

Sehingga Nadiem Makarim melakukan transformasi sebagaimana pernyataannya dalam sambutannya terhadap kegiatan mendesain RPP yang menitikberatkan pada fokus guru menekankan pada tujuan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Sehingga tenaga dan daya pikir guru ditujukan pada acuan yang sederhana dan dikembangkan secara eksekutif.

Tujuan PAI yang mulanya sebagai akar penguat karakter peserta didik menjadi pribadi yang religius dan berakhlak mulia akan semakin ditemukan dengan banyaknya waktu guru untuk melakukan pendekatan, *transfer of* knowledge, hingga penilaiannya sebagai tujuan akhir. Sehingga ketiga rangkaian tersebut diharapkan dapat maksimal secara inklusif dan menumbuhkembangkan visi dan misi sekolah yang memiliki kebutuhan serta karakter berbeda-beda.

Contoh implementasi pembelajaran PAI, guru bisa memberikan beberapa metode belajar baik ditulis secara administratif maupun tidak. Asalkan guru mampu melakukan

use of learning objectives becomes more widespread, the definition and purpose have remained unclear. Instructional designers argue that learning objectives exist to provide a focused mindset for students engaging in the content, while faculty often view learning objectives as an administrative requirement that has little impact on teaching or student performance. Existing research on the subject is primarily normative and/or qualitative in nature (Harden 2002; Torrance 2007

aktualisasi tujuannya dari berbagai metode. Kegiatan belajarnya juga dapat dilakukan di luar sekolah, literasi dalam pembelajaran, dan bahkan melakukan proyeksi pembelajaran dengan penilaian akhir portofolio.

Guru yang mempraktikkan pembelajaran di luar sekolah sebagaimana termaktub dalam RPP nya dapat menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Misalnya kebutuhan literasi dalam pembelajaran sekolah. Mungkin kurangnya sarana satuan pendidikan dalam mendapatkan akses sarana literasi yang cukup dan menunjang. Sehingga peserta didik diajak di luar sekolah untuk melakukan kegiatan literasi baik di perpustakaan antar sekolah maupun perpustakaan umum[168]. Dan bahkan pengenalan beberapa literatur induk di pondok pesantren yang strategis dan terjangkau dari sekolah.

Demikianlah contoh desain rencana pembelajaran secara merdeka. Guru memiliki wewenang dan keleluasaan penuh tanpa adanya intervensi dari satuan pendidikan sebagai lembaga penyelenggara. Dengan acuan yang tidak melewati batas dari tujuan pembelajaran adalah sebuah konsekuensi bagi guru untuk mengembangkan dan memenuhi targetnya dan atau bahkan lebih.

168 Kara L. Lycke, Ellis Hurd, and Terry Husband, "Rural Teachers' Literacy Practices In and Out of the Classroom: Exploring Teacher Characteristics and Literacy Tools," *The Rural Educator* 36, no. 3 (November 12, 2018), 1-21.

3. Fleksibilitas Dalam Pembuatan Rencana Pelaksanaann Pembelajaran (RPP) pendidikan Agama Islam

Nilai keuntungan tersendiri bagi guru ketika memahami maksud dan tujuan menteri Nadiem Makarim dalam melaksanakan fungsi seutuhnya seorang guru. Guru akan semakin kreatif secara administratif, tidak terpaku pada format yang disediakan oleh dinas, serta guru leluasa melakukan percampuran materi atau bahkan memulai materinya dengan kondisi dan keadaan kebutuhan peserta didik.

Pada mulanya, guru masih mengacu pada beberapa pedoman secara tersentral, dan masih dirasa kebingungan untuk membuat RPP. Terutama dalam menyusun indikator, serta tujuan pembelajarannya yang masih bersifat semu atau tidak jelas terhadap ketercapaian pembelajaran pada saat perkuliahan di program studi pendidikan. Juga keberadaan dosen yang masih simpang siur dalam menjelaskan pedoman pembuatan RPP dalam mengembangkan indikator dan tujuan pembelajaran[169]. Fenomena tersebut didukung oleh beberapa bukti dengan keberadaan usia guru. Karena dalam pengembangan pembelajarannya pada saat itu sebegitu rincinya. Demikian apa yang diungkapkan Amiruddin Thalib[170] tentang

169 Melkianus Suluh and Yuliana Sesi Bitu, "Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Pedoman Rencana Pelaksanaann Pembelajaran (RPP)," *Jurnal Penelitian pendidikan IPA* 4, no. 2 (July 31, 2018), 56-63.2020, http://jppipa.unram.ac.id/index.php/jppipa/article/view/282." ,"plainCitation":"Melkianus Suluh and Yuliana Sesi Bitu, "TINGKAT PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP PEDOMAN RENCANA PelaksanaanN PEMBELAJARAN (RPP

170 Amiruddin Thalib, "Wawancara Dengan Guru PAI SMA Negeri 5

membuat RPP,

"Saya membuat RPP tidak bisa senormatif apa yang seharusnya dilakukan. Sebelum pembelajaran saya membuat dengan sempurna. Namun pembuatan RPP terkadang melakukan cara *copy and paste* RPP pada tahun ajaran baru. Mengingat saya juga perlu fokus dengan keberadaan peserta didik dan membuat beberapa administrasi lainnya". Ujarnya.

Pernyataan tersebut memberikan *warning* tersendiri bagi pemerintah selanjutnya terhadap hakikat dan fungsi sesungguhnya seorang guru. RPP hanya sebagai perangkat memori secara tertulis belaka. Alih-alih pada mata pelajaran Agama Islam yang begitu dinamis dan dapat dibentuk dengan beberapa metode atau model[171]. Maksudnya ialah, ruang lingkup pembuatan RPP juga harus sejalan dan guru merdeka mendesainnya dengan cara apa pun.

Sebagaimana tiga (3) rangkaian pembelajaran yang direkomendasi oleh Nadiem Makarim. Sedangkan untuk guru yang sudah terlanjur membuat RPP dengan format lama dengan syarat sudah memenuhi kriteria efisiensi, efektif dan berorientasi pada peserta didik[172]. Sedangkan guru diperbolehkan membuat, memilih serta mengembangkan RPP dengan formatnya masing-masing.

Surabaya" (SMA Negeri 5 Surabaya, September 2019).

171 Halimatus Sa'diyah and Sri Nurhayati, "pendidikan Perdamaian Perspektif Gus Dur : Kajian Filosofis Pemikiran pendidikan Gus Dur," *TADRIS: Jurnal pendidikan Islam* 14, 2 (2019): 175–188.

172 Tohir, *Merdeka Belajar*, 8.

Paradigma yang kurang fleksibel dalam menentukan RPP akan menumpulkan ruang gerak guru dalam melakukan desain pembelajaran. Sebagaimana Kay Psencik memberikan pernyataan terhadap kegiatan pengajaran perlu meneropong dari berbagai perspektif. *Do you see, what I see?*[173] Yang menjadikan keberagaman guru dalam mendesain RPP. Maka tujuan perancangan RPP akan semakin ditunjukkan oleh guru dengan kreatifitasnya. Sebagaimana rekomendasi pembuatan RPP dalam tulisan ini, acuan merumuskan tujuan pembelajaran harus konsisten hingga pada ranah assessment dan tiga prinsip tadi. Adalah sebagai berikut:

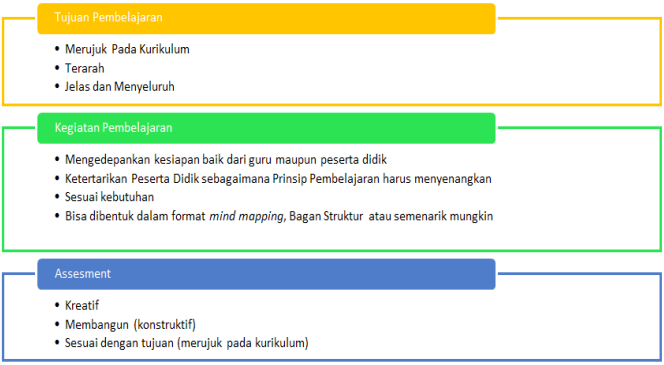

Sebagaimana bagan di atas, yang menjadi acuannya adalah kejelasan dalam menentukan tujuan belajar adalah ditulis dengan sederhana dan jelas dan komprehensif[174]. Juga menjadi pengingat bagi para guru agar sebagaimana mungkin peserta didik

173 Kay Psencik, C. Todd Cummings, and Larry Gerardot, "Do You See What I See? District Designs Learning Plan To Develop A Clear Vision Of Effective Instruction," *JSD: The Learning Forward Journal* 36, no. 6, 6 (Desember 2015): 13–14.

174 Ibid.

dikondisikan semenarik mungkin dalam proses pelaksanaann pembelajaran dengan melihat keunikan, berharga (*valuable*) dan memiliki landasan yang kuat[175]. Sesuatu yang baru dan membuat penasaran agar peserta didik mampu mengeksplorasi, diberikan suatu berita permasalahan (*problem based learning*) dengan alat analisis manajemen konflik, hingga ia terampil dalam menyelesaikan proyeksi pembelajaran baik individu ataupun berkelompok, adalah sebuah konsep yang sesungguhnya fungsi guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Sehingga pencantuman RPP dapat disaksikan dengan sesederhana mungkin, sekaligus berorientasi pada perubahan pengalaman belajar peserta didik. Juga RPP yang dibuat oleh setiap guru akan menjadi rujukan bagi guru lain. Sehingga keanekaragaman yang sebagaimana penjelasan jurnal Halimah dkk tadi membawa keberagaman model rencana pembelajaran mata pelajaran PAI.

4. Penutup

Merdeka belajar pada kebijakan baru Menteri Nadiem Makarim, berarti juga memposisikan guru sebagai pendidik juga merdeka dalam mengajar. Merubah situasi fungsi guru yang pada hakikatnya harus berorientasi pada peserta didik, menciptakan RPP yang sederhana, terarah dan fleksibel adalah tugas dari guru yang menjadi catatan penting bagi satuan pendidikan. Alih-alih mata pelajaran PAI yang pada pembahasan ini perlu ada ruang bebas

175 National Education Association, "Something Important Happens in Our Public Schools Something Unique. Precious. Powerful.," *JSD: THE LEARNING FORWARD JOURNAL* 36, 6 (Desember 2015): 18.

bagi guru dalam menyusunnya. Sehingga dapat mempersempit ruang gerak teori paten dalam merumuskan format dari sekolah. Penghapusan penyeragaman format yang ditetapkan satuan pendidikan menjadi suatu keharusan. Karena guru juga perlu melakukan inovasi dan kreativitas baru secara efisien dan efektif.

Sehingga pembuatan RPP pada mata pelajaran PAI perlu di dalamnya terdapat fleksibilitas merancang. Semakin berbeda dalam membuat RPP di sekolah dalam satu mata pelajaran PAI di setiap guru, maka rencana pembelajaran tersebut semakin baik. Sebagaimana guru dalam merujuk RPP guru lain akan menciptakan model dan format rencana pembelajaran yang kreatif dan menarik perhatian.

5. Daftar Pustaka

Ainiyah, Nur. "Pembentukan Karakter Melalui pendidikan Agama Islam." *IAIN Gorontalo: Jurnal Al-Ulum* 13. 1 (2013): 25–38.

Baswedan, Anies. "Peraturan Menteri pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi pendidikan Dasar Dan Menengah." Kementerian pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, June 2016.

Dwiyanti, Gebi, and Nahadi. "RPP, Pengembangan Indikator, Dan Tujuan Pembelajaran." *Bandung: Universitas pendidikan Indonesia* (2011): 4.

Hasyim, M. "Penerapan Fungsi Guru Dalam Proses Pembelajaran." *AULADUNA* 1, no. 2. 2 (Desember 2014): 265–276.

Jayadi, Suhirman. "KURIKULUM PAI; ANALISIS KOMPARATIF ANTARA ISI KTSP DAN K-13 MATA PELAJARAN PAI SMP/MTS." *Jurnal At-Ta'lim* 1, no. 1 (June 2016): 131–159.

Lee, Jeong-Kyu. "Religion and Happiness in Korean Higher Education" (n.d.): 1–21.

Lycke, Kara L., Ellis Hurd, and Terry Husband. "Rural Teachers' Literacy Practices In and Out of the Classroom: Exploring Teacher Characteristics and Literacy Tools." *The Rural Educator* 36, no. 3 (November 12, 2018). Accessed January 1, 2020. https://

journals.library.msstate.edu/index.php/ruraled/article/view/303.

Mitchell, Kristina M. W., and Whitney Ross Manzo. "The Purpose and Perception of Learning Objectives." *Journal of Political Science Education* 14, no. 4 (October 2, 2018): 456–472.

National Education Association. "Something Important Happens in Our Public Schools Something Unique. Precious. Powerful." *JSD: THE LEARNING FORWARD JOURNAL* 36. 6 (Desember 2015): 18.

Psencik, Kay, C. Todd Cummings, and Larry Gerardot. "Do You See What I See? District Designs Learning Plan To Develop A Clear Vision Of Effective Instruction." *JSD: The Learning Forward Journal* 36, no. 6. 6 (Desember 2015): 13–14.

REPUBLIK INDONESIA, BADAN STANDAR NASIONAL pendidikan. "SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI pendidikan DAN KEBUDAYAAN NOMOR 22 TAHUN 2016." KEMENTERIAN pendidikan DAN KEBUDAYAAN, 2016.

Sa'diyah, Halimatus, and Sri Nurhayati. "pendidikan Perdamaian Perspektif Gus Dur : Kajian Filosofis Pemikiran pendidikan Gus Dur." *TADRIS: Jurnal pendidikan Islam* 14. 2 (2019): 175–188.

Sit, Masganti. *Perkembangan Peserta Didik*. Medan: Perdana

Publishing, 2012.

Suluh, Melkianus, and Yuliana Sesi Bitu. "Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Pedoman Rencana Pelaksanaann Pembelajaran (RPP)." *Jurnal Penelitian pendidikan IPA* 4, no. 2 (July 31, 2018). Accessed January 1, 2020. http://jppipa.unram.ac.id/index.php/jppipa/article/view/282.

Syarifuddin, Mochamad. "Wawancara Guru PAI SMP Khadijah 2 Darmo Permai-Surabaya." SMP Khadijah 2 Surabaya, September 2019.

Thalib, Amiruddin. "Wawancara Dengan Guru PAI SMA Negeri 5 Surabaya." SMA Negeri 5 Surabaya, September 2019.

Tohir, M. *Merdeka Belajar*. Jakarta: Kementerian pendidikan dan Kebudayaan, 2019.

Triana, Kely, and Tuti Rahmi. "Kontribusi Persepsi Pada Beban Kerja Dan Kecerdasan Emosi Terhadap Stres Kerja Guru Smp Yang Tersertifikasi." *Jurnal Ilmu Psikologi Terapan* 03, no. 1. 1 (January 2015): 1–18.

Yasué, Maï, Lucas Jeno, and Jody Langdon. "Are Autonomously Motivated University Instructors More Autonomy-Supportive Teachers?" *International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning* 13, no. 2 (May 29, 2019). Accessed December 31, 2019. https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/ij-sotl/vol13/iss2/5.

"Permendikbud No. 24 Tahun 2016: KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR pendidikan AGAMA ISLAM DAN

BUDI PEKERTI SD/ MI, SMP/ Mts, SMA/ SMK/ MA." Kementerian pendidikan dan Kebudayaan, n.d.

"Template RPP Mata Pelajaran SMA Negeri 5 Surabaya." Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, 2018.

B. Kebijakan Nadiem Makarim Sebagai Menteri pendidikan Dan Kebudayaan Tentang Rencana Pelaksanaann Pembelajaran (RPP)

Penulis:

R. Kholisol Muhlis

Dosen Universitas Islam Madura

1. Pendahuluan

Menurut Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses, Rencana Pelaksanaann Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar. Selanjutnya menurut Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 Lampiran IV tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran (Kemdikbud, 2013: 37) tahapan pertama dalam pembelajaran menurut Standar Proses adalah perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan penyusunan Rencana Pelaksanaann Pembelajaran (RPP). RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Sementara itu menurut Panduan Teknis Penyusunan RPP di SD (Kemdikbud, 2013: 9) RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih.

Maka dari itu, Rencana Pelaksanaann Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.

Kurikulum 2013 untuk SD menggunakan pendekatan pembelajaran Tematik Terpadu dari kelas I sampai kelas VI. Kurikulum 2013 SD melaksanakan pembelajaran Tematik Terpadu dan prosesnya menerapkan pendekatan scientific. Penerapan pembelajaran Tematik Terpadu dengan pendekatan scientific membawa implikasi perubahan dalam pembelajaran di SD. Perubahan itu mengakibatkan perubahan pada perencanaan pembelajaran, pelaksanaann pembelajaran, sistem penilaian, buku siswa, buku guru, program remedial serta pengayaan, dan sebagainya. Panduan penyusunan RPP ini diperlukan agar semua pemangku kepentingan pendidikan dasar memiliki persepsi yang sama dalam pelaksanaann Kurikulum 2013 SD, khususnya

perencanaan pembelajaran. Hal ini sangat mendukung proses dan hasil pembelajaran.

Format dan teknik penulisan RPP pada Kurikulum 2013 yang diresmikan oleh Kemendikbud Muhammad Nuh mengalami perubahan dan pembaharuan secara terus menerus sampai pada puncaknya yaitu di era kepemimpinan Jokowi dangan Kemendikbud Muhajir tetap dengan nama yang sama yaitu kurikulum 2013 tetapi dengan kebijakan yang baru yaitu Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016.

Rencana Pelaksanaann Pembelajaran yang disingkat RPP menurut Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP disusun berdasarkan pengembangan dari silabus yang sebelumnya telah dibuat. Jadi sebelum kita menyusun RPP maka kita harus terlebih dahulu membuat silabus. Kenapa harus membuat silabus dahulu? Karena, untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya pencapaian Kompetensi Dasar (KD).

RPP disusun juga berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih. Selain silabus, penyusunan RPP juga wajib memperhatikan Program Tahunan (Prota) dan Program Semester (Prosem/Promes) dengan tujuan RPP akan lebih terukur terutama pada pemetaan KD dalam satu semester.

Komponen RPP ini karena sangat ribet dan membutuhkan banyak halaman akhirnya direvisi oleh Kemendikbud Nadiem Makarim dengan tujuan penyederhanaan dan memudahkan guru dalam membuat RPP.

2. Komponen RPP Sebelum Disederhanakan

Sebelum kita membahas tentang komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam menyusun RPP, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan RPP? Rencana Pelaksanaann Pembelajaran yang disingkat RPP menurut Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih.[176]

RPP disusun berdasarkan pengembangan dari silabus yang sebelumnya telah dibuat. Jadi sebelum kita menyusun RPP maka kita harus terlebih dahulu membuat silabus. Kenapa harus membuat silabus dahulu? Karena, untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya pencapaian Kompetensi Dasar (KD).

RPP disusun juga berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih. Selain silabus, penyusunan RPP juga wajib memperhatikan Program Tahunan (Prota) dan Program Semester (Prosem/Promes) dengan tujuan RPP akan lebih terukur terutama pada pemetaan KD dalam satu semester.

176 https://ranahguru.com/2019/03/14/komponen-rpp-berdasarkan-permendikbud/

Komponen-komponen RPP (Rencana Pelaksanaann Pembelajaran) merujuk pada Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016.

Merujuk pada Permendikbud tersebut, maka penyusunan RPP harus memperhatikan komponen-komponen berikut ini:

a. Identitas

Terdiri dari identitas sekolah: (diisi nama sekolah), Mata Pelajaran: (diisi dengan mata pelajaran), Kelas/ Semester: (diisi dengan kelas dan semester genap/ganjil), Materi Pokok: (diisi dengan materi pokok yang dirumuskan dari KD), Tahun Pelajaran: (diisi dengan tahun pelajaran yang sedang berjalan), Alokasi Waktu: (diisi melalui analisis estimasi waktu), sebaiknya dilakukan melalui analisis dari waktu yang dibutuhkan untuk pencapaian IPK.

b. Kompetensi Inti

Kompetensi inti dituliskan dengan cara menyalin dari Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi.

c. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

KOMPETENSI DASAR DARI KI 3	KOMPETENSI DASAR DARI KI 4
Lihat dalam Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016. Contoh 3.11 ……dst.	Lihat dalam Permendik-bud Nomor 24 Tahun 2016. Contoh 4.11 ……dst.
Indikator pencapaian kompetensi merupakan penjabaran dari KD dengan memperhatikan hirarki KKO. Cara menjabarkan IPK dari KD. Contoh 3.11.1 ……3.2.2 …… dst.	Indikator pencapaian kompetensi merupakan penjabaran dari KD dengan memperhatikan hirarki KKO. Cara menjabarkan IPK dari KD. Contoh 4.11.1 ……4.2.2 ……dst.

Tujuan Pembelajaran

Perumusan tujuan pembelajaran harus diterangkan secara jelas. Tujuan pembelajaran menerangkan kecakapan yang diharapkan akan dicapai oleh peserta didik. Tujuan pembelajaran mengisyaratkan bahwa ada beberapa karakter kecakapan yang akan dikembangkan guru dalam pembelajaran. Selain itu, tujuan pembelajaran ini juga bertujuan untuk menguatkan pilar pendidikan.

d. Materi

Materi pokok dapat dirumuskan dari KD (Kompetensi Dasar), sedangkan materi ajar dirumuskan dari indikator

pencapaian kompetensi. Secara rinci menjadi lampiran RPP. Selain itu, perlu diperhatikan juga materi pembelajaran yang dapat memfasiitasi peserta didik untuk belajar lebih luas (broad-based learning) serta memanfaatkan berbagai sumber belajar, termasuk sumber belajar digital dan sumber belajar berupa alam sekitar atau lingkungan masyarakat (community-based learning).

e. Media/alat Pembelajaran

Bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran adalah media/alat pembelajaran yang digunakan. Media pembelajaran digunakan guna mencapai kompetensi yang menjadituntutan dalam pembelajaran. Media/alat pembelajaran adalah sebagai sarana bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas.

Media/alat sangat mempengaruhi iklim belajar, kondisi dan lingkungan belajar yang ditata dan dikelola oleh guru. Pemilihan media/alat pembelajaran harus mempertimbangkan prinsip psikologi peserta didik, antara lain: motivasi, perbedaan individu, emosi, partisipasi umpan balik, penguatan dan penerapan. Manfaat penggunaan media/alat pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang dan waktu.

f. Bahan dan Sumber Belajar

Bahan dan sumber belajar adalah semua bahan dan sumber yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara

terpisah maupun secara terkombinasi sehingga peserta didik dapat lebih mudah dalam pencapaian kompetensi tertentu. Bahan dan sumber belajar dapat berupa buku, data, orang, lingkungan, alam dan sebagainya. Penulisan sumber belajar di RPP harus jelas dan pasti.

g. **Metode Pembelajaran**

Metode pembelajaran adalah cara yang akan digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. Beberapa metode pembelajaran seperti: ceramah, diskusi, demonstrasi, debat, dan lain-lain. Di dalam RPP metode pembelajaran dicantumkan pendekatan dan model pembelajarannya.

Contoh:
Pendekatan: Saintifik.
Model Pembelajaran: Sintesis Pedagoge, Genre Saintifik, CLIL.
Metode: Diskusi, tanya jawab, penugasan.

h. Kegiatan Pembelajaran

Lewat kegiatan tatap muka di kelas, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri peserta didik dapat mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Setelah itu peserta didik menerapkannya dalam berbagai situasi, di sekolah, keluarga, dan

masyarakat.

Kegiatan tatap muka merupakan kegiatan yang dipetakan dalam setiap pertemuan. Setiap pertemuan kegiatan pembelajaran berisi pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

Pendahuluan	Kegiatan Inti	Kegiatan Penutup
– Apersepsi – Stimulasi – Pengkondisian peserta didik – Rencana pembelajaran	– Pendekatan dan metode/model – Aktifitas 4C – *For Learning Assessment*	–Kesimpulan – Tindak lanjut – *Off Learning Assessment*

a) Kegiatan yang dapat dilakukan dalam kegiatan pendahuluan antara lain:

1) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran yang akan berlangsung.
2) Memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional, dan internasional, serta disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang peserta didik.
3) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari.
4) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi

dasar yang hendak dicapai peserta didik.

5) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus dan RPP.

b) Kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan inti

Kegiatan inti memuat hal-hal yang berkaitan dengan pendekatan, metode, atau model pembelajaran yang akan digunakan. Yang harus diperhatikan adalah karakteristik dari setiap model pembelajaran disesuaikan dengan kompetensi dasar yang diusung dalam pembelajaran. Dalam kegiatan inti harus menampakkan bahwa peserta didik menjadi pusat pembelajaran, atau pelaku pembelajaran.

Dalam kegiatan inti harus tampak tahapan yang dilakukan peserta didik dari model atau metode pembelajaran yang dilakukan. Kegiatan inti yang dirancang juga mencakup penilaian *for learning*, atau penilaian yang berada pada proses pembelajaran sehingga menjadi penilaian formatif bagi pembelajaran yang dilaksanakan.

c) Kegiatan yang dilakukan dalam penutup

Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi sebagai berikut:

1) Seluruh rangkaian aktifitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama-sama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung

dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung.

2) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.
3) Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok.
4) Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.
5) Kegiatan penutup dapat diberikan penilaian akhir sesuai KD bersangkutan.

i. **Penilaian**

Penilaian dalam RPP mengukur ketercapaian indikator pencapaian kompetensi. Penilaian untuk pencapaian indikator dapat dilakukan dengan beberapa tehnik penilaian. Untuk lebih mudah dalam melaksanakan penilaian, sebaiknya dari indikator pencapaian kompetensi dijabarkan ke dalam indikator soal dalam bentuk kisi-kisi. Sehingga penilaian akan benar-benar efektif karena soal yang diberikan mencakup semua indikator yang ingin diujikan.

Itulah komponen-komponen RPP berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 yang paling baru di era Kemendibud Muhajir dengan nama kurikulum yang sama yaitu kurikulum 2013 atau yang sering disingkat dengan kurtilas.

3. Rencana RPP Terbaru Buatan Nadiem Makarim

Menteri pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, penyederhanaan Rencana Pelaksanaann Pembelajaran (RPP) dalam kebijakan Merdeka Belajar didedikasikan untuk para guru. Nadiem ingin meringankan beban administrasi guru.[177]

RPP yang sebelumnya terdiri dari belasan komponen, kini disederhanakan menjadi tiga komponen inti yang dapat dibuat hanya dalam satu halaman.

177 https://www.jpnn.com/news/penjelasan-mendikbud-Nadiem-tentang-penyederhanaan-rpp

"Jadi yang tadinya ada belasan komponen, kita bikin jadi tiga komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen atau penilaian pembelajaran," ujar Nadiem.

Selanjutnya, Kemendikbud akan memberikan beberapa contoh RPP singkat yang cukup dikerjakan dalam satu halaman tetapi tetap berkualitas.

Hal yang penting dalam sebuah RPP, lanjut Mendikbud Nadiem, bukan tentang penulisannya, melainkan tentang proses refleksi guru terhadap pembelajaran yang terjadi. Sebenarnya esensi RPP atau lesson plan adalah proses refleksi dari guru itu.

"Pada saat dia menulis suatu RPP, dia laksanakan di kelas besoknya, lalu dia kembali pada RPP itu untuk melakukan refleksi. Tercapai enggak, apa yang dia maksudkan? Dari situlah pembelajaran terjadi. Jadi bukan dengan menulis 10 halaman sekadar buat administrasi," tuturnya.

Dia pun meminta para kepala dinas pendidikan mensosialisasikan kebijakan ini kepada pengawas sekolah di wilayahnya masing-masing agar mereka mengerti esensi dari RPP. Agar RPP dilakukan tetapi tidak menjadi beban terlalu berat. Sebab, esensinya adalah proses yang terjadi. "Itu yang penting," tegasnya.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses pendidikan Dasar dan Menengah, RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan

atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD).

Dengan adanya kebijakan baru tentang penyederhanaan RPP ini, guru bebas membuat, memilih, mengembangkan, dan menggunakan RPP sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Efisien berarti penulisan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga.

Efektif berarti penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berorientasi pada murid berarti penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar murid di kelas. Guru dapat tetap menggunakan format RPP yang telah dibuat sebelumnya, atau bisa juga memodifikasi format RPP yang sudah dibuat.

4. Tanggapan Terhadap Rencana RPP Buatan Nadiem Makarim

Mendikbud Nadiem Makarim memangkas komponen dan format rencana pelaksanaann pembelajaran (RPP) yang harus dibuat guru menjadi satu halaman. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai kebijakan itu kado terindah untuk guru.[178]

178 https://kumparan.com/kumparannews/kebijakan-Nadiem-pangkas-rpp-jadi-1-halaman-dinilai-kado-terindah-guru-1sQixcr8E2F

Sekjen FSGI, Heru Purnomo, mengatakan pemangkasan RPP adalah langkah maju dan progresif. Sebab selama ini rumitnya format dan banyaknya komponen dalam RPP yang bisa mencapai belasan halaman menjadi beban bagi guru.

"Jika diakumulasikan dengan jumlah kompetensi dasar (KD) di satu mata pelajaran, seorang guru bisa mengetik dan mencetak ratusan halaman RPP dan menghabiskan waktu selama satu semester," kata Heru kepada kumparan, Rabu (11/10).

Kini, Nadiem Makarim mengubah isi RPP menjadi tiga komponen saja, yakni tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan asesmen. Efisiensi itu dilakukan agar guru tak terbebani administrasi dan lebih banyak menggunakan waktu mempersiapkan dan mengevaluasi pembelajaran.

"Bagi FSGI ini adalah kado indah bagi kami para guru. Mas Nadiem mewujudkan semangat deregulasi seperti yang tertulis dalam pidatonya di Hari Guru beberapa waktu lalu," tutur Heru.

Meski begitu, Heru berharap regulasi baru terkait RPP itu disosialisasikan secara merata. Sehingga semua stakeholder memahami dengan baik.

"Harus benar-benar disosialisasi ke dinas pendidikan, pengawas sekolah, dan kepala sekolah. Tak lupa para guru juga harus memahami betul," ujar Heru.

Pemangkasan RPP merupakan satu dari empat program pokok kebijakan pendidikan 'Merdeka Belajar' oleh Nadiem Makarim. Tiga program lainnya adalah penghapusan UN, mengubah USBN, dan fleksibilitas sistem zonasi sekolah.

5. Pelaksanaann Penyederhanaan RPP yang Dibuat Nadiem Makarim

Menteri pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memberikan kebebasan bagi sekolah, untuk memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format Rencana Pelaksanaann Pembelajaran (RPP) secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar murid. Kebebasan ini bukan hanya ditunjukkan oleh pihak sekolah saja, tetapi mencakup kelompok guru mata pelajaran sejenis dalam sekolah, Kelompok Kerja Guru/ Musyawarah Guru Mata Pelajaran (KKG/MGMP), dan individu guru.

Berikut ini adalah beberapa fakta tentang Pembebasan RPP:

a. Tertuju pada Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/ Kota

Keputusan Mendikbud itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaann Pembelajaran, tertanggal 10 Desember 2019, yang ditujukan kepada Kepala Dinas pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas pendidikan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

"Penyusunan Rencana Pelaksanaann Pembelajaran (RPP) dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid," tegas Mendikbud dalam Surat Edaran itu seperti dilansir setkab, Jakarta, Senin (16/12/2019).

b. RPP Memiliki 13 Komponen

Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian Kompetensi Dasar (KD) dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai.

Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

c. Materi dan Metode Pembelajarannya

Dari 13 komponen di atas nantinya, materi pembelajaran yang akan digunakan adalah memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi.

Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai.

13 Komponen tentang RPP juga mempunyai media, sumber, dan langkah-langkah pembelajaran. Media pembelajaran sendiri, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran.

Sedangkan, sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Terakhir adalah langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup.

d. Komponen Inti Pembelajaran

Yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah (kegiatan) pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran (assessment) yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap.

e. Demi Keberhasilan Murid

Mendikbud memberikan kebebasan untuk mengembangkan format RPP secara mandiri sebesar-sebesarnya guna keberhasilan belajar murid. Karena itu Mendikbud memberikan kebebasan kepada sekolah, kelompok guru mata pelajaran sejenis dalam sekolah, Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (KIG/MGMP), dan individu guru untuk memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-sebesarnya keberhasilan belajar murid.

Adapun RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud," tutur Mendikbud. Tembusan Surat Edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019 disampaikan kepada: 1. Gubernur di seluruh Indonesia; dan 2. Bupati/Wali kota di seluruh Indonesia.

6. Komentar Penulis Tentang Kebijakan RPP yang Dibuat Oleh Nadiem Makarim

Penerapan RPP satu halaman akan memberikan kemudahan bagi guru untuk melakukan tugas-tugas utamanya yaitu mengajar dan mendidik peserta didik, karena selama ini yang terjadi adalah banyak tugas administrasi yang dibebankan kepada guru sehingga proses belajar mengajar yang seharusnya menjadi tujuan agama terganggu, terbengkalai dan terabaikan.

Langkah-langkah Nadiem dalam menyederhanakan RPP perlu mendapatkan dukungan dan apresiasi yang sangat besar dari semua guru karena dapat membantu dan mengurangi tugas-tugas administrasi yang selama ini menjadi beban yang berat bagi guru.

Dengan kebijakan baru ini setelah guru tidak terbebani dengan tugas-tugas administrasi yang berat maka guru harus mulai membuat kesibukan baru yang positif untuk kemajuan profesinya ke depan yaitu dengan membuat artikel yang berkaitan dengan pembelajaran, karena selama ini guru belum banyak yang mengembangkan bakatnya dengan menulis tetapi mereka banyak

disibukkan oleh tugas-tugas yang lain seperti membuat RPP, mengikuti workshop, uji kompetensi, PKG-PKB, dan lain-lainnya. Hal ini sangat menyita waktu guru untuk mengajar di kelasnya.

RPP satu lembar merupakan terobosan baru dalam dunia pendidikan di Indonesia karena selama ini banyak guru yang tidak paham dengan apa yang mereka tulis dalam RPPnya. Banyak di antara mereka yang hanya menyalin RPP dari teman seprofesinya tanpa memperhatikan isi dan kesesuaiannya ketika diterapkan di sekolah tempat mengajarnya masing-masing. Inilah yang menjadi problem bagi para guru sehingga mereka hanya mengejar penyelesaian kewajiban saja tanpa melakukan analisis yang mendalam terhadap apa yang mereka tulis dalam bentuk RPP.

Penerapan RPP di kelas tidak perlu dicetak seperti yang terjadi pada jaman dulu (jadul) cukup dengan membuka android atau laptop sebagai konsekuensi dari penggunaan IT yang sudah tidak asing lagi bagi kita khususnya dalam dunia pendidikan yang kita tekuni. Sudah seharusnya semua guru di era milenial ini mampu memanfaatkan teknologi yang ada dan tidak boleh kalah ataupun ketinggalan dari peserta didik, di mana mereka sehari-harinya menggunakan android sebagai alat untuk melakukan aktivitas, baik aktivitas di sekolah maupun aktivitas di rumah.

7. Daftar Pustaka

https://ranahguru.com/2019/03/14/komponen-rpp-berdasarkan-permendikbud/

https://www.jpnn.com/news/penjelasan-mendikbud-Nadiem-tentang-penyederhanaan-rpp

https://kumparan.com/kumparannews/kebijakan-Nadiem-pangkas-rpp-jadi-1halaman-dinilai-kado-terindah-guru-1sQixcr8E2F

C. Rencana Pelaksanaann Pembelajaran (RPP) 1 Halaman; Analisis Atas Kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim

Penulis:

Suyadi

Dosen STAI An-Najah Indonesia Mandiri

1. Pendahuluan

Kesiapan suatu negara dalam percaturan dunia, bisa dilihat dari seberapa besar negara tersebut menyiapkan bekal pendidikan bagi warga negaranya. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pendidikan adalah sebuah investasi jangka panjang (*education as an investment*)[179]. Beberapa negara telah membuktikan teori di atas di antaranya Jepang yang mampu bangkit dari keterpurukan lebih cepat dari estimasi banyak pihak dikarenakan memulai pembangunan negaranya melalui jalur pendidikan. Kesuksesan Jepang telah menginspirasi dan menyadarkan banyak negara bahwa jika ingin menyiapkan generasi cemerlang di masa yang akan datang dan siap mengikuti percaturan dunia global, modal dasar yang harus disiapkan adalah pendidikan.[180]

179 Anderson, L. W & Krathwohl, D. R. 2001, *A Taxonomy for Learning, Teaching and Assesing; A Revision of Bloom's Taxonomy of Education Objectives.* (New York. Addison Wesley Lonman Inc, n.d.).

180 Brady, Laurie & Kennedy, *Curriculum Construction. Australia. Pearson*, vol. 2007. (Kerry., n.d.).

Indonesia adalah salah satu negara yang berusaha mengikuti kesuksesan Jepang di bidang pendidikan, banyak hal yang sudah dilakukan oleh Indonesia, di antaranya melakukan review kurikulum secara berkala termasuk rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk mengimbangi perkembangan dunia global, gebrakan terbaru yang dilakukan Indonesia melalui menteri pendidikan dan Kebudayaan adalah melakukan revolusi melalui jargon 'Merdeka Belajar", ada empat point penting, di antaranya adalah "kemerdekaan" dalam menyusun RPP yang sebelumnya terkesan kaku dan dipaksakan sehingga kurang efisien baik bagi guru maupun siswa, atas masukan dan usulan dari berbagai kalangan akhirnya diputuskan untuk meringkasnya hanya 1 lembar saja, yang penting 3 komponen utama dalam penulisan RPP terpenuhi yaitu : tujuan pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran dan penilaian pembelajaran[181]

Kebijakan baru tersebut tentu saja melegakan banyak pihak, terutama para guru yang selama ini "menghabiskan" banyak waktu hanya untuk menyusun RPP yang tidak sedikit jumlah halamannya karena harus menyesuaikan dengan format yang sudah ditentukan, mengikuti peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan, apalagi adanya kewajiban untuk mengintegrasikan dengan pelajaran lainnya, sungguh terasa sangat memberatkan[182]. Sering kali para guru disibukkan untuk menyusun RPP sehingga tidak punya waktu untuk melihat proses dan perkembangan belajar siswanya.

---

181 Anderson, L. W & Krathwohl, D. R. 2001, *A Taxonomy for Learning, Teaching and Assesing; A Revision of Bloom's Taxonomy of Education Objectives.*

182 Schubert, H. William., *Curriculum. Perspective, Paradigm and Possibility.*, vol. New York. Macmillan Publishing Company/Collier Macmillan Publishers, 1986.

Kebijakan penyusunan RPP 1 lembar, tentu saja diimbangi dengan berbagai konsekwensi, di antaranya adalah menuntut para guru untuk lebih kreatif dalam merancang tiga aspek penting RPP dan mampu menuangkannya dalam selembar RPP. Para guru juga harus bisa memastikan bahwa para siswa mempunyaii pengalaman belajar dan mampu mencapai tujuan pembelajaran sekaligus bisa dinilai efektivitas belajarnya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara-negara lain yang lebih dulu menerapkannya.

Kebijakan RPP 1 lembar memberikan keleluasaan kepada para guru untuk memaksimalkan imajinasi dan kemampuan terbaiknya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, para guru diberikan "ruang bebas" untuk memilih dan menentukan bukan hanya konten tapi juga format penulisan yang selama ini terkesan kaku dan dipaksakan.[183] Penulisan RPP 1 lembar tidak akan mengurangi komponen – komponen pendidikan yang selama ini telah dijalankan, justru mampu menyederhanakan dan meringkas beberapa komponen yang dianggap tidak terlalu penting, selanjutnya digunakan untuk memaksimalkan interaksi guru dan murid dalam proses pembelajaran yang selama ini terabaikan.

2. Pondasi Pembelajaran Abad 21

Ada tiga hal yang harus dikuasai siswa dalam perubahan global yang begitu cepat, yaitu: pengetahuan, ketrampilan dan keahlian sebagai bekal kesuksesan hidup dan pekerjaan, sebagaimana yang telah dipublikasikan dalam Framework for 21 st Century Learning (2007).[184]

183 Nofrion, N;Wijayanto, Bayu, *Learning Activities in Higher Order Thinking Skill (HOTS) Oriented Learning Context. Geosfera Indonesia*, vol. 2018, (S.I), v.3, n.2, p.122-130, aug.2018. ISSN 2614-8528, n.d.

184 Sato, Manabu, *Mereformasi Sekolah. Konsep Dan Praktik Komunitas Belajar*, . Jakarta. PELITA., 2012.

Tabel 1.
Orientasi dan Fungsi Kurikulum Sekolah

Curriculum Orientations	Curriculum Functions (Knowledge, Skill and Values) plus **perspective**	Intisari
Kultur	memastikan fondasi masyarakat ditransmisikan ke generasi berikutnya	Transformasi antar generasi
Pribadi	menyediakan kebutuhan instrinsik individu dan kelompok	Tersedianya kebutuhan instrinsik individu & golongan.
Vokasi	memastikan siswa dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memungkinkan mereka melakukannya berpartisipasi aktif dalam dunia kerja	Membekali siswa menghadapi dunia global
Sosial	memungkinkan masyarakat untuk berfungsi dalam cara yang harmonis untuk kepentingan semua	Harmonisasi untuk kepentingan bersama
Ekonomi	memastikan bahwa kapasitas produktif individu dan bangsa secara keseluruhan dipertimbangkan	Memastikan kemampuan individu dan bangsa

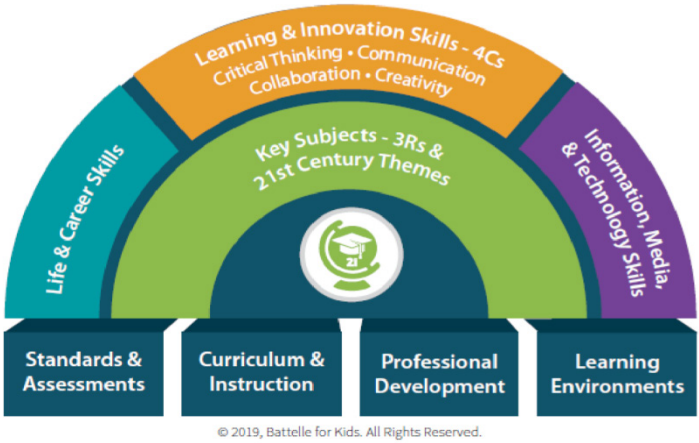

Sumber : Brady & Kennedy (2007:9)[185]

Gambar 1. Framework for 21st Century Learning

Sumber: Battle for Kids/p21.org (2019)[186]

Pemerintah Indonesia berusaha untuk menjabarkan frame work di atas melalui Permendikbud No. 22 tahun 2016 tentang standar proses melalui 14 prinsip pembelajaran yang dirangkum dalam tabel di bawah ini[187]

185 Nofrion, Nofrion., *Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa Melalui Penerapan Metode "Jumping Task" Pada Pembelajaran Geografi.*, Jurnal Geografi. 9. 11. 10.24114/jg.v9i1.6043., 2017.

186 *Sci. 145 012038*, vol. IOP Conf (Ser.:Earth Environ, 2018).

187 Krulick, S. Rudnick, J. J Milou, *Teaching Mathematic in Middle School: A Practical Guide. Buston:Pearson Education*, vol. E., 2003., n.d.

No	Kerangka Awal	Kerangka Akhir
1	Diberi tahu	Mencari tahu
2	Guru sebagai sumber belajar	Berbasis multi sumber belajar
3	Pendekatan Tekstual	Pendekatan Ilmiah
4	Bebasis konten	Berbasis kompetensi
5	Pembelajaran Parsial	Pembelajaran Terpadu
6	Jawaban tunggal	Jawaban multi dimensi
7	Pembelajaran Verbalisme	Ketrampilan Aplikatif
8	Ketrampilan fisik & Mental terpisah	Ketrampilan fisik & mental terpadu
9	Budaya & Pembedayaan	Pembelajaran sepanjang hayat
10	Penyampaian Pengetahuan	Keteladanan
11	Berbasis sekolah	Rumah, sekolah, masyarakat
12	Belajar hanya di kelas	Belajar di mana saja
13	Manual	Pemanfaatn Teknologi
14	Pengakuan Atas Persamaan	Pengakuan Atas Perbedaan

3. Rancangan RPP Versi Merdeka Belajar

Rencana pelaksanaann pembelajaran versi merdeka belajar dirancang untuk memberikan ruang kreativitas para guru dalam menyusun strategi pembelajaran, filosofinya adalah menjadikan segala sesuatunya lebih mudah dan sederhana, oleh karena itu yang dipentingkan hanya komponen inti (tujuan, proses dan penilaian) dan mengesampingkan komponen lain yang bersifat pelengkap.

Komponen inti pertama adalah *tujuan pembelajaran*[188] yang disusun berdasarkan kebutuhan dasar para siswa, jika selama ini dibuatkan, diarahkan dan diwajibkan, ke depan, tujuan pembelajaran dikembalikan kepada para guru sebagai sosok yang paling tahu tentang kebutuhan dasar para siswanya, penulisan tujuan pembelajaran dimaksudkan untuk memberikan gambaran visi/arah pembelajaran yang akan dilakukan selama durasi waktu tertentu

Komponen inti kedua adalah *kegiatan pembelajaran*, terdiri dari beberapa tahapan, di antaranya adalah: a. pendahuluan, berisi tentang orientasi, apersepsi dan motivasi, b. Kegiatan inti terdiri dari dua aspek penting yaitu activity dan thinking. Konsep aktivity dirancang agar para siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dasar terdiri dari (melihat, mendenganr, mengamati, menanya, mencoba, dll) maupun lanjutan terdiri dari (dialog, diskusi, interaksi), oleh

188 *What Should Student Do in The Class?*. ., Nofrion et al. 2019., Vol 3, No. 1, (pp. 75-81), June, 2019. (Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education: XO OLO TASK, n.d.).

karena itu perlu melibatkan para siswa dalam penyusunannya. Konsep Thinking[189] merupakan proses pembelajaran untuk berpikir, pada dasarnya, ketika siswa belajar, hakikatnya dia sedang berpikir, begitu pula sebaliknya. Berpikir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari esensi kemanusiaan, selama ini proses kemampuan siswa sudah diarahkan berpikir kritis (c4 & c5) serta berpikir kreatif (c6) sebagaimana kurikulum 2013. Guru berkewajiban memberikan suatu permasalahan untuk dicarikan jalan keluarnya, untuk memicu aktivitas belajar dan berpikir mereka.

189 Anderson, L. W & Krathwohl, D. R. 2001, *A Taxonomy for Learning, Teaching and Assesing; A Revision of Bloom's Taxonomy of Education Objectives.*

HOTS	Mengkreasi	• Mengkreasi ide/gagasan sendiri. • Kata kerja: mengkonstruksi, desain, kreasi, mengembangkan, menulis, memformulasikan.
	Mengevaluasi	• Mengambil keputusan sendiri. • Kata kerja: evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, mendukung.
	Menganalisis	• Menspesifikasi aspek-aspek/elemen. • Kata kerja: membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menguji.
MOTS	Mengaplikasi	• Menggunakan informasi pada domain berbeda • Kata kerja: menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, mengoperasikan.
	Memahami	• Menjelaskan ide/konsep. • Kata kerja: menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, melaporkan.
LOTS	Mengetahui	• Mengingat kembali. • Kata kerja: mengingat, mendaftar, mengulang, menirukan.

Gambar 1. Dimensi Proses Berpikir
Sumber: Anderson & Krathwohl (2001) [190]

Kegiatan pembelajaran bagian ketiga adalah penutup, pada bagian ini siswa diminta untuk menyampaikan pokok-pokok materi yang telah difahami lebih tepatnya, masing-masing siswa diminta untuk memaparkan intisari dari materi yang dipelajari saat ini bukan menyampaikan kesimpulan dari apa yang dipelajari. Pertimbangannya sederhana, jika yang diminta hanya kesimpulan, dimungkinkan ada kesamaan pendapat bahkan terkesan mengulang apa yangtelah disampaikan sebelumnya, beda jika yang disampaikan

190 Brady, Laurie & Kennedy, *Curriculum Construction. Australia. Pearson*, vol. 2007., p. .

adalah pokok pikiran, tentu berbeda antara siswa yang satu dengan lainnya. Diujung pertemuan, sebaiknya guru memberi apresiasi atas proses belajar yang dilalui dan memberikan penugasan untuk pertemuan berikutnya, tentu saja dengan penjelasan sebelumnya. Dalam hal penugasan, sebaiknya tidak memberikannya dalam bentuk soal yang dikerjakan di rumah, cukuplah menggunakan konsep "Flipped Classroom"[191] yang bisa dilakukan guru dengan menjelaskan tentang konsep atau penugasan yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, baik secara manual maupun virtual yang telah disiapkan oleh guru sebelumnya.

Komponen inti ketiga adalah penilaian pembelajaran (asesmen), terdiri dari proses yang dilakukan menggunakan lembar observasi dan penilaian hasil belajar menggunakan tes baik menggunakan soal pilihan ganda (dipastikan mengacu pada kaidah (HOTS yang ditandai dengan stimulus) maupun esai berbasis masalah.

Mengacu pada pengarahan menteri pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem, maka format RPP versi merdeka belajar bisa menggunakan RPP yang sudah ada, kemudian dimodifikasi dan disederhanakan sesuai dengan kebutuhan dasar para siswa selama tidak menyimpang dari prinsip awal yaitu : efisien, efektif dan berorientasi pada kebutuhan siswa.

---

191 Schubert, H. William., *Curriculum. Perspective, Paradigm and Possibility.*, vol. New York. Macmillan Publishing Company/Collier Macmillan Publishers, p. .

4. RPP PAI Versi RPP Merdeka Belajar

Format RPP baru yang hanya 1 lembar dan lebih menekankan pada kreativitas guru dalam memberikan layanan proses pembelajaran pada siswa, sejalan dengan harapan para guru PAI. Keuntungan dari rpp format lebih banyak memberikan waktu kepada guru untuk mengamati proses pembelajaran para siswanya termasuk mengamati prilaku kesehariannya.

Konsep penggabungan antara pengetahuan dan ketrampilan yang dijadikan komponen penting dalam pembelajaran abad 21, menjadi sangat relevan dengan pembelajaran PAI terutama dalam menjaga akhlaq dan prilaku para siswa.

5. Penutup

Gebrakan menteri pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nadiem Makarim menyadarkan kita semua bahwa selama ini kita terjajah oleh kurikulum yang kita buat sendiri, format yang kaku dan terkesan mendikte serta membelenggu kreativitas para guru, ujung dari kesemuanya itu bisa kita rasakan bahwa pendidikan kita jauh tertinggal dari negara-negara lainnya.

Dengan jargon "merdeka belajar", sang menteri berani merombak sesuatu yang dulunya dianggap tidak mungkin dilakukan, salah satunya adalah penyusunan RPP, dengan format yang baru, bukan hanya guru yang diuntungkan tetapi banyak pihak termasuk para murid karena guru punya banyak waktu dalam proses belajar bersama para siswa.

6. Daftar Pustaka

Anderson, L. W & Krathwohl, D. R. 2001. A Taxonomy for Learning, Teaching and Assesing; A Revision of Bloom's Taxonomy of Education Objectives. New York. Addison Wesley Lonman Inc, n.d.

Brady, Laurie & Kennedy,. Curriculum Construction. Australia. Pearson. Vol. 2007. Kerry., n.d.

Krulick, S. Rudnick, J. J Milou. Teaching Mathematic in Middle School: A Practical Guide. Buston:Pearson Education. Vol. E. 2003., n.d.

Nofrion, Nofrion. Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa Melalui Penerapan Metode "Jumping Task" Pada Pembelajaran Geografi. Jurnal Geografi. 9. 11. 10.24114/Jg.V9i1.6043., 2017.

Nofrion, N;Wijayanto, Bayu. Learning Activities in Higher Order Thinking Skill (HOTS) Oriented Learning Context. Geosfera Indonesia,. Vol. 2018. (S.I), v.3, n.2, p.122-130, Aug.2018. ISSN 2614-8528, n.d.

Sato, Manabu. Mereformasi Sekolah. Konsep Dan Praktik Komunitas Belajar. . . Jakarta. PELITA., 2012.

Schubert, H. William. Curriculum. Perspective, Paradigm and Possibility. Vol. New York. Macmillan Publishing Company/ Collier Macmillan Publishers, 1986.

Sci. 145 012038. Vol. IOP Conf. Ser.:Earth Environ, 2018.

What Should Student Do in The Class?. . Nofrion et al. 2019. Vol 3, No. 1, (Pp. 75-81), June, 2019. Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education: XO OLO TASK, n.d.

Bagian 4

Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi

Alur penerimaan peserta didik baru adalah ajang orangtua wali berbondong-bondong mencarikan anaknya untuk melanjutkan ke jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi. Begitupula potensi prestasi peserta didik. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam sejarahnya keberadaan PPDB adalah potensi bagi peserta didik yang pada saat itu memiliki Nilai Ebtanas Murni (NEM, sebelum 2003) sebagaimana kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, lambat laun nilai ujian nasional tidak dijadikan standar keberhasilan peserta didik pada sekolah kawasan atau favorit. Sehingga sistem tes memiliki peran di dalamnya.

Hingga pada saat ini, sistem zonasi yang diterapkan oleh Menteri Muhadjir Effendi pada saat itu adalah sebuah cita-cita dari evaluasi terhadap integrasi tripusat pendidikan agar berjalan berkesinambungan dan strategis. Namun, dalam perjalanannya, sistem zonasi masih kurang mengakomodir perbedaan situasi daerah. Juga pemerataan jumlah guru belum dikatakan siap untuk menjalankannya. Sehingga implementasi sistem zonasi dikatakan belum lancar di semua daerah.

Wacana baru terhadap sistem zonasi pada PPDB memiliki kebijakan prosentase dalam penerimaannya. Yang mulanya jalur zonasi 80 % dipangkas menjadi 50 %, jalur perpindahan tetap 5 %, ditambah jalur afirmasi 15 % dan jalur prestasi yang awal 15 %

diwacanakan menjadi antara 0-30 % dengan catatan disesuaikan daerah masing-masing. Sehingga juga memberikan keluasan bagi daerah setempat untuk menentukan proporsi final dan wilayah zonasi secara mandiri. Sehingga pemerintah dapat berinisiatif tersendiri atas kebutuhannya baik dalam melakukan redistribusi guru ataupun porsi prosentasenya. Sehingga perlu dampaknya bagi satuan pendidikan baik TK hingga SMA/ SMK terhadap keberadaan pagu sistem PPDB Zonasi.

A. Zonasi Sekolah PPDB di Era Nadiem Makarim; Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK

Penulis:

Lailaturrohmah

Dosen Universitas Islam Madura

1. Pendahuluan

Ganti menteri, ganti pula kebijakanya. Menteri pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim belum lama ini menerbitkan Peraturan Mendikbud (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK.Peraturan yang terbit pada 10 Desember 2019 ini menggantikan Permendikbud sebelumnya, yakni Nomor 51 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019.Dalam Permendikbud yang ditandatangani pada 10 Desember 2019 ini, mengatur penerimaan siswa baru di setiap tingkatan sekolah, yang sedikit berbeda dengan kebijakan di era Muhadjir Effendy.

Pada era Muhadjir, PPDB terbagi melalui tiga jalur, yaitu jalur zonasi minimal 80 persen, jalur prestasi maksimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen.Sedang di era Nadiem, jalur PPDB bertambah menjadi empat dan komposisi berubah, yaitu jalur zonasi minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, jalur perpindahan maksimal 5 persen dan jalur prestasi sisanya 0-30

persen disesuaikan dengan kondisi di setiap daerah. Di Jakarta, jalur afirmasi diberikan untuk anak asuh panti, tercatat dalam Basis Data Terpadu Dinas Sosial dan tercatat dalam Kartu Keluarga, memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP), anak dari pemegang Kartu Pekerja Jakarta, atau anak dari pengemudi Jaklingko.Sistem zonasi juga menyediakan kuota bagi siswa disabilitas. Hal itu tercantum dalam Pasal 14 ayat (2) Permendikbud. *Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.*Sanksi Bagi Pemalsu KK dan SKTM. Hal yang berbeda lainnya dibanding Permendikbud sebelumnya adalah adanya sanksi pidana bagi pemalsu Kartu Keluarga bagi calon siswa yang hendak mendaftar di jalur zonasi dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi calon siswa yang hendak mendaftar di jalur afirmasi.

Dalam sistem zonasi, siswa yang akan mendaftarkan diri ke sekolah yang dituju berdomisili berdasarkan Kartu Keluarga yang diterbitkan minimal setahun sejak pendaftaran PPDB. Kartu Keluarga tersebut dapat diganti dengan surat keterangan dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisasi oleh lurah/kepala desa setempat. Hal ini tertuang dalam pasal 14 ayat (3) dan (4). *(3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. (4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat*

keterangan domisili. Sedang jalur afirmatif dikhususkan untuk siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu ini dapat dibuktikan dengan bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Namun, jika ditemukan pemalsuan Kartu Keluarga (KK) dan SKTM, maka siswa yang bersangkutan akan dikenai pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, dalam hal ini Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen juga berlaku bagi siswa yang memalsukan dokumen prestasi bagi yang ingin mendaftar di jalur prestasi.Ketentuan ini ada dalam Pasal 39 Permendikbud. Pemalsuan terhadap:

a. kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
b. bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 da Pasal 18; dan
c. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemalsu KK dan SKTM Terancam 8 Tahun Penjara

Bunyi Pasal 264 KUHP yang akan diancamkan bagi pemalsu KK dan SKTM adalah sebagai berikut:

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. Akta-akta otentik;
2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai:
4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat *itu dapat menimbulkan kerugian.*[192]

2. Aturan Jalur Zonasi Sekolah Versi Menteri Nadiem Makarim

Menjadi salah satu jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dibahas dalam Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Permendikbud yang belum diundangkan ini nantinya akan menggantikan dua Permendikbud pendahulunya, yaitu Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019. Pada Bab II tentang Tata Cara PPDB, jalur zonasi dijelaskan pada paragraf dua

192 Berikut naskah Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 yang berlaku untuk tahun ajaran baru 2020

pasal 14. Ayat (1) menjelaskan bahwa sistem Zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Ayat (2) menjelaskan bahwa peserta didik wilayah zonasi itu juga meliputi kuota bagi anak penyandang disabilitas.

"Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB." Begitu bunyi ayat 3 pasal 14. Pada ayat (4) dijelaskan pula bahwa Kartu Keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah atau kepala desa, pejabat setempat lain yang berwenang. Surat itu mesti menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. Dilanjutkan pasal (5), Kemendikbud juga menegaskan bahwa sekolah mesti memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan sekolah asal. Pasal 15 ayat (1) menjelaskan, bahwa calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi, alon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan. Terkait penetapan wilayah zonasi, Permendikbud menjelaskan pada pasal 16 ayat (1) bahwa penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang

oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.

Selain itu, penetapan wilayah zonasi oleh Pemerintah Daerah pada setiap jenjang wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. "Termasuk satuan pendidikan keagamaan, yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut." Begitu bunyi ayat (2). Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan. Dinas pendidikan juga wajib memastikan bahwa semua sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan. Pada ayat (5) dijelaskan pula bahwa penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB. Penetapan itu dilakukan Pemerintah Daerah dengan melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah. Pengecualian terhadap sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten atau kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah. Seluruh penetapan wilayah zonasi itu wajib dilaporkan kepada Menteri melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan setempat.

Kenapa Nadiem Makarim Merombak Kebijakan UN, Zonasi PPDB dan USBN? Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/wsj. Oleh: Yantina Debora - 11 Desember 2019 Dibaca Normal 2 menit Kebijakan baru Mendikbud Nadiem Makarim soal UN, zonasi PPDB, USBN dan RPP 2020. UN 2020 merupakan yang terakhir dilakukan. tirto.id - Menteri pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menetapkan kebijakan baru soal Ujian Nasional (UN), Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi, Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Rencana Pelaksanaann Pembelajaran (RPP). Kebijakan baru itu merupakan empat program pokok kebijakan pendidikan yang disebut "Merdeka Belajar". Dikutip dari situs web Kemendikbud, UN tahun 2020 merupakan pelaksanaann UN untuk terakhir kalinya. "Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter," jelas Mendikbud di Jakarta, Rabu (11/12/2019). Pelaksanaann ujian tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Kebijakan baru soal UN ini lantaran materi UN yang dianggap terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan

kompetensi penalaran. UN juga dianggap menjadi beban bagi siswa, guru dan orangtua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Menurut kemendikbud, UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional dan bukan penilaian siswa. UN juga hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter secara menyeluruh. Kebijakan Nadiem Soal PPDB 2020 Sementara kebijakan PPDB 2020, Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. "Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi," ujar Mendikbud. Sebelumnya PPDB zonasi terdiri dari Jalur Zonasi minimal 80 persen, Jalur Prestasi 15 persen dan Jalur Perpindahan 5 persen. Namun sistem PPDB dianggap kurang mengakomodir perbedaan situasi daerah. Selain itu PPDB zonasi juga belum terimplementasi dengan lancar di semua daerah dan belum disertai dengan pemerataan jumlah guru. Sehingga Mendikbud Nadiem menetapkan aturan bahwa daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru. Kebijakan Nadiem Soal USBN 2020 Arah kebijakan baru penyelenggaraan

USBN, kata Mendikbud, pada tahun 2020 akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya). "Dengan itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran," kata Mendikbud. Sebelumnya semangat UU Sisdiknas adalah memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan, tetapi USBN dianggap membatasi penerapan hal ini. Selain itu, Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis kompetensi, perlu asesmen yang lebih holistik untuk mengukur kompetensi anak. Kebijakan Nadiem Soal RPP 2020 sedangkan untuk penyusunan Rencana Pelaksanaann Pembelajaran (RPP), Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen cukup satu halaman saja. Komponen lainnya bersifat pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri. "Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Satu halaman saja cukup," jelas Mendikbud. Sebelumnya guru diarahkan untuk

mengikuti format RPP secara kaku. RPP juga dianggap memiliki banyak komponen. Guru diminta menulis dengan sangat rinci dan RPP bisa mencapai 20 halaman. Penulisan RPP menghabiskan banyak waktu guru yang seharusnya bisa digunakan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembeajaran itu sendiri. "Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia," demikian disampaikan Mendikbud.[193]

3. Komentar Penyadur Tentang Kebijakan PPDB Versi Nadiem Makarim

Di era Nadiem, jalur PPDB bertambah menjadi empat dan komposisi berubah, yaitu jalur zonasi minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, jalur perpindahan maksimal 5 persen dan jalur prestasi sisanya 0-30 persen disesuaikan dengan kondisi di setiap daerah. Di era Muhadjir, PPDB terbagi melalui tiga jalur, yaitu jalur zonasi minimal 80 persen, jalur prestasi maksimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. jalur afirmasi diberikan untuk anak asuh panti, tercatat dalam Basis Data Terpadu Dinas Sosial dan tercatat dalam Kartu Keluarga, memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP), anak dari pemegang Kartu Pekerja Jakarta, atau anak dari pengemudi Jaklingko. Penyadur berharap kebijakan pak Nadiem untuk PPDB membawa dampak positif baik bagi peserta didik (sebenarnya menuntut ilmu di manapun

193 https://tirto.id/enga

sama perolehannya tergantung niatnya dengan sistem zonasi akan mempermudah peserta didik untuk tidak datang terlambat ke sekolah dan menciptakan suasana belajar yang kondusif, orangtua (bagi orangtua yang sibuk bekerja mempermudah dalam bekerja dikarenakan bisa bekerja dengan tenang tidak kepikiran antar jemput anaknya karena sebelum diterapkan sistem zonasi siswa kurang berminat sekolah yang lokasinya dekat dengan rumah dengan alasan ingin difasilitasi sepeda motor yang menyebabkan orangtua resah memikirkan anaknya dalam perjalanan menuju sekolah, bahkan lembaga (ada dampak positif dan negatif bagi lembaga, dampak positifnya diterapkan sistem zonasi banyak sekolah terdekat memperoleh murid sesuai kuota yang diinginkan baik sekolah swasta maupun negeri, dampak negatifnya sekolah swasta kekurangan peserta didik karena banyak diserap oleh sekolah negeri apalagi berkaitan dengan SPP/SWIP terlalu mahal padahal pemerintah sudah mensubsidi baik melalui BOS, BOPDA dan subsidi yang lainnya. Harapan penyadur dengan pergantian menteri akan mempermudah proses PPDB baik di tingkat TK, SD, SMP, SMA, maupun SMK.

Kebijakan Nadiem Soal PPDB 2020 Sementara kebijakan PPDB 2020, Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan

kondisi daerah. “Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi,” ujar Mendikbud. Sebelumnya PPDB zonasi terdiri dari Jalur Zonasi minimal 80 persen, Jalur Prestasi 15 persen dan Jalur Perpindahan 5 persen. Namun sistem PPDB dianggap kurang mengakomodir perbedaan situasi daerah. Selain itu PPDB zonasi juga belum terimplementasi dengan lancar di semua daerah dan belum disertai dengan pemerataan jumlah guru. Sehingga Mendikbud Nadiem menetapkan aturan bahwa daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru.

Nadiem akan mengubah sistem penerimaan jalur prestasi yang ada di sistem zonasi, yang semula hanya 15 persen menjadi 30 persen. Sistem zonasi ini diketahui ‘warisan’ Muhadjir saat masih menjabat Mendikbud sebelum Nadiem. Menurut Muhadjir Nadiem mesti paham bahwa sejak awal visi dan misi dari Presiden Joko Widodo adalah pemerataan dan berkeadilan. Bahkan secara langsung Jokowi perintahkan agar kastanisasi di tingkat sekolah dihapus. “Tentang zonasi, tentu saja silahkan ada perubahan. Tapi itu juga memang menterjemahkan visi bapak presiden, yaitu apa, pemerataan dan berkeadilan. Dan itu pak presiden perintah langsung supaya dihapus kastanisasi sekolah,” kata Muhadjir di kawasan Pancoran, Jakarta, Rabu (11/12).

1. **Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen.**

Penyadur merespon kalau PPDB sekolah bisa menerima siswa minimal 50% yakin akan ada dampak positif dan negatifnya, (dampak positifnya banyak orangtua menginginkan anaknya diterima di sekolah negeri terdekat, dan dampak negatifnya kurangnya minat orangtua untuk menyekolahkan anaknya di swasta dikarenakan beberapa faktor; SPP/SWIP terlalu mahal dan beranggapan kurang berkuwalitas dan dampak ke lembaga guru bisa terancam tidak cairnya sertifikasi karena jam mengajar berkurang akibat kurang terpenuhinya pagu karena rombel juga berkurang, alhasil banyaknya pengurangan guru di tiap lembaga).

2. **Sebenarnya jalur afirmasi.**

ini untuk siswa dan keluarga pemegang KIP yang tingkat ekonominya masih rendah/ diperuntukkan bagi peserta didik yang tidak mampu. Sejak tahun 2018 pemerintah telah menghapuskan syarat surat keterangan tidak mampu (SKTM) tapi banyak oknum orangtua menggunakan SKTM palsu/SKTM bodong sehingga SKTM dipandang tidak lagi menjadi tolok ukur tepat sebagai syarat wajib bagi calon peserta jalur afirmasi.

3. **Jalur perpindahan maksimal 5 persen.**

Bagi orangtua yang tempat kerjanya di luar kota, ada peraturan boleh menyekolahkan anaknya di sekolah dekat tempat kerja, terkadang kebijakan sekolah masih menerapkan untuk

melampirkan SKHU, IJAZAH, KK dan persyaratan lain yang harus di penuhi oleh peserta didik.

4. Jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah.

Jalur prestasi biasanya ada yang melalui prestasi akademik dan non akademik (prestasi akademik biasanya dilihat nilai NUN ada kuota 2,5%, dan prestasi non akademik ada kuota 2,5% juga antara lain; juara lomba minimal tingkat propinsi, dan kemampuan di bidang olah raga seperti sepakbola, panahan, voly, renang, karate dan lain sebagainya).

5. Daftar Pustaka

https://tirto.id/enga

Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 yang berlaku untuk tahun ajaran baru 2020

Bagian 5
Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Sorotan Publik

Kebijakan pendidikan memiliki berbagai perubahan yang terbilang signifikan. Sebagaimana terobosan M. Nuh yang merubah kurikulum KTSP menjadi Kurikulum 2013, kemudian dilanjutkan estafetnya oleh Anies Baswedan. Kemudian belum genap satu periode, Muhadjir Effendi meneruskan titahnya. Kehadiran tokoh yang mengarungi Kemendikbud, seakan seperti lautan yang tak kunjung surut diterpa ombak. Sebab, dimunculkannya kebijakan baru pada sebelumnya, seakan kontra secara bergelombang dari ranah media maupun kritikan dari berbagai pihak sangat deras muncul.

Hal ini berbeda dengan kebijakan Merdeka Belajar yang dilahirkan pada menteri saat ini. Kekuatan politik adalah salah satu alasan yang periode sebelumnya (2014-2019) beberapa partai politik masih terbilang pada pihak oposisi. Namun, gerbong partai politik di Indonesia pada saat ini sudah menjadi satu barisan. Sehingga di sisi lain juga serasa mendapatkan angin segar bagi pemerintah daerah serta guru.

Di sisi lain, menjadi peluang dan tantangan tersendiri bagi pendidikan Islam. Sebuah peluang, apabila satuan pendidikan Islam baik non-formal maupun formal yang sudah mengakar secara mandiri, lebih menjual identitas keIslamannya maupun bagi para guru agama Islam yang secara merdeka dapat memunculkan

potensi setiap peserta didik dalam kompetensi beragamanya.

Urgensi dalam kebijakan ini perlu kiranya dibahas pada bagian terakhir, sebab perlu adanya studi kritis tentang merdeka belajar tentang dampak pembelajaran PAI, upaya peningkatan guru PAI dalam lingkaran kebijakan Merdeka Belajar, serta keempat pilar yang menjadi perhatian utama dari menteri Nadiem Makarim. Adalah buah pemikiran, wacana, dan potensi bagi pendidikan Islam dalam mengambil ancang-ancang ke depannya.

A. Studi Kritis Merdeka Belajar: Analisis Dampak Pembelajaran PAI Melalui Arah Kebijakan Baru Menteri pendidikan Nadiem Anwar Makarim

Penulis:

Soleh Ismail

Mahasiswa Program Doktoral UIN Sunan Ampel Surabaya

1. Pendahuluan

Sejak diangkatnya menteri baru Nadiem Anwar Makariem sebagai Menteri pendidikan menggantikan Prof. Muhajir Effendi, telah menjadi perhatian banyak orang. Pasalnya, Menteri termuda Kabinet Indonesia Maju bentukan Jokowi dan KH Ma'ruf Amin ini memiliki latar belakang yang berbeda dengan hal yang selama ini ia jalani. Jokowi punya alasan mengapa menunjuk Nadiem Anwar Makariem sebagai Mendikbud. Saat ini, Indonesia perlu penguatan data dan perlu orang yang memiliki pengalaman bagaimana mengelola sebuah data sehingga bisa memprediksi masa depan.

Tentu banyak orang yang meragukan kapasitasnya dalam bidang pendidikan, termasuk di dalamnya akan arah perubahan kurikulum yang dicanangkan ke depan. Banyak yang menentang, banyak yang mendukung, khususnya harapan menata kurikulum pendidikan yang selama ini dirasa masih perlu pembenahan.

Kata kurikulum secara etimologi diambil dari Bahasa Latin *curriculum* yang berarti 'perlombaan' atau 'jalannya perlombaan.[194] Sejarah mengungkapkan penggunaan istilah itu, menunjukkan bahwa kurikulum dimaksudkan sebagai program studi yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan. Secara terminologi, tidak terdapat definisi khusus yang disepakati oleh semua orang.[195] Namun, pada implikasinya kurikulum itu sendiri adalah hal yang sangat berpengaruh dengan hasil pendidikan, dan berfungsi sebagai media untuk mencapai tujuan dalam berbagai tingkatan pendidikan.[196] Sehingga perencanaan kurikulum yang tepat dan sesuai untuk pendidikan di berbagai tingkatan perlu untuk dipersiapkan dengan lebih matang. pendidikan tentu disusun untuk memenuhi harapan dan tantangan masa depan, khususnya menjawab perubahan-perubahan yang semakin hari semakin cepat. Alhasil, kesinambungan yang ada dari pendidikan pra sekolah hingga pendidikan tinggi tercapai dengan baik.[197]

Hal inilah yang saat ini sedang didengungkan oleh Menteri pendidikan saat ini. Ada beberapa perubahan yang dianggap mampu menjawab tantangan masa depan, dan istilah ini dinamakan merdeka belajar. Arah ini diprakarsai dari visi Presiden Jokowi

194 Murray, James A. H., *A New English Dictionary on Historical Principles: Founded Mainly on the Materials Collected by the Philological Society. .* (Clarendon Press at Oxford, n.d.).

195 Wiles, Jon, *Leading Curriculum Development.* (Corwin Press., 2008).

196 Sukmadinata, Nana Syaodih, *Pengembangan Kurikulum.* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012).

197 *Badan Penelitian Dan Pengembangan Departemen pendidikan Nasional. Kurikulum pendidikan Agama Islam.* (Jakarta: Departemen pendidikan dan Kebudayaan RI, 2007).

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam 5 tahun ini. Guru adalah agen transformasi sentral untuk membangun talenta-talenta anak bangsa.[198] Sehingga penting untuk diputuskan dalam merevisi kurikulum yang ada. Merubah kurikulum adalah mengubah manusia, termasuk di dalamnya perangkat-perangkat yang ada, antara lain siswa, guru, pembina, dan mereka yang terlibat dengan proses pendidikan.[199]

Pada dasarnya ada beberapa komponen yang diperlukan untuk mengubah kurikulum antara lain, 1) Tujuan pendidikan yang ingin dicapai. 2) Pengetahuan, ilmu-ilmu, data-data, aktivitas-aktivitas dan pengalaman. 3) Metode dan cara-cara mengajar yang sejalan dengan rancangan yang sudah ditentukan 4) Metode serta cara penilaian dalam mengukur hasil proses pendidikan[200]

Merubah kurikulum tidak bisa semerta-merta dilakukan dengan mudah, karena hal tersebut menyangkut masa depan manusianya. Harus dalam kajian yang mendalam serta tidak bisa tergesa-gesa. Keputusan inilah yang selanjutnya dipenuhi dalam pidato serah terima jabatan sebagai menteri pendidikan dan ia akan cepat belajar menjadi seorang menteri.

Dalam sebuah keputusan selalu ada dampak, baik negative

198 Jokowi, *Ruang Kelas Bukan Satu-Satunya Tempat Belajar*, 2019, https://www.merdeka.com/peristiwa/jokowi-ruang-kelas-bukan-satu-satunya-tempat-belajar.html.

199 Nasution, *Asas-Asas Kurikulum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

200 Langgulung, Hasan, *Asas-Asas pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka Al Husna Baru., 2003).

dan positif. Seperti diungkapkan dalam penelitian oleh Suyitna dan Waluya (2018) dalam pembelajaran matematika meskipun kurikulum berganti dan menggarah pada pembelajaran yang menekankan penalaran matematis peserta didik melalui kegiatan scientific serta kemampuan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi fungsi dan peran pengajar dalam pembelajaran matematika, khususnya terkait cara menyampaikan materi pelajaran tidak pernah berubah belum mampu memberi peluang peserta didik mencapai kompetensi tersebut.[201]

Selain itu, penelitian yang ditulis oleh Widiyono, Rahayu dan Setyo (2015) mengungkapkan dalam pembelajaran olahraga Pada Kurikulum 2013 pelaksanaann pembelajaran di lapangan membawa alat-alat tulis dirasa kurang praktis, membutuhkan biaya yang lebih banyak serta administrasi penilaian yang dinilai lebih rumit[202]. Selain itu Kurniawan (2011) menyampaikan bahwa dampak negative adanya perubahan kurikulum antara lain timbulnya mutu pendidikan yang menurun dan perubahan kurikulum yang begitu cepat menimbulkan masalah-masalah baru seperti menurutnya prestasi siswa, hal ini dikarenakan siswa tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran pada kurikulum yang baru.[203]

---

201 Hardi Suyitno and St Budi Waluya, *"Dampak Perubahan Paradigma Baru Matematika Terhadap Kurikulum Dan Pembelajaran Matematika Di Indonesia,"* 2018.

202 December 30, 2019, *View Of Dampak Perubahan Kurikulum Terhadap Praksis Penjasorkes Sekolah Menengah Pertama (Smp)*, n.d., journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jpes/article/view/6912/4955.

203 Kurniawan, Aris, *Masalah pendidikan Di Indonesia: Dampak Perubahan*

Adanya perubahan kurikulum yang sering kali dianggap sebagai hasil kerja menteri baru oleh masyarakat, termasuk para perangkat pendidikan menjadi hal yang dianggap akan lewat begitu saja. Sehingga menurut Elmore dan Sykes (1992) tidak ada jaminan bahwa guru akan mengimplementasikan kebijakan kurikulum sesuai harapan pemerintah. Dampak dari kurikulum pendidikan yang bergonta ganti bukan hanya memberikan dampak negatif terhadap siswa yang semakin merendah prestasinya sebetulnya perubahan ini juga dapat berdampak pada sekolah yaitu pada tujuan atau visi sebuah sekolah juga akan ikut kacau[204]

Lantas bagaimana dengan pendidikan agama Islam yang menjadi materi wajib dalam berbagai tingkatan? Terutama dalam menghadapi konsep merdeka belajar yang sudah dicanangkan oleh Menteri pendidikan Nadim Anwar Makarim. Sehingga, dalam hal ini akan dilakukan Studi Kritis Merdeka Belajar: Analisis Dampak Pembelajaran PAI Melalui Arah Kebijakan Baru Menteri pendidikan Nadiem Anwar Makarim.

Kurikulum. (Diperoleh dari academia.edu, 2019).

204 Elmore, R., and Sykes, G, *Curriculum Policy. In Philip W. Jackson (Ed.), Handbook Ofresearch on Curriculum: A Project of the American Educational Research Association* (New York: Macmillan, 1992)., R., and Sykes, G. 1992. Curriculum policy. In Philip W. Jackson (Ed.), Handbook ofresearch on curriculum: A project of the American Educational Research Association. New York: Macmillan

2. Kebijakan Menteri pendidikan Era Muhajir Efendi

Setiap menteri memiliki kebijakan tersendiri dalam mengimplementasikannya dalam sebuah sistem. Sejarah menunjukkan sudah banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam kurikulum di Indonesia. Perubahan itu ada pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Termasuk di antaranya Menteri pendidikan Prof. Muhajir Efendi yang menjabat sejak 2016. Tongkat estafet yang diberikan oleh Anis Baswedan membuat beberapa kebijakan baru dalam implementasi K-13.

Ada beberapa kebijakan yang banyak disoroti masyarakat. Pertama, tertuang dalam peraturan menteri nomor 23 tahun 2017 terkait dengan Full Day School. Kedua adalah terkait dengan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang berbasis zonasi, serta ketiga adalah kebijakan untuk rotasi guru. Banyak pro kontra terkait kebijakan yang diterapkan terkait full day school. Khususnya jika dipandang dari heterogenitas masyarakat yang ada. Tidak semua sekolah siap melakukan FDS. Meskipun, beberapa sekolah sudah terbiasa dengan hal tersebut, terutama sekolah dengan sistem boarding, yang tentu sudah sejak lama menerapkan sistem tersebut.[205]

Pertimbangan diadakannya FDS meliputi beberapa hal, pertama. Kebijakan lima hari sekolah merupakan implementasi

205 Adib Rifqi Setiawan, *"Dari Kurikulum Ke Kurikulum"*, 2019, doi.org/10.31227/osf.io/aw2de.

dari program Penguatan pendidikan Karakter (PPK). Kedua, akan mengintegrasikan nilai utama yaitu religius, nasionalis, gotong-royong, mandiri, dan integritas. Ketiga, siswa tidak harus belajar selama 8 jam penuh di kelas, tetapi diisi kegiatan variatif dengan proporsi pengetahuan 30% dan pembentukan karakter 70%. Keempat, guru diminta mengurangi ceramah di kelas, diganti aktivitas-aktivitas yang terkait pembentukan karakter.

Beberapa pakar pendidikan yang kontra dalam hal ini memiliki pandangan yang berbeda. Mereka berpendapat, bahwa adanya FDS adalah bentuk yang keliru dalam penerapan pendidikan. Karena, pendidikan seolah-olah hanya dilakukan di sekolah. Padahal, pendidikan bisa didapatkan dari mana-mana termasuk masyarakat. Menghadapi hal tersebut, Mendikbud terus melanjutkan programnya. Justru, dengan seperti itu akan terpetakan, mana sekolah yang siap dan tidak siap. Namun, terlepas dari adanya pro kontra yang ada di dalam masyarakat beberapa penelitian menunjukkan hal yang positif terkait penerapan Full Day School.

Seperti yang diungkap oleh Leasa dan Batlolona (2017) mereka melakukan penelitian di SMKN 13 Kota Malang. Penelitian menunjukkan bahwa perolehan nilai karakter keperawatan siswa kelas X yaitu 13,63% kategori memuaskan; 31,82% kategori sangat baik; dan 54,54% kategori baik. Dengan demikian disimpulkan bahwa sekolah dan siswa sama-sama memberikan respon yang

positif terhadap kegiatan FDS.[206] Penerapan yang dilakukan di SMKN 13 menggunakan prinsip yang sesuai dicanangkan oleh Mendikbud. Bahwa, adanya tambahan jam yang ada di sekolah, perlu disusun untuk tidak membosankan siswa. Sehingga, beberapa kegiatan yang diterapkan di sekolah tersebut menyesuaikan dengan materi pembinaan ketarunaan sesuai Permendiknas No 39 tahun 2008 mencakup 10 komponen pokok yakni: 1) pembinaan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, 2) pembinaan budi luhur atau akhlak mulia, 2) pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara, 3) pembinaan prestasi akademik, seni, dan/atau olah raga sesuai bakat dan minat, 4) pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural, 5) pembinaan kreativitas keterampilan dan kewirausahaan, 6) pembinaan kualitas jasmani, kesehatan dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi, 7) pembinaan sastra dan budaya, 8) pembinaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta 9) pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rosalina (2012) di Banyuwangi menunjukkan bahwa manajemen pembelajaran full day school di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Bustanul Makmur Genteng Banyuwangi tergolong sangat baik, motivasi belajar siswa di SMP Bustanul Makmur Genteng Banyuwangi tergolong tinggi.[207]

206 Marleny Leasa and John Rafafy Batlolona, *Full Day School Dalam Pembentukan Karakter Siswa SMKN13 Kota Malang* (MALANG, 2017).

207 Rosalina, *Pengaruh Manajemen Pembelajaran Full Day School Terhadap Motivasi Belajar* (Jurnal Manajemen pendidikan, 2012).

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2013) di TK Unggulan Al Ya'lu Kota Malang. Justru penerapan full day School adalah keinginan dari wali santri akibat maraknya hal-hal yang tidak baik di luar sekolah. Sehingga sekolah membuat program untuk siswa-siwanya, dan penerapan berjalan dengan sangat efisien dan efektif. Semua pembelajaran di Al-Ya'lu menggunakan pendekatan joyfull learning, serta menerapkan motherhood teacing, di mana dalam mengajar pendekatan guru kepada anak didik seperti halnya seorang ibu kepada anaknya. Jadi anak sangat dekat dengan guru. Menurut hasil observasi peneliti, kemampuan anak dalam bersosial mulai terlihat. Dalam keseharian, anak sudah mau bermain dan berinteraksi dengan anak lain, terbiasa bekerja kelompok di kelasnya, mereka mau saling berbagi, mereka sudah berani tampil, taat pada aturan guru, ramah kepada siapa pun, tidak egois dan belajar menyelesaikan masalahnya sendiri, tidak meniru perilaku negatif lingkungannya, serta dapat memberi kasih sayang pada orang yang dekat, misalnya kepada teman, orangtua juga pada gurunya.[208]

Kebijakan mendikbud yang terlihat banyak pro dan kontra, ternyata beberapa sekolah mampu menerapkannya dengan baik. Bahkan, sebelum adanya kebijakan tersebut, banyak sekolah sudah menerapkannya dengan baik dan terprogram sehingga berjalan optimal.

208 Marfiah Astuti, *Implementasi Program Fullday School Sebagai Usaha Mendorong Perkembangan Sosial Peserta Didik TK Unggulan Al-Ya'lu Kota Malang*, n.d.

Selanjutnya, kebijakan terkait PPDB yang berbasis zonasi pun menuai banyak kritik dari berbagai pihak. Banyak pihak merasa dirugikan atas kebijakan yang diputuskan. Pro kontra kebijakan PPDB berbasis zonasi ini menjadi semakin ramai mana kala sistem perekrutan siswa baru di sekolah di bawah kementerian lain, tidak menerapkan hal yang sama. Sebutlah sistem penerimaan peserta didik baru pada sekolah di bawah kementerian agama, yang sampai dengan saat ini masih menerapkan pola penerimaan siswa baru sama dengan tahun-tahun sebelumnya.[209]

Ada beberapa kelemahan terkait sistem zonasi, di antaranya yang ditemukan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia yang menemukan kasus, salah seorang siswa asal Cibinong, Bogor, menumpang nama di Kartu Keluarga saudaranya di Kramat Jati, Jakarta Timur, demi bisa bersekolah di salah satu sekolah di daerah itu, alih-alih di tempat asalnya. Dengan kata lain, sistem zonasi bisa dikelabui.[210] Selain itu, kewajiban menerima 90 persen calon siswa yang tinggal di lokasi dekat sekolah. Hal ini membuat sekolah yang jauh dari konsentrasi pemukiman warga biasanya ada di pusat kota sepi peminat. Misalnya yang terjadi di 12 SMP di Solo, Jawa Tengah, atau di 53 SMP di Jember, Jawa Timur. Poin ini juga mengakibatkan kerugian bagi para guru. Siswa yang sedikit berbanding lurus dengan jumlah jam mengajar. Akibatnya guru tidak mendapat tunjangan sertifikasi.

209 *KompAsiana.Com, "Sering Membuat Gaduh Dan Galau, Mungkinkah Pak Muhadjir Dipertahankan?," KompAsiana,*

210 *Tirto.Id Empat-Kelemahan-Sistem-Zonasi-Dalam-Ppdb-2018-CNP9 Diakses Pada 31 Desember 2019*, 2019.

Sama halnya dengan penelitian yang disampaikan oleh Andina (2017) bahwa sistem zonasi memiliki keuntungan dan kerugian. Sistem zonasi yang diterapkan menimbulkan 2 kondisi: (1) anak yang tinggal di dekat sekolah mempunyaii peluang lebih besar untuk diterima, meskipun nilai US/MBD-nya tidak memenuhi standar; (2) sekolah yang mengutamakan pelamar yang memiliki nilai US/MBD sehingga mereka yang kurang nilainya meskipun tinggal di sekitar sekolah tidak dapat diterima. [211]

Akibatnya calon peserta didik yang kurang nilainya harus melamar di sekolah swasta atau sekolah negeri lain yang lebih jauh dari tempat tinggalnya. Sistem zonasi akan menguntungkan calon peserta didik yang tinggal dekat dengan sekolah. Hal ini sesuai dengan cita-cita Menteri Muhadjir agar mengurangi waktu tempuh peserta didik ke sekolah. Mekipun tidak berprestasi, calon peserta didik dapat melanjutkan pendidikan di sekolah yang terdekat dengan domisilinya. Di sisi lain, sistem zonasi membuat calon peserta didik yang berprestasi didorong untuk mendaftar pada sekolah yang terdekat, meskipun bukan sekolah dengan kualitas terbaik. Hal ini merupakan harapan Menteri Muhadjir agar dapat menghapus sekolah favorit, semua sekolah sama dengan fasilitasnya. Padahal, pemerintah belum mampu menghapus disparitas kualitas antar sekolah, sehingga pasti ada sekolah dengan sumber daya yang lebih dibandingkan sekolah lain sehingga sistem zonasi perlu dikaji ulang.

211 Elga Andina, "*Sistem Zonasi Dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik*, n.d.

Namun demikian, terkait adanya kelemahan dalam sistem zonasi ada penelitian yang menunjukkan bahwa sistem zonasi juga menunjukkan hal yang positif. Seperti yang disampaikan oleh Wulandari dkk (2018) bahwa terdapat pengaruh yang positif atau signifikan dengan kategori keeratan tinggi antara penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa kelas VII SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018. Hal ini terjadi karena penerimaan peserta didik baru yang telah terlaksana dengan cukup baik atau sudah sesuai dengan aturan dapat memberikan manfaat kepada para siswa seperti siswa menjadi lebih mudah untuk pergi ke sekolah karena jarak yang dekat, sistem zonasi juga memungkinkan siswa memiliki teman sekolah yang jarak rumahnya dekat dengan mereka sehingga mereka bisa belajar atau mengerjakan tugas bersama-sama di rumah. [212]

Selanjutnya, kebijakan yang ketiga adalah adanya rotasi guru. Tentu setiap kebijakan memiliki niatan yang baik, salah satunya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di negeri ini. Namun, juga perlu dicermati betul terkait implementasinya. Seperti kajian yang dilakukan meliputi usia guru, jarak rumah guru ke sekolah, ketercukupan jam mengajar dan lainnya. Pasalnya, guru berusia lanjut tentu terbatas kemampuan mobilitasnya, apalagi yang jarak rumah ke tempat bekerja di sekolah yang sangat jauh, justru akan menghambat kinerja yang bersangkutan.[213]

212 Wulandari dkk, *Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa* (Jurnal pendidikan, 2018).

213 Jogjapolitan.Harianjogja.Com/Read/2019/07/29/510/1008858/

Rotasi kerja menghasilkan dua efek yang menguntungkan, yaitu seorang karyawan yang berotasi mengakumulasi pengalaman lebih cepat dan mengakumulasi pengalaman lebih luas dibandingkan dengan karyawan yang tidak berotasi namun demikan, perlu dipertimbangkan banyak hal jika hal ini akan diimplementasikan kepada para guru. Di antaranya adalah harus tepat sasaran. Misalkan, dalam konteks ini, sekolah yang dituju terakreditasi C atau belum terakreditasi, baik negeri maupun swasta, namun mendapatkan guru yang kualitasnya di bawah, sehingga akan menimbulkan masalah baru. Karena, adanya keunggulan sebuah sekolah bukanlah kinerja individu namun sebuah kerja kolektif.[214]

Itulah beberapa kebijakan Menteri Muhajir Efendi yang banyak menjadi sorotan. Tentu, dipraktikannya sebuah kebijakan akan muncul satu dampak, baik negative maupun positif. Tentu, menteri selanjutnya perlu melakukan kajian dan evaluasi yang tepat, dengan harapan pendidikan ke depan akan meningkat secara signifikan.

3. Isu Kebijakan Menteri pendidikan Saat ini

Diangkatnya Menteri Nadiem Anwar Makariem sebagai mendikbud baru, ternyata mampu memberikan gebrakan yang ditunggu-tunggu oleh banyak masyarakat. Gebrakan inilah yang disebut sebagai merdeka belajar. Dari konsep tersebut ada beberapa

---

Kebijakan-Rotasi-Dan-Zonasi-Guru-Harus-Dicermati-Betul," n.d.

214 Irvan Fauzi, *"Pengaruh Kepemimpinan, Rotasi Kerja, Dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Guru,"* 2017.

kebijakan yang akan diterapkan dalam waktu dekat. Pertama adalah terkait dengan USBN yang pada tahun 2020 akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan oleh sekolah. Kegiatan tersebut akan dilakukan dalam bentuk tes tertulis maupun bentuk penilaian lain secara komprehensif. USBN yang awalanya diselenggarakan standart secara nasional, kini dikembalikan ke sekolah masing-masing. Sekolah memiliki kewenangan dan kebijakan secara penuh, akan melakukannya secara mandiri, atau mengikuti diknas setempat, atau mengikuti standart nasional, dan lain-lain sesuai dengan keinginan sekolah.

Kebijakan kedua adalah mengenai UN. Pelaksanaann UN di tahun 2020 adalah yang terakhir. Sehingga penyelenggaraan pada tahun 2021 akan diganti dengan assasemen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan literasi, numerasi dan karakter. Kebijakan ketiga adalah penggunaan RPP yang lebih ringkas dan hanya satu halaman yang hanya meliputi, tujuan pembelajaran, kegiatan dan assasemen. RPP yang sebelumnya setebal 25-30 halaman, kini lebih disederhanakan, dan guru memiliki kewenangan untuk melakukan pengembangan RPP itu sendiri sebagai perangkat pembelajaran. Sehingga penggunaannya lebih efisien dan efektif.

Kebijakan keempat adalah pelaksanaann PPDB yang lebih fleksibel. Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Komposisi PPDB jalur zonasi

dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. Demikian adalah beberapa kebijakan yang sudah disosialisasikan dan diimplementasikan oleh mendikbud baru.

4. PAI dalam Kurikulum Baru

Terkait dengan adanya beberapa kebijakan yang diterapkan oleh mendikbud baru. Penulis mencoba menganalisisnya dari sudut pandang USBN. Dalam analisis penulis, ternyata ada beberapa hal yang menjadi masalah baru jika pelaksanaann USBN mata pelajaran PAI dikembalikan kepada sekolah. Sebab, banyak sekolah-sekolah yang luput dari pengawasan ternyata berafilisasi pada ideologi lain. Hal ini, dirasa akan menjadikan keleluasaan sekolah tersebut, mengkader para siswanya sesuai dengan ideology sekolahnya masing-masing. Adanya USBN adalah salah satu alat untuk menstandartkan, bahwa sekolah di Indonesia perlu dibina, dan diarahkan. Sehingga ke depan, pemuda yang lahir di sekolah-sekolah yang ada mampu menjadi pribadi yang religious dan nasionalis. Gubernur Ganjar Pranowo menemukan adanya indikasi radikalisme di sejumlah sekolah SMA/SMK/SLB negeri di Jawa Tengah. Dari hasil pemantauannya, setidaknya ada tujuh kepala sekolah yang diduga terindikasi dalam jaringan radikalisme.[215]

Adanya dugaan sekolah yang terindikasi radikalisme pun

215 https://asatu.Id/2019/09/14/ganjar-tujuh-kepala-sekolah-terindikasi-radikalisme/," n.d.

menjadi ancaman. Sehingga standarisasi USBN untuk matapelajaran PAI perlu tetap diadakan. Sehingga negara masih melakukan pengawasan dan pembinaan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) ingin seluruh sekolah di wilayahnya bebas dari paham-paham radikalisme. Salah satu upaya yang dilakukan adalah keliling mendatangi sekolah-sekolah untuk kembali menekankan pendidikan Pancasila dan bela negara kepada para siswa. [216]

Tentu selain itu, penguatan nilai-nilai keagamaan perlu untuk dilakukan, melalui pendidikan Agama Islam karena di dalamnya terkandung nilai-nilai nasionalisme. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Mahfud (2018) di MA Al Asror, bahwa Nilai-nilai kontra radikalisme yang diajarkan di situ meliputi, pemahaman tentang jihad inklusif, memupuk toleransi, pemahaman yang komprehensif tentang khilafah, mencegah terorisme dan kekerasan dalam menegakkan Islam. Nilai-nilai ini diaplikasikan dalam sebuah sistem sebagai wujud pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dengan cara mengaitkan nilai-nilai kontra radikalisme ke dalam komponen kurikulum yakni; (1) Tujuan meliputi tiga ranah; kognitif, afektif, dan psikomotor. (2) Materi secara eksplisit terdapat pada materi PAI MA. Bisa pula materi disampaikan sebagai sisipan ketika proses pembelajaran di kelas. (3) Strategi yang digunakan adalah pembelajaran kontekstual dengan beragam metode. (4) Evaluasi dari sisi sikap dan perilaku peserta didik. Proses transfer nilai kontra radikalisme juga dilaksanakan berupa

216 https://nasional.republika.co.id/berita/q2fzaj423/pemprov-ingin-sekolah-di-jabar-bebas-radikalisme," n.d.

kegiatan intrakulikuler dan ekstrakulikuler.[217]

Hasil penelitian survey yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) Jakarta pada tahun 2010 sungguh mengejutkan, sebanyak 48,9% siswa di Jabodetabek menyatakan persetujuannya terhadap aksi radikal. Radikalisme setidaknya pada tataran pemikiran, telah memeroleh dukungan dari masyarakat sekolah.[218]

Menurut Azyumardi Azra di kalangan Islam, radikalisme keagamaan itu banyak bersumber dari:

1. Pemahaman keagamaan yang literal, sepotong-sepotong terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Pemahaman seperti itu hampir tidak memberikan ruang bagi akomodasi dan kompromi dengan kelompok-kelompok muslim lain yang umumnya moderat, dan karena itu menjadi arus utama.
2. Bacaan yang salah terhadap sejarah Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap Islam pada masa tertentu.
3. Deprivasi politik, sosial dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat.

Sehingga, sungguh tepat jika penguatan PAI tetap terus

217 Junaedi, Mahfud, *Pengembangan PAI Kontra Radikalisme. In: Forum Diskusi Ilmiah Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Walisongo Semarang* (Semarang: Walisongo Semarang, 2018).

218 Abdul Abdul Munip, *Ejournal.Uin-Suka.Ac.Id/Tarbiyah/Index.Php/Jpi/Article/View/1119/1015*, N.D.. ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/index.php/jpi/article/view/1119/1015

digulirkan, dan terus dipantau oleh negara melalui USBN.

5. Kesimpulan

Saat ini, Indonesia perlu penguatan data dan perlu orang yang memiliki pengalaman seperti Nadiem Anwar Makariem sebagai Menteri pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk mengelola sebuah data sehingga bisa memprediksi masa depan utamanya masalah pendidikan. Dan untuk mengungkap kebijakan negara Indonesia terhadap sekolah Islam kita harus mengkaji dampak pembelajaran PAI melalui Arah Kebijakan Baru Menteri pendidikan Nadiem Anwar Makarim.

Yang akan menjadi masalah baru jika pelaksanaann USBN mata pelajaran PAI dikembalikan kepada sekolah. Sebab, banyak sekolah-sekolah yang luput dari pengawasan ternyata berafilisasi pada ideologi lain. Hal ini, dirasa akan menjadikan keleluasaan sekolah tersebut, mengkader para siswanya sesuai dengan ideology sekolahnya masing-masing. Adanya USBN adalah salah satu alat untuk menstandartkan, bahwa sekolah di Indonesia perlu dibina, dan diarahkan. Sehingga ke depan, pemuda yang lahir di sekolah-sekolah yang ada mampu menjadi pribadi yang religious dan nasionalis.

6. Daftar Pustaka

Abdul Munip. *Ejournal.Uin Suka.Ac.Id/Tarbiyah/Index.Php/JPI/Article/View/1119/1015*, n.d.

Adib Rifqi Setiawan. *"Dari Kurikulum Ke Kurikulum"*, 2019. https://doi.org/10.31227/osf.io/aw2de.

Andina, Elga. "Sistem Zonasi Dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik," n.d.

Astuti, Marfiah. "Implementasi Program Fullday School Sebagai Usaha Mendorong Perkembangan Sosial Peserta Didik TK Unggulan Al-Ya'lu Kota Malang" 1 (n.d.): 8.

Badan Penelitian Dan Pengembangan Departemen pendidikan Nasional. Kurikulum pendidikan Agama Islam. Jakarta: Departemen pendidikan dan Kebudayaan RI, 2007.

December 30, 2019. *View of Dampak Perubahan Kurikulum Terhadap Praksis Penjasorkes Sekolah Menengah Pertama (Smp)*, n.d. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jpes/article/view/6912/4955.

Elga Andina. *"Sistem Zonasi Dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik,* n.d.

Elmore, R., and Sykes, G. *Curriculum Policy. In Philip W. Jackson (Ed.), Handbook Ofresearch on Curriculum: A Project of the American Educational Research Association*. New York: Macmillan, 1992.

Fauzi, Irvan. "Pengaruh Kepemimpinan, Rotasi Kerja, Dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Guru" 2, no. 3 (2017): 9.

Hardi Suyitno and St Budi Waluya,. *"Dampak Perubahan*

Paradigma Baru Matematika Terhadap Kurikulum Dan Pembelajaran Matematika Di Indonesia," 2018.

"Https://Asatu.Id/2019/09/14/Ganjar-Tujuh-Kepala-Sekolah-Terindikasi-Radikalisme/," n.d.

"Https://Nasional.Republika.Co.Id/Berita/Q2fzaj423/Pemprov-Ingin-Sekolah-Di-Jabar-Bebas-Radikalisme," n.d.

"Https://Www.Youtube.Com/Watch?V=vxz57DxUfuA Diakses Pada Tanggal 30 Desember 2019," n.d.

Irvan Fauzi. *"Pengaruh Kepemimpinan, Rotasi Kerja, Dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Guru,"* 2017.

"Jogjapolitan.Harianjogja.Com/Read/2019/07/29/510/1008858/Kebijakan-Rotasi-Dan-Zonasi-Guru-Harus-Dicermati-Betul," n.d.

Jokowi. *Ruang Kelas Bukan Satu-Satunya Tempat Belajar*, 2019. https://www.merdeka.com/peristiwa/jokowi-ruang-kelas-bukan-satu-satunya-tempat-belajar.html.

"Jokowi: Ruang Kelas Bukan Satu-Satunya Tempat Belajar | Merdeka.Com." Accessed December 30, 2019. https://www.merdeka.com/peristiwa/jokowi-ruang-kelas-bukan-satu-satunya-tempat-belajar.html.

Junaedi, Mahfud. *Pengembangan PAI Kontra Radikalisme. In: Forum Diskusi Ilmiah Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Walisongo Semarang*. Semarang: Walisongo Semarang, 2018.

KompAsiana.com. "Sering Membuat Gaduh dan Galau, Mungkinkah Pak Muhadjir Dipertahankan?" KompAsiana. Accessed December 30, 2019. https://www.kompAsiana.com/wid

iadmaja4326/5da331b7097f36649251e963/sering-membuat-gaduh-dan-galau-mungkinkah-pak-muhadjir-dipertahankan.

KompAsiana.Com, "Sering Membuat Gaduh Dan Galau, Mungkinkah Pak Muhadjir Dipertahankan?," KompAsiana, Https://Www.KompAsiana.Com/Widiadmaja4326/5da331b7097f36649251e963/Sering-Membuat-Gaduh-Dan-Galau-Mungkinkah-Pak-Muhadjir-Dipertahankan., 2019.

Kurniawan, Aris. *Masalah pendidikan Di Indonesia: Dampak Perubahan Kurikulum.* Diperoleh dari academia.edu, 2019.

Langgulung, Hasan. *Asas-Asas pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Al Husna Baru., 2003.

Leasa, Marleny, and John Rafafy Batlolona. "Full Day School Dalam Pembentukan Karakter Siswa Smkn13 Kota Malang" 6 (2017): 10.

Marfiah Astuti. *Implementasi Program Fullday School Sebagai Usaha Mendorong Perkembangan Sosial Peserta Didik TK Unggulan Al-Ya'lu Kota Malang*, n.d.

Marleny Leasa and John Rafafy Batlolona,. *Full Day School Dalam Pembentukan Karakter Siswa SMKN 13 Kota Malang*. MALANG, 2017.

Murray, James A. H. *A New English Dictionary on Historical Principles: Founded Mainly on the Materials Collected by the Philological Society. .* Clarendon Press at Oxford, n.d.

Nasution. *Asas-Asas Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Rosalina,. *Pengaruh Manajemen Pembelajaran Full Day School Terhadap Motivasi Belajar*. Jurnal Manajemen pendidikan, 2012.

Setiawan, Adib Rifqi. "Dari Kurikulum ke Kurikulum." Preprint. INA-Rxiv, May 27, 2019. https://doi.org/10.31227/osf.io/aw2de.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Suyitno, Hardi, and St Budi Waluya. "Dampak Perubahan Paradigma Baru Matematika Terhadap Kurikulum dan Pembelajaran Matematika di Indonesia" 1, no. 1 (2018): 10.

Tirto.Id/Empat-Kelemahan-Sistem-Zonasi-Dalam-Ppdb-2018-CNP9 Diakses Pada 31 Desember 2019, 2019.

"View of Dampak Perubahan Kurikulum Terhadap Praksis PENJASORKES Sekolah Menengah Pertama (SMP)." Accessed December 30, 2019. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jpes/article/view/6912/4955.

Wiles, Jon. *Leading Curriculum Development.* Corwin Press., 2008.

Wulandari dkk, *Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa*. Jurnal pendidikan, 2018.

"www.nu.or.id/post/read/80333/pro-dan-kontra-full-day-school," n.d.

B. Kebijakan pendidikan Merdeka Belajar; Tantangan Terhadap Peningkatan Mutu Guru PAI di Sekolah

Penulis:

Halimatus Sa'diyah

Dosen IAIN Madura

Kebijakan pendidikan Merdeka Belajar; Tantangan Terhadap Peningkatan Mutu Guru PAI di Sekolah

Penulis:

Halimatus Sa'diyah

Dosen IAIN Madura.

Kebijakan pendidikan Merdeka Belajar; Tantangan Terhadap Peningkatan Mutu Guru PAI di Sekolah

Penulis:

Halimatus Sa'diyah

Dosen IAIN Madura

1. Pendahuluan

Anggapan masyarakat tentang sistem pendidikan di Indonesia yang mengatakan bahwa setiap ganti menteri ganti kebijakan sepertinya ada benarnya. Kenyataannya yang terjadi memang setiap ganti menteri biasanya orientasinya juga berubah. Sebagaimana yang terjadi saat ini, dengan dipilihnya Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri pendidikan dan Kebudayaan oleh presiden Joko Widodo, ada empat program pokok kebijakan pendidikan yang disebut "Merdeka Belajar". Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaann Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. [219]

Semangat Undang-undang sisdiknas dalam memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan nampaknya masih dibatasi oleh Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang diselenggarakan secara serentak dan lebih menilai aspek kognitif saja. Begitu juga dengan kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi nampaknya masih memerlukan asesmen yang lebih holistik untuk mengukur kemampuan siswa. Guru juga masih menghadapi kendala terkait banyaknya bentuk-bentuk penilaian yang memerlukan waktu dan tenaga yang banyak untuk

219 "Mendikbud Tetapkan Empat Pokok Kebijakan pendidikan 'Merdeka Belajar,'" *Kementerian pendidikan Dan Kebudayaan*, last modified December 11, 2019, accessed December 28, 2019, https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/mendikbud-tetapkan-empat-pokok-kebijakan-pendidikan-merdeka-belajar.

melakukan penilaian.[220] Selain itu juga dalam pelaksanaann UN yang masih belum efektif, UN menjadi beban bagi siswa, guru dan orangtua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu.[221] Padahal kenyataannya nilai UN tidak menjamin kesuksesan seseorang. Materi UN yang padat menyebabkan guru lebih menitikberatkan pada penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. UN hanya menilai aspek kognitif dan hasil belajar belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Sehingga sekolah hanya melahirkan orang yang pintar tapi tidak beradab. Padahal tujuan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional adalah menjadikan manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu dan memiliki kecakapan hidup serta bertanggung jawab. Hal itu tentunya tidak bisa diukur dengan ujian yang hanya mengasah kemampuan kognitif saja.

Sehingga dengan adanya kebijakan pendidikan "merdeka belajar" dapat melengkapi kekurangan yang ada saat ini. Adanya kebijakan pendidikan tersebut tentunya menjadi arah pembelajaran ke depan yang lebih *concern* dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tidak hanya siswa yang ditingkatkan kemampuannya, akan tetapi guru juga dituntut untuk mengembangkan kompetensinya sehingga pembelajaran dapat berjalan secara efektif, termasuk guru PAI. Persoalannya adalah

220 Kamiludin Kamiludin and Maman Suryaman, "Problematika Pada Pelaksanaann Penilaian Pembelajaran Kurikulum 2013," *Jurnal Prima EdukAsia* 5, no. 1 (2017): 58–67.

221 Djemari Mardapi, "Evaluasi Penerapan Ujian Akhir Sekolah Dasar Berbasis Standar Nasional," *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi pendidikan* 13, no. 2 (2009).

bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh guru PAI dalam melakukan perubahan sistem pembelajaran agar lebih berkualitas. Selain itu sebagai penguatan pendidikan karakter guru harus melakukan terobosan baru mulai dari pengembangan kurikulum sampai pada pengembangan instrumen penilaiannya.

Dari kebijakan pendidikan yang diluncurkan oleh Menteri pendidikan Nadiem Anwar Makarim, penulis memilih mengkaji tentang bagaimana konsep "Merdeka Belajar" dalam konteks perubahan format RPP yang awalnya kaku dan rumit, menjadi lebih sederhana dan fleksibel. Hal ini tentunya memerlukan kreatifitas guru dalam melakukan pengembangan kurikulum mulai dari perencanaan sampai pada evaluasinya, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi guru PAI untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Di samping itu juga tentunya ada peluang bagi guru PAI untuk meningkatkan profesionalismenya sebagai tenaga pendidik.

2. Kebijakan pendidikan "Merdeka Belajar"

Ada empat program pokok kebijakan pendidikan yang dikemukakan oleh Menteri pendidikan dan kebudayaan Nadiem Makarim yaitu *pertama*; tahun 2020 USBN akan diganti dengan ujian (asesmen) yang diselenggarakan oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang lebih komperhensif bisa dalam bentuk tes tulis yang dilengkapi dengan penilaian yang lain seperti portofolio, dan penugasan baik tugas

kelompok maupun individu. Sehingga guru akan lebih leluasa dalam melakukan penilaian hasil belajar siswa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Di sisi yang lain, anggaran USBN bisa dialokasikan kepada peningkatan kualitas pembelajaran terutama pengembangan mutu gurunya.

Kedua, kebijakan tentang ujian nasional (UN) yang akan berakhir di tahun 2020, karena pada tahun 2021 UN akan diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survey karakter yang meliputi kemampuan bernalar menggunakan Bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi) dan penguatan pendidikan karakter seperti kemampuan hidup bekerja sama, toleransi dan akhlakul karimah. Pelaksanaann ujian tersebut tidak diberikan pada kelas akhir, akan tetapi di pertengahan jenjang sekolah, semisal siswa kelas 4,8 dan 11 sehingga memotivasi siswa dan mendorong guru untuk memperbaiki mutu pembelajarannya. Hasil ujiannya juga tidak dijadikan sebagai syarat seleksi masuk ke jenjang berikutnya, karena tujuannya hanya untuk mengetahui kompetensi yang telah dicapai. Arah kebijakan ini juga mengacu pada level internasional seperti PISA dan TIMSS.

Ketiga, perubahan format penyusunan Rencana Pelaksanaann Pembelajaran (RPP), tidak sebagaimana yang terjadi saat ini, guru diarahkan mengikuti format yang baku dan kaku, di mana komponen-komponennya sangat banyak yang harus dirinci satu-satu sampai mencapai lebih dari 20 halaman. Hal itu tentunya menyita waktu guru yang seharusnya bisa digunakan

untuk melakukan persiapan dalam melakukan pembelajaran yang sifatnya teknis. Kebijakan yang baru ini guru bebas memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP yang disukai. Ada tiga komponen inti yang harus ada dalam pembuatan RPP yaitu; tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan asesmen. Selebihnya guru dapat berkreasi dengan menambah komponen pelengkap yang dibutuhkan. Sehingga penulisan RPP akan lebih efektif dan efisien. Guru akan memiliki waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan.

Keempat, Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru, namun nampaknya Kebijakanya lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Komposisi penerimaan siswa baru melalui jalur zonasi dapat meneriman siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen dan jalur mutasi atau perpindahan sebanyak maksimal 5 persen. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing. Dalam hal ini daerah memiliki kekuasaan untuk menentukan porsi final dan menetapkan wilayah zonasi.

Namun dalam hal ini, penulis akan lebih membahas point ketiga yaitu tentang RPP yang sangat erat hubungannya dengan guru. Dalam Undang-undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen tepatnya di BAB I pasal 1 disebutkan bahwa

Guru adalah sebagai pendidik professional harus memiliki sedikitnya empat kompetensi (kepribadian, pedagogik, sosial dan professional), di mana kompetensi tersebut mencakup aspek *knowledge*, *skill* dan *ability*. Ketiga aspek tersebut tidak bisa dipisahkan karena merupakan *competence-based education*. Ketiga kompetensi tersebut sangat dibutuhkan dalam pembuatan RPP, apalagi dengan adanya kebijakan baru bahwa RPP harus dibuat oleh guru dengan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswanya. Guru lebih bebas meramu, dan melaksanakan sendiri bahkan mengevaluasi sendiri pembelajaran yang dilakukan di kelas. Sehingga menimbulkan tantangan tersendiri bagi guru PAI. Selain itu juga tentunya ada peluang yang harus dimanfaatkan untuk kemajuan pendidikan khususnya pendidikan Agama Islam di era mendatang.

3. Tantangan Guru PAI di Sekolah

Guru merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan, tanpa guru sebagai pendidik maka tidak akan tercapai tujuan pendidikan. Meskipun keberadaan guru saat ini mulai digantikan dengan berbagai macam aplikasi seperti "ruang guru" yang bisa digunakan sebagai media belajar bagi generasi masa kini yaitu generasi millennial.[222] Akan tetapi, peran guru tetap dibutuhkan dalam rangka mengisi aspek nilai-nilai kehidupan melalui keteladanan dan hubungan emosional yang dibangun ketika berinteraksi dalam proses pembelajaran di sekolah ataupun

222 Noveliyati Sabani, 'Generasi Millenial Dan Absurditas Debat Kusir Virtual', *Informasi* 48, no. 1 (2018): 95–108.

di luar sekolah, hal ini tidak bisa didapatkan melalui saluran informasi manapun.

Dalam perspektif pendidikan Islam keberadaan guru merupakan keharusan dan keniscayaan. Tidak akan ada pendidikan tanpa kehadiran seorang guru. Guru merupakan penentu, penunjuk arah pembelajaran, mulai dari kurikulum, sarana, metode sampai kepada usaha untuk mencari formulasi yang cocok untuk peserta didiknya agar bisa belajar dengan baik dan benar dalam rangka mengakses diri akan pengetahuan dan nilai-nilai kehidupannya. Guru merupakan *resi* yang berperan sebagai "pemberi petunjuk" kearah masa depan anak didik yang lebih baik. Dengan adanya guru, peserta didik dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

Peran dan tanggung jawab guru dalam proses pendidikan sangat berat. Apalagi dalam konteks pendidikan Islam, semua aspek kependidikan dalam Islam erat kaitannya dengan nilai-nilai *(value bound)*, seorang guru tidak hanya dituntut dalam menguasai materi yang akan diajarkan, akan tetapi lebih kepada investasi nilai-nilai moral dan spiritual yang diembannya untuk ditransformasikan kearah pembentukan kepribadian peserta didik.[223] Sebagai komponen yang paling penting, guru dituntut untuk bisa membimbing, melatih, dan membiasakan peserta didiknya melakukan hal yang baik. Oleh sebab itu, eksistensi guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi sekaligus

223 Ety Nur Inah, "Peran Komunikasi Dalam Interaksi Guru Dan Siswa," *Al-Ta'dib* 8, no. 2 (2015): 150–167.

mempraktikkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai kependidikan Islam.

Dalam UU RI No.14 tahun 2014 Tentang Guru dan dosen disebutkan bahwa guru professional harus memiliki empat kompetensi yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial dan kompetensi professional.[224] Profesionalisme guru merupakan kunci pokok kelancaran dan kesuksesan proses pembelajaran di sekolah. Hanya guru yang professional yang dapat menciptakan situasi yang kondusif dalam pembelajaran. Guru professional diyakini mampu mengantarkan peserta didiknya dalam menemukan, mengelola, dan memadupadankan pengetahuan yang dimilikinya untuk memecahkan persoalan-persoalan hidupnya, baik yang berkaitan dengan pengetahuan, nilai maupun keterampilan. Guru professional diyakini mampu melahirkan peserta didik yang berpikir, bersikap dan bertindak kreatif.

Dengan adanya kebijakan "merdeka belajar" yang dikeluarkan oleh Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tentunya membuat guru lebih bebas melakukan inovasi dalam pembelajaran. Guru bisa menyusun perencanaan kurikulum dan melakukannya serta mengevaluasi sendiri kurikulumnya, sehingga akan diketahui apa yang menjadi kekurangan dan kelebihannya. Guru cukup membuat RPP sederhana yang hanya mencakup tiga komponen inti yaitu; tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Penulisan RPP yang sederhana dan

224 Undang-Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

singkat tersebut tentunya lebih efektif dan efesien. Guru akan lebih fokus dan memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran secara konsisten.

Namun, persoalannya adalah sampai saat ini keberadaan guru PAI di sekolah sangat minim, kualitasnya juga pas-pasan. Apalagi dalam penguasaan teknologi, padahal saat ini siswa tidak bisa lepas dari media berbasis teknologi.[225] Jika gurunya tidak menguasai teknologi, maka siap-siap untuk ditinggalkan oleh muridnya. Sehingga sebagai generasi digital immigrant, guru perlu melakukan adaptasi dengan mempelajari berbagai macam fitur dalam penggunaan media berbasis teknologi. Termasuk dalam pemilihan strategi dan metode pembelajaran di kelas.

Kenyataannya yang terjadi saat ini Guru PAI masih kurang dalam penguasaan metodologi, pendekatan yang dilakukan selama ini adalah *naturalistic-positivistik* yang lebih mengacu pada *koherensi kognitif* daripada bagaimana perasaan beragama menyentuh wilayah moral-praksis.[226] Lebih daripada itu, kajian-kajian keagamaan atau materi PAI lebih menekankan pada kemampuan peserta didik dalam menghafal teks yang sudah ada, tidak diajarkan bagaimana mencari atau menemukan teks tersebut. Sehingga orientasinya hanya sekadar menghafal saja, tidak memahami, apalagi mengimplementasikan, karena memang tidak

225 Iffah Al Walidah, "Tabayyun Di Era Generasi Millenial," *Jurnal Living Hadis* 2, no. 2 (2017): 317–344.

226 Imam Tholkhah, *Membuka Jendela pendidikan Mengurai Akar Tradisi Dan Integrasi Keilmuan pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). Hlm. 208

dilatih keterampilannya untuk itu. Semisal, ketika mengajarkan Rukun Islam, maka seorang guru hanya menyuruh peserta didiknya untuk menghafal rukun Islam yang lima tanpa menjelaskan dan mengintegrasikan dengan ilmu yang lainnya termasuk sains dan teknologi yang ada di sekitarnya.

Sebenarnya dalam mentransfer ilmu agama, ada dua pendekatan yang harus sama-sama dilalui secara bersamaan yaitu *doktriner-religius* dan *saintific-empiris*,[227] ketika guru PAI hanya menggunakan pendekatan doktriner maka akan cepat membosankan karena hanya artifisial yang didapat. Begitu juga sebaliknya, jika hanya menggunakan pendekatan saintifik saja dan tidak disertai muatan doktriner, maka akan menyebabkan peserta didik lupa akan sikap dan pandangan hidup yang sebenarnya. Jadi, telaah saintifikasi keilmuan dalam pendidikan Islam meniscayakan pula pendekatan *doktriner-religius* agar penghayatan nilai-nilai agama tetap kokoh. Sehingga peserta didik tidak mudah terpengaruh oleh budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Diperlukan pemandu agar peserta didik tidak tenggelam oleh banjirnya informasi yang ada di sekitarnya. Orangtua di rumah dan guru di sekolah merupakan pagar pembatas bagi anak-anak agar bisa memilih mana yang baik untuk ditiru dan mana yang tidak boleh ditiru atau mana informasi yang bermanfaat dan mana perlu diabaikan.

227 Mesiono Mesiono and Wahyuddin Nur, *Epistimologi Islam Dan Pendekatan Saintifik Dalam Pembelajaran: Tantangan Profesionalisme Guru PAI Pasca Sertifikasi Era Kurikulum 2013* (Cita Pustaka Media, 2016). Hlm. 221

Agar tujuan pembelajaran tercapai secara optimal, penggunaan metode sebagai alat pencapaian, mutlak diperlukan. Metode di sini bukan hanya sekadar sesuatu yang mengarah pada prosedur pembelajaran yang bersifat administratif, lebih dari itu, metode juga diartikan sebagai cara mentransfer ilmu yang flesibel sesuai dengan situasi dan kondisi, serta mampu mempengaruhi peserta didik dalam suasana kebersamaan dan saling ketergantungan.[228] Hal ini sangat cocok, ketika guru diberi keleluasaan dalam membuat format RPP dan mengembangkan sendiri kurikulum yang akan digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Guru dapat berekspresi dan berinovasi dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif, tanpa terikat dengan RPP yang dibuat sebelumnya. Yang paling penting adalah guru tetap fokus akan tercapainya tujuan pembelajaran dan dapat melakukan evaluasi setelah pembelajaran selesai. Sehingga bisa mengukur tingkat pemahaman peserta didiknya.

Ada tantangan tersendiri bagi guru PAI saat ini yaitu dengan adanya kebijakan keleluasaan membuat RPP bagi guru mata pelajaran, maka guru PAI dapat melakukan ijtihad ketika membuat formulasi RPP yang sesuai dengan kebutuhan, dan keadaan peserta didik maupun sekolah, yang tentunya tidaklah mudah bagi guru yang belum berpengalaman. ***Pertama***, adalah guru harus melek teknologi, guru harus melakukan beberapa hal agar pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan peserta

228 Ruseno Arjanggi and Titin Suprihatin, "Metode Pembelajaran Tutor Teman Sebaya Meningkatkan Hasil Belajar Berdasar Regulasi-Diri," *Hubs-Asia* 10, no. 1 (2011).

didik saat ini, sebagaimana ungkapan sayyidina Ali *"Janganlah kamu didik anak-anakmu sebagaimana orangtuamu mendidikmu, karena sesungguhnya mereka (anak-anakmu) dilahirkan di zaman yang berbeda dengan zamanmu."* Dari kalimat tersebut sudah cukup jelas bahwa perlu adanya inovasi, guru sebagai pendidik perlu menyesuaikan pola pendidikannya dengan zaman peserta didiknya, tidak relevan ketika guru tetap menggunakan pola yang sama dengan pendidikan yang pernah diterimanya dulu ketika ia masih sekolah. Seperti sekarang ini, di mana peserta didik sudah terampil menggunakan teknologi, guru pun demikian, harus menyertakan teknologi dalam pembelajaran, meskipun pembelajaran PAI. pembelajaran harus relevan dengan keadaan saat ini, spesifik, ringkas dan cepat.

Peserta didik saat ini haus akan informasi, mereka akan mencari sendiri informasi tersebut ketika guru tidak menyajikannya secara gamblang. Sehingga seorang guru harus *up to date* dan tidak gagap teknologi alias *gaptek*. Guru yang lahir di era revolusi industri ketika harus mengajar mereka yang lahir di era berikutnya. Sehingga mau tidak mau, seorang guru harus mengikuti perkembangan sains dan teknologi.[229] Mengajar PAI tidak hanya membahas urusan halal dan haram saja, atau urusan akhirat saja, atau tidak cukup dengan metode ceramah dan hafalan saja. Akan tetapi, lebih dari itu, ia harus bisa mengkaji persoalan-persoalan yang dihadapi saat ini kemudian dihubungkan dengan ilmu pendidikan Agama Islam, bisa digunakan pendekatan yang lebih dialogis dan eksklusif.

229 Anggun Wulan Fajriana and Mauli Anjaninur Aliyah, "Tantangan Guru Dalam Meningkatan Mutu pendidikan Agama Islam Di Era Melenial," *Nazhruna: Jurnal pendidikan Islam* 2, no. 2 (2019): 246–265.

Sehingga belajar agama tidak lekang oleh waktu. Belajar agama menjadi kewajiban dan juga kebutuhan manusia kapanpun dan di manapun.

Pengaruh teknologi digital semakin menyatu dengan kehidupan manusia, sehingga guru pun demikian, bila perlu ketika mengajar di kelas, sesekali perlu menggunakan teknologi digital dalam membantu proses pembelajaran, termasuk pembelajaran PAI. Guru juga perlu menguasai literasi teknologi kekinian seperti menggunakan aplikasi yang ada di laptop, agar peserta didik merasa bahwa dunia mereka sama dengan gurunya. Sebagaimana teori *Quantum teching and Learning*. Tidak hanya menguasai ilmu computer saja, akan tetapi guru juga dituntut untuk memahami media sosial dan berbagai sumber informasi dari media berbasis teknologi, sehingga guru akan kaya dengan materi maupun metode pembelajaran dan siswa tidak akan menganggap remeh gurunya.

Kedua, Guru dituntut untuk memahami isu-isu kontemporer yang terjadi saat ini. Sehingga dengan mengikuti perkembangan hasil kemajuan teknologi, guru akan mampu memberikan sudut pandang, alternatif bahkan solusi kepada peserta didiknya.[230] Sehingga peran guru tidak akan tergantikan oleh teknologi. Artinya, selain menguasai mata pelajaran PAI guru PAI juga menguasai perkembangan ilmu pengetahuan modern. Bila perlu guru melakukan inovasi pembelajaran yang mengarah pada

230 Djamarah Syaiful Bahri, 'Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif', *Jakarta: Rineka Cipta*, 2000, hlm.60.

integrasi keilmuan[231], antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan yang lain.

Ketiga, tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana guru harus bisa menjaga karakter kebangsaan yang berpotensi terkikis oleh berbagai macam ideologi, mulai dari hedonisme hingga paham radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI.[232] Sehingga guru PAI memiliki peran yang sangat strategis dalam hal ini untuk menanamkan nilai-nilai toleransi kepada peserta didiknya dan mengajarkan Islam moderat dalam pembelajaran PAI. Seorang guru tidak perlu ikut serta dalam ujaran kebencian atau ikut serta menyebarkan berita bohong. Namun sebaliknya, guru harus memberikan contoh bagaimana menyikapi hal tersebut dengan bijak. Sehingga peserta didik dapat menilai kepribadiannya yang dimiliki oleh gurunya, dan meniru apa yang dilakukan oleh gurunya.

Dari berbagai tantangan tersebut, tentunya akan sulit dilalui ketika kuantitas dan kualitas atau mutu guru PAI masih kurang. Bagaimana bisa mengikuti perkembangan teknologi jika kesejahteraannya masih kurang. Bagaimana bisa mengantisipasi perkembangan teknologi jika keilmuannya belum mumpuni. Sehingga perlu diadakan perbaikan atau penyempurnaan di

231 Tholkhah, *Membuka Jendela pendidikan Mengurai Akar Tradisi Dan Integrasi Keilmuan pendidikan Islam*.

232 Afifah Afifah and Imam Mashuri, 'Strategi Guru pendidikan Agama Islam (PAI) Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Karakter Pada Siswa (Studi Multi Kasus Di SDI Raudlatul Jannah Sidoarjo Dan SDIT Ghilmani Surabaya)', *Tarbiyatuna: Kajian pendidikan Islam* 3, no. 2 (2019): 187–201.

berbagai hal, termasuk kualitas SDM guru PAI di Indonesia.

4. Peluang Guru PAI dalam Meningkatkan Mutu Pem belajaran di Kelas.

Selain tantangan, tentunya juga ada peluang yang dimiliki oleh guru PAI dengan adanya kebijakan "merdeka belajar" khususnya dalam poin ketiga yaitu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP yang sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga guru memiliki banyak peluang untuk berkreasi dan berinovasi dalam meramu dan merancang RPP yang relevan dengan materinya. Guru juga akan memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan dan melakukan evaluasi proses pembelajarannya secara konsisten karena penulisan RPP sudah dilakukan secara efisien dan efektif cukup dengan adanya tiga komponen inti saja, sehingga satu halaman sudah cukup.

Guru juga memiliki peluang untuk mengembangkan pemikirannya dalam mencari ide-ide untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada di setiap pembelajaran yang dilakukan di kelas karena sudah tidak dibebani dengan dokumen yang bersifat administratif sebagaimana sebelumnya. Guru juga mempunyaii peluang untuk membuka jawaban terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi dengan cara menjadikan mata pelajaran PAI sebagai mata pelajaran yang penting dan paling dibutuhkan oleh peserta didik saat ini, tentunya disertai proses pembelajaran

yang menarik dan menyenangkan. Sehingga mata pelajaran PAI mendapat perhatian dari peserta didik. Dengan adanya perubahan format RPP pada kebijakan "Merdeka Belajar" Guru juga lebih merdeka menilai siswa tanpa dibebani aturan penilaian yang mengikat sebagaimana aturan di RPP sebelumnya yang instrument penilaiannya ditentukan.

Untuk menjadi pelajaran yang menarik tentunya ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh guru PAI salah satunya adalah pendekatan. Ada beberapa pendekatan yang perlu dikaji berkaitan dengan proses pembelajaran PAI di kelas. ***Pertama***, pendekatan psikologis *(psychological approach)*, setiap individu pada dasarnya pasti memiliki aspek psikologi yang meliputi aspek rasional/intelektual, aspek emosional, dan aspek ingatan. Sehingga sebagai seorang guru tentunya tidak boleh mengabaikan kebutuhan psikologis dalam diri peserta didiknya. Aspek rasional/intelektual yang mendorong manusia untuk memikirkan ciptaan Tuhan baik di langit maupun di bumi, bisa melalui cara berpikir induktif maupun deduktif. Sehingga sebagai seorang guru PAI ketika menjelaskan tentang Aqidah harus disertai dengan penjelasan-penjelasan yang masuk akal atau logis. Peserta didik yang kritis akan terus bertanya sampai kepada pertanyaan yang terkadang sulit dijelaskan oleh gurunya. Sehingga guru harus menguasai cara berpikir peserta didiknya, agar bisa menjelaskan sesuai dengan kemampuan berpikirnya.

Selain aspek psikologis, ada aspek emosional yang

mendorong manusia untuk merasakan adanya kekuasaan tertinggi yang gaib sebagai pengendali jalannya alam dan kehidupan. Ketika menjelaskan tentang ilmu tauhid, ada baiknya seorang guru melibatkan aspek emosi sebagai *fell* untuk dapat masuk ke dalam perasaan peserta didik, semisal ketika menjelaskan bahwa Allah itu dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi manusia. Guru dapat melakukannya dengan menjelaskan sambil menatap penuh keyakinan bahwa Allah memang dekat dengan kita, sehingga peserta didik dapat merasakan bahwa Allah memang sangat dekat dengannya. Sertakan contoh-contoh yang lekat dengan dunia anak, sehingga keadaan itu memang benar-benar pernah dialami atau sedang dialami.

Sedangkan aspek ingatan dan keinginan manusia didorong untuk difungsikan ke dalam kegiatan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang dianutnya. Seluruh aspek psikologis tersebut, seharusnya dibangkitkan untuk dipergunakan semaksimal mungkin agar peserta didik dapat memahami dan menghayati betul nilai-nilai pendidikan yang dipelajarinya agar bisa diimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari.

Kedua, pendekatan sosio-kultural *(socio-cultural approach)*, suatu pendekatan yang melihat manusia tidak hanya sebagai individu melainkan juga sebagai makhluk sosial-budaya yang memiliki berbagai potensi yang signifikan bagi pembangunan masyarakat, dan juga mampu membangun sistem budaya dan kebudayaan yang berguna bagi kesejahteraan dan kebahagiaan

hidupnya.[233] Dalam hal ini, guru PAI juga perlu melihat budaya yang berkembang di sekitarnya untuk kemudian diintegrasikan dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Ketika ada budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka peserta didik diajak untuk mengkaji dan menyikapinya dengan bijak. Bisa melalui metode diskusi ataupun *problem-based learning*.

Ketiga, pendekatan saintifik *(scientific approach).* Suatu pendekatan yang melihat manusia sebagai makhluk potensial dalam menemukan hal-hal baru yang bisa dikembangkan melalui kekuatan intelektual dan emosionalnya menjadi suatu produk yang bermanfaat.[234] Agar ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh daya intelek manusia tidak terjebak kepada kehampaan spiritual *(split personality),* maka perlu disandingkan dengan penghayatan keagamaan yang dalam.

Berbagai pendekatan yang dikemukakan di atas dapat menjadi rujukan guru PAI dalam melakukan proses pembelajaran. Adapun hal yang paling penting dalam proses pembelajaran adalah bagaimana mengaktualisasikan segenap potensi dan kompetensi dasar peserta didik. Untuk itu, penggunaan berbagai macam pendekatan disarankan berpegang teguh pada prinsip *Student Centered Education*, yaitu memberikan layanan pendidikan yang mengarah pada peran aktif peserta didik. Guru hanyalah sebagai

233 Tholkhah, *Membuka Jendela pendidikan Mengurai Akar Tradisi Dan Integrasi Keilmuan pendidikan Islam*. Hlm. 208

234 Mesiono and Nur, *Epistimologi Islam Dan Pendekatan Saintifik Dalam Pembelajaran*. Hlm. 23

fasilitator, dan supervisor serta motivator dalam mengantarkan kompetensi personal peserta didik kearah yang dituju dalam pendidikan.

Selain upaya dari guru PAI sebagai pelaku atau aktor dalam proses pembelajaran, tentunya juga harus ada upaya dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan mutu guru PAI yaitu perlu diadakan pelatihan-pelatihan tentang pengembangan kurikulum dan manajemen serta assessment secara rutin dan berkelanjutan. Selama ini peningkatan mutu guru PAI hanya sebatas diadakan di lingkup Musyawarah Guru Mata Pelajaran PAI (MGMP PAI) yang diselenggarakan oleh kemenag kasi PAIS. Kalaupun ada pelatihan yang sifatnya insidentil hanya beberapa sekolah saja yang diundang atau dilibatkan, sehingga tidak semua guru PAI dapat mengikutinya. Pelaksanaann Ujian Kompetensi Guru (UKG) juga hanya sebatas formalitas saja ketika dibutuhkan, dan tidak ada tindak lanjut bagi guru yang belum memenuhi standar minimal kelulusan.

Upaya tersebut bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, dan Pemerintah Daerah dalam pengadaan nara sumbernya, sehingga sampai pada pengembangan *quality education vis-a-vis system* pendidikan umum. Sehingga bisa optimis melahirkan *out-put* yang berkualitas karena memang benar-benar dimonitoring oleh pemerintah daerah. Sekolah penyelenggara juga bisa langsung berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat ketika ada hambatan yang dihadapi di sekolah. Hal ini

tentunya lebih efektif dan efisien, sehingga guru yang belum bisa membuat RPP

5. Kesimpulan

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tentang "Merdeka Belajar" memberikan peluang kepada guru untuk bebas membuat RPP sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa di sekolahnya. Nadiem bertekad untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tidak hanya siswa sasarannya yang ditingkatkan kemampuannya, akan tetapi guru juga dituntut untuk mengembangkan kompetensinya sehingga pembelajaran dapat berjalan secara efektif, termasuk guru PAI.

Ada tantangan tersendiri bagi guru PAI ketika ada perubahan format RPP yang awalnya ditentukan poinnya secara detail dan kaku menjadi lebih fleksibel dan efisien karena cukup menampilkan 3 komponen penting yaitu mencakup tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan asesmen. Selebihnya guru diberi kesempatan untuk berkreasi dan berinovasi dalam melakukan pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Di sinilah guru dituntut untuk *pertama*, melek digital, karena tuntutan dan kebutuhan saat ini. *Kedua*, memahami isu-isu kontenporer yang sedang terjadi sehingga bisa memberikan solusi alternatif dan berdiskusi dengan peserta didiknya. *Ketiga*, menjaga karakter kebangsaan dengan mengajarkan Islam moderat dalam pembelajaran PAI di sekolah.

Selain itu ada peluang bagi guru PAI dalam mengembangkan format RPP sesuai kemampuan dan kebutuhan siswanya. Guru berpeluang meningkatkan karirnya dengan mengembangkan potensinya baik potensi pedagogik, kepribadian, sosial maupun profesional. Dengan melakukan inovasi pembelajaran maka secara otomatis akan meningkatkan kompetensinya baik dalam aspek *knowledge*, *skill* dan *ability*. Selain itu guru juga memiliki waktu yang cukup banyak untuk melakukan persiapan dan evaluasi pembelajaran karena tidak disibukkan dengan pembuatan RPP yang rumit dan kaku.

Guru juga memiliki peluang untuk mengembangkan pemikirannya dalam mencari ide-ide untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada di setiap pembelajaran yang dilakukan di kelas karena sudah tidak dibebani dengan dokumen yang bersifat administratif sebagaimana sebelumnya. Guru juga mempunyaii peluang untuk membuka jawaban terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi dengan cara menjadikan mata pelajaran PAI sebagai mata pelajaran yang penting dan paling dibutuhkan oleh peserta didik saat ini, tentunya disertai proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Sehingga mata pelajaran PAI mendapat perhatian dari peserta didik.

6. Daftar Pustaka

Afifah, Afifah, and Imam Mashuri. 'Strategi Guru pendidikan Agama Islam (PAI) Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Karakter Pada Siswa (Studi Multi Kasus Di SDI Raudlatul Jannah Sidoarjo Dan SDIT Ghilmani Surabaya)'. *Tarbiyatuna: Kajian pendidikan Islam* 3, no. 2 (2019): 187–201.

Al Walidah, Iffah. 'Tabayyun Di Era Generasi Millenial'. *Jurnal Living Hadis* 2, no. 2 (2017): 317–344.

Arjanggi, Ruseno, and Titin Suprihatin. 'Metode Pembelajaran Tutor Teman Sebaya Meningkatkan Hasil Belajar Berdasar Regulasi-Diri'. *Hubs-Asia* 10, no. 1 (2011).

Bahri, Djamarah Syaiful. 'Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif'. *Jakarta: Rineka Cipta*, 2000.

Fajriana, Anggun Wulan, and Mauli Anjaninur Aliyah. 'Tantangan Guru Dalam Meningkatan Mutu pendidikan Agama Islam Di Era Melenial'. *Nazhruna: Jurnal pendidikan Islam* 2, no. 2 (2019): 246–265.

Inah, Ety Nur. 'Peran Komunikasi Dalam Interaksi Guru Dan Siswa'. *Al-Ta'dib* 8, no. 2 (2015): 150–167.

Kamiludin, Kamiludin, and Maman Suryaman.

‘Problematika Pada Pelaksanaann Penilaian Pembelajaran Kurikulum 2013’. *Jurnal Prima EdukAsia* 5, no. 1 (2017): 58–67.

Mardapi, Djemari. ‘Evaluasi Penerapan Ujian Akhir Sekolah Dasar Berbasis Standar Nasional’. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi pendidikan* 13, no. 2 (2009).

Kementerian pendidikan dan Kebudayaan. ‘Mendikbud Tetapkan Empat Pokok Kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”’, 11 December 2019. https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/mendikbud-tetapkan-empat-pokok-kebijakan-pendidikan-merdeka-belajar.

Mesiono, Mesiono, and Wahyuddin Nur. *Epistimologi Islam Dan Pendekatan Saintifik Dalam Pembelajaran: Tantangan Profesionalisme Guru PAI Pasca Sertifikasi Era Kurikulum 2013*. Cita Pustaka Media, 2016.

Sabani, Noveliyati. ‘Generasi Millenial Dan Absurditas Debat Kusir Virtual’. *Informasi* 48, no. 1 (2018): 95–108.

Tholkhah, Imam. *Membuka Jendela pendidikan Mengurai Akar Tradisi Dan Integrasi Keilmuan pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

C. Merdeka Belajar Sebagai Peluang pendidikan Indonesia; Tantangan Terhadap Pengembangan Model Pembelajaran PAI

Penulis:

Fihris Kholifatul Alam

Mahasiswa Program Doktoral UIN Sunan Ampel Surabaya

1. Pendahuluan

Negara Indonesia yang sangat dikenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah dan luas wilayahnya perlu ditopang dengan sumber daya manusia yang mumpuni, sehingga pemerintah merupakan garda terdepan dalam menjaga marwah negeri ini perlu peka terhadap tantangan ke depan dan dapat melihat peluang besar negara sebagai poros dunia. Hal ini pasti membutuhkan kesinambungan antara dunia pendidikan dengan sektor-sektor terkait di berbagai bidang, walaupun pendidikan bukanlah jalan satu-satunya dalam pengembangan sumber daya manusia.

. Dalam Abad Ke-21 ini, sumber daya manusia diharapkan mampu mengikuti dan menguasi kemajuan ilmu dan teknologi untuk memenangi persaingan. Mereka juga harus dilengkapi dengan intelegensi-intelegensi yang memadai untuk berperilaku secara baik pada era global ini, yaitu intelegensi

intelektual, emosional, moral, dan spiritual. Saat ini adalah momen yang tepat untuk pengadakan pengembangan model pembelajaran sebagai tanggapan dari kebijakan mendikbud yang baru. Kebijakan tersebut merupakan penerjemahan visi misi presiden. Mendikbud yang baru menjelaskan arahan presiden yang menginginkan peningkatan sumber daya manusia dengan menerapkan empat program bantuan "merdeka belajar". Program tersebut memuat ujian sekolah berstandar nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan peraturan penerimaan peserta didik baru (PPDB) zonasi.[235]

Sistem pendidikan di Indonesia yang menggunakan ujian nasional sebagai patokan dalam menentukan prestasi dan kelulusan siswa ternyata terdapat kejanggalan menurut pandangan pragmatisme, pastinya ada banyak kritik dan penolakan bagi pengamat pendidikan. Karena menurut pandangan pragmatisme pendidikan itu lebih menekankan pada nilai-nilai yang terdapat dalam siswa, karena perlu disadari bahwa setiap siswa memiliki kemampuan akademik yang berbeda-beda.[236] Tampaknya mendikbud mengilhami hak ini, mulai tahun 2020, Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan diganti dengan ujian kelulusan yang diselenggarakan oleh masing-masing sekolah. Nadiem Makarim mengatakan "Untuk tahun 2020, USBN akan diganti,

235 Mendikbud Tetapkan Empat Pokok Kebijakan pendidikan "Merdeka Belajar", Kementrian pendidikan dan kebudayaan, 11 Desember 2019. https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/mendikbud-tetapkan-empat-pokok-kebijakan-pendidikan-merdeka-belajar

236 Muh Turizal Husein. Ujian Nasional 2017 Dalam Sudut Pandang Filsafat Pragmatisme. Scientium, Volume 6, No. 2, Desember 2017

dikembalikan ke esensi UU Sisdiknas. Semangat di UU Sisdiknas sudah jelas artinya murid dievaluasi oleh guru, dan kelulusan ditentukan oleh apa yang dilakukan oleh sekolah. Itu semangatnya UU Sisdiknas".[237]

Amanat UU sisdiknas yang memberikan kebijakan kelulusan pada sekolah tampaknya terbatasi dengan sistem USBN dan UN yang mengukur kemampuan siswa dengan standart nasional, walaupun ada ketimpangan kualitas sekolah di daerah-daerah namun sistem ini belum bisa mengukur seutuhnya kemampuan siswa karena hanya fokus pada kecerdasan kognitif siswa dan belum menyentuh ranah karakter siswa. Kecerdasan sering difahami dengan kemampuan seseorang dalam memahami sesuatu dan berpendapat.[238] Hal ini memberikan anggapan mengenai pengertian kecerdasan yang dipahami secara sempit sebagai kemampuan yang menekankan logika dalam memecahkan masalah, biasanya kecerdasan ini diukur dari kemampuan menjawab soal-soal standar di ruang kelas. Tes tersebut menurut Thomas R. Hoerr, sebenarnya hanya mengukur sebagian dari kecerdasan, karena hanya mengukur kecerdasan linguistik dan matematis logis saja, walaupun dapat mengukur keberhasilan peserta didik di sekolah, namun keberhasilan di dunia nyata tidak dapat diprediksi dengan hanya mencakup kecerdasan linguistik

237 USBN Dihapus, Sekolah Bisa Selenggarakan Ujian Kelulusan Sendiri, Kementrian pendidikan dan kebudayaan, 12 Desember 2019. https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/mendikbud-tetapkan-empat-pokok-kebijakan-pendidikan-merdeka-belajar

238 Mustaqim, *Psikologi pendidikan* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2004), hlm. 104.

dan matematis logis. [239]

Kebijakan mendikbud berupa merdeka belajar tentunya menuntut kesiapan lembaga pendidikan, mulai dari kepala sekolah, kependidikan dan pendidik atau istilahnya guru untuk menjadi guru penggerak, walaupun kebijakan ini dikembalikan kepada lembaga yang bersangkutan dalam melaksanakan kesebijakan tersebut. Siswa merupakan objek utama dalam pendidikan yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih, sementara ini guru sibuk menyelesaikan RPP dan menguji penguasaan konten bukan kompetensi penalaran siswa, kini guru akan lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Yang dulunya USBN membatasi keleluasaan sekolah untuk menentukan kelulusan pada tahun 2020 USBN akan diganti dengan asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah.

Sekolah yang sebelumnya sibuk menyiapkan siswa untuk menghadapi UN yang pada nyatanya hanya menilai aspek kognitif kini mengacu pada praktik baik di tingkat internasional. Hal ini perlu juga mendapat perhatian dari guru PAI bagaimana dapat menjelaskan pelajaran agama yang bukan hanya menjadi pemahama siswa melainkan menjadi karakter pengamalan dalam diri siswa di kehidupan. Hal ini perlu adanya pengembangan model pembelajaran PAI yang berorientasi pada kemampuan siswa yang berbeda-beda.

---

239 Thomas R. Hoerr, *Multiple Intelligence, terj. Ary Nilandari* (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), hlm. 9-10.

Dari kebijakan mendikbud Nadiem Anwar Makarim, penulis menghendaki pemahaman "Merdeka Belajar"dalam pengembangan model pembelajaran PAI. Berangkat dari persolan di atas maka seyogyanya para guru khususnya guru PAI harus mampu mengembangkan berbagai metode dalam pembelajaran agar menghindari pembelajaran yang bersifat monoton dan menekankan pada salah satu kecerdasan saja. Dengan menggunakan teori kecerdasan majemuk ini, diharapkan siswa mampu mengenal Allah dan segenap ajaran-ajaranNya serta dapat mengamalkannya secara baik dan benar.

2. Teori Kecerdasan Majemuk

Dalam perkembangan pendidikan dewasa ini, pengembangan kecerdasan tidak hanya pada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual saja. Namun ada beberapa kecerdasan lagi yang perlu dikembangkan sebagaimana dikemukakan dalam teori kecerdasan majemuk yang dirumuskan Howard Garden.

Howard Gardner adalah seorang tokoh pendidikan dan psikologi yang mencetuskan teori kecerdasan majemuk atau *multiple intelligences*.[240] Ia berkebangsaan Amerika yang lahir dengan nama lengkap Howard Earl Gardner pada 11 Juli 1943 di Scranton, Pennsilvania.[241] Teori kecerdasan majemuk ini sangat dikenal di

240 Ladidlaus Naisaban, *Para Psikolog Terkemuka Dunia: Riwayat Hidup, Pokok Pikiran, Dan Karya* (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 158-159.

241 Naisaban, *Para Psikolog Terkemuka Dunia:* hlm.158.

kalangan pendidik karena memberikan model untuk bertindak sesuai dengan keyakinan bahwa semua siswa memiliki kelebihan.[242]

Latar belakang yang mendasari teori ini adalah kritik terhadap anggapan mayoritas orang yang mengatakan bahwa *intelligence quotient (IQ)* merupakan penentu kesuksesan belajar dan hidup seseorang.[243] Orang yang menganggap *IQ* sebagai penentu kesuksesan seseorang cenderung berpikir bahwa orang yang paling cerdas atau juara di kelas atau sekolah adalah orang yang akan berhasil dalam hidupnya, begitu juga sebaliknya orang yang gagal di bangku sekolah maka dia tidak akan sukses dalam hidupnya. Namun kenyataan yang ada tidak demikian, sebagai contohnya adalah Bill Gates yang dianggap tidak berhasil dalam sekolahnya namun justru berhasil di bidang komputer.

Menurut Garner terdapat lebih dari satu kecerdasan manusia yang berada di luar jangkauan instrumen pengukur psikometrik standar seperti dalam tes IQ, karena dalam tes IQ sebenarnya hanya mengukur kecerdasan secara sempit yang menekankan pada kecerdasan linguistik dan matematis-logis. Menurut Thomas R. Hoerr, meski tes IQ dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan anak di sekolah, namun tidak bisa memprediksi keberhasilan seseorang di dunia nyata (saat dia dewasa dan terjun ke dunia kerja atau masyarakat).[244]

242 Thomas R. Hoerr, *Multiple* Intelligence*, terj. Ary Nilandari* (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), hlm. 21.

243 Paul Suparno, *Teori Inteligen Ganda & Aplikasinya Di Sek, Teori Howard G* (Yogyakarta: Kanisius,2008), hlm. 5.

244 R. Hoerr, *Multiple Intelligence, terj. Ary Nilandari*, hlm. 64.

Menurut Gardner, manusia mempunyaii lebih dari satu intelegensi dengan kemampuan yang berbeda yang kemudian disebutnya dengan sebutan *multiple intelligence* (kecerdasan majemuk). Gagasan tentang kecerdasan majemuk dimulai ketika ia melakukan penelitian mengenai , Sifat Alami dan Realisasi Potensi Manusia`. Howard Gardner terinspirasi oleh buku Jean Piaget dalam bidang Psikologi Perkembangan. Jean Piaget, memandang struktur intelektual terbentuk di dalam individu akibat interaksinya dengan lingkungan.

Menurut Piaget perkembangan kognitif individu meliputi empat tahapan yaitu: 1) tahap sensory motor, 2) tahap pra operasional, 3) konkrit operasional, 4) formal operasional.[245]

Kecerdasan adalah kesempurnaan perkembangan akal budi (seperti kepandaian, ketajaman pikiran),[246] Sementara Gardner mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan masalah, menciptakan produk yang berharga dalam satu atau beberapa lingkungan budaya dan masyarakat (*intelligence has ability to solve problems, to create products, that are valued within one or more cultural*).[247]

Pendapat yang sama dikemukakan Gunawan bahwa

245 Endang Komara, *Belajar dan Pembelajaran Interaktif* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 9.

246 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 292.

247 Howard Gardner, *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences* (New York: Hachette UK, 2011), hlm. 10.

Howard Gardner melihat kecerdasan seseorang dalam sebuah nilai dan tes yang terstandar, ia mendefinisikan kecerdasan sebagai:

a. Kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan dalam kehidupan nyata.
b. Kemampuan untuk menciptakan masalah-masalah baru untuk diselesaikan
c. Kemampuan untuk menghasilkan sesuatu (produk) atau menawarkan sebuah pelayanan yang dihasilkan dari kebudayaannya.[248]

Dari definisi tersebut berarti kecerdasan harus mengandung dua aspek yakni kemampuan berpikir abstrak dan kapasitas untuk belajar dari pengalaman yakni kemampuan memberikan respon yang tepat dalam memecahkan masalah, jadi tidak hanya diukur dari hasil tes psikologi standar seperti IQ.

Menurut Howard Gardner, semua orang unik dan semua orang memiliki caranya sendiri untuk memberikan kontribusinya bagi budaya dalam sebuah masyarakat. Beliau menyatakan bahwa setiap orang memiliki semua komponen kecerdasan, memiliki sejumlah kecerdasan yang tergabung yang kemudian secara personal menggunakannya dalam cara yang khusus.[249]

Pada mulanya Howard Gardner menyatakan ada tujuh jenis kecerdasan, yaitu:

248 Adi W. Gunawan, *Born to be a Genius* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 103-107.

249 Naisaban, *Para Psikolog Terkemuka Dunia*, hlm. 166.

a. Kecerdasan bahasa atau linguistik yaitu kemampuan untuk menggunakan dan mengolah kata-kata secara efektif baik secara oral maupun tertulis.
b. Kecerdasan logika matematika yaitu kemampuan untuk menghitung, mengukur, mempertimbangkan dalil atau rumus, hipotesis, pola serta pemikiran logis dan ilmiah.
c. Kecerdasan intrapersonal yaitu kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptatif berdasarkan pengenalan diri tersebut.
d. Kecerdasan interpersonal yaitu kemampuan untuk memahami, mengerti dan peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak dan temperamen orang lain untuk membina hubungan yang efektif dengan orang lain.
e. Kecerdasan musik atau musikal yaitu kemampuan mengembangkan, mengekspresikan dan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara.
f. Kecerdasan visual dan kecerdasan spAsial yaitu kemampuan untuk mengindrakan dunia secara akurat dan menciptakan kembali atau mengubah aspek-aspek dunia tersebut.
g. Kecerdasan kinestetik yaitu kemampuan untuk menggunakan tubuh atau gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan atau perasaan.[250]

Kemudian sesuai dengan perkembangan penelitiannya pada tahun 1990an, Gardner menambahkan kecerdasan yang kedelapan

250 Gardner, *Frames of Mind*, hlm. 273-276.

dan kesembilan, yaitu:

h. Kecerdasan alamiah (naturalis) yaitu kemampuan untuk mengerti alam lingkungan dengan baik, dapat membuat distingsi konsekuensial lain dari alam natural; kemampuan untuk memahami dan menikmati alam dan menggunakan kemampuan tersebut secara produktif.

i. Kecerdasan eksistensial adalah kepekaan atau kemampuan untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam terhadap keberadaan atau eksistensi manusia.[251]

Dengan mengetahui bermacam-macam kecerdasan yang dimiliki siswa, maka guru akan lebih memahami bagaimana memperlakukan siswa dengan sebenarnya. Dengan mengetahui tingkat dan jenis kecerdasan siswa, guru dapat menyesuaikan bagaimana seharusnya menyajikan pembelajaran, sehingga mereka dapat mengikutinya dengan baik.

3. **Pembelajaran PAI dan Beberapa Masalah Mendasar**

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seseorang dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai positif dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar. Secara ideal pembelajaran di sekolah seharusnya mensinergikan antara pelajaran di sekolah dengan realitas di

251 Thomas Armstrong, *Setiap anak cerdas!: panduan membantu anak belajar dengan memanfaatkan multiple intelligence-nya, terj. Rina Buntaran* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 218-219.

masyarakat. Kenyataannya siswa hanya memahami sesuatu dalam ruang yang dibatasi oleh empat dinding kelas, mengakibatkan mereka tidak bisa beradaptasi dengan kenyataan sesungguhnya di masyarakat.

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan saat ini adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran siswa kurang didorong untuk mengembangkan seluruh kemampuan/potensinya. Proses pembelajaran di kelas diarahkan kepada kemampuan untuk menghafal informasi, otak mereka dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran agama tidak dapat mengembangkan sikap yang sesuai dengan norma-norma agama, karena proses pembelajaran hanya diarahkan agar siswa bisa menguasai dan menghafal materi pelajaran. [252]

Pembelajaran pendidikan agama Islam yang selama ini berlangsung dirasakan kurang terkait atau kurang *concern* terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang bersifat kognitif menjadi makna dan nilai yang perlu diinternalisasikan dalam diri siswa, untuk selanjutnya menjadi sumber motivasi bagi siswa untuk berbuat dan berperilaku secara konkret agamis dalam kehidupan sehari-hari.

Sejalan dengan fenomena ini, Mochtar Buchori menilai

252 Sanjaya Wina, *Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses pendidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 1.

kegagalan pendidikan agama disebabkan karena pembelajarannya hanya tertuju kepada aspek kognitif semata dari pada pertumbuhan kesadaran akan nilai-nilai agama, dan mengabaikan pembinaan aspek afektif dan konatif-volutif, yakni kemauan dan tekad untuk mengamalkan ajaran Islam. Akibatnya terjadi kesenjangan antara pengetahuan dengan pengamalan, antara *gnosis* dan *praxis* dalam kehidupan beragama.[253] Pernyataan senada dikemukakan oleh Harun Nasution, bahwa pendidikan agama banyak dipengaruhi oleh trend Barat yang lebih mengutamakan pengajaran dari pada pendidikan moral, padahal intisari dari pendidikan agama adalah pendidikan moral.[254]

Selain itu Mochtar Buchori juga mengatakan bahwa kegiatan pendidikan agama yang berlangsung selama ini lebih banyak bersikap menyendiri, kurang berinteraksi dengan kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya. Cara kerja semacam ini kurang efektif untuk keperluan penanaman perangkat nilai yang kompleks.[255] Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Soedjatmoko sebagaimana dikutip Muhaimin bahwa pendidikan agama harus berusaha berintegrasi dan bersinkronisasi dengan pendidikan non-agama.[256] Misalnya, ketika guru agama akan menyampaikan pelajaran tentang iman kepada Allah, sementara Allah itu adalah

253 Buchori Mochtar, *pendidikan dalam Pembangunan* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 75.

254 Harun Nasution, *Islam rasional: gagasan dan pemikiran* (Bandung: Mizan, 1995), Hlm. 428.

255 Mochtar, *pendidikan dalam Pembangunan*, hlm. 77.

256 Muhaimin, *Paradigma pendidikan Islam: Upaya...*, hlm. 89.

sesuatu yang gaib, yang tidak dapat ditangkap oleh indra, maka guru tersebut dapat menggunakan alam ciptaan Allah, mengingatkan siswa tentang pelajaran fisika mengenai elektron, gelombang radio, dan lainnya yang sulit ditangkap oleh indra tapi diakui keberadaannya, atau pokok bahasan tentang kekuasaan Allah, maka guru agama dapat menghubungkannya dengan pelajaran sains mengenai makhluk hidup dan alam semesta (bumi dan antariksa). Selanjutnya kritik terhadap pelaksanaann pendidikan agama di sekolah ini datang dari seorang pakar keIslaman non-tarbiyah yaitu Amin Abdullah beliau mengungkapkan sebagai berikut:

a. pendidikan agama lebih banyak terkonsentrasi pada persoalan-persoalan teoritis keagamaan yang bersifat kognitif semata serta amalan-amalan ibadah praktis;
b. pendidikan agama kurang konsern terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi 'makna' dan 'nilai' yang perlu diinternalisasikan dalam diri siswa melalui berbagai cara, media dan forum;
c. Metodologi pembelajaran agama tidak kunjung berubah;
d. pendidikan agama lebih menekankan hafalan-hafalan teks keagamaan yang sudah ada;
e. Sistem evaluasi, menunjukkan prioritas utama pada kognitif, dan jarang pertanyaan tersebut mempunyaii bobot muatan nilai dan makna spiritual keagamaan

yang fungsional dalam kehidupan sehari-hari.[257]

Berdasarkan kritikan para ahli di atas, dan juga fenomena yang ada, maka perlu dilakukan beberapa terobosan, perbaikan-perbaikan, dalam rangka mewujudkan cita-cita ideal tujuan pendidikan agama. Untuk itu perlu dikembangkan berbagai metode pembelajaran dalam pembelajaran PAI ini, sehingga kegiatan pembelajaran yang masih lebih banyak terfokus pada aspek kognitif/kecerdasan intelektual dapat diubah atau diperbaiki.

4. **Pengembangan Metode Pembelajaran PAI Berbasis Kecerdasan Majemuk**

pendidikan Agama Islam diberikan dengan mengikuti tuntunan bahwa agama diajarkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah SWT., dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis dan produktif, baik personal maupun sosial.[23]

pendidikan Agama dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual dan membentuk siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Peningkatan potensi spritual mencakup pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan,

257 Amin Abdullah, *Problem Epistemologis-Metodologis pendidikan Islam," dalam Abd. Munir Mulkan, et.al.(ed.), Religiusitas Iptek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 49-65. [23] Basrudin M. Usman, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2004), hlm. 3.

serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan potensi spritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.

Dalam pendidikan agama Islam terkandung suatu potensi yang mengacu pada dua fenomena yang berkembang yaitu:

a. Potensi psikologi dan paedagogis yang mempengaruhi manusia untuk menjadi pribadi yang berkualitas baik dan menyandang derajat mulia.
b. Potensi pengembangan kehidupan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang dinamis dan kreatif serta responsif terhadap lingkungan sekitarnya.

Lingkungan yang alamiah maupun yang ijtimaiah, di mana Tuhan menjadi potensi sentral berkembangnya.[258]

Untuk mewujudkan cita ideal tersebut, diperlukan metode pembelajaran yang tepat, agar seluruh potensi/kecerdasan yang dimiliki siswa dapat dikembangkan secara optimal. Metode pengajaran adalah suatu cara penyampaian bahan pelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, fungsinya adalah menentukan berhasil tidaknya suatu proses pembelajaran dan merupakan bagian yang integral dalam suatu sistem pengajaran.

---

258 Arifin Muzayyin, *Kapita Selekta pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 3-4.

Menurut Abdurrahman Mas'ud, metode pendidikan Agama Islam dalam paradigma baru harus lebih menekankan pada pengembangan kreativitas, penajaman hati nurani, dan religiusitas siswa, ini bisa dilakukan bila guru mengenal siswa lebih dekat.[259]

Oleh karena itu metode harus sesuai dan selaras dengan karakteristik siswa, materi, kondisi lingkungan (setting) di mana pengajaran berlangsung. Penggunaan atau pemilihan suatu metode mengajar disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang harus dipertimbangkan antara lain: tujuan, karakteristik siswa, situasi, kondisi, kemampuan pribadi guru, sarana dan prasarana.

Secara umum seorang guru dapat mengembangkan metode pembelajaran dengan mempertimbangkan berbagai kecerdasan yang dimiliki siswa. Caranya dengan memilih metode-metode tertentu sesuai dengan tujuan pembelajaran dan inteligensi apa yang ingin dikembangkan.

Penggunaan teori kecerdasan majemuk dalam pembelajaran tidak hanya berdampak pada variasi metode saja tetapi juga pada pengaturan kelas. Kelas dapat dibuat lebih fleksibel sehingga akan memudahkan guru dan siswa dalam menggunakan beragam metode pembelajaran. Pembelajaran tidak hanya dilaksanakan di ruang kelas tertutup, tetapi dapat dilaksanakan di berbagai tempat di sekitar sekolah sesuai dengan materi yang

259 Abdurrachman Mas'ud, *Menggagas format pendidikan nondikotomik: humanisme religius sebagai paradigma pendidikan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 201.

dipelajari. Selain itu guru juga dapat mendesain kelas dengan gambar-gambar yang bervariasi sehingga ruang kelas menjadi lebih nyaman dan menyenangkan.

Dalam pengembangan metode pembelajaran berbasis Kecerdasan Majemuk (Multiple Intelligences) ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu:

a. Identifikasi Tujuan Pembelajaran.

Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mempelajari dan menetapkan tujuan apa yang diinginkan setelah peserta didik melakukan pembelajaran. Mengenali dan menetapkan tujuan dalam pembelajaran merupakan hal yang sangat penting, sebab tujuan adalah acuan dari sebuah pembelajaran.

b. Analisis Materi Ajar.

Langkah kedua adalah menganalisis materi yang akan diajarkan. Dalam pembelajaran PAI ada beberapa karakteristik materi yang harus dikenali apakah materi tersebut merupakan konsep, prinsip, dalil, hukum, fakta ataupun prosedur. Hal ini terkait dengan bagaimana cara guru membelajarkannya agar siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan sikap dan nilai-nilai yang terkandung dalam materi tersebut.

c. Mengenal Karakteristik/ Kecerdasan Peserta Didik.

Ketika melakukan analisis terhadap berbagai pengetahuan dan keterampilan di atas, juga harus dipertimbangkan kecerdasan yang dimiliki siswa. Caranya guru bisa mengenalkan konsep kecerdasan majemuk pada siswa dengan cara membuat poster warna ukuran besar sebelum proses pembelajaran dimulai, yang berisi sembilan kecerdasan yang dimiliki setiap individu untuk merangsang dan memicu siswa untuk menyadari, mengenali serta menggali kecerdasan-kecerdasan dalam dirinya. Pada pertemuan pertama sebelum pembelajaran dilakukan guru bertanya pada siswa mengenai poster sembilan kecerdasan yang sudah dibuat berdasarkan pemahaman mereka, membuat suatu forum diskusi mengenai sembilan kecerdasan tersebut, menjelaskan serta mengajak siswa untuk membantu melaksanakan proses pembelajaran dengan cara melibatkan jenis-jenis kecerdasan yang menonjol pada dirinya.

d. Mengembangkan Metode Pembelajaran

Langkah berikutnya setelah guru menganalisis tujuan, materi dan juga kecerdasan siswa, maka guru harus menetapkan berbagai metode yang akan digunakan serta media dan tempat melakukan pembelajaran, apakah di dalam kelas atau di ruangan kelas. Misalnya, pembelajaran tentang iman kepada Allah, pembelajaran bisa dilakukan di luar kelas dengan metode tafakur alam, mengamati alam ciptaan Allah, mengenali eksistensi dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah, menggunakan logika berpikir

dengan mengaitkan alam ciptaan Allah dengan ilmu pengetahuan (science), mengungkapkan kembali hasil renungannya melalui lisan dan tulisan. Melakukan gerakan (sujud syukur) atas nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya. Sehingga muncul pribadi yang mengenal akan dirinya dan menghargai orang lain sebagai makhluk ciptaan Allah.

Pengembangan metode pembelajaran ini bertujuan untuk: 1) Mengoptimalkan potensi kecerdasan yang dimiliki oleh siswa; 2) Menjadikan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tipe kecerdasan yang dimiliki oleh siswa; 3) Menjadikan kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan; 4) Menumbuhkan motivasi belajar PAI pada siswa; dan 5) Mengembangkan sikap positif siswa terhadap PAI.

Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Kecerdasan Majemuk pada tiap tiap Kecerdasan: 1. Kecerdasan Linguistik dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan siswa bercerita, menulis kembali yang dipelajari, dengan *brain storming*, dengan membuat jurnal tentang bahan, dan dengan menerbitkan majalah dinding. Dengan kata lain setelah mempelajari topik tertentu siswa perlu diberikan kesempatan mengungkapkan pemikirannya tentang bahan itu dengan menuliskan kembali dengan kata-kata sendiri. Misalnya setelah mempelajari masa kejayaan Islam, siswa diberi kesempatan untuk menceritakan kembali pengertian mereka tentang kejayaan Islam tersebut secara bebas di depan kelas. 2. Kecerdasan Matematik-logis dapat diwujudkan dalam bentuk

menghitung, membuat kategorisasi atau penggolongan, membuat pemikiran ilmiah dengan proses ilmiah, membuat analogi dll. Misalnya setelah mempelajari dalil tentang ilmu Faroid, siswa diberikan soal-soal yang berbeda yang merupakan kombinasi dari rangkaian ilmu Faroid untuk dihitung dan dipecahkan. Di sini perlu diperhatikan jalan pikiran dan logika siswa dalam pemecahan setiap persoalan. 3. Kecerdasan Visual-SpAsial dapat diungkapkan dengan visualisasi bahan dengan membuat kaligrafi. 4. Kecerdasan Kinestetik-Jasmani dapat diungkapkan dengan ekspresi gerak dan badan. Seperti praktik sholat, wudhu, tayamum,dll. 5. Kecerdasan Musikal dapat ditumbuhkan melalui pembelajaran, di mana setiap kali sebelum guru memulai pembelajaran, beliau bisa memutar musik religius terkait dengan materi akan diajarkan. Selain itu dengan memberikan kesempatan dan tugas siswa mengaji, kegiatan nasyid atau mengungkapkan bahan ajar dalam bentuk suara. 6. Kecerdasan Interpersonal dapat diekspresikan dalam bentuk kegiatan sharing, diskusi kelompok, kerja sama membuat proyek atau praktikum bersama, permainan bersama maupun simulasi bersama. 7. Kecerdasan Intrapersonal dapat dikembangkan dengan memberikan waktu sendiri pada siswa untuk refleksi dan berpikir sejenak dengan mengenalkan potensi dan karakter yang dimiliki setiap individu. 8. Kecerdasan Natural dapat dibantu dengan merangsang siswa agar merasa nyaman dengan suasana alamiah seperti mengajak jalan-jalan di alam terbuka atau bisa juga dengan memutar video atau film tentang alam semesta termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan. 9. Kecerdasan eksistensial dapat dibantu

dengan melakukan perenungan (refleksi dan tapakur alam) untuk mengenali diri dan persoalan-persoalan yang hakiki tentang manusia, setelah mengamati pemutaran video tentang penciptaan manusia, dan kajian tentang ayat alquran berkenaan dengan manusia.

5. Penutup

Dalam Abad Ke-21 ini, sumber daya manusia diharapkan mampu mengikuti dan menguasi kemajuan ilmu dan teknologi untuk memenangi persaingan. Mereka juga harus dilengkapi dengan intelegensi-intelegensi yang memadai untuk berperilaku secara baik pada era global ini. Kebijakan mendikbud Nadim Anwar Makarim membuka peluang terhadap guru untuk mengembangkan kecerdasan siswa sesuai dengan kemampuannya, karena selama ini pendidikan negara ini menjadikan UN dan USBN hanya sebagai seleksi ke jenjang pendidikan selanjutnya, dengan patokan standar nasional yang hanya mengukur kecerdasan kognitif. Sebenarnya kecerdasan selalu dapat dikembangkan dan dipupuk lewat pembelajaran. Di sinilah pembelajaran mempunyaii peranan penting, khususnya guru berperan untuk membantu perkembangan inteligensi siswa. Kecerdasan majemuk (Multiple Intelligences) siswa yang sudah tinggi dapat dimaksimalkan, sedangkan inteligensi siswa yang masih rendah dapat dibantu untuk ditingkatkan sehingga dapat menghadapi persoalan hidup yang lebih baik.

Guru seharusnya mengerti kecerdasan siswa melalui

berbagai metode pengukuran intelegensi, sehingga baik dalam perencanaan, proses pembelajaran hingga evaluasi belajar, guru dapat dengan mudah untuk mengoptimalkan pembelajaran PAI. Perencanaan pembelajaran yang dipersiapkan guru sebaiknya sudah dianalisis dan disusun dengan berbagai pertimbangan baik dari sisi tujuan, materi, metode, media dan juga karakteristik kecerdasan siswa, sehingga siswa akan lebih tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran dan seluruh potensi yang ada pada siswa dapat dikembangkan secara optimal.

6. Daftar Pustaka

Abdullah, Amin. *Problem Epistemologis-Metodologis pendidikan Islam*, dalam Abd. Munir Mulkan, et.al.(ed.), Religiusitas Iptek. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Armstrong, Thomas. *Setiap Anak Cerdas!: Panduan Membantu Anak Belajar dengan Memanfaatkan Multiple Intelligence-nya*, terj. Rina Buntaran. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Gardner, Howard. *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*. New York: Hachette UK, 2011.

Gunawan, Adi W. *Born to be a Genius.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Komara, Endang. *Belajar dan Pembelajaran Interaktif*. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Mas'ud, Abdurrachman. *Menggagas Format pendidikan Nondikotomik: Humanisme Religius sebagai Paradigma pendidikan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Mochtar, Buchori. *pendidikan dalam Pembangunan.* Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

Muhaimin. *Paradigma pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan pendidikan Agama Islam di Sekolah.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001. https://books.google.co.id/

books?id=OwGSAAAACAAJ.

Mustaqim. *Psikologi pendidikan.* Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2004.

Muzayyin, Arifin. *Kapita Selekta pendidikan Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Naisaban, Ladidlaus. *Para Psikolog Terkemuka Dunia: Riwayat Hidup, Pokok Pikiran, Dan Karya.* Jakarta: Grasindo, 2004.

Nasution, Harun. *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran.* Bandung: Mizan, 1995.

R. Hoerr, Thomas. *Multiple Intelligence,* terj. Ary Nilandari. Bandung: Mizan Pustaka, 2007.

Suparno, Paul. *Teori Inteligen Ganda & Aplikasinya Di Sek*, Teori Howard G. Yogyakarta: Kanisius, 2008.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Usman, Basrudin M. *Metodologi Pembelajaran Agama Islam.* Jakarta: Ciputat Press, 2004.

Wina, Sanjaya. *Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses pendidikan.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

D. **Penguatan pendidikan di Indonesia Dalam Lingkaran Kebijakan Merdeka Belajar; Analisis Dampak Bagi pendidikan Islam**

Penulis:

Nasaruddin

Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima

1. Pendahuluan

Diskursus mengenai pendidikan ideal di suatu negara adalah *discourse* yang tak pernah menemukan titik akhir. Discourse ini sama usianya dengan dinamika sosial dan politik suatu negara. Tentu dari sisi pendekatan penguatan pendidikan sebagai sebuah sistem, kedua hal tersebut beririsan sebagai sebuah proses yang bersifat mutualis simbiolisme. pendidikan sebagai pabrik besar dari peradaban sebuah bangsa tentu dibangun di atas fondasi kepentingan sosial dan politik bangsa itu. Dalam pandangan ini kemudian, pendidikan tidak boleh kehilangan nalar elansitasnya untuk terus melakukan penyesuaian sistem pengelolaannya demi menjembatani kepentingan sosial dan dinamika politik negara bangsa dimaksud. Hal ini yang terlihat pada sistem pendidikan dari beberapa negara-negara maju seperti Jepang, Austria dan Amerika sekalipun. Jepang misalnya memberikan penekanaan pada pembudayaan karakter sebagai sebuah nilai bangsa yang

tidak boleh hilang di tengah agenda restorasi yang dilakukannya.[260]

Demikian pun Australia, meski sistem pendidikan mereka mirip dengan sistem pendidikan di Swiss dan Jerman namun penekanan pada pengembangan potensi masing-masing peserta didik dilakukan dengan menggunakan pendekatan kurikulum yang memberikan kebebasan untuk melakukan ekspolorasi dasar terhadap mata pelajaran-mata pelajaran yang ditawarkan. Melalui skema sistem pendidikan demikian, setidaknya setiap anak akan melahirkan penelitian-penelitian dasar pada jenjangnya untuk dikembangkan pada jenjang pendidikan berikutnya. Penekanan lainnya adalah bagaimana sistem pendidikan mampu menjawab kebutuhan sumber daya manusia yang dapat mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan, sehingga sejalan dengan kebijakan negara yang menjadikan Austria sebagai negara ramah bagi dunia. Pada sisi lain, karakter dengan meminjam cara berpikir Lickona (1992) sangat tampak dalam penyelenggaraan pendidikan di Austria. Terdapat proses pengembangan *moral knowing*, pembentukan dan asassment terhadap *moral action* di kalangan peserta didik secara nyata. Sehingga tidak heran, Austria merupakan negara dengan tingkat pengalaman karakter sosial yang tidak diragukan saat ini dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya.

Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana dengan Indonesia. Sistem pendidikan di negeri yang bermayoritas

260 Anderson, LW dan Krathwohl dr 2001. A *Taconomy For Learning Teaching and Assessing A Revision of Bloom's Takonomi of Edication Objektives*

masyarakatnya adalah beragama Islam tidak jauh berbeda dengan sistem kedua negara tersebut yang telah teruji praktik pendidikannya bagi kemajuan bangsanya. Indonesia justeru memiliki sistem pendidikan yang digali dari filosofi luhur dan senantiasa adaptif terhadap perubahan. Sebut saja penguasaan IPTEK selalu menjadi substansi penting dari kurikulum kita dari masa ke masa. Demikian pun mengenai pembudayaan karakter dan pewarisan nilai, selalu menjadi semacam katalisator dalam kurikulum kita yang melingkupi setiap proses pembelajaran dan pendidikan dalam sistem pendidikan Indonesia. Namun ada sejumlah persoalan dalam mengkontekstualisasikan hal tersebut dalam praksis nyata.

Terlebih dalam pendidikan Islam yang mengusung tema pendidikan nilai dan sekaligus pendidikan karakter yang berbasis pada akar ketauhidan. Dari berbagai penelitian yang dilakukan ditemukan satu titik simpul bahwa kendala itu lebih disebabkan pada masalah *trust* di kalangan komponen pendidikan kita. Sehingga wajar kemudian di era baru di bawah sang maestro mantan direktur Go-Jek menjawab hal tersebut dengan malounching kebijakan "Merdeka Belajar, Dari Guru Untuk Indonesia" yang meliputi penghapusan USBN, penghapusan UN, penyederhanaan RPP dan perbaikan sistem zonasi dalam PPDB. Sebagai kebijakan yang masih mencari bentuk kontekstualisasinya, maka penting untuk dilakukan pengkajian mendalam terutama bagaimana implikasi kebijakan tersebut bagi pembangunan dan penguatan pendidikan Islam di Indonesia. Sehingga makalah ini mengangkat persoalan

"Bagaimana Dampak Kebijakan Merdeka Belajar Terhadap pendidikan Islam Untuk pendidikan bagi Indonesia?"

2. Penghapusan USBN

USBN merupakan akronim dari ujian sekolah berstandar nasional. Dikatakan sebagai ujian sekolah berstandar nasional selama ini berangkat dari argumentasi kebijakan yang bersifat disposisional. Artinya pemerintah di satu sisi ingin meningkatkan kapasitas dan kompetensi guru dalam menyusun soal-soal terstandar, namun di sisi lain soal-soal terstandar tersebut disusun berdasarkan kisi-kisi yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Paradok ini kemudian memunculkan kemerdekaan penilaian semu pada salah satu tepian, sementara itu di tepian lain memunculkan agenda penyeragaman penyusunan soal USBN di level daerah.[261] Bagi pendidikan Islam, tentu hal ini berdampak pada pembatasan terhadap keleluasaan guru-guru untuk melakukan penilaian secara *authentic* (*authentic assesement*) yang bertumpu pada kompetensi siswa. Penilaian yang seharusnya dilakukan menyeluruh dengan menggunakan pendekatan penilaian dan instrumen penilaian yang bersifat opsional menjadi terbatas dan kehilangan esensinya.

Penilaian yang seharusnya bersifat membelajarkan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperbaiki proses dan penguatan kompetensinya dengan pendekatan penilaian

261 Kementerian pendidikan dan Kebudayaan, *Pokok-Pokok Kebijakan Merdeka Belajar*, Rapat Kordinasi Kepala Dinas Seluruh Indonesia Tanggal 11 September 2019.

yang bersifat *assesment a learning* dan *assesment for learning,* tidak lagi menjadi ciri melekat dari penilaian dalam pendidikan Islam karena satuan pendidikan Islam kita dituntut untuk melakukan penguatan penilaian pada aspek hasil belajar dengan pendekatan penilaian yang bersifat *assesment of learning.* Dengan pendekatan ini, kurikulum 2013 mengalami pendangkalan makna dari sisi pendekatan penilaian yang digunakan. Apa lagi, dengan menempatkan produk penilaian dimaksud sebagai salah satu indikator untuk menentukan kelulusan peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu. Demikianlah substansi USBN dalam sistem penilaian pendidikan Islam selama ini. Oleh karena demikian, tidak heran kemudian sering ditemukan peserta didik yang fokus melakukan penguatan terhadap aspek *knowing skill* ketimbang kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS/*Higher Order Thingking Skill*).

Kenyataan di atas adalah anomali praktik penilaian yang hanya mengukur hasil tanpa memperbaiki proses. Padahal pendidikan Islam sebagai pendidikan nilai tentu akan lebih menekankan proses pengembangan dan pembudayaan nilai dan karakter melalui pola pembiasaan dan pembudayaan baik secara individu maupun kelompok dalam praksis pembelajarannya. Oleh karena demikian, pendidikan Islam membutuhkan penguatan penilaian yang berorientasi proses ketimbang hasil. pendidikan Islam juga membutuhkan penilaian menyeluruh untuk menentukan apakah siswa telah memiliki kompetentis minimal yang ditetapkan atau tidak. Bukan sekadar penilaian akhir yang bersifat hafalan

yang memberatkan bahkan cenderung bersifat formalitas. Beberapa penelitian menunjukkan bagaimana penilaian pendidikan Islam dengan pendekatan penilaian yang bersifat reflektif akan dapat mendorong perbaikan motivasi belajar siswa.[262] Siswa melalui pendekatan ini diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri kapan kompetensi tersebut akan diujikan. Di sisi lain, guru diberikan kemerdekaan untuk melakukan perbaikan terhadap proses pendidikan demi perbaikan mutu pembelajaran secara menyeluruh.

Distorsi di atas kemudian menjadi menarik setelah agenda merdeka belajar melalui penghapusan USBN dan diganti menjadi ujian sekolah di lounching oleh menteri pendidikan kita dengan branding milenial. Dampaknya tentu bagi pendidikan Islam ini adalah momentum penguatan sumber daya guru dan penyiapan peserta didik secara komprehensif dalam menghadapi tantangan baru ujian sekolah. Masing-masing satuan pendidikan Islam dapat mengembangkan variasi model penilaian sekolah yang tentu tidak hanya menekankan pada ranah kognitif namun juga lebih memperkuat penilaian pada ranah afektif dan psikomotorik sebagai basis penilaian. Dengan cara demikian, keyakinan teoritis dan praksis bahwa kualitas proses pendidikan Islam akan mengalami lompatan cukup signifikan selaras dengan menguatnya kompetensi guru dalam mengembangkan berbagai instrumen penilaian serta rutinnya dilakukannya refleksi terhadap penilaian

262 Taman Firdaus, (Kepala Sekolah SMAN I Kota Bima) Wawancara. Tanggal 25 Desember 2019. Jam 09 Wite Kota Bima.

dengan pendekatan penilaian yang bersifat *asessment for learning* dalam ujian sekolah akan semakin kuat dan nyata terwujud.

3. Penghapusan Ujian Nasional

Pada dimensi yang memiliki simpul sama mengenai merdeka belajar, maka mengetengahkan penilaian yang bersandar pada pendekatan penilaian yang bersifat *assesment a learning* dan *asessment for learning* dalam pendidikan Islam adalah sebuah keniscayaan filosofis dan substantif dari paradigma berpikir pendidikan Islam itu sendiri. pendidikan Islam yang syarat dengan nilai dan karakter teologis tentu tidak boleh disederhanakan dalam hal pengukuran capain dan kualitas penyelenggaraannya. Bukan dilakukan pemetaan melalui angka-angka yang bersifat statis, lalu kemudian dinarasikan secara kaku pula. Sehingga kebijakan yang diambil untuk perbaikan pendidikan Islam pun menjadi kurang tepat dan tidak menyentuh akar perbaikan pendidikan Islam. Oleh karena demikian, menjadikan ujian nasional sebagai basis data pemetaan mutu pendidikan Islam memang harus ditinggalkan dan dihapus. Ini tentu menjadi point penting dari konsep merdeka belajar menteri pendidikan Indonesia melalui kebijakan penghapusan ujian nasional dan diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Jika selama ini pendidikan Islam seperti berada dalam alur sistem oportunis bagaimana mendongkrak nilai ujian nasional peserta didik sehingga meninggalkan substansi elasitasnya sebagai

sebuah sistem yang melembagakan dan mengembangkan nilai dan karakter maka transisi ujian nasional ke asesmen kompetensi minimum dan survei karakter ini adalah menjadi tumpuan awal tranformasi berpikir penguatan mutu proses yang berpusat pada hasil penilaian. Oleh karena demikian maka seyogyanya untuk merespon perubahan tersebut sebagai bagian dari kebijakan merdeka belajar maka sewajarnya pendidikan Islam perlu melakukan penguatan-penhuatan baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi *human reource* dan ketersediaan sarana pendukung pendidikan Islam lainnya. Mengapa hal ini penting, sebab pergesaeran pola penilaian ujian nasional ke pola asessment kompetensi minimun dan survei karakter menuntut adanya inovasi dan kreatifitas dalam pelaksanaannnya.

Inovasi-inovasi penilaian dimaksud tidak hanya berkaitan dengan instrumen penilaian namun juga berkaitan dengan pelibatan berbagai komponen asesor di dalamnya dalam proses penilaian, tabulasi, penarikan kesimpulan dan tindak lanjut dari penilaian tersebut. Menurut Nadiem Anwar Makarim bukan hanya sekadar rencana akan dihapus tetapi akan diperbaiki.[263] Pergeseran UN ke assesment kompetensi minimal ini memberikan ruang luas bagi elemen dan stake holder lain dalam pendidikan Islam untuk melakukan refleksi dan meningkatkan capaian kompetensi peserta didik berdasarkan hasil assesment. Tersedia cukup waktu bagi perbaikan proses, sebab jika UN dilaksanakan di akhir

263 https://nasional.kompas.com/read/2019/12/03/14135841/wacana-penghapusan-un-dari-m-nuh-anies-baswedan-hingga-Nadiem-makarim?page=all

maka kebijakan asessment kompetensi minimal ini direncanakan dilakukan di tengah jenjang. Pada bagian lain, siswa juga memiliki data otentik sebagai dasar perbaikan gaya belajar dan penguatan motivasi belajarnya dalam memenuhi kompetensi minimal yang belum tercapai sebagaimana diisyaratkan oleh kurikulum. Demikian pun, melalui pergeseran UN ke survei karakter, maka institusi pendidikan Islam memiliki *base line* untuk memperkuat sisi-sisi lemah dari karakter siswa sesuai hasil survei.

Dengan model penilaian tersebut pula maka era di mana kontruksi berpikir pragmatis di kalangan peserta didik dalam pendidikan Islam dengan sendiri nya akan mulai berkurang ritmenya. Pada bagian yang hampir bersamaan, kesadaran guru untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran akan semakin meningkat seiring semakin kompleksnya tuntutan penilaian outenthic dalam proses survei karakter dan penilaian proses lainnya sebagai bentuk lain dari ujian nasional. Ujian tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang menakutkan namun justeru ditempatkan sebagai kebutuhan untuk memperoleh data sebagai piranti perubahan dalam skema perbaikan yang ditargetkan pada institusi pendidikan Islam. Sementara itu, perbaikan proses pembelajaran yang dilakukan dalam pendidikan Islam sebagai dampak dari pergeseran sistem UN tersebut juga tidak hanya berkaitan dengan proses tentunya, namun juga terkait dengan aspek desain dan perencanaan pembelajaran itu sendiri sebagai kerangka dasar dalam menyelengarakan proses pembelajaran yang bermakna.

4. Penyederhanaan RPP

Oleh karena demikian merdeka belajar berikutnya adalah penyederhaan Rencana Pelaksanaann Pembelajaran (RPP) adalah solusi lain untuk membuka slot perubahan kontruks berpikir guru di institusi pendidikan Islam dalam memandang perencanaan sebagai sebuah proses penting dan bukan sekadar entitas yang bersifat administratif tanpa makna. Penyederhanaan RPP,[264] tentu dilandaskan pada kajian yang menyeluruh terhadap praktik perencanaan pembelajaran dalam bentuk produk administratif seperti RPP yang tampak seperti kejar setoran di kalangan guru, sehingga kehilangan substansi perencanaanya. RPP itu cukup 1 lembar dengan fokus 3 komponen di antaranya: 1. Tujuan pembelajaran, 2. Kegiatan inti pembelajaran. 3. Penilaian pembelajaran.[265] Bagi pendidikan Islam, penyederhaaan ini bukan sekadar menyederhanakan komponen RPP menjadi 3 komponen dari 13 komponen sebagaimana diamanatkan dalam permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan, namun jauh lebih penting adalah bagaimana penyederhanaan tersebut membuka imajinasi dan inovasi guru dalam merencanakan pembelajaran yang bermakna sekaligus menjadi *auto pilot* dalam proses pembelajaran.

---

264 Nadiem Anwar Makarim, Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Surat Edaran no. 14 tahun 2019 Tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Jakarta 10 Desember 2019.

265 Nofrion, *Rencana Pelaksanaann Pembelajaran (RPP) "**Merdeka Belajar Berbasis**" Berbasis LSLC Bagaimana Merancang Pembelajaran di Abad 21*?, 1

Guru akan semakin diberikan ruang untuk terus menginovasi dirinya dalam mengembangkan model pembelajaran yang relevan dengan dinamika siswa serta karakteristik pendidikan Islam yang berdimensi nilai dan karakter. Guru dapat meluangkan waktu lebih untuk melakukan perubahan pendekatan disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa dan paradigma belajar yang melingkupi kurikulum. Di samping itu, pergeseran dan penyederhanaan dimaksud akan membuka ruang klinik dan sekaligus perbaikan melalui diskusi intens antar rekan sejawat dan atau praktisi pendidikan Islam lainnya guna menemukan dan mengembangkan pendekatan pembelajaran yang relevan dengan dinamika IPTEK dan pembudayaan nilai, karakter dalam pendidikan Islam. Jika selama ini RPP tak lebih dari tumpukan kertas yang diisi dengan tinta tanpa memberikan arah perubahan pembelajaran, maka dengan penyederhanaan ini, pendidikan Islam harus menempatkan RPP sebagai kendali mutu yang menguatkan dan memberdayakan guru untuk terus meng-*improve* dan meng-*update* sisi-sisi keilmuannya bagi perbaikan mutu pembelajaran.

Sementara itu sisi lain dari kebijakan merdeka belajar melalui penyederhanaan kurikulum, pendidikan Islam semakin memperkuat substansi ramah dalam pendidikan. Jika sebelumnya, RPP bisa sampai puluhan lembar namun melalui kebijakan ini maka RPP hanya bisa satu halaman saja. Maka institusi pendidikan Islam bisa dengan mantab mulai mengembalikan semangat *zero waste* pada masing-masing jenjang sebagai salah satu kebijakan populis dan sekaligus kontribusi nyata pendidikan Islam bagi konservasi

hutan dunia. Di samping itu, mulai juga dilakukan inovasi RPP digital yang dapat diakses oleh user baik siswa atau orangtua siswa. Dengan cara demikian di samping membudayakan transparansi sebagai salah satu karakter penting dalam pendidikan Islam juga untuk mendorong menguatnya peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam memantau penyelenggaraan pendidikan Islam. Konsekuensinya, pembelajaran dalam pendidikan Islam bukan hanya menjadi konsumsi peserta didik dan guru secara sektoral namun juga menjadi bagian penting dari pelibatan masyarakat untuk perbaikan mutu pendidikan Islam. Sehingga apa pun model dan sistem penerimaan peserta didik baru dalam pendidikan Islam tidak menjadi soal. Karena akan muncul kompetisi sehat di antara institusi pendidikan Islam melalui RPP digital yang dapat diakses oleh user secara terbuka.

5. Perbaikan Sistem Zonasi dalam PPDB

Sejalan dengan kenyataan tersebut di atas, maka perbaikan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) bagi pendidikan Islam juga merupakan sebuah kemerdekaan belajar untuk calon peserta didik baru dan institusi pendidikan Islam itu sendiri. Melalui perbaikan ini, calon peserta didik baru diberikan pilihan terbuka untuk mengakses dan mendapatkan institusi pendidikan Islam yang berkualitas, baik dari sisi ketersediaan sarpra, pembiayaan, sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk kualitas implementasi kurikulumnya. Penerapan sistem zonasi mengharuskan calon

peserta didik untuk menempuh pendidikan sekolah yang memiliki radius terdekat dari domisilinya masing-masing.[266] Kebijakan ini tentu disandarkan pada kenyataan empiris bahwa masih terdapat ketimpangan pemerataan mutu pendidikan Islam di Indonesia. Oleh karena itu, perbaikan zonasi dalam PPDB bagi pendidikan Islam adalah peluang dalam meningkatkan berbagai instrumen pendukungg pendidikan Islam yang meliputi 8 standar pendidikan nasional secara bertahap dan berkesinambungan.

Keberpihakan terhadap mereka yang memiliki prestasi dan potensi memadai adalah salah satu perbaikan dimaksud. Jika sebelumnya calon peserta didik yang berprestasi dibatasi haknya untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas maka melalui perubahan ini mereka diberikan kesempatan yang agak longgar meski masih terbatas. Namun bagi pendidikan Islam, dengan input siswa yang berprestasi tersebut maka akan memberikan dampak nyata bagi penguatan mutu guru serta kualitas sistem penyelenggaraan pembelajaran secara bersamaan. Di samping itu, secara beririsan pula maka institusi pendidikan Islam juga semakin memperkuat layanannya bagi calon peserta didik baru yang berasal dari masyarakat prasejahtera dan zonasi sekolah. Hal ini akan semakin memperkaya pendekatan sistem pendidikan Islam dalam mengelola variasi input calon peserta didik yang dinamis tersebut. Dampaknya, pendidikan Islam akan semakin siap untuk berkompetisi dengan pendidikan lainnya di era 4.0 ini.

266 https://tirto.id/memahami-sistem-zonasi-sekolah-di-ppdb-2019-ecEz

Pada bagian lain, perbaikan sistem zonasi dalam PPDB tersebut juga kembali membuka persentuhan budaya lintas zona yang selama ini tidak memiliki tempat dalam pendidikan Islam dengan pola zonasi yang lama. Persoalan kekakuan budaya dan kebuntuan komunikasi akan dapat terjawab melalui persentuhan pemikiran, budaya dan karakter dari peserta didik lintas daerah dan lintas zona. Dampak panjangnya, peserta didik akan terbiasa dengan adanya perbedaan dan melihat perbedaan itu sebagai sebuah aset bersama untuk terus dirawat. Sementara itu, pendidikan Islam juga akan mulai mengembangkan konsep multikulturalisme dalam pendidikan yang pada beberapa tahun terakhir mulai kehilangan bentuk pelembagaan dan pembusayaannya karena politik kebijakan zonasi yang membatasi.

6. Kesimpulan

pendidikan Islam sebagai salah satu entitas penting penguatan nilai dan pengembangan karakter bangsa, dihadapkan pada tantangan nyata terkait dengan empat kebijakan merdeka belajar ala sang menteri milinial. Oleh karena demikian, merujuk pada analisis dan auto kritik dalam tulisan ini, sejatinya pendidikan Islam mengambil peran perubahan sejalan dengan kebijakan merdeka belajar. Tentu peran perubahan dimaksud tetap dalam kerangka besar kurikulum pendidikan nasional kita.

7. Daftar Pustaka

Anderson, LW dan Krathwohl dr 2001. A *Taconomy For Learning Teaching and Assessing A Revision of Bloom's Takonomi of Edication Objektives*

https://nasional.kompas.com/read/2019/12/03/14135841/wacana-penghapusan-un-dari-m-nuh-anies-baswedan-hingga-Nadiem-makarim?page=all

https://tirto.id/memahami-sistem-zonasi-sekolah-di-ppdb-2019-ecEz

Kementerian pendidikan dan Kebudayaan, *Pokok-Pokok Kebijakan Merdeka Belajar*, Rapat Koordinasi Kepala Dinas Seluruh Indonesia Tanggal 11 September 2019.

Nadiem Anwar Makarim, Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Surat Edaran no. 14 tahun 2019 Tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Jakarta 10 Desember 2019.

Nofrion, *Rencana Pelaksanaann Pembelajaran (RPP) "Merdeka Belajar Berbasis" Berbasis LSLC Bagaimana Merancang Pembelajaran di Abad 21*?, 1

Taman Firdaus, (Wakil Kepala Sekolah SMAN I Kota Bima) Wawancara. Tanggal 25 Desember 2019. Jam 09 Wite Kota Bima.

E. Analisis Kebijakan Mendikbud Tentang Rencana Pelaksanaann Pembelajaran dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional

Penulis:

Muhamad Basyrul Muvid

Dosen Universitas Dinamika Surabaya

1. Analisis Mendikbud Dikti Mengenai Rencana Pelaksanaann Pembelajaran (RPP)

Kebijakan menteri pendidikan kebudayaan dan pendidikan tinggi terkait format penyusunan RPP tersebut sangat tepat. Ini sebagai langkah untuk mengefesiensi dan menyederhanakan urusan administrasi pembelajaran bagi pendidik. Penyederhanaan pembuatan RPP ini akan mendorong guru lebih fokus terhadap masalah pembelajaran di kelas bukan disibukkan dengan pembuatan administrasi pembelajaran yang terlalu "ribet". Format RPP yang terbaru ini hanya terdiri atas tujuan, kegiatan pembelajaran dan penilaian. Tiga poin inilah yang harus dimantapkan oleh pendidik, mengingat tiga poin tersebut sebagai inti dari proses pembelajaran yang terdiri atas pendahuluan, pelaksanaann dan evaluasi. Kemudian guru tidak perlu membuat RPP dengan jumlah halaman yang tebal.

RPP sebagai bentuk rancangan, gambaran dan format pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru, sehingga bentuk RPP harus "sesimple" mungkin, agar pendidik fokus dan lebih paham akan arahan mengenai format yang telah disusunnya. Bukan sibuk dengan menyusun RPP secara detail dan kompeks, namun pada aktualisasinya tidak sesuai dengan apa yang telah disusun. Ini yang banyak terjadi di lapangan. Pendidik/guru hanya membuat RPP sebatas kewajiban administrasi, bukan sebagai kebutuhan dan tanggung jawab dia sebagai pengajar anak didik. Paradigma yang demikian inilah yang harus dirubah, salah satunya melalui kebijakan "penyederhanaan" atas penyusunan RPP tersebut.

Hal tersebut sebagai langkah untuk mengembalikan ruh pendidik sebagai seorang yang tugasnya mendidik, membimbing, mengarahkan dan mengembangkan segala potensi anak didik secara maksimal. Tugas inilah yang kian hilang di dunia pendidikan. Mengingat, guru diberikan beban administrasi yang cukup berat, sehingga ruh-nya sebagai pendidik berganti sebagai "karyawan" pendidikan yang sibuk mengurus permasalahan administrasi tersebut.

Untuk itu, kebijakan Kemendikbud-Dikti harus disambut oleh para guru dengan gembira dan ceria, karena ia sudah tidak lagi dibebankan masalah administrasi pendidikan secara berat. Namun, kebijakan ini tidak serta merta melemahkan semangat guru dalam melakukan pembelajaran, jangan sampai gara-gara kebijakan baru ini guru malah lebih santai dan biasa saja dalam melakukan proses

belajar-mengajar. Masalah ini juga mungkin saja terjadi. Itu semua tentu membutuhkan sebuah kontrol dan evaluasi dari pemangku kebijakan di saat kebijakan tersebut sudah dijalankan.

Semoga kebijakan baru ini melahirkan para guru yang kreatif, inovatif, dan sungguh-sungguh mengabdikan dirinya terhadap dunia pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa secara maksimal. Paradigma untuk senantiasa melakukan pembaharuan pembelajaran harus senantiasa dimiliki oleh guru, guru tidak boleh hanya melakukan pembelajaran secara rutinitas semata. Budaya tersebut harus diganti, agar guru Indonesia juga semakin berkualitas dan dijadikan sebagai pahlawan pendidikan seutuhnya.

7. Analisis Mendikbud Dikti Mengenai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

Kebijakan baru ini memberikan ruang gerak yang besar bagi pendidik untuk melakukan penilaian yang komprehensif. Ini artinya, guru diberikan hak yang lebih besar mengukur kemampuan akademik, sikap dan keterampilan peserta didik. Mengingat guru yang lebih mengetahui kemampuan, kepribadian, dan kompetensi masing-masing anak didiknya. Sehingga, kebijakan tersebut sangat tepat untuk mendobrak kualitas pendidikan yang ada di Indonesia ke arah yang lebih baik. Kebijakan tersebut juga mendorong guru untuk lebih kreatif melakukan penilaian secara komprehensif.

Ini sebagai langkah untuk melakukan penilaian secara merata, adil dan seimbang. Penilaian dalam pendidikan memang tidak bisa dilakukan hanya satu arah, mengingat masing-masing anak didik mempunyaii sisi kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karenanya, diperlukan penilaian yang komprehensif, agar hasilnya juga objektif. Kemudian, hal itu juga bisa dijadikan bahan koreksi bagi pendidik terhadap pengajarannya selama ini. Artinya, kebijakan baru tersebut mempunyaii dua dampak sekaligus, yang pertama berdampak pada hasil belajar peserta didik dan yang kedua berdampak pada kualitas pengajaran pendidik yang dilakukan selama ini.

Untuk itu, kebijakan ini perlu direalisasikan secara merata dan menyeluruh ditunjang dengan implementasi yang baik. Bagi seorang guru tidak hanya diberikan beban "kewajiban" untuk mengajar semata, namun juga diberikan kewajiban untuk mengontrol perkembangan; prestasi akademik maupun non akademik masing-masing peserta didik melalui penilaian komprehensif yang dilakukan. Dengan demikian, akan melahirkan guru yang bertanggung jawab secara penuh atas perkembangan anak didiknya dan juga akan menciptakan penilaian yang benar-benar objektif-menyeluruh terhadap segala potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik.